

**REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK  
PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA:  
PENDEKATAN KLASIFIKASI POHON KEPUTUSAN  
DAN MAQĀṢID JASSER AUDA**



Oleh:

Nur Triyono

**NIM: 22933006**

**DISERTASI**

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR**

**JURUSAN STUDI ISLAM**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2025**

**REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK  
PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA:  
PENDEKATAN KLASIFIKASI POHON KEPUTUSAN  
DAN MAQĀṢID JASSER AUDA**



Oleh:  
Nur Triyono  
NIM: 22933006

Promotor:  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

Co-Promotor:  
Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

**DISERTASI**

Diajukan kepada  
**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Triyono  
NIM : 22933006  
Program Doktor : Hukum Islam  
Judul Disertasi : REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK  
PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA:  
PENDEKATAN KLASIFIKASI POHON KEPUTUSAN  
DAN MAQĀṢID JASSER AUDA

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk mencabut gelar doktor yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Yogyakarta, 24 Januari 2025

  
Nur Triyono



## PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 17 Juli 2025  
Judul Tesis : **REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK  
PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA:  
PENDEKATAN KLASIFIKASI POHON KEPUTUSAN  
DAN MAQĀSID JASSER AUDA**  
Disusun oleh : Nur Triyono  
Nomor Mahasiswa : 22933006  
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 21 Juli 2025  
Dekan,

*Asmuni*

Dr. Drs. Asmuni, MA

**BERITA ACARA  
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Kamis / 17 Juli 2025 M  
Jam : 13.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang 03.16 Gedung KH. A. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Nur Triyono (  )  
Tempat/tgl.lahir : Samarinda, 10 April 1991  
NIM : 22933006  
Prodi : Hukum Islam Program Doktor  
Judul Disertasi : **REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK  
PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA:  
PENDEKATAN KLASIFIKASI POHON  
KEPUTUSAN DAN MAQĀSID JASSER AUDA**

**DINYATAKAN : LULUS**

Nilai Kumulatif : **4.00**  
Masa Studi : **2 Tahun 9 Bulan 28 Hari**  
Predikat : **Summa Cum Laude**  
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang



Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

Sekretaris

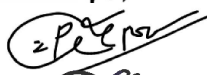


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Promotor : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

(  )

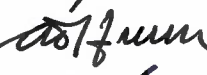
Kopromotor : Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

(  )

Penguji : Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

(  )

Penguji : Dr. Drs. Asmuni, MA.

(  )

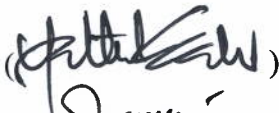
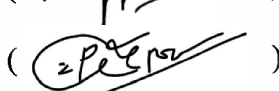
Penguji : Prof. Dr. Agus Moh.Najib, S.Ag., M.Ag.

(  )

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR**

Nama : Nur Triyono  
Tempat/tgl.lahir : Samarinda, 10 April 1991  
NIM : 22933006  
Prodi : Hukum Islam Program Doktor  
Judul Disertasi : **REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK  
PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA:  
PENDEKATAN KLASIFIKASI POHON  
KEPUTUSAN DAN MAQÅSID JASSER AUDA**

Ketua : Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.  
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.  
Promotor : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
Kopromotor : Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.  
Penguji : Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.  
Penguji : Dr. Drs. Asmuni, MA.  
Penguji : Prof. Dr. Agus Moh.Najib, S.Ag., M.Ag.

()  
()  
()  
()  
()  
()  
()

Diuji di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 M

Pukul : 13.00 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Summa Cum Laude)**



Mengetahui

Kaprodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.



## PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul : **REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK  
PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA:  
PENDEKATAN KLASIFIKASI POHON  
KEPUTUSAN DAN MAQĀṢID JASSER AUDA**

Ditulis oleh : Nur Triyono

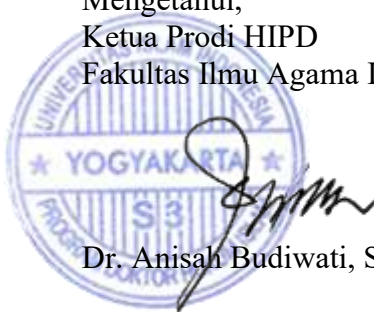
N.I.M. : 22933006

Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

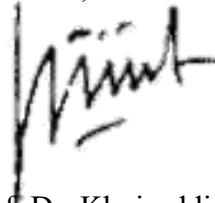
Yogyakarta, 29 April 2025 M  
1 Dzulqa'dah 1446 H

Mengetahui,  
Ketua Prodi HIPD  
Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Promotor,



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

## PERSETUJUAN CO-PROMOTOR

Disertasi berjudul : **REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK  
PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA:  
PENDEKATAN KLASIFIKASI POHON  
KEPUTUSAN DAN MAQĀṢID JASSER AUDA**

Ditulis oleh : Nur Triyono

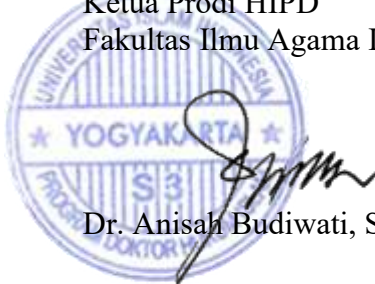
N.I.M. : 22933006

Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 April 2025 M  
1 Dzulqa'dah 1446 H

Mengetahui,  
Ketua Prodi HIPD  
Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Co-Promotor,



Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.



## SURAT PERSETUJUAN

No : 12d/Kaprodi.Hk.Islam-S3/10/DMSI/VII/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Dr. Anisah Budiwati, M.S.I  
**NIK** : 144210101  
**Jabatan** : Ketua Program Studi  
**Program Studi** : Hukum Islam Program Doktor

Dengan ini menyatakan bahwa:

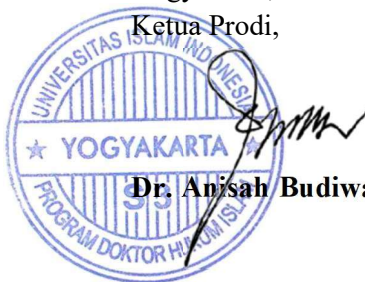
**Nama Mahasiswa** : Nur Triyono  
**NIM** : 22933006  
**Program Studi** : Hukum Islam Program Doktor  
**Konsentrasi** : Hukum Islam  
**Judul Disertasi** : *REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK PUTUSAN  
PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA: PENDEKATAN  
KLASIFIKASI POHON KEPUTUSAN DAN MAQĀṢID JASSER  
AUDA*

Telah menyelesaikan seluruh proses revisi disertasi sebagaimana yang telah disarankan dalam ujian Terbuka disertasi. Dengan demikian, saya menyatakan menyetujui disertasi tersebut untuk diproses lebih lanjut sebagai salah satu syarat kelengkapan pendaftaran kelulusan pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Juli 2025

Ketua Prodi,



**Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.**

## **PERSEMBAHAN**

Disertasi ini dipersembahkan untuk:

1. Istriku, Asri Aisyah El Zahra
2. Anak-anakku, Alfa Angkasa Adidarma, Bening (almh) dan Cahaya Cinta Cendekia
3. Kedua Orangtua, Sulastri dan Sudarno
4. Promotor dan Co-Promotor yang telah bersedia berbagi pengalaman dan keilmuannya dalam menyelesaikan disertasi ini
5. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

## MOTTO

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ

Hakim itu terbagi menjadi tiga golongan: satu berada di surga, dan dua berada di neraka. Adapun yang berada di surga adalah seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara berdasarkan kebenaran tersebut. Sedangkan yang pertama dari dua yang berada di neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun berlaku zalim dalam putusannya; dan yang kedua adalah hakim yang memutuskan perkara dalam keadaan tidak mengetahui (jahil), maka ia pun berada di neraka.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hadis ke 3573 ... Abū Dāwūd Sulaimān, *Sunan Abī Dāwūd*, vol. 3 (Beirut: Al-Maktabah Al-Aṣṣriyyah, 275H), hlm. 299. Hadis Sahih, Riwayat Abi Hasyim dari Ibnu Buraidah.

## **ABSTRAK**

### **REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA: PENDEKATAN KLASIFIKASI POHON KEPUTUSAN DAN MAQĀSID JASSER AUDA**

Nur Triyono  
NIM: 22933006

Penelitian ini berangkat dari fenomena di mana putusan perceraian, meskipun secara normatif merupakan opsi terakhir, sering dikabulkan dengan mudah dalam praktik peradilan agama. Disparitas antara norma yang mengharuskan perceraian sulit dan kenyataan di lapangan menimbulkan pertanyaan: bagaimana kebenaran hukum dibangun dalam perkara perceraian? Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi konstruksi kebenaran dominan dalam perkara perceraian, (2) menilai efektivitas penggabungan metode pohon keputusan dan maqāsid Jasser Auda untuk mewujudkan proses perceraian yang jelas dan terukur, serta (3) merancang ulang model kebenaran sistematis yang komprehensif. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, doktrinal, diskursus hukum dan dukungan analisis tematik pembelajaran mesin yang integratif. Data diperoleh melalui studi dokumen, putusan perceraian, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Agama Indramayu menunjukkan bahwa (1) hakim cenderung memprioritaskan kemanfaatan (pragmatis) dengan mengesampingkan pendalaman norma dan fakta, sehingga menimbulkan inkonsistensi; (2) penerapan model pohon keputusan memungkinkan pemetaan fakta dan aturan secara sistematis, sedangkan maqāsid sistematis Jasser Auda menekankan integrasi nilai keadilan dan maqāsid asy-syarī'ah secara holistik; dan (3) rekonstruksi hukum sistematis melalui tahap 3K (Konstatir, Kualifisir, dan Konstituir) menyatukan pemikiran maqāsid dan pohon keputusan secara komprehensif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan metodologi pengambilan keputusan dalam praktik peradilan khususnya dalam perkara perceraian di lingkungan pengadilan agama, serta mendukung reformasi sistem penggalan kebenaran hukum yang sistematis di Indonesia berbasis prinsip maqāsid dan nilai kebenaran Pancasila.

**Kata Kunci:** *Kebenaran Hukum, Maqāsid Jasser Auda, Putusan Perceraian, Pohon Keputusan, Rekonstruksi,*

## ABSTRACT

### SYSTEMATIC TRUTH RECONSTRUCTION IN RELIGIOUS COURT DIVORCE DECREE: A DECISION TREE CLASSIFICATION AND JASSER AUDA'S MAQĀSHID APPROACH

Nur Triyono  
NIM: 22933006

This study is based on the phenomenon where divorce decree, although normatively it becomes the last option, are often easily granted in religious court practices. The disparity between the norm requires divorce to be difficult; in reality it raises a question: how is legal truth constructed in divorce cases? This study aims to (1) identify the dominant truth construction in divorce cases, (2) assess the effectiveness of combining the decision tree method and Jasser Auda's Maqashid to realize a clear and measurable divorce process, and (3) redesign a comprehensive systematic truth model. This is a normative legal research using a philosophical, doctrinal, legal discourse approach and support for integrative machine learning thematic analysis. Data were obtained through document studies, divorce decrees, and relevant laws and regulations. The results of the analysis of three divorce decrees of the Indramayu Religious Court showed that (1) judges tended to prioritize utility (pragmatic) by ignoring the deepening of norms and facts, resulting in inconsistencies; (2) the application of the decision tree model allowed for systematic mapping of facts and rules, while Jasser Auda's systematic maqashid emphasizes the integration of justice values and maqashid sharia holistically; and (3) systematic legal reconstruction through the 3K stages (*Konstatir*, *Kualifisir*, and *Konstituir*) comprehensively unites maqashid thinking and decision trees. This study provides theoretical and practical contributions to the development of decision-making methodology in judicial practice, in particular in divorce cases in religious courts, and supports the reform of the systematic legal truth exploration system in Indonesia based upon the maqashid principle and the truth values of Pancasila.

**Keywords: Decision Tree, Divorce Decree, Jasser Auda's Maqashid, Legal Truth, Reconstruction.**

February 20, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## ملخص

إعادة بناء الحقيقة المنهجية المنتظمة في قرارات الطلاق بالمحكمة الشرعية:

منهج تصنيف شجرة القرار ومقاصد جاسر عودة

نور تريونو

رقم الطالب: ٢٢٩٣٣٠.٠٦

يستند هذا البحث إلى ظاهرة تتمثل في أن قرارات الطلاق، على الرغم من كونها الخيار الأخير من الناحية المعيارية، غالباً ما يتم منحها بسهولة في ممارسات المحكمة الشرعية. إن التفاوت بين القاعدة التي تشترط صعوبة الطلاق والواقع على السطح الميداني يثير السؤال التالي: كيف يتم إثبات الحقيقة القانونية في قضايا الطلاق؟ يهدف هذا البحث إلى (١) تحديد بناء الحقيقة السائد في قضايا الطلاق، (٢) تقييم فعالية الجمع بين أسلوب شجرة القرار ومقاصد جاسر عودة لتحقيق عملية الطلاق واضحة وقابلة للقياس، و(٣) إعادة تصميم نموذج الحقيقة المنهجية الشامل. البحث الذي تم إجراؤه هو بحث قانوني معياري مع المقاربة الفلسفية والعقائدية والقانونية ودعم التحليل الموضوعي نحو التعلم الآلي التكاملي. تم الحصول على البيانات من خلال دراسات الوثائق، وقرارات الطلاق، والقوانين واللوائح ذات الصلة. تشير نتائج التحليل على ثلاثة قرارات عينة من محكمة إندرامايو الدينية إلى أن (١) القضاة يميلون إلى إعطاء الأولوية للمصلحة (البراغماتية) مع تجاهل الدراسة المتعمقة للمعايير والحقائق، مما يؤدي إلى التناقضات؛ (٢) إن تطبيق نموذج شجرة القرار يسمح برسم خرائط منهجية للحقائق والقواعد، في حين تؤكد مقاصد الشريعة النظامية عند جاسر عودة لقيم العدل ومقاصد الشريعة على التكامل الشامل؛ (٣) إعادة بناء القانون المنهجية من خلال المراحل الثلاث (التقرير، والتكييف القانوني، والإنشاء) التي توحد بين التفكير المقاصدي وأشجار القرار بشكل شامل. يقدم هذا البحث مساهمات نظرية وعملية لتطوير منهجية اتخاذ القرار في الممارسة القضائية، وخاصة في قضايا الطلاق في المحكمة الشرعية، ويدعم إصلاح نظام البحث القانوني المنهجية عن الحقيقة في إندونيسيا على أساس مبدأ المقاصد وقيم الحقيقة في الانجاسيلا.

الكلمات المفتاحية: إعادة البناء، الحقيقة المنهجية المنتظمة، شجرة القرار، قرار الطلاق، مقاصد جاسر عودة.

February 20, 2025

### TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Keterangan                  |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif   | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba     | B                  | Be                          |
| ت          | Ta     | T                  | Te                          |
| ث          | Śa     | śa                 | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim    | J                  | Je                          |
| ح          | Ĥa     | Ĥ / ĥ              | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha    | Kh                 | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal    | D                  | De                          |
| ذ          | Žal    | Ž                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra     | R                  | Er                          |
| ز          | Zai    | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin    | S                  | Es                          |
| ش          | Syin   | Sy                 | Es dan ya                   |
| ص          | Śad    | Ś / ś              | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍad    | Ḍ / ḍ              | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa     | Ṭ / ṭ              | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Za     | Ẓ / ẓ              | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain   | ‘                  | Koma terbalik (di atas)     |
| غ          | Gain   | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa     | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf    | Q                  | Ki                          |
| ك          | Kaf    | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam    | L                  | El                          |
| م          | Mim    | M                  | Em                          |
| ن          | Nun    | N                  | En                          |
| و          | Wau    | W                  | We                          |
| ه          | Ha     | H                  | Ha                          |
| ء          | Hamzah | '                  | Apostrof                    |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | Ye |
|---|----|---|----|

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| عدة    | ditulis | 'iddah       |
| متعددة | ditulis | muta'addidah |

## III. Ta marbūṭah

### a. Ta marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| بيانات التحليل | ditulis | Bayānāt at-taḥlīl |
|----------------|---------|-------------------|

### b. Ta marbūṭah bila dimatikan ditulis “h”

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| حكمة | ditulis | ḥikmah |
| جزية | ditulis | jizyah |

Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

### c. Ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al” serta kata kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

|              |         |                 |
|--------------|---------|-----------------|
| روضة الأطفال | ditulis | rauḍah al-aṭfāl |
| زكاة الفطر   | ditulis | Zakāh al-fiṭri  |

## IV. Vokal pendek

|   |         |   |
|---|---------|---|
| َ | ditulis | A |
| ِ | ditulis | I |
| ُ | ditulis | U |

## V. Vokal panjang

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| َ      | ditulis | Ā          |
| جاهلية | ditulis | jāhiliyyah |
| ِ      | ditulis | Ī          |
| كريم   | ditulis | karīm      |
| ُ      | ditulis | Ū          |
| فروض   | ditulis | furūd      |

## VI. Vokal rangkap

|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| اِي   | ditulis | ai       |
| بينكم | ditulis | bainakum |
| او    | ditulis | au       |
| قول   | ditulis | qaul     |

## VII. Kata sandang alif + lam

### a. Bila diikuti huruf qamariyyah

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | Al-Qur'ān |
| الكريم | ditulis | Al-Karīm  |

### b. Bila diikuti huruf syamsiyyah

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | ditulis | As-Samā'  |
| الشمس  | ditulis | Asy-Syams |

## VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | ditulis | ẓawī al-furūd |
| أهل السنة  | ditulis | ahl as-sunnah |

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي تتابعَتْ على خَلْقِهِ نِعْمُهُ، وترَادَفَتْ لَدَيْهِمْ مَنُّهُ، وتَكَامَلَتْ فِيهِمْ حُجْجُهُ، بَوَاضِحِ  
الْبَيَانِ، وَبَيِّنُ الْبُرْهَانِ، وَمُحَكِّمُ آيِ الْفُرْقَانِ؛ {لِيَدْبُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}.  
وصلَّى الله على سَيِّدِ الْأَصْفِيَاءِ، وخَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَسَلَّمْ كَثِيرًا.

Alhamdulillah, segala puji saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, petunjuk, dan kekuatan, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul “REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA: PENDEKATAN KLASIFIKASI POHON KEPUTUSAN DAN MAQĀṢID JASSER AUDA”, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor di bidang Hukum Islam, konsentrasi Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini, saya menyadari bahwa disertasi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D;
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A.;
3. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec;
4. Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.A;
5. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.

6. Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Tulasmi, SEI., MEI.
7. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I yang telah meluangkan waktunya dalam membantu dalam membangun tata tulisan disertasi yang baik;
8. Bapak Prof Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Promotor yang sangat antusias dengan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Terima kasih banyak telah bersedia menjadikan penulis salah satu pembelajar yang mengembangkan hukum keluarga Islam dengan penelitian dalam disertasi ini.;
9. Co Promotor Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., atas waktu yang telah diluangkan di balik kesibukannya sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dirbinganis) Peradilan Agama, Terima kasih telah menularkan semangatnya untuk ikut mengembangkan hukum Islam dalam ranah praktis dan teori dalam penulisan disertasi ini.;
10. Para penguji Disertasi, baik dari internal maupun eksternal, yang telah memberikan masukan dan kritik yang sangat membangun. Sekian masukan tersebut sangat mencerahkan penulis dalam menghasilkan karya disertasi yang diharapkan dapat berkontribusi dalam keilmuan hukum Islam dan praktik di lingkungan peradilan agama.;
11. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan inspirasi sepanjang studi.;
12. Staf Administrasi Prodi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Mohammad Firas, S.T., dan Bu Herni Lestari, S.E., yang sudah memberikan bantuan pengurusan administrasi dan keuangan penulis dari jarak jauh.;
13. Istri dan anak-anak Penulis yakni Asri Aisyah El Zahra, Alfa Angkasa Adidarma, dan Cahaya Cinta Cendekia, atas kesediaan dalam menerima “keegoisan” penulis dalam menyelesaikan studi S3.

14. Orang Tua Penulis Sulastris dan Sudarno, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran studi S3;
15. Seluruh teman-teman perjuangan Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam angkatan 2022;
16. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, atas dukungan dana dari Program Beasiswa KALTIM Tuntas 2023, yang sangat membantu pendanaan dalam menyelesaikan studi ini.
17. Serta semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, doa terbaik selalu terpanjatkan untuk kita semua, aamiin.

Penulis sangat berharap agar disertasi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam khazanah keilmuan hukum keluarga Islam, dalam praktik di lingkungan peradilan agama, dan umumnya dapat memberikan kontribusi pada pemikiran Hukum Islam. Penulis mengucapkan banyak terima kasih, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada Bapak Ibu sekalian. Allahumma Aamiin.

Yogyakarta, 28 Februari 2025



Nur Triyono

## DAFTAR ISI

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR .....                |       |
| HALAMAN SAMPUL DALAM .....               | i     |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                | ii    |
| TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP .....         | iii   |
| PERSETUJUAN PROMOTOR.....                | iv    |
| PERSETUJUAN CO-PROMOTOR .....            | v     |
| PERSEMBAHAN.....                         | vi    |
| MOTTO .....                              | vii   |
| ABSTRAK .....                            | viii  |
| ABSTRACT .....                           | ix    |
| ملخص.....                                | x     |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....              | xi    |
| KATA PENGANTAR.....                      | xiv   |
| DAFTAR ISI.....                          | xvii  |
| DAFTAR TABEL .....                       | xx    |
| DAFTAR BAGAN.....                        | xxi   |
| DAFTAR GAMBAR.....                       | xxiv  |
| DAFTAR SINGKATAN .....                   | xxvi  |
| DAFTAR ISTILAH .....                     | xxvii |
| <br>                                     |       |
| BAB I PENDAHULUAN.....                   | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah .....          | 1     |
| B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian ..... | 6     |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....   | 8     |
| 1. Tujuan Penelitian.....                | 8     |
| 2. Manfaat Penelitian.....               | 9     |
| D. Sistematika Pembahasan .....          | 9     |

## **BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| .....                                   | <b>11</b> |
| A. Kajian Penelitian Terdahulu .....    | 11        |
| B. Kerangka Teori .....                 | 57        |
| 1. Maqāṣid Sistematis Jasser Auda ..... | 58        |
| 2. Kebenaran Hukum.....                 | 62        |
| 3. Klasifikasi Pohon Keputusan .....    | 66        |

## **BAB III METODE PENELITIAN ..... 72**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian.....        | 72 |
| B. Pendekatan Penelitian .....  | 73 |
| C. Data Penelitian .....        | 74 |
| 1. Bahan Hukum Sekunder.....    | 75 |
| 2. Bahan Hukum Tersier.....     | 75 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 75 |
| E. Seleksi Sumber Data .....    | 76 |
| F. Teknik Analisis Data.....    | 77 |

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 79**

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Konstruksi Kebenaran Hukum Perkara Perceraian di Indonesia ..... | 79  |
| 1. Kebenaran Hukum Perkara Perceraian.....                          | 79  |
| 2. Konstruksi Putusan Perkara Perceraian.....                       | 82  |
| 3. Analisis Putusan .....                                           | 88  |
| 4. Analisis Kebenaran Hukum.....                                    | 96  |
| 5. Analisis Konstruksi Putusan.....                                 | 106 |



|                                                         |                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B.                                                      | Klasifikasi Pohon Keputusan dan Maqāṣid Sistematis Jasser Auda dalam Perkara Perceraian ..... | 113        |
| 1.                                                      | Maqāṣid Sistematis dan Kebenaran Hukum .....                                                  | 113        |
| 2.                                                      | Pohon Keputusan dan Pemetaan Kebenaran Hukum Sistematis .....                                 | 118        |
| 3.                                                      | Integrasi Model Kebenaran Hukum Sistematis .....                                              | 120        |
| C.                                                      | Rekonstruksi Kebenaran Sistematis .....                                                       | 126        |
| 1.                                                      | Konkretisasi Konstatir, Kualifisir dan Konstituir.....                                        | 127        |
| 2.                                                      | Supervised Putusan Perceraian.....                                                            | 140        |
| 3.                                                      | Supervised Putusan.....                                                                       | 226        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                              |                                                                                               | <b>238</b> |
| A.                                                      | Kesimpulan .....                                                                              | 238        |
| B.                                                      | Implikasi Penelitian .....                                                                    | 239        |
| C.                                                      | Saran .....                                                                                   | 240        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                             |                                                                                               | <b>242</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                             |                                                                                               | <b>I</b>   |
| <b>SURAT KETERANGAN CEK TATA LETAK DAN BAHASA .....</b> |                                                                                               | <b>V</b>   |
| <b>SURAT HASIL CEK PLAGIASI.....</b>                    |                                                                                               | <b>VI</b>  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP MAHASISWA .....</b>             |                                                                                               | <b>VII</b> |

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2. 1: Klasifikasi tematik penelitian terdahulu tentang perceraian, 22
- Tabel 2. 2: Klasifikasi tematik penelitian terdahulu tentang maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda, 34
- Tabel 2. 3: Klasifikasi tematik penelitian terdahulu tentang kebenaran hukum, 41
- Tabel 2. 4: Klasifikasi tematik penelitian terdahulu tentang klasifikasi pohon keputusan, 51
- 
- Tabel 4. 1: Sistematika eksaminasi putusan, 86
- Tabel 4. 2: Penerapan eksaminasi putusan pada putusan nomor 1, 2 dan 3 Pengadilan Agama Indramayu tahun 2023, 106
- Tabel 4. 3: Konstruksi praktik kebenaran hukum dalam perceraian, 109
- Tabel 4. 4: Rekonstruksi sistematika 3K - konstatir, kualifisir dan konstituir, 130
- Tabel 4. 5: Perbedaan sebelum dan setelah rekonstruksi sistematik, 138

## DAFTAR BAGAN

- Bagan 2. 1: Kekosongan / novelty dari penelitian terdahulu, 56
- Bagan 2. 2: Klasifikasi syarī‘ah, fiqh, ‘urf dan qānūn, 60
- Bagan 2. 3: Perbandingan tiga kebenaran hukum, 66
- Bagan 2. 4: Ilustrasi klasifikasi pohon keputusan, 68
- Bagan 2. 5: Ilustrasi penerapan pohon keputusan sikap terhadap buku, 69
- 
- Bagan 4. 1: Kebenaran hukum korespondensi alasan cerai (f), 97
- Bagan 4. 2: Kebenaran hukum koherensi alasan cerai (f), 100
- Bagan 4. 3: Kebenaran hukum pragmatis alasan cerai (f), 101
- Bagan 4. 4: Maqāṣid sistematis putusan dalam sistem hukum pancasila, 116
- Bagan 4. 5: Piramida Data, Information, Knowledge and Wisdom (DIKW), 117
- Bagan 4. 6: Ilustrasi integrasi kebenaran hukum sistematis, 122
- Bagan 4. 7: Kebenaran hukum sistematis nilai bukti saksi, 123
- Bagan 4. 8: Bagan perbandingan penerapan perjalanan dari Data menuju Wisdom, 135
- Bagan 4. 9: Rekonstruksi konstatir, 143
- Bagan 4. 10: Komponen konstatir kehadiran, 147
- Bagan 4. 11: Konstatir kehadiran (supervised) , 149
- Bagan 4. 12: Komponen konstatir mediasi, 150
- Bagan 4. 13: Konstatir mediasi (supervised), 151
- Bagan 4. 14: Komponen konstatir dalil / argumentasi, 151
- Bagan 4. 15: Komponen konstatir pembuktian penggugat, 153
- Bagan 4. 16: Konstatir pembuktian P (supervised), 154
- Bagan 4. 17: Komponen konstatir pembuktian T, 155
- Bagan 4. 18: Konstatir pembuktian T (supervised), 156
- Bagan 4. 19: Rekonstruksi kualifisir, 158
- Bagan 4. 20: Pohon keputusan kualifisir formil gugatan, 161
- Bagan 4. 21: Kualifisir formil gugatan (supervised), 164

Bagan 4. 22: Pohon keputusan kualifisir kehadiran dan mediasi, 165  
 Bagan 4. 23: Pohon keputusan kualifisir kehadiran dan mediasi (diperluas), 166  
 Bagan 4. 24: Kualifisir kehadiran dan mediasi (supervised), 168  
 Bagan 4. 25: Pohon keputusan rekonstruksi pokok perkara, 169  
 Bagan 4. 26: Kualifisir pokok perkara (supervised), 171  
 Bagan 4. 27: Pohon keputusan kualifisir nilai bukti surat, 172  
 Bagan 4. 28: Pohon keputusan kualifisir nilai bukti surat (diperluas), 173  
 Bagan 4. 29: Kualifisir nilai bukti surat (supervised), 177  
 Bagan 4. 30: Pohon keputusan kualifisir nilai bukti saksi, 178  
 Bagan 4. 31: Pohon keputusan kualifisir nilai bukti saksi (diperluas), 179  
 Bagan 4. 32: Kualifisir nilai bukti saksi (supervised), 182  
 Bagan 4. 33: Pohon keputusan pokok kualifisir, 183  
 Bagan 4. 34: Rekonstruksi konstituir, 186  
 Bagan 4. 35: Pohon keputusan konstituir status hukum, 188  
 Bagan 4. 36: Konstituir status hukum (supervised), 203  
 Bagan 4. 37: Pohon keputusan konstituir keputusan hukum, 205  
 Bagan 4. 38: Konstituir keputusan hukum (supervised), 210  
 Bagan 4. 39: Pohon keputusan konstituir akibat hukum, 212  
 Bagan 4. 40: Konstituir akibat hukum (supervised), 213  
 Bagan 4. 41: Pohon keputusan konstituir dissenting opinion (diperluas), 215  
 Bagan 4. 42: Pohon keputusan konstituir biaya perkara, 217  
 Bagan 4. 43: Konstituir biaya perkara (supervised), 217  
 Bagan 4. 44: Pohon keputusan konstituir amar putusan, 218  
 Bagan 4. 45: Konstituir amar putusan (supervised), 220  
 Bagan 4. 46: Pohon keputusan konstituir ex-officio, 223  
 Bagan 4. 47: Supervised putusan perceraian, 225  
 Bagan 4. 48: Pengujian supervised putusan perceraian (nilai bukti saksi) pada perkara Nomor 1, 228  
 Bagan 4. 49: Supervised putusan nomor 1, 230  
 Bagan 4. 50: Pengujian supervised putusan perceraian (nilai bukti saksi) pada perkara Nomor 2, 232

Bagan 4. 51: Supervised putusan nomor 2, 233

Bagan 4. 52: Supervised putusan nomor 3, 235

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4. 1: Kepala putusan (supervised) 141
- Gambar 4. 2: Identitas pihak (supervised), 145
- Gambar 4. 3: Duduk perkara (Supervised), 146
- Gambar 4. 4: Narasi komponen kehadiran, 148
- Gambar 4. 5: Narasi konstatir kehadiran (supervised) ,149
- Gambar 4. 6: Narasi komponen konstatir mediasi, 150
- Gambar 4. 7: Narasi konstatir dalil / argumentasi (supervised), 152
- Gambar 4. 8: Narasi komponen konstatir pembuktian P, 153
- Gambar 4. 9: Narasi komponen konstatir pembuktian T, 155
- Gambar 4. 10: Narasi konstatir kesimpulan (supervised), 156
- Gambar 4. 11: Narasi pohon keputusan kualifisir formil gugatan, 161
- Gambar 4. 12: Narasi pohon keputusan kehadiran dan mediasi, 167
- Gambar 4. 13: Narasi kualifisir kehadiran dan mediasi (supervised), 168
- Gambar 4. 14: Narasi pohon keputusan pokok perkara, 170
- Gambar 4. 15: Narasi kualifisir pokok perkara (supervised), 171
- Gambar 4. 16: Narasi pohon keputusan kualifisir nilai bukti surat, 175
- Gambar 4. 17: Narasi kualifisir nilai bukti surat (supervised), 177
- Gambar 4. 18: Narasi pohon keputusan kualifisir nilai bukti saksi, 180
- Gambar 4. 19: Narasi kualifisir nilai bukti saksi (supervised), 183
- Gambar 4. 20: Narasi pohon keputusan pokok kualifisir, 184
- Gambar 4. 21: Pokok kualifisir (supervised), 184
- Gambar 4. 22: Narasi konstituir status hukum cerai alasan huruf (a), 191
- Gambar 4. 23: Narasi konstituir status hukum cerai alasan huruf (b), 192
- Gambar 4. 24: Narasi konstituir status hukum cerai alasan huruf (c), 193
- Gambar 4. 25: Narasi konstituir status hukum cerai alasan huruf (d), 195
- Gambar 4. 26: Narasi konstituir status hukum cerai alasan huruf (e), 197
- Gambar 4. 27: Narasi konstituir status hukum cerai alasan huruf (f), 199
- Gambar 4. 28: Narasi konstituir status hukum cerai alasan khuluk, 201
- Gambar 4. 29: Narasi konstituir status hukum cerai alasan murtad, 202

- Gambar 4. 30: Narasi Konstituir status hukum (supervised), 203
- Gambar 4. 31: Narasi pohon keputusan konstituir keputusan hukum, 206
- Gambar 4. 32: Narasi konstituir keputusan hukum (supervised), 210
- Gambar 4. 33: Narasi pohon keputusan konstituir akibat hukum, 213
- Gambar 4. 34: Narasi konstituir akibat hukum (supervised), 213
- Gambar 4. 35: Narasi pohon keputusan konstituir dissenting opinion, 216
- Gambar 4. 36: Narasi pohon keputusan konstituir biaya perkara, 217
- Gambar 4. 37: Narasi pohon keputusan konstituir amar putusan, 218
- Gambar 4. 38: Kaki putusan (supervised), 220

## DAFTAR SINGKATAN

|             |   |                                               |
|-------------|---|-----------------------------------------------|
| 3K          | = | Konstatir, Kualifisir dan Konstituir          |
| DIKW        | = | Data, Information, Knowledge and Wisdom       |
| DIPA        | = | Data Isian Pelaksanaan Anggaran               |
| HIR         | = | Herzien Inlandsch Reglement                   |
| KHI         | = | Kompilasi Hukum Islam                         |
| KUH Perdata | = | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata             |
| KDRT        | = | Kekerasan Dalam Rumah Tangga                  |
| P           | = | Penggugat / Pemohon                           |
| PP          | = | Peraturan Pemerintah                          |
| PA          | = | Pengadilan Agama                              |
| PA.IM       | = | Pengadilan Agama Indramayu                    |
| PERMA       | = | Peraturan Mahkamah Agung                      |
| Psl         | = | Pasal                                         |
| PT          | = | Penggugat dan Tergugat / Pemohon dan Termohon |
| QS          | = | Al-Qur'ān Surah                               |
| SEMA        | = | Surat Edaran Mahkamah Agung                   |
| T           | = | Tergugat / Termohon                           |
| UU          | = | Undang-Undang                                 |



## DAFTAR ISTILAH

| <b>Istilah</b>                         | <b>Penjelasan</b>                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Quo                                  | Perkara yang sedang diperiksa atau menjadi pokok perkara                                                                                                                                                           |
| Actori In Cumbit Probatio (asas hukum) | Asas dalam perkara perdata yang berarti “Barang siapa menggugat, dia harus membuktikan”                                                                                                                            |
| Akibat Hukum (Supervised Putusan)      | Dampak atau konsekuensi hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum. Dalam konteks 3K adalah akibat hukum hanya kepada pribadi para pihak.                                                                        |
| Alasan Huruf (a) (PP 9 / 1975)         | Salah satu alasan untuk bercerai karena perbuatan zina, mabuk, madat, judi, atau perbuatan candu lainnya.                                                                                                          |
| Alasan Huruf (b) (PP 9 / 1975)         | Salah satu alasan untuk bercerai karena meninggalkan pihak lain selama dua tahun lebih, atau ditambah juga dengan sikap adanya pihak yang menyatakan / menunjukkan sikap tidak mau lagi rukun membina rumah tangga |
| Alasan Huruf (c) (PP 9 / 1975)         | Salah satu alasan untuk bercerai karena salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara minimal lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung                                               |
| Alasan Huruf (d) (PP 9 / 1975)         | Salah satu alasan untuk bercerai karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain                                                                             |
| Alasan Huruf (f) (PP 9 / 1975)         | Salah satu alasan untuk bercerai karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri                                                |
| Amar                                   | Bagian akhir putusan yang berisi perintah atau ketetapan hakim                                                                                                                                                     |
| Audi Alteram Partem (asas hukum)       | Asas untuk mendengarkan kedua pihak dalam pemeriksaan perkara.                                                                                                                                                     |

| <b>Istilah</b>                            | <b>Penjelasan</b>                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ba'da Dukhul (KHI)                        | Talak yang dijatuhkan setelah terjadi hubungan suami istri.                                                                                                                         |
| Ba'in Kubra (KHI)                         | Talak tiga yang tidak dapat dirujuk kecuali setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai serta telah habis masa iddah                                            |
| Ba'in Sughraa (KHI)                       | Talak satu atau dua yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru                                                                                                         |
| Burgerlijke Rechtsorde                    | Tatanan hukum perdata, atau tugas hakim memeriksa perkara untuk mempertimbangkan keseluruhan struktur, prinsip, dan keseimbangan yang membentuk peraturan atau sistem hukum perdata |
| Cabang (pohon keputusan)                  | Titik dalam pohon keputusan yang memecah pilihan dari satu kondisi ke kondisi lainnya                                                                                               |
| Cerai Gugat                               | Perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami melalui pengadilan                                                                                                                 |
| Cerai Khuluk                              | Perceraian yang diajukan istri dengan memberikan kompensasi / iwadh kepada suami.                                                                                                   |
| Cerai Murtad                              | Perceraian fasakh yang terjadi karena salah satu pihak keluar dari agama Islam                                                                                                      |
| Cerai Talak                               | Perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri                                                                                                                                  |
| Cita Hukum / Rechtsidee                   | Ide dasar atau tujuan dari hukum, seperti keadilan dan kemanfaatan.                                                                                                                 |
| Contra Legem                              | Bertentangan dengan hukum yang berlaku                                                                                                                                              |
| Contentiosa / Kontentius                  | Perkara yang bersifat sengketa antara dua pihak                                                                                                                                     |
| Concurring Opinion                        | Pendapat hakim yang setuju dengan putusan tetapi memiliki alasan berbeda.                                                                                                           |
| Diperluas / Extended (supervised putusan) | Perluasan dari salah satu titik daun atau titik cabang dari model supervised putusan.                                                                                               |

| <b>Istilah</b>                | <b>Penjelasan</b>                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disparitas                    | Perbedaan mencolok dalam putusan untuk perkara yang serupa.                                                                                               |
| Dissenting Opinion            | Pendapat berbeda dari hakim minoritas dalam suatu majelis hakim.                                                                                          |
| Ḍarār                         | Bahaya atau kerugian                                                                                                                                      |
| Duplik                        | Jawaban tergugat terhadap replik dari penggugat                                                                                                           |
| Eksaminasi / Legal Annotation | Proses telaah atau anotasi hukum terhadap putusan untuk kepentingan akademik atau pembinaan                                                               |
| Entropy                       | Tingkat ketidakpastian atau kerandoman dalam pengambilan keputusan                                                                                        |
| Ex-Officio                    | Kewenangan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat karena jabatannya                                                                                    |
| Fasakh                        | Pembatalan perkawinan oleh hakim. Dalam perkara perceraian biasa terjadi pada perkara cerai dengan alasan murtad.                                         |
| Feitelijke Ground             | Dasar fakta dalam suatu putusan hukum atau fakta yang ditemukan dari pecahan peristiwa-peristiwa.                                                         |
| Formil                        | Berkaitan dengan prosedur hukum atau bentuk sahnya proses hukum                                                                                           |
| Formiele Waarheid             | Kebenaran formal yang diakui dalam proses hukum meski terkadang belum tentu mencerminkan fakta sebenarnya                                                 |
| Fundamentum Petendi           | Dasar hukum dan fakta yang menjadi alasan gugatan                                                                                                         |
| Gugur                         | Putusan yang diputus oleh hakim pemeriksa perkara karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh, serta tidak hadir setidaknya 2 (dua) kali dalam persidangan. |

| <b>Istilah</b>          | <b>Penjelasan</b>                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gugatan / Permohonan    | Permintaan tertulis kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam perkara perceraian, Gugatan untuk mengategorikan perkara cerai yang diajukan oleh istri, sedangkan Permohonan adalah perkara cerai yang diajukan oleh suami. |
| In Casu                 | Dalam perkara ini atau dalam kasus yang sedang dibahas.                                                                                                                                                                                |
| Irah-Irah               | Pembukaan amar putusan yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”                                                                                                                                            |
| Ius Constitutum         | Hukum yang berlaku saat ini                                                                                                                                                                                                            |
| Ius Constituendum       | Hukum yang diharapkan berlaku di masa depan.                                                                                                                                                                                           |
| Information Gain        | Ukuran yang digunakan dalam proses pembuatan pohon keputusan untuk menentukan seberapa besar suatu atribut atau variabel dapat mengurangi ketidakpastian (entropy) dalam memecah data menjadi kelompok-kelompok yang lebih homogen     |
| Iwadh                   | Kompensasi yang diberikan oleh istri kepada suami dalam khuluk                                                                                                                                                                         |
| Jawaban                 | Tanggapan tergugat terhadap gugatan penggugat                                                                                                                                                                                          |
| Jiwa Bangsa / Volkgeist | Semangat atau jiwa hukum yang tumbuh dari budaya dan nilai suatu bangsa.                                                                                                                                                               |
| Juncto                  | Disebut bersama dengan (pasal yang saling terkait). Dapat disingkat dengan jo.                                                                                                                                                         |
| Junctis                 | Dengan menggabungkan beberapa pasal hukum. Dapat disingkat dengan jis.                                                                                                                                                                 |
| Juridische Vermoeden    | Dugaan atau prasangka hukum berdasarkan logika dari hakim yang memeriksa perkara.                                                                                                                                                      |
| Kaki Putusan            | Bagian akhir putusan yang memuat tanggal, tanda tangan hakim, dan panitera sidang.                                                                                                                                                     |

| <b>Istilah</b>                        | <b>Penjelasan</b>                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala Putusan                        | Bagian awal putusan yang berisi nomor, identitas, dan jenis perkara                                                                         |
| Keputusan Hukum (supervised putusan)  | Penetapan status hukum oleh hakim dengan pertimbangan yang menyeluruh dari korespondensi, koherensi dan pragmatisme                         |
| Konstatir / Constateren               | Pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam proses persidangan                                                                |
| Konstituier /<br>Constitueren         | Pembentukan dan penentuan hukum dari perkara yang disidangkan                                                                               |
| Kualifisir / Kwalificeren             | Proses melakukan kualifikasi atau pemberian sifat hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang ditemukan dalam persidangan                       |
| Li'an (KHI)                           | Pemisahan suami istri yang terjadi karena sumpah saling melaknat antara suami dan istri.                                                    |
| Machine Learning / Pembelajaran Mesin | Metode kecerdasan buatan yang mempelajari data untuk membuat prediksi.                                                                      |
| Maḍarāt                               | Bahaya atau kerugian                                                                                                                        |
| Maqāṣid                               | Tujuan-tujuan syariah; dalam pendekatan sistemik Jasser Auda, dimaknai sebagai sistem nilai yang adaptif dan multidimensional yang holistik |
| Masa 'Iddah                           | Masa tunggu seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suami.                                                                       |
| Maṣlaḥah                              | Kemanfaatan umum sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum.                                                                                |
| Materiil                              | Berkaitan dengan substansi hukum atau isi pokok perkara                                                                                     |
| Materiele Waarheid                    | Kebenaran materiil yang mencerminkan fakta objektif di balik suatu perkara                                                                  |
| Mediasi                               | Proses penyelesaian sengketa melalui perantara netral sebelum perkara disidangkan.                                                          |

| <b>Istilah</b>                   | <b>Penjelasan</b>                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motiveringsplicht'               | Kewajiban hakim untuk memberikan alasan yang logis dalam putusannya.                                                                                                                                                           |
| Mut'ah (KHI)                     | Pemberian dari suami kepada istri pasca perceraian sebagai bentuk penghormatan                                                                                                                                                 |
| Niet Ontvankelijk Verklaard / NO | Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima                                                                                                                                                                                        |
| Obscuur Libel / Kabur            | Gugatan dianggap tidak jelas atau tidak dapat dimengerti.                                                                                                                                                                      |
| Penggugat / Pemohon              | Pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan. Penggugat apabila yang mengajukan adalah istri, sedangkan Pemohon yang mengajukan adalah suami.                                                                                   |
| Pemisahan (Pohon keputusan)      | Percabangan dari titik akar menuju titik cabang dalam penerapan klasifikasi pohon keputusan.                                                                                                                                   |
| Petitum                          | Tuntutan atau permintaan yang diajukan dalam gugatan                                                                                                                                                                           |
| Pohon Keputusan / Decision Tree  | Model analisis untuk pengambilan keputusan yang menggunakan cabang-cabang layaknya pohon dengan kondisi tertentu                                                                                                               |
| Posita                           | Uraian peristiwa-peristiwa dan alasan hukum yang terkandung dalam gugatan                                                                                                                                                      |
| Prodeo                           | Berperkara di pengadilan secara gratis bagi yang tidak mampu                                                                                                                                                                   |
| Putusan / Penetapan              | Hasil akhir yang ditetapkan oleh hakim dalam suatu perkara. Dalam hal perceraian, seluruh perceraian menggunakan 'putusan', meskipun dalam perkara cerai yang diajukan oleh suami bersifat permohonan untuk mengucapkan talak. |
| Qobla Dukhul (KHI)               | Kondisi talak yang dijatuhkan sebelum terjadi hubungan suami istr                                                                                                                                                              |
| Raj'i                            | Talak yang masih bisa dirujuk selama masa iddah                                                                                                                                                                                |

| <b>Istilah</b>                          | <b>Penjelasan</b>                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ratio Decidendi                         | Alasan utama yang menjadi dasar putusan hakim                                                                                                                                  |
| Rechterlijke Vermoeden                  | Prasangka atau dugaan hukum oleh hakim berdasarkan dasar hukum positif tertentu                                                                                                |
| Rechtelijke Grond                       | Dasar hukum atau fakta hukum yang digali dari fakta-fakta peristiwa yang dihimpun dan disandingkan dengan aturan yang berlaku                                                  |
| Rechtsidee                              | Nilai ideal, cita-cita atau visi normatif hukum seharusnya dibentuk, diterapkan dan dikembangkan                                                                               |
| Replik                                  | Tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat.                                                                                                                                 |
| Secundum Allegata Iudicare (asas hukum) | Asas dalam persidangan perkara perdata yang berarti ‘Hakim hanya boleh mengadili berdasarkan hal-hal yang diajukan dalam gugatan.’                                             |
| Sistematik                              | Penyusunan yang teratur dan logis dalam struktur hukum                                                                                                                         |
| Sistemik                                | Sesuatu yang bersifat menyeluruh, terintegrasi, dan memengaruhi seluruh bagian dalam suatu sistem, bukan sekadar penyusunan atau tampilan luarnya                              |
| Status Hukum                            | Kedudukan hukum dari seseorang atau suatu hal dalam perkara berdasarkan aturan yang ada.                                                                                       |
| Sumpah Suppletoir / Suplitor            | Sumpah pelengkap untuk memperkuat alat bukti yang lemah                                                                                                                        |
| Supervised (supervised putusan)         | Putusan terpandu, atau dalam penelitian ini sebagai bentuk pemanfaatan model klasifikasi pohon keputusan dalam mewujudkan kebenaran hukum sistematis dalam perkara perceraian. |
| Tergugat / Termohon                     | Pihak yang digugat atau dimintai penetapan hukum oleh penggugat.                                                                                                               |
| Titik Akar (pohon keputusan)            | Titik awal dalam pohon keputusan yang menjadi dasar percabangan                                                                                                                |

| <b>Istilah</b>                            | <b>Penjelasan</b>                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titik Daun<br>(pohon keputusan)           | Hasil akhir dari setiap cabang pohon keputusan.                                                                     |
| Titik Cabang<br>(pohon keputusan)         | Titik pemisah dalam pohon keputusan yang merepresentasikan kondisi tertentu                                         |
| Unus Testis Nullus Testis<br>(asas hukum) | “Satu saksi bukan saksi”; prinsip bahwa satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan perkara di persidangan.       |
| Verstek                                   | Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat.                                                                   |
| Voluntair                                 | Perkara yang diajukan bukan karena sengketa, tetapi permintaan perorangan, contoh: permohonan penetapan ahli waris. |
| Vormverzuim’                              | Kesalahan dalam tata cara atau bentuk prosedur hukum                                                                |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Putusan perceraian kerap menjadi hal asing dan sulit dipahami oleh masyarakat. Bahkan perceraian secara norma harusnya menjadi opsi terakhir, namun dalam praktik peradilan agama, angka perceraian justru tinggi dan sering kali dianggap begitu mudah dikabulkan prosesnya. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: bagaimana sesungguhnya kebenaran hukum dibangun dan dijalankan dalam perkara perceraian sehingga menghasilkan putusan yang sekilas paradoks, harusnya sulit di dalam tataran norma, tetapi praktiknya begitu mudah?

Menjawab pertanyaan tersebut perlu dikaji upaya untuk mengukur dan memahami putusan perceraian melalui integrasi tiga kebenaran hukum, yakni kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, dan kebenaran pragmatis. Hakim pemeriksa perkara dalam upayanya menjatuhkan putusan pasti berpegang pada nilai-nilai filsafat hukum yang dianggapnya benar untuk menguji kesesuaian gugatan dengan fakta (korespondensi), konsistensi logis (koherensi), serta kemanfaatan bagi para pihak (pragmatis). Ketiga pendekatan tersebut idealnya menjadi landasan bagi hakim demi memastikan putusan hukum memenuhi cita hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. karena putusan pengadilan bagaimanapun hasilnya adalah kebenaran “*Res judicata pro veritate habetur*” bagi pihak berperkara.<sup>2</sup>

Perkara perceraian, sebagaimana proses penggalian kebenaran hukum perkara perdata lainnya, menggunakan setidaknya satu dari ketiga pendekatan

---

<sup>2</sup> Yogi Prasetyo, “Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum),” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2 Agustus 2017): 89–111, <https://doi.org/10.24269/lis.v1i1.588>; Beniharmoni Harefa, “Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7277>.

tersebut untuk menavigasi norma hukum yang bersifat abstrak (hukum *in abstracto*) dan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara konkret (hukum *in concreto*).<sup>3</sup> Untuk melakukannya, hakim menempuh tiga tahapan penemuan hukum, yaitu *constateren*, *kwalificeren*, dan *constitueren*. Mengacu pada pandangan Suadi, *constateren* adalah tahapan menilai benar atau tidaknya peristiwa berdasarkan alat bukti; *kwalificeren* menekankan klasifikasi atas pihak berperkara, hubungan, serta tindakan hukumnya; sedangkan *constitueren* adalah tahapan penetapan hukum yang logis.<sup>4</sup> Melalui proses ini, kebenaran formil (*formiele waarheid*) yang dicapai via prosedur hukum (pembuktian, saksi, dan dokumen) dan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang bertumpu pada realitas serta fakta substantif berusaha disinergikan untuk selanjutnya menjadi landasan bagi putusan yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>5</sup> Namun, Pemaparan tiga tahapan penemuan hukum tersebut belum terurai secara sistematis sebagai proses penggalan kebenaran formil dalam putusan perdata di pengadilan.

Diskusi tentang kebenaran formil putusan perdata, khususnya di bidang perceraian di lingkungan peradilan agama masih terbatas, beberapa diskusi dan kajian terakhir tentang penerapan kebenaran formil dilakukan oleh Sultan, dan Sukardi.<sup>6</sup> Di sisi lain, penelitian tentang perkara perceraian di lingkungan pengadilan agama pada kurun waktu lima tahun terakhir didominasi dengan

---

<sup>3</sup> H. L. A. Hart, *The concept of law*, 2nd ed (Oxford : New York: Clarendon Press ; Oxford University Press, 1994), hlm. 92-93; Isaac Acorda, "H.L.A. Hart's Law as the Union of Primary and Secondary Rules," <https://prezi.com/p/glgjfo8nucl/hla-harts-law-as-the-union-of-primary-and-secondary-rules/>.

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 113-114; Amran Suadi, *Filsafat Hermeneutika; Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2023), hlm. 87-88.

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 113-114; Suadi, *Filsafat Hermeneutika; Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*, hlm. 87-88.

<sup>6</sup> Sultan, "Nilai Keadilan dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam" (Disertasi, Makassar, UIN Alauddin, 2013), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/697/2/f%20u%20l%20l.pdf>; Tamat Zaifudin, "Kebenaran Formal dalam Pembuktian di Pengadilan Agama," *Aktualita: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (31 Desember 2018): 330-49, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3962>; Dina Haryati Sukardi dan Yonnawati Yonnawati, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Perdata Formil Dan Materiil," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (1 Desember 2022): 221-34, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1964>.

kajian tentang kebenaran materiil. Beberapa topik yang dikaji antara lain: faktor penyebab perceraian (seperti nikah di usia muda,<sup>7</sup> kelas ekonomi sosial,<sup>8</sup> efek pandemi covid-19,<sup>9</sup> perilaku buruk suami,<sup>10</sup> dan deviasi seksual<sup>11</sup>), akibat perceraian (seperti penelitian tentang masa ‘iddah wanita karir,<sup>12</sup> hak-hak perempuan pasca cerai,<sup>13</sup> dan hak penguasaan anak.<sup>14</sup>), atau nilai-nilai materiil perceraian (pertimbangan kaidah darār,<sup>15</sup> perspektif maqāsid asy-syarī‘ah,<sup>16</sup> dan nilai etis perceraian.<sup>17</sup>). Kajian semacam ini, menggambarkan dengan jelas kebenaran formil yang belum banyak dikaji dan beberapa kajian bahkan

---

<sup>7</sup> Dyah Anantalia Widyastari dkk., “Marital Dissolution in Postmodern Java, Indonesia: Does Early Marriage Increase the Likelihood to Divorce?,” *Journal of Divorce & Remarriage* 61, no. 8 (16 November 2020): 556–73, <https://doi.org/10.1080/10502556.2020.1799308>.

<sup>8</sup> Rachel Rinaldo, Eva F. Nisa, dan Nina Nurmila, “Divorce Narratives and Class Inequalities in Indonesia,” *Journal of Family Issues* 45, no. 5 (1 Mei 2024): 1195–1216, <https://doi.org/10.1177/0192513X231155657>.

<sup>9</sup> Isnawati Rais, “The Impact of COVID-19 Pandemic on Divorce Rates among Indonesian Muslim Societies,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (8 Desember 2021): 271–97, <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.271-297>.

<sup>10</sup> Jumni Nelli dkk., “The Immorality of a Husband as the Cause of a Working Wife to File for Divorce Lawsuit in Indonesia,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syarī‘ah)* 22, no. 1 (13 Juni 2023): 119–32, <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.7392>.

<sup>11</sup> Ah Badawi dan Khoiruddin Nasution, “Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam,” *Millah: Journal of Religious Studies*, 4 Mei 2021, 417–48, <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art9>.

<sup>12</sup> Soraya Devy dan Maryam Maryam, “Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 Agustus 2020): 53–83, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7659>.

<sup>13</sup> Kholidah dkk., “Violation of Women’s Rights on Divorce: Study on Religious Court Decision,” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 6 (12 September 2023): e1230–e1230, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i6.1230>.

<sup>14</sup> Nur Triyono dan Asmuni Asmuni, “The Implementing Joint Custody Post Divorce In Indonesia: A Philosophical Viewpoint,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 15, no. 2 (29 Desember 2023): 313–29, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.24370>.

<sup>15</sup> Ali Trigiyatno dan Sutrisno Sutrisno, “Dharar as a Reason for Divorce Lawsuit in Fiqh and Legislation of Some Muslim Countries: Study on Indonesia, Bahrain, Sudan, Qatar, and Morocco,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 May (23 Mei 2022): 203–22, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3368>.

<sup>16</sup> Muchamad Coirun Nizar, “The Religious Court’s Decisions on Divorce: A Maqāsid Shari‘a Perspective,” *Ulumuna* 24, no. 2 (2020): 398–416, <https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.408>.

<sup>17</sup> Ahmad Izzuddin, Ahmad Rofiq, dan Abu Hapsin, “Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 13, no. 1 (28 Juli 2021), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12191>.

menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat tentang adanya disparitas putusan dalam perkara perceraian.<sup>18</sup>

Kesalahpahaman lainnya, dapat dibaca dari tingginya persentase perkara perceraian yang dikabulkan di pengadilan agama. Berdasarkan data yang ada, perkara perceraian sangat mendominasi di lingkungan pengadilan agama, mencapai 483.350 perkara pada tahun 2023 (lebih dari 70% dari total 624.313 perkara), dengan sebagian besar dikabulkan.<sup>19</sup> Di Pengadilan Agama Indramayu, misalnya, putusan perceraian yang dikabulkan bahkan mencapai 84%.<sup>20</sup> Praktik ini secara data menggambarkan praktik penerapan kebenaran hukum pragmatis yang sangat dominan, karena putusan lebih mengutamakan kemanfaatan praktis bagi para pihak, berpotensi mengabaikan pendalaman norma (kebenaran koherensi) dan fakta detail (kebenaran korespondensi). Pada akhirnya, perceraian yang seharusnya menjadi opsi sulit menurut *hukum in abstracto* justru tampak mudah di *hukum in concreto*.<sup>21</sup> Masyarakat pun akhirnya menilai, pengadilan agama hanya sebatas ‘pencatatan perceraian’, karena menganggap semua yang datang mengajukan perceraian di pengadilan pasti dikabulkan, padahal dalam prosesnya diperlukan penyampaian argumentasi atau pun dalil berikut pembuktiannya di persidangan.

Latar situasi kebenaran formil dan materiil dari praktik perkara perceraian di lingkungan pengadilan agama tersebut mencerminkan tiga kesenjangan. Pertama, kesenjangan empiris antara norma yang mewajibkan perceraian sebagai jalan sulit yang berbanding dengan fakta sedemikian mudahnya perkara

---

<sup>18</sup> Iim Halimatusa'diyah dan Windy Triana, “Sexism and women’s access to justice: Feminist judging in Indonesian Islamic judiciary,” *Women’s Studies International Forum* 103 (1 Maret 2024): 102883, <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102883>.

<sup>19</sup> “Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023” (Mahkamah Agung RI, Februari 2024), hlm. 67; “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2023” (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 31 Januari 2024), hlm. 5, <https://cloud.badilag.net/s/ZmxzSdzb82LwLaA>.

<sup>20</sup> “Laporan Tahunan Ditjen Badilag 2023”; “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2023” (Pengadilan Agama Indramayu, 29 Januari 2024), <https://drive.google.com/file/d/1XRqi-HqRJWTK8IELJqGJ3hx2x2RE6xuA/view>.

<sup>21</sup> Penjelasan dari Pasal 4 huruf (e) adalah “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.” “UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (1974).

dikabulkan, dengannya menggambarkan kondisi kebenaran hukum dalam perkara perceraian yang tidak terukur. Kedua, kesenjangan pengetahuan praktis di mana kajian kebenaran hukum dominan pada aspek materiil dan pragmatis, sehingga kebenaran formil yang mendukung kebenaran korespondensi dan koherensi minim porsi.<sup>22</sup> Ketiga, kesenjangan teoritis: Indonesia selaku negara hukum yang berasaskan Pancasila seharusnya menitikberatkan kebenaran korespondensi dan koherensi (kepastian hukum), namun berdasarkan asumsi tersebut dalam praktiknya diduga lebih mengutamakan kemanfaatan (kebenaran pragmatis).

Kesenjangan-kesenjangan ini menimbulkan urgensi untuk merumuskan ulang konstruksi kebenaran hukum dalam perkara perceraian, utamanya bagaimana konstruksi dari penerapan *constateren*, *kwalificeren*, dan *constitueren* sebagai kebenaran formil (*formiele waarheid*). Pendekatan maqāṣid sistematis yang dikembangkan oleh Jasser Auda dapat menawarkan solusi dengan menekankan integrasi nilai-nilai hukum Islam, rasionalitas, dan tujuan keadilan dalam proses hukum. Konsep Jasser Auda yang menekankan pada prinsip-prinsip hukum Islam secara holistik dan sistematis berbeda dengan konsep maqāṣid klasik umumnya menekankan pada penetapan lima *ḍaruriyyāt* (penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) serta penerapannya dalam bentuk aturan tertentu.<sup>23</sup> Terutama pada gagasannya tentang *Islamic' systems philosophy* sebagai nalar untuk meninjau pemikiran Islam melalui lensa teori dan analisis sistem yang holistik, serta berupaya melampaui pecahan-pecahan norma dan peraturan yang konservatif.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hakim hanya memiliki kewajiban untuk mengadili dan memutus dengan kebenaran formil (*formiele waarheid*) yang ditemukan di persidangan, hakim tidak dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 75.

<sup>23</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah: a beginner's guide*, ed. oleh Shiraz Khan dan A. S. Al-Shaikh-Ali, Occasional papers series 14 (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 47-48.

<sup>24</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), hlm. 28.

Selain menggunakan pendekatan maqāṣid sistematis, untuk menghasilkan integrasi yang terukur dari integrasi tiga kebenaran hukum, penelitian ini juga menggunakan kerangka *Decision Tree Classification* atau klasifikasi pohon keputusan. Klasifikasi pohon keputusan merupakan pemetaan serangkaian pilihan dan konsekuensi melalui struktur pohon yang menyerupai alur diagram. Model ini merupakan model paling sederhana dalam algoritma pengambilan keputusan yang terukur dan memiliki peran penting dalam menyederhanakan kompleksitas data. Dengan kemampuannya menyajikan alur logika secara visual, model ini tidak hanya memudahkan identifikasi atribut dan variabel, tetapi juga memberikan transparansi dan interpretabilitas dalam proses pengambilan keputusan.<sup>25</sup> Model ini sudah banyak dikembangkan tidak hanya di bidang teknologi saja, tetapi juga di bidang pendidikan, manajemen, kesehatan dan bidang sosial lainnya. Kolaborasi maqāṣid sistematis dan klasifikasi pohon keputusan ini diharapkan dapat mengidentifikasi atribut dan variabel yang ada dalam putusan perceraian. Dengannya, hakim, praktisi hukum dan masyarakat dapat menilai setiap kasus perceraian secara menyeluruh (integratif), merunut logika keputusannya secara sistematis.

Dengan integrasi ini, penelitian diharapkan dapat menawarkan kerangka pemikiran baru, di mana kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatis tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan terikat dalam sebuah sistem pengambilan keputusan yang terukur, transparan, dan berlandaskan pada maqāṣid asy-syarī'ah yang sistematis. Sehingga, putusan perceraian ke depan mampu mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik, menyeimbangkan kebenaran formil dan materiil, serta menghasilkan kebenaran hukum sistematis yang lebih komprehensif.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau penelitian doktrinal hukum terhadap gambaran nyata penerapan kebenaran hukum dalam perkara

---

<sup>25</sup> Bhadra Sinha, "Using AI Tools in Judicial Process Can Improve Justice Delivery, but Amplify Biases: Report," *ThePrint* (blog), 21 April 2021, <https://theprint.in/judiciary/using-ai-tools-in-judicial-process-can-improve-justice-delivery-but-amplify-biases-report/642954/>.

perceraian (*das sein*). Hukum Indonesia yang mengembangkan Sistem Hukum Pancasila<sup>26</sup> seyogyanya tidak mengesampingkan produk legislasi, mengutamakan undang-undang sebagai sumber utama hukum dan penerapan kebenaran koherensi atau korespondensi sebagai corak positif dari negara hukum itu sendiri.<sup>27</sup>

Secara konsep ideal (*das sollen*), praktik hukum positif ini dimaksudkan untuk memaksimalkan peran masing-masing forum hukum negara. Putusan pengadilan sebagai produk yudikatif diharapkan bertugas menerapkan norma tersebut sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara konkret. Dalam kondisi ideal, hakim tidak perlu menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan, kecuali dalam kasus tertentu ketika ternyata norma hukum yang ada tidak mampu memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan bagi pihak berperkara.<sup>28</sup>

Fokus penelitian ini ditujukan pada perkara perceraian, atau lebih spesifik kepada putusan perkara perceraian di lingkungan pengadilan agama. Namun, penelitian ini dibatasi pada konstruksi kebenaran hukum dari putusan perceraian, berikut implementasi alasan-alasan perceraian yang ada dalam putusan pengadilan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan dan hukum fikih terkait yang menjadi dasar pertimbangan hakim di lingkungan peradilan agama.<sup>29</sup>

Berdasarkan latar, fokus dan batasan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi terbatas dari masing-masing tiga kebenaran hukum kepada kebenaran sistematis perceraian dalam

---

<sup>26</sup> Prasetyo menyampaikan bahwa Sistem Hukum Pancasila merupakan upaya Indonesia untuk menata ulang abstraksi sistem hukum yang sudah ada dalam metafora jiwa bangsa (*volkgeist*). Sistem Hukum Pancasila adalah sistem hukum dengan gagasan tentang keutuhan, kebulatan, tidak terfragmentasi, serta mendasarkan sumber hukum kepada semangat Pancasila. Sistem Hukum Pancasila mengedepankan keutuhan dari hubungan antara unsur-unsur yang sistemik, jiwa bangsa yang menyatukan empat sistem hukum besar yang hidup di dalamnya, sistem hukum civil law, sistem hukum common law, sistem hukum socialist dan sistem hukum Islam. Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), hlm. ix, 2-17.

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 33 dan 90.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1975).

persidangan di Indonesia menggunakan integrasi model klasifikasi pohon keputusan dan maqāṣid sistematis Jasser Auda. Penelitian pun mengolah data kepustakaan hukum normatif untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konstruksi kebenaran hukum dalam perkara perceraian?
2. Bagaimana integrasi model klasifikasi pohon keputusan dan maqāṣid sistematis Jasser Auda dalam perkara perceraian?
3. Bagaimana rekonstruksi kebenaran sistematis dalam perkara perceraian?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun ulang penerapan kebenaran hukum dengan dasar klasifikasi pohon keputusan dan maqāṣid sistematis dalam perkara perceraian. Selanjutnya berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini difokuskan pada hal yang belum diketahui atau *fact-finding* dari leburan model klasifikasi pohon keputusan dan maqāṣid sistematis Jasser Auda.<sup>30</sup> Sehingga, peneliti mampu menjawab pertanyaan penelitian dengan tujuan konkret berikut:

- a. Menemukan dan mengidentifikasi konstruksi kebenaran hukum dalam perkara perceraian di Indonesia, atau kebenaran apa yang dominan dianggap “benar” dalam praktik perkara perceraian.
- b. Menganalisis dan mengembangkan integrasi model klasifikasi pohon keputusan dan maqāṣid sistematis Jasser Auda dalam perkara perceraian, atau bagaimana hasil penggabungan metode “pohon keputusan” dan konsep maqāṣid dari Jasser Auda agar proses perceraian lebih jelas dan terukur.
- c. Menemukan, mengidentifikasi dan menganalisis rekonstruksi kebenaran sistematis dalam perkara perceraian, atau bagaimana rancang ulang dari konsep kebenaran sistematis dalam perkara perceraian yang menyeluruh.

---

<sup>30</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Oksidelfa Yanto (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 52; Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 27.



## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan daya guna sebagai penelitian murni, yang mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis, atau bahkan kepada penelitian terapan, yang mampu menghadirkan konsep baru dalam memahami kebenaran pada hukum perceraian.<sup>31</sup> Dengan demikian, manfaat penelitian ini memberikan hasil berikut:

- a. Manfaat teoritis, yaitu pengembangan keilmuan, keislaman dan keindonesiaan khususnya di bidang hukum perceraian di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini juga menghadirkan konsep baru yang integratif dengan menyajikan pemahaman kebenaran sistematik dalam praktik hukum perceraian di Indonesia.<sup>32</sup>
- b. Manfaat praktis, yaitu menjadi rujukan bagi praktisi hukum dalam memahami praktik hukum perceraian di Indonesia. Praktisnya menjadi pertimbangan baik pihak-pihak berperkara di pengadilan hingga para praktisi dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara perceraian.

## D. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini diawali dengan Bab I yang berjudul "Pendahuluan." Bab ini menguraikan latar belakang yang mendasari penelitian ini, mendefinisikan fokus dan pertanyaan penelitian yang dijelajahi, serta menjelaskan tujuan dan manfaat dari studi yang dilakukan. Sistematika pembahasan yang diatur dalam bab ini memberikan pembaca gambaran jelas tentang struktur penelitian dan arah diskusi yang diambil.

Selanjutnya, Bab II, "Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori," menyajikan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan, meninjau ulang berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan topik disertasi. Bab ini secara strategis mengeksplorasi empat pilar teori utama yang menjadi dasar analisis: praktik hukum perceraian di Indonesia, Maqāṣid

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 27.

<sup>32</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 19.

Sistematik Jasser Auda, kebenaran hukum, dan klasifikasi pohon keputusan, mengintegrasikan mereka ke dalam kerangka teoritis penelitian.

Dalam Bab III, "Metode Penelitian," dipaparkan secara rinci metodologi yang diterapkan, menggambarkan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan detail mengenai data yang dikumpulkan—termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bab ini juga menjelaskan proses seleksi sumber data serta teknik yang digunakan dalam analisis data, memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana data diolah dan dianalisis.

Bab IV memaparkan “hasil dan analisis penelitian” pada bab ini penelitian memaparkan hasil yang terbagi dalam tiga sub bab. Sub-bab pertama memaparkan konstruksi kebenaran hukum dalam perkara perceraian serta analisis putusan perceraian. Sub-bab kedua memaparkan klasifikasi pohon keputusan dan maqāṣid sistematik Jasser Auda yang berakhir dengan integrasi model kebenaran hukum sistematik untuk menghadirkan kebenaran yang proporsional tentang korespondensi, koherensi dan pragmatisme hukum. sedangkan sub-bab ketiga dimanfaatkan untuk melakukan rekonstruksi kebenaran sistematik terhadap praktik kebenaran hukum perkara perceraian. Di akhir hasil penelitian, penulis juga memaparkan hasil rekonstruksi dari *supervised* putusan perceraian terhadap perkara.

Bab terakhir, Bab V, "Penutup," mengakhiri disertasi ini dengan menyimpulkan hasil penelitian, implikasi dan mengajukan rekomendasi berdasarkan temuan. Bab ini merangkum poin-poin penting dari penelitian, menekankan pada kontribusi studi ini terhadap literatur yang ada, serta mengidentifikasi arah untuk penelitian masa depan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini berfokus pada penerapan klasifikasi pohon keputusan dan integrasinya dengan asas kepastian hukum serta maqāṣid sistematik Jasser Auda dalam menyederhanakan dan meningkatkan efektivitas praktik hukum perceraian di Indonesia. Sehingga penelitian terdahulu yang dikaji pun diupayakan untuk menggambarkan kekosongan kajian keilmuan di bidang tersebut. Beberapa topik yang disajikan dalam penelitian terdahulu ini adalah tentang Hukum perceraian di Indonesia, maqāṣid Jasser Auda, kebenaran hukum dan pemanfaatan klasifikasi pohon keputusan. Penelitian terdahulu dijabarkan dengan cara tematik, menggunakan penelitian yang dominan dilakukan 5 (lima) tahun terakhir dari tugas akhir disertasi dan jurnal-jurnal penelitian.

Penelusuran penelitian tentang hukum perceraian Indonesia menemukan 22 penelitian yang terdiri dari 11 disertasi dan 11 penelitian berupa jurnal. Penelitian-penelitian tersebut secara umum penulis kategorikan ke dalam konsep pencegahan, alasan-alasan penyebab perceraian, akibat-akibat perceraian dan kondisi daerah tertentu tentang perceraian.

Penelitian tentang upaya pencegahan ditemukan dalam 3 disertasi, Al Bajuri dalam tugas akhirnya meneliti tentang kesenjangan antara harapan penerapan UU Perkawinan dan PERMA Mediasi serta upaya rekonstruksi proses mediasi keluarga di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggali konsepsi dari UU Perkawinan, PERMA Mediasi, prinsip dalam QS. al Nisa, dan teori-teori sosiologi atau psikologi keluarga Islam. Dengan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis empiris dan teori sistem, Al Bajuri menemukan

bahwa perlu dilakukan pembaharuan peraturan mediasi keluarga di Indonesia untuk mengatasi tingginya angka sengketa keluarga di Pengadilan Agama.<sup>33</sup>

Penelitian kedua dengan upaya pencegahan dilakukan juga oleh Suratno tentang Program Mastūrah dalam Jama'ah Tabligh dan upayanya dalam meningkatkan kualitas keluarga serta menekan angka perceraian di provinsi Lampung. Dengan penelitian kualitatif yang mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara, peneliti menemukan program Mastūrah efektif dalam mencegah perceraian dan membantu program mediasi Pengadilan Agama dengan materi yang disampaikan, serta sesuai dengan teori mubaddalah dan memenuhi enam kriteria umum untuk mencapai keluarga sakinah.<sup>34</sup>

Mardalena dalam disertasinya juga meneliti tentang proses mediasi di pengadilan agama. Penelitiannya membicarakan tentang penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Objek yang diteliti adalah proses mediasi perceraian oleh mediator di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Proses Mediasi: Proses mediasi di Pengadilan Agama harus dilaksanakan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang sejalan dengan prinsip islah dalam Islam. Pelaksanaan mediasi ini dilakukan oleh mediator hakim dan mediator non-hakim di Pengadilan Agama Bangkinang, Tembilahan, Dumai, dan Pekanbaru. Penelitian ini menemukan tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah, yang disebabkan oleh sikap para pihak yang sudah berniat untuk bercerai sehingga mediasi hanya dianggap sebagai persyaratan formal. Mediator juga dinilai belum optimal dalam memediasi para pihak.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Azzuhri Al Bajuri, "Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia" (Disertasi, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

<sup>34</sup> Suratno, "Pencegahan Perceraian Melalui Program Masturah dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia: Studi Jamaah Tabligh Provinsi Lampung" (Disertasi, Lampung, UIN Raden Intan, 2022).

<sup>35</sup> Hanifah Mardalena, "Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru" (Disertasi, Padang, Universitas Andalas, 2023), <http://scholar.unand.ac.id/212131/>.

Penelitian dengan topik alasan atau sebab terjadinya perceraian dilakukan dalam 8 penelitian, 5 penelitian membicarakan tentang penyebab perceraian, sedangkan 3 lainnya membicarakan tentang kritik terhadap alasan penyebab perceraian. Salah satu kritik terhadap alasan perceraian dilakukan oleh Nur tentang Penyelesaian perkara perceraian melalui prosedur verstek di Indonesia dan upaya rekonseptualisasi berdasarkan keadilan substansial. Penelitian ini membedah pertimbangan hakim, dan upaya rekonseptualisasi prosedur verstek dengan berbagai pendekatan penelitian, yaitu pendekatan filosofis, perundang-undangan, dan konseptual. Penelitian yang dilakukan tersebut juga menggunakan teori sistem hukum, teori keadilan, teori pengambilan keputusan hukum, dan judicial activism. Di akhir, Nur menyampaikan bahwa prosedur verstek belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan substansial; hakim cenderung menggunakan pendekatan legal-positivistik; perlu revisi ketentuan verstek, perluasan peran hakim, perlindungan kepentingan hukum para pihak, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.<sup>36</sup>

Penelitian kritik alasan perceraian dilakukan juga oleh Rahman. Rahman meneliti tentang alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan prospek pengembangannya dalam sistem hukum nasional. Objek Penelitiannya adalah alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, aspek filosofis dan sosiologis dari alasan perceraian, perspektif maqāṣid asy-syarī'ah, realisasi penerapan alasan perceraian di pengadilan, dan prospek pengembangan ketentuan alasan perceraian. Dengan menggunakan metode Penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data kualitatif dalam penelitian library research dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan adalah aspek filosofis dan sosiologis alasan perceraian menunjukkan pentingnya kedamaian dalam rumah tangga; perspektif maqāṣid asy-syarī'ah menekankan maṣlaḥah dan ketiadaan kemaḍarātan; realisasi penerapan alasan perceraian harus mengacu pada regulasi yang berlaku;

---

<sup>36</sup> Muliadi Nur, "Rekonseptualisasi Penyelesaian Verstek Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial" (Disertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2021).

prospek pengembangan ketentuan alasan perceraian mencakup penambahan alasan perceraian dan alasan kemanusiaan serta kemaslahatan.<sup>37</sup>

Kritik lain dilakukan oleh Hayati. Penelitian yang dilakukan adalah kritik terhadap regulasi alasan pengajuan perceraian karena KDRT dan rekonstruksinya yang berbasis keadilan. Penelitian mempermasalahkan kondisi alasan yang belum berkeadilan, kelemahan regulasi tersebut, dan rekonstruksi regulasi yang berbasis keadilan. Dengan model penelitian konstruktivisme, penelitian hukum nondoktrinal, pendekatan socio legal research, dengan data primer dan sekunder, serta metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan library research, penelitian menemukan bahwa regulasi alasan perceraian karena KDRT belum spesifik dan berkeadilan; kelemahan terdapat pada substansi, struktur, dan kultur hukum; rekonstruksi regulasi diperlukan untuk memasukkan bentuk-bentuk kekerasan selain fisik, seperti kekerasan psikis dan seksual.<sup>38</sup>

Penelitian terkait alasan perceraian murni dilakukan dalam 5 penelitian yang seluruhnya dipublikasikan dalam jurnal akademik. Widyastari dkk meneliti tentang Probabilitas usia pada saat menikah pertama kali dalam memprediksi terjadinya perceraian. Dengan objek penelitian usia pada saat menikah pertama kali, tingkat pendidikan, lokasi tempat tinggal, provinsi tempat tinggal, dan status memiliki anak, berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang melibatkan 10,046 perempuan yang pernah menikah di Jawa. Penelitian menemukan bahwa 28% perempuan yang menikah sebelum atau pada usia 16 tahun mengalami perceraian, 14.7% perempuan yang menikah setelah usia 16 tahun mengalami perceraian.<sup>39</sup>

Badawi dan Nasution juga melakukan penelitian tentang penyebab perceraian, tentang Deviasi seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif

---

<sup>37</sup> Encep Taufik Rahman, "Kritik hukum atas alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan perkawinan serta prospek pengembangannya dalam sistem hukum nasional" (Disertasi, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2023).

<sup>38</sup> Mulida Hayati, "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan" (Disertasi, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

<sup>39</sup> Widyastari dkk., "Marital Dissolution in Postmodern Java, Indonesia."

hukum Islam. Penelitian tersebut menempatkan deviasi seksual sebagai objek materiil dan konsep alasan perceraian dalam hukum Islam sebagai objek formal. Metode Penelitian: Studi pustaka dengan pendekatan normatif dan sistematis-filosofis dalam filsafat Islam dapat dimaksimalkan oleh peneliti dan menghasilkan simpulan bahwa Perceraian (*ṭalāq*) harus berdasarkan alasan yang diterima oleh syara' dan 'urf. Serta memaparkan pula bahwa deviasi seksual dapat dijadikan alasan perceraian jika menghalangi hubungan seksual, termasuk perilaku buruk, merupakan perbuatan terlarang oleh Allah SWT, atau menimbulkan kekhawatiran pasangan terhadap pelanggaran batasan-batasan Allah SWT.<sup>40</sup>

Alasan perceraian yang berdasarkan kasus pandemi Covid-19 juga diteliti oleh Rais. Dengan meneliti data statistik kasus perceraian di Pengadilan Agama, penjelasan dari hakim Pengadilan Agama, dan laporan media tentang peningkatan tingkat perceraian. Penelitian yang dilakukan dengan Studi socio-legal ini menemukan, bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap tingkat perceraian yang diajukan ke pengadilan selama tahun 2020. Namun, kendala terjadi pada pembatasan mobilitas sosial dan penggunaan fasilitas E-Court yang tidak memadai menyebabkan penumpukan perkara perceraian. Pandemi memiliki sedikit dampak pada dinamika perceraian meskipun berpengaruh pada ketidakstabilan ekonomi rumah tangga dan peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>41</sup>

Rinaldo dkk, juga melakukan penelitian tentang Peningkatan perceraian di Indonesia selama 20 tahun terakhir dengan fokus pada peran perbedaan sosio-ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam dengan 93 responden pihak dan 19 responden hakim pengadilan Islam. Hasil Penelitian ditemukan bahwa: 1) Perbedaan kelas sosial mempengaruhi dinamika perceraian. 2) Pasangan berpendidikan rendah dan berpenghasilan rendah lebih mudah menerima perceraian. 3) Pasangan berpendidikan dan kelas menengah

---

<sup>40</sup> Badawi dan Nasution, "Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam."

<sup>41</sup> Rais, "The Impact of COVID-19 Pandemic on Divorce Rates among Indonesian Muslim Societies."

perkotaan mengalami proses perceraian yang lebih lama dan kompleks. 4) Kemampuan wanita berpendidikan untuk mendukung diri sendiri dan keinginan untuk bebas dari pernikahan buruk berperan besar dalam perceraian. Dan 5) Kelas dan pendidikan berkontribusi pada perbedaan signifikan dalam pengalaman dan jalur perceraian.<sup>42</sup>

Penyebab cerai juga diteliti dengan pendekatan fenomenologi oleh Nelli dkk. Penelitian dilakukan dengan subjek Istri bekerja yang mengajukan gugatan cerai. Fokus penelitian dilakukan pada makna gugatan cerai bagi istri bekerja dan pembuktian bahwa masalah ekonomi akibat amoralitas suami menjadi alasan perceraian. Penelitian dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara dengan 13 istri yang mengajukan gugatan cerai, serta menggunakan metode fenomenologi Alfred Schutz. Hasil penelitian menjabarkan bahwa amoralitas suami menjadi motif “because to” sedangkan menghindari konflik, tekanan ekonomi, mendapatkan kejelasan status, dan membebaskan diri perempuan dari fitnah menjadi motif “in order to”. Sehingga, makna perceraian bagi istri bekerja: Distribusi emosi ketidakpuasan, pelarian dari penderitaan fisik dan mental, kebebasan, dan kegagalan saling menghormati.<sup>43</sup>

Penelitian terkait perceraian yang difokuskan pada akibat yang ditimbulkan pasca perceraian dilakukan dalam 2 disertasi dan 3 jurnal ilmiah. Zulkarnain (2021) dalam disertasinya meneliti tentang hukum pemeliharaan anak akibat perceraian di Indonesia. Objek yang diteliti adalah aturan pemeliharaan anak, penemuan hukum oleh hakim, eksekusi putusan terkait hak pemeliharaan dan nafkah anak, rekonstruksi hukum pemeliharaan anak. Penelitian normatif kualitatif dengan basis maqāṣid asy-syarī‘ah ini menemukan hasil bahwa aturan pemeliharaan anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak mencakup sanksi hukum dan jaminan bagi anak. Putusan hakim bervariasi antara normatif dan penemuan hukum (*contra legem*). Bahkan penelitian ini juga menemukan bahwa eksekusi putusan terkait hak pemeliharaan dan nafkah anak

---

<sup>42</sup> Rinaldo, Nisa, dan Nurmila, “Divorce Narratives and Class Inequalities in Indonesia.”

<sup>43</sup> Nelli dkk., “The Immorality of a Husband as the Cause of a Working Wife to File for Divorce Lawsuit in Indonesia.”



melalui eksekusi ril dan penyitaan harta. Penelitian ini selanjutnya memberi saran untuk rekonstruksi hukum melalui revisi aturan dan penemuan hukum hakim untuk mengedepankan kepentingan anak.<sup>44</sup>

Disertasi lain diselesaikan oleh Rangkuti. Penelitiannya difokuskan kepada Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Fikih Syafii dan Hukum Positif. Rangkuti melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan data-data yang ada di Pengadilan Agama Sumatera Utara. Berdasarkan teori masalah, saddu zariah dan teori tindakan sosial Max Weber, peneliti menemukan bahwa implementasi pembayaran nafkah anak tersebut masih banyak kekurangan karena kewenangan pengadilan yang terbatas sebelum pengucapan ikrar talak, terlebih apabila bekas suami tidak dapat memenuhi putusan yang telah ditetapkan.<sup>45</sup>

Jurnal akademik yang meneliti tentang akibat perceraian dilakukan oleh Devy, Kholidah dan Triyono. Devy meneliti tentang persepsi masyarakat tentang pelaksanaan ‘iddah oleh wanita karier yang cerai mati. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari data wawancara dan angket yang disebar di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, ditemukan bahwa 98% responden sadar dan mengetahui bahwa wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya harus beriddah dan berhenti bekerja selama masa ‘iddah (4 bulan 10 hari). Masyarakat juga 100% menyetujui bahwa selama ‘iddah, wanita tersebut dilarang keluar rumah, bersolek, memakai pakaian berwarna selain hitam, dan dilarang menikah.<sup>46</sup>

Penelitian tentang akibat perceraian dilakukan juga oleh Kholidah dkk. Tim tersebut meneliti tentang pelanggaran hak-hak wanita pasca-perceraian dan implikasi dari keputusan pengadilan agama yang melanggar hak tersebut. Objek

---

<sup>44</sup> Zulkarnain, “Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Indonesia: Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)” (Disertasi, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

<sup>45</sup> Ahmad Zuhri Rangkuti, “Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Fikih Syafii dan Hukum Positif: Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumatera Utara” (Disertasi, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

<sup>46</sup> Devy dan Maryam, “Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.”

yang diteliti adalah dampak keputusan pengadilan agama terhadap wanita yang bercerai, khususnya terkait dengan hak atas nafkah dan mut'ah. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data putusan Pengadilan Agama yang tersedia dalam direktori. Penelitian ini juga menggunakan data wawancara dengan hakim dan wanita yang berperan sebagai penggugat dalam kasus perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama sering kali melanggar hak-hak wanita, menghasilkan kemiskinan dan stres kehidupan bagi mereka. Selain itu, putusan juga bias gender dan tidak memberikan keadilan kepada wanita. Peneliti menyarankan kebutuhan untuk keberanian yudisial dalam mengambil keputusan kasus perceraian dan tinjauan legislatif atas Undang-Undang Perkawinan untuk memformulasikan ulang Hukum Keluarga Islam di Indonesia.<sup>47</sup>

Triyono dan Asmuni juga telah memaparkan penelitian tentang hak asuh anak dalam konteks perceraian di Indonesia, khususnya dalam upaya mengeksplorasi dan menantang pandangan konvensional tentang peran ibu dalam hak asuh anak. Penelitian ditujukan untuk menawarkan konsep hak asuh bersama melalui lensa dekonstruksi dengan menganalisis regulasi yang berlaku dan bagaimana regulasi tersebut dapat diubah untuk mendukung implementasi hak asuh bersama. Penelitian ini menemukan bahwa: Penerapan hak asuh bersama dapat diterapkan sebagai norma baru di Indonesia. Penelitian ini juga menyarankan pemberdayaan hakim untuk mempertimbangkan hak asuh bersama dalam pengadilan sebagai langkah cepat demi mewujudkan kepentingan terbaik anak.<sup>48</sup>

Penelitian dengan topik perceraian terakhir adalah penelitian lapangan yang menggambarkan kondisi di daerah tertentu. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tugas akhir disertasi dan 3 jurnal ilmiah. Ramlah dalam disertasinya meneliti faktor penyebab perceraian di Provinsi Jambi. Objek penelitian ini meliputi dua jenis perceraian: Cerai talak (perceraian yang diajukan oleh suami) dan Cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh istri) dengan melakukan wawancara dan

---

<sup>47</sup> Kholidah dkk., "Violation of Women's Rights on Divorce."

<sup>48</sup> Triyono dan Asmuni, "The Implementing Joint Custody Post Divorce In Indonesia."

menggunakan angket untuk mengumpulkan data dari responden yang terlibat langsung dalam kasus perceraian. Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian, baik dari sisi suami maupun istri, termasuk: Tidak ada tanggung jawab, emosional, ekonomi, pengaruh pihak ketiga, dan KDRT sebagai faktor umum. Faktor khusus pada cerai talak mencakup tuduhan tidak memberi nafkah, istri menikah lagi, dan lainnya. Faktor khusus pada cerai gugat meliputi pejudi atau pemabuk, selingkuh, dan suami dipenjara. Faktor dominan untuk cerai talak adalah istri yang dianggap tidak bertanggung jawab karena nusyūz, sementara cerai gugat sering disebabkan oleh suami yang tidak memenuhi kewajiban ekonomi keluarga.<sup>49</sup>

Tugas akhir disertasi tentang dampak perceraian di Bau-Bau, Sulawesi Utara dilakukan oleh Laxmi. Penelitian dilakukan untuk meneliti meningkatnya perceraian dengan status cerai gugat di kalangan perempuan Buton di Kota Bau-Bau. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan wawancara mendalam dengan para perempuan Buton yang telah mengajukan gugatan cerai. Institusi adat dan pemerintah seperti BP4 dan Pengadilan Agama, serta mediasi sara kidi dan parabela dijadikan narasumber utama dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Penyebab Perceraian adalah Ekonomi, kekerasan, penipuan, perselingkuhan, dan penelantaran rumah tangga. Sedangkan mekanisme yang digunakan, yaitu melalui lembaga adat budaya (mediasi sara kidi dan parabela) dan melalui sistem pemerintahan (BP4 dan Pengadilan Agama). Dampak Perceraian tercipta dari fenomena ini terdiri dari dampak negatif seperti stigma sosial, sindiran dari masyarakat, dan isolasi dari keluarga besar. Sedangkan dampak positifnya, perempuan memulai usaha baru

---

<sup>49</sup> Ramlah, "Penyelesaian Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Jambi : Analisis Putusan tentang Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian" (Disertasi, Jakarta, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49916>.

seperti berdagang kue tradisional, membuka warung, menyewakan mobil, dan mengajar di pengajian atau memberikan les privat.<sup>50</sup>

Azwir juga telah menulis tugas akhir disertasi tentang permasalahan perceraian di Aceh, terutama dalam konteks legalitas perceraian yang terjadi di pengadilan dan di luar pengadilan. Objek Penelitian adalah pelaksanaan perceraian yang terjadi di Aceh. Kedudukan hukum perceraian di luar pengadilan di masyarakat Aceh. Dengan pendekatan undang-undang dan sosiologi hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Aceh terbagi menjadi tiga kelompok. 1) Masyarakat tradisional (adat): Menganggap perceraian sah dan legal ketika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam kitab fiqh, tanpa mempertimbangkan pengadilan sebagai faktor penting. 2) Masyarakat modern: Memandang hukum Negara sebagai pilihan utama dalam penyelesaian kasus perceraian, dengan perceraian di depan pengadilan sebagai suatu keharusan untuk menjamin hak dan kejelasan status perceraian. Dan 3) Masyarakat neomodern: Menyadari bahwa hukum Negara dan agama tidak dapat dipisahkan, sehingga perceraian harus dilakukan dengan menghormati kedua ketentuan hukum tersebut. Selain itu, disertasi ini menyarankan bahwa permasalahan perceraian di luar pengadilan dapat diatasi melalui upaya hukum berupa isbat talak.<sup>51</sup>

Penelitian yang dipublikasi dalam jurnal tentang kondisi lapangan dilakukan oleh Nizar. Penelitiannya meneliti tentang penerapan teori Maqāṣid sharī'a untuk menganalisis tujuan hukum Islam dalam konteks keputusan pengadilan agama Salatiga, Jawa Tengah pada kasus perceraian. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang meneliti 20% kasus perceraian tahun 2017 yang dipilih secara proporsional untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Maqāṣid sharī'a ditegakkan atau diterapkan dalam keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perceraian beragam, termasuk

---

<sup>50</sup> Laxmi, "Perceraian Dalam Kehidupan Perempuan Buton Di Kota Bau-Bau Sultra: Studi Tentang Dampak" (Disertasi, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2022), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/209232>.

<sup>51</sup> Azwir, "Legalitas Perceraian di Luar Pengadilan: Analisis Perceraian pada Masyarakat Aceh" (Disertasi, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

pertengkaran terus-menerus, kelalaian pasangan, dan salah satu pasangan meninggalkan Islam (murtad). Putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam kasus-kasus ini dipengaruhi oleh niat untuk menegakkan prinsip-prinsip Maqāṣid sharī‘a. Putusan disesuaikan untuk memastikan bahwa pemberian perceraian akan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat, sejalan dengan tujuan Maqāṣid sharī‘a tanpa melanggar prinsip-prinsipnya.<sup>52</sup>

Izzuddin dkk telah melakukan penelitian tentang fenomena perceraian pada putusan verstek di Pengadilan Agama Malang. Penelitian studi kasus yang ada di Pengadilan Agama Malang ini menemukan bahwa nilai-nilai etis seperti ma’rûf, islâh, ihsân, dan afw telah diterapkan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan. Penelitian doktrinal dengan pendekatan konseptual ini menemukan bahwa putusan verstek tidak boleh menjadi celah bagi suami untuk menghindari tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak pasca perceraian. Nilai etis tetap harus diupayakan untuk memastikan bahwa putusan verstek tetap adil.<sup>53</sup>

Penelitian komparasi antar negara juga dilakukan oleh Trigiyanto. Dengan subjek penelitian tentang penerapan asas dharar (kerusakan) sebagai alasan perceraian dalam perundang-undangan lima negara Muslim: Indonesia, Bahrain, Sudan, Qatar, dan Maroko. Negara-negara ini dipilih untuk mewakili mazhab Islam Sunni dan satu mazhab Islam Syiah. Penelitian ini memfokuskan kepada perbandingan bagaimana dharar didefinisikan dan diatur dalam praktik peradilan. Metode penelitian ini menggunakan komparasi normatif dari peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kelima negara mengakui dharar sebagai alasan yang valid untuk perceraian, memungkinkan istri mengajukan perceraian jika ia mengalami kerusakan. Namun, terdapat perbedaan spesifik pada masing-masing negara, Negara: Indonesia: Secara khusus menekankan kekejaman dan pelecehan fisik.

---

<sup>52</sup> Nizar, “The Religious Court’s Decisions on Divorce.”

<sup>53</sup> Izzuddin, Rofiq, dan Hapsin, “Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama.”

Maroko: Menyediakan regulasi paling komprehensif dari dharar, termasuk spesifik seperti pelanggaran perjanjian perkawinan yang dikategorikan sebagai dharar dan juga mengatur kompensasi untuk istri karena dharar. Sedangkan negara lainnya secara umum menangani dharar dalam istilah yang lebih luas, tanpa ketentuan spesifik.<sup>54</sup>

Penelitian terdahulu tentang perceraian dari disertasi dan jurnal yang telah diklasifikasikan secara tematik di atas dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1: Klasifikasi tematik penelitian terdahulu tentang perceraian

| No. | Tema                      | Judul                                                                                                                                                               | Jenis           |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Pencegahan Perceraian (3) | Azzuhri Al Bajuri, “Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia”                                                                                                 | Disertasi, 2020 |
| 2   |                           | Suratno, “Pencegahan Perceraian Melalui Program Masturah dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia: Studi Jamaah Tabligh Provinsi Lampung” | Disertasi, 2022 |
| 3   |                           | Hanifah Mardalena, “Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru”                                                | Disertasi, 2023 |
| 4   | Penyebab Perceraian (8)   | Muliadi Nur, “Rekonseptualisasi Penyelesaian Verstek Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial”                                                              | Disertasi, 2021 |
| 5   |                           | Encep Taufik Rahman, “Kritik hukum atas alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan perkawinan serta prospek pengembangannya dalam sistem hukum nasional”  | Disertasi, 2023 |
| 6   |                           | Mulida Hayati, “Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan”                                     | Disertasi, 2023 |
| 7   |                           | Widyastari dkk., “Marital Dissolution in Postmodern Java, Indonesia.”                                                                                               | Jurnal, 2020    |
| 8   |                           | Badawi dan Nasution, “Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam.”                                                                            | Jurnal, 2021    |
| 9   |                           | Isnawati Rais, “The Impact of COVID-19 Pandemic on Divorce Rates among Indonesian Muslim Societies,”                                                                | Jurnal, 2024    |

<sup>54</sup> Trigiyo dan Sutrisno, “Dharar as a Reason for Divorce Lawsuit in Fiqh and Legislation of Some Muslim Countries.”

| No. | Tema                         | Judul                                                                                                                                                                                          | Jenis           |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10  |                              | Rinaldo, Nisa, dan Nurmila, "Divorce Narratives and Class Inequalities in Indonesia."                                                                                                          | Jurnal, 2024    |
| 11  |                              | Nelli dkk., "The Immorality of a Husband as the Cause of a Working Wife to File for Divorce Lawsuit in Indonesia."                                                                             | Jurnal, 2023    |
| 12  | Akibat Pasca Cerai (5)       | Zulkarnain, "Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Indonesia: Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)"                                               | Disertasi, 2021 |
| 13  |                              | Ahmad Zuhri Rangkuti, "Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Fikih Syafii dan Hukum Positif: Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumatera Utara" | Disertasi, 2021 |
| 14  |                              | Devy dan Maryam, "Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues."                                                          | Jurnal, 2020    |
| 15  |                              | Kholidah dkk., "Violation of Women's Rights on Divorce: Study on Religious Court Decision."                                                                                                    | Jurnal, 2023    |
| 16  |                              | Triyono dan Asmuni, "The Implementing Joint Custody Post Divorce In Indonesia."                                                                                                                | Jurnal, 2023    |
| 17  | Perceraian di masyarakat (6) | Ramlah, "Penyelesaian Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Jambi : Analisis Putusan tentang Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian"                                               | Disertasi, 2020 |
| 18  |                              | Laxmi, "Perceraian Dalam Kehidupan Perempuan Buton Di Kota Bau-Bau Sultra: Studi Tentang Dampak"                                                                                               | Disertasi, 2022 |
| 19  |                              | Azwir, "Legalitas Perceraian di Luar Pengadilan: Analisis Perceraian pada Masyarakat Aceh"                                                                                                     | Disertasi, 2022 |
| 20  |                              | Nizar, "The Religious Court's Decisions on Divorce: A Maqāṣid Sharī'a Perspective."                                                                                                            | Jurnal, 2020    |
| 21  |                              | Izzuddin, Rofiq, dan Hapsin, "Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama."     | Jurnal, 2021    |
| 22  |                              | Trigiyatno dan Sutrisno, "Dharar as a Reason for Divorce Lawsuit in Fiqh and Legislation of Some Muslim Countries."                                                                            | Jurnal, 2022    |

Selanjutnya, Penulis telah menelusuri penelitian-penelitian tentang penerapan maqāṣid dan beberapa secara spesifik membahas perspektif Jasser Auda dalam 10 disertasi dan 10 publikasi ilmiah. Secara garis besar penulis

melakukan kategorisasi secara tematik kepada topik interpretasi, perkawinan, ekonomi syarī‘ah dan perkara umum.

Topik interpretasi menggunakan maqāṣid dapat ditemukan dalam 3 disertasi dan 3 jurnal. Zainuddin adalah salah satu contoh peneliti disertasi yang menggunakan perspektif maqāṣid. penelitiannya mengeksplorasi aplikasi pendekatan tafsir maqāṣid dalam memahami ayat-ayat Al-Qur‘ān tentang perkawinan beda agama dan implikasinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Menggunakan metodologi hermeneutik, analisis isi, dan analisis sistem, studi ini menunjukkan bahwa Islam memungkinkan perkawinan beda agama dengan syarat ketat, mendukung kebebasan beragama sebagai tujuan syariat. Namun, konstitusi Indonesia masih menghambat praktik ini. Hasil penelitian menyarankan bahwa penafsiran maqāṣid memberikan perspektif baru dan mendalam, namun implementasinya terbatas oleh ketentuan hukum nasional.<sup>55</sup>

Diskusi tentang interpretasi dalam disertasi juga dilakukan oleh Ali dalam menggambarkan kebebasan beragama dan keadilan bagi perempuan. Penelitian ini melakukan analisis perbandingan antara perspektif ushul al-fiqh Syiah dan Sunni terhadap isu kebebasan beragama dan keadilan gender, khususnya dalam konteks perkawinan beda agama, waris beda agama, hukuman murtad, serta kepemimpinan non-muslim dan perempuan. Menggunakan metode penelitian kepustakaan, pendekatan filosofis, dan hermeneutika komparatif, studi ini menemukan perbedaan signifikan dalam interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia antara kedua mazhab. Perspektif Syiah cenderung lebih inklusif dalam beberapa isu, sedangkan Sunni lebih konservatif dalam menyoroti dinamika keadilan dan non-diskriminasi dalam konteks yang kompleks.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Zainuddin, “Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqāṣidi” (Disertasi, Jakarta, Institut PTIQ, 2021).

<sup>56</sup> Ahmad Ali, “Perspektif ushul al-fiqh syiah dan sunni tentang kebebasan beragama dan keadilan perempuan” (Disertasi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75049>.



Zubairin juga meneliti dalam disertasi tentang tafsir pendekatan maqāṣid sistemik. Penelitian ini memperkenalkan "Metode Tafsir Maqāṣidi sistemik," sebuah pendekatan baru dalam tafsir Al-Qur'ān yang mengintegrasikan makna tekstual dan kontekstual dengan prinsip-prinsip maqāṣid asy-syarī'ah melalui metodologi sistemik. Metode ini berhasil menggabungkan pendekatan tradisional dan modern dalam tafsir, mengatasi kebuntuan metodologis antara pendekatan yang murni tekstual atau kontekstual. Melalui analisis sistemik, metode ini menawarkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang teks suci, menghormati tradisi Islam sambil menanggapi kebutuhan kontemporer. Disertasi ini membuka ruang dialog antara berbagai pendekatan tafsir, menawarkan landasan untuk pemahaman Al-Qur'ān yang lebih inklusif dan relevan dengan konteks kekinian.<sup>57</sup>

Penelitian tentang maqāṣid yang dipublikasikan dalam jurnal dilakukan oleh Isman dan tim. Penelitian ini mengevaluasi keterbatasan paradigma pragmatis dalam penelitian hukum empiris dan mengusulkan integrasi teori maqāṣid asy-syarī'ah oleh Jasser Auda sebagai alternatif konseptual. Melalui objek penelitian yang mencakup kendala-kendala seperti reduksionisme sosial dan kontekstualisasi yang lemah dalam penelitian pragmatis, studi ini mengaplikasikan pendekatan hermeneutik dan kerangka teori yang lebih holistik. Hasilnya menunjukkan bahwa teori maqāṣid asy-syarī'ah memungkinkan pemahaman yang lebih luas tentang perilaku hukum, mengatasi keterbatasan paradigma yang ada dan menawarkan pemahaman yang lebih mendalam serta kontekstualisasi yang kuat tentang fenomena hukum dalam masyarakat. Ini membuka jalur baru untuk penelitian hukum yang lebih inklusif dan relevan secara sosial.<sup>58</sup>

Mahfuzah dan Tanjung dalam publikasinya meneliti pemikiran dari Jasser Auda. Penelitian ini mengeksplorasi pendekatan inovatif Jasser Auda dalam

---

<sup>57</sup> Achmad Zubairin, "Metode Tafsir Maqāṣid Sistemik: Sebuah Pendekatan Tafsir Maqāṣidi Berbasis Sistem dalam Memahami Teks dan Konteks Al-Quran" (Disertasi, Jakarta, Institut PTIQ, 2024).

<sup>58</sup> Isman dkk., "Empirical Legal Research Based on Jasser Auda's Maqashid Syarī'ah Theory," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (11 Agustus 2023): 14–29, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.730>.

pemahaman maqāṣid asy-syarī'ah, menantang keterbatasan Usul al-Fiqh tradisional yang terfokus pada tekstualitas dan pendekatan biner. Peneliti juga menekankan bahwa Auda mengkritik Usul al-Fiqh tradisional sebagai reduksionis dan mengusulkan integrasi teori sistem dalam maqāṣid asy-syarī'ah untuk menjawab tantangan zaman modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Auda memperluas pemahaman hukum Islam menjadi lebih dinamis dan kontekstual, dengan mengadopsi prinsip-prinsip seperti kognitif, keutuhan, dan multi-dimensionalitas. Upaya ini bertujuan untuk membuat maqāṣid asy-syarī'ah lebih relevan dan efektif dalam mengatasi isu-isu kontemporer, memperkaya interpretasi hukum Islam dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan sistematis.<sup>59</sup>

Penelitian tentang maqāṣid yang spesifik tentang Jasser Auda juga dapat dilihat dalam penelitian milik Tohari. Penelitian ini mengkaji pemikiran Jasser Auda tentang maqāṣid asy-syarī'ah dan relevansinya dalam mendukung moderasi beragama di Indonesia. maqāṣid asy-syarī'ah, sebagai filsafat hukum Islam yang dikembangkan oleh Auda, dinilai sebagai alat yang efektif untuk mengatasi perselisihan sosial yang berakar pada agama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid asy-syarī'ah sangat relevan dalam konteks sosial Indonesia, khususnya dalam mengurangi insiden ujaran kebencian dan diskriminasi antar komunitas. Penelitian ini menyoroti bagaimana pemikiran Auda dapat menjadi kerangka kerja yang efektif untuk mempromosikan toleransi dan pemahaman lintas komunitas, serta mengharmoniskan hubungan antar komunitas, menjadikannya tidak hanya teoritis tetapi juga praktis dalam konteks Indonesia.<sup>60</sup>

Topik maqāṣid yang bersinggungan dengan hukum perkawinan diteliti dalam 2 disertasi dan 2 jurnal ilmiah. 2 disertasi ditulis oleh Musthafa dan Misbah. Musthafa meneliti tentang pembaharuan hukum keluarga dengan kajian

---

<sup>59</sup> Nandani Zahara Mahfuzah dan Dhiauddin Tanjung, "Maqashid As-Syari'ah Menurut Jasser Auda," *JIS: Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (28 Juni 2024): 251–57.

<sup>60</sup> Achmad Tohari, "Religious Moderation in the Perspective of Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda," *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 4, no. 1 (30 Mei 2024): 52–62, <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.9037>.

maqāṣid. Penelitian Musthafa bertujuan untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia mengakomodasi prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah dan memahami dinamika pembaharuan hukum keluarga khususnya dalam bidang perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis konten dan deskriptif analitis, mengkombinasikan penelitian kepustakaan dan pendekatan sejarah untuk menelusuri perkembangan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat pasal dalam UU tersebut problematik, dua sudah diperbaharui namun dua lainnya masih membutuhkan pembaharuan untuk mengatasi masalah seperti poligami dan pencatatan perkawinan. Studi ini menekankan perlunya hukum perkawinan yang relevan dengan maqāṣid al-sharī'ah untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan keberlangsungan keturunan, serta menyoroti pentingnya implementasi hukum yang efektif dalam masyarakat.<sup>61</sup>

Disertasi lain yang ditulis oleh Misbah meneliti tentang dampak dan dinamika pernikahan online dalam konteks maqāṣid asy-syarī'ah, dengan fokus pada aspek-aspek seperti keturunan dan harta dalam rumah tangga Indonesia. Menggunakan metode deskriptif dan analisis pustaka, studi ini menilai bagaimana pernikahan yang dilakukan melalui live streaming mempengaruhi struktur dan dinamika kehidupan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan online membantu menjaga maslahat umum, meskipun terdapat kekhawatiran tentang kurangnya interaksi fisik secara langsung yang dianggap kurang ideal. Studi ini menekankan bahwa, meskipun ada pandangan tradisional yang skeptis terhadap pernikahan online, praktik ini dapat mengakomodasi kebutuhan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip utama syarī'ah, seperti pemeliharaan keturunan dan perlindungan harta, serta mengatasi tantangan jarak dan waktu dalam era digital.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Usman Musthafa, "Pembaharuan hukum keluarga: kajian tentang maqāṣid al-sharī'ah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan" (Disertasi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65650>.

<sup>62</sup> Misbah M. Agil, "Analisis Dampak Dan Dinamika Pernikahan Online Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah" (Disertasi, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/72820/>.

Jurnal ilmiah yang membahas tentang perkawinan dan maqāṣid diteliti dalam 2 jurnal. Budiyanto dan Mubarak meneliti dalam jurnal akademik tentang urgensi pendaftaran perkawinan dalam konteks hukum Islam, dengan menggunakan konsep Jasser Auda dalam pendekatan sistem maqāṣid asy-syarī'ah. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis aturan-aturan pendaftaran perkawinan, mengidentifikasi ini sebagai bentuk ijtihad yang memvalidasi saksi perkawinan dan memastikan hak-hak sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran perkawinan adalah aspek penting dari pembaharuan hukum Islam di era kontemporer, memainkan peran kritis dalam memvalidasi legalitas perkawinan dan melindungi hak-hak terlibat. Ini menyoroti pentingnya dokumentasi hukum sebagai bukti legalitas dan cara efektif untuk mengadaptasi yurisprudensi Islam dengan norma-norma sosial yang berkembang.<sup>63</sup>

Yunianto juga meneliti korelasi maqāṣid dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengizinkan perkawinan beda agama, dilihat dari perspektif maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda. Fokus utama adalah pada pertimbangan hakim yang memperbolehkan perkawinan beda agama berdasarkan kebebasan beragama, yang terdokumentasi dalam penetapan pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2023/PN.Sby. Studi ini, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data deskriptif kualitatif, menemukan bahwa meskipun pengadilan mengakui hak atas kebebasan beragama, pemberian izin tersebut secara signifikan bertentangan dengan prinsip-prinsip maqāṣid asy-syarī'ah menurut Auda, yang menekankan pada integritas keyakinan dalam konteks hukum syarī'ah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implikasi dari keputusan tersebut terhadap nilai-nilai maqāṣid asy-syarī'ah, khususnya dalam konteks kebebasan beragama dan integritas keyakinan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Budiyanto dan Andika Mubarak, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 3, no. 2 (21 Agustus 2023): 143–52, <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v3i2.20220>.

<sup>64</sup> Eko Yunianto, "Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqāṣid Syari'ah Jasser Auda," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (28 Oktober 2023): 206–27, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.440>.

Kajian maqāṣid juga ditulis dalam penelitian tentang ekonomi syarī'ah. Berdasarkan penelusuran ditemukan 3 disertasi dan 1 jurnal. Sayuti dalam disertasinya meneliti tentang pengembangan wakaf melalui crowdfunding di kalangan Generasi Z Muhammadiyah Riau yang dianalisis melalui lensa maqāṣid asy-syarī'ah. Fokus utama adalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Generasi Z untuk berpartisipasi dalam wakaf crowdfunding, model pengembangan yang efektif, dan kesesuaian praktik ini dengan maqāṣid asy-syarī'ah. Menggunakan metode mixed method, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, literasi wakaf, dan tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan dan keinginan untuk berwakaf. Penelitian ini mengidentifikasi tiga model pengembangan wakaf via crowdfunding, mencakup penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, serta pengembangan aset wakaf benda tidak bergerak. Kesimpulannya, crowdfunding wakaf berpotensi besar dalam mengaktivasi partisipasi Generasi Z, memanfaatkan teknologi untuk mendukung ibadah dan kesejahteraan sosial, sejalan dengan tujuan maqāṣid asy-syarī'ah.<sup>65</sup>

Disertasi dengan landasan pemikiran maqāṣid tentang ekonomi syarī'ah juga ditulis Lestari. Penelitiannya mengeksplorasi pengaruh Maqāṣid Sharia Index (MSI) dan Kesadaran Halal Pribadi (HSA) terhadap loyalitas pelanggan di bank-bank syarī'ah Indonesia. Melalui metodologi kuantitatif dan Model Persamaan Struktural (SEM), penelitian ini mengkaji dimensi MSI yang mencakup aspek pendidikan, keadilan, kemakmuran, perlindungan pelanggan, dan tanggung jawab lingkungan. Sebanyak 402 respons dianalisis dari survei yang dilakukan kepada pelanggan bank syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MSI dan HSA meningkatkan kepuasan pelanggan, yang secara signifikan mempengaruhi loyalitas mereka, namun tidak secara langsung. Kepuasan pelanggan berperan sebagai mediator penting antara MSI, HSA, dan loyalitas

---

<sup>65</sup> Hendri Sayuti, "Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding pada Generasi Z Muhammadiyah Riau dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah" (Disertasi, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/71582/2/DISERTASI%20HENDRI%20SAYUTI.pdf>.

pelanggan, menegaskan bahwa kepuasan terhadap produk dan layanan adalah kunci untuk meningkatkan loyalitas di perbankan syarī'ah Indonesia.<sup>66</sup>

Hasan dalam disertasinya meneliti lebih dalam tentang peran DSN-MUI. Disertasinya mengkaji kebijakan hukum dan pengawasan ekonomi syariah di Indonesia, dengan fokus pada tanggung jawab dan kewenangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Melalui metode kualitatif dan analisis deskriptif induktif berdasarkan dokumen dan wawancara dengan stakeholder, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum saat ini belum memperkuat kedudukan hukum DSN MUI untuk tugas pengawasan yang efektif. Tanggung jawab DSN MUI diakui, namun terdapat problematika hukum yang menghambat tanpa kolaborasi efektif dengan pemerintah. Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi kedudukan hukum DSN MUI, termasuk pembentukan Badan Pengawas Ekonomi Syariah (BPES) di bawah Kementerian Keuangan, untuk memperkuat implementasi dan efektivitas pengawasan ekonomi syariah, selaras dengan prinsip-prinsip maqāsid asy-syarī'ah yang bertujuan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan.<sup>67</sup>

Sedangkan penelitian jurnal ilmiah dengan topik ekonomi syariah dan maqāsid dilakukan oleh Haerisma dan tim. Penelitian ini mengkaji implementasi pengembangan destinasi wisata halal di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan menggunakan kerangka maqāsid asy-syarī'ah Jasser Auda. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka maqāsid asy-syarī'ah sebagai parameter evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal di Lombok direspons dengan persepsi negatif oleh sebagian komunitas Muslim setempat, yang melatarbelakangi inisiatif ini. Pengembangan ini meliputi empat komponen utama: daya tarik, aksesibilitas, fasilitas, dan layanan pendukung, semua dirancang untuk mematuhi nilai-nilai syarī'ah. Inti dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip maqāsid asy-syarī'ah

---

<sup>66</sup> Dini Maulana Lestari, "Developing The Component of Maqāsid Sharia Index in Measuring Customer Loyalty With Islamic Banking in Indonesia" (Disertasi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65629/>.

<sup>67</sup> Lucky Omega Hasan, "Rekonstruksi Kedudukan Hukum DSN-MUI Dalam Sistem Pengawasan Ekonomi syariah Perspektif Maqāsid Asy-Syari'ah" (Disertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48903>.

dapat meningkatkan kesejahteraan dan maslahat penduduk lokal, dengan harapan Lombok bisa menjadi model destinasi wisata halal, menawarkan kerangka untuk menilai dan meningkatkan kesesuaian pengembangan pariwisata dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>68</sup>

Konsep maqāṣid yang holistik juga dikaji dalam berbagai topik umum di luar interpretasi, perkawinan dan ekonomi. Terdapat 2 disertasi dan 3 jurnal penelitian yang dapat ditelusuri oleh penulis. Kholis dalam disertasinya mengkaji pemberlakuan hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia dalam konteks UU Narkotika dan perspektif maqāṣid asy-syarī'ah oleh Jasser Auda. Menggunakan metode hukum normatif dan deskriptif analitik, penelitian ini menganalisis ketiga undang-undang narkotika yang berlaku di Indonesia dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip maqāṣid asy-syarī'ah. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukuman mati bagi pengedar narkoba dianggap sesuai dengan maqāṣid asy-syarī'ah karena berkontribusi pada perlindungan dasar agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta dari bahaya narkoba. Penelitian ini menekankan perlunya otoritas yang valid dan proses hukum yang adil dalam penerapan hukuman mati, dengan tujuan utama adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan makmur.<sup>69</sup>

Disertasi lain yang mengkaji diskursus umum dilakukan oleh Arisandy. Penelitiannya mengevaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pedoman bermuamalah melalui media sosial, menggunakan pendekatan hukum normatif dan teori Critical Legal Study serta maqāṣid asy-syarī'ah dari Jasser Auda. Analisis terfokus pada potensi UU ITE dalam mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta relevansi dan penerapan Fatwa MUI dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa UU ITE

---

<sup>68</sup> Alvien Septian Haerisma, Syamsul Anwar, dan Aziz Muslim, "Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqāṣid Syari'ah," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 19, no. 2 (27 Desember 2023): 298–316, <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.19437>.

<sup>69</sup> Nur Kholis, "Hukuman Mati Pengedar Narkoba: Pendekatan Maqāṣid al-Shariah Jasser Audah" (Disertasi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2020), <http://digilib.uinsa.ac.id/61072/>.

sering disalahgunakan untuk kepentingan politik dan serangan personal, sedangkan Fatwa MUI membutuhkan reinterpretasi dalam konteks modern untuk konsep-konsep seperti gibah dan tabayyun. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU ITE yang lebih menghormati hak asasi manusia dan demokrasi, serta integrasi Fatwa MUI ke dalam sistem hukum Indonesia untuk pengawasan yang lebih efektif.<sup>70</sup>

Khodijah dan Iffah dalam jurnal mengkaji interpretasi xenotransplantasi babi dalam konteks Islam, dengan fokus pada perspektif Tafsir Al-Qur'an dan teori maqāsid asy-syarī'ah Jasser Auda. Dengan metodologi penelitian perpustakaan dan analisis kualitatif, studi ini mengevaluasi apakah larangan daging babi meluas ke penggunaan medis seperti xenotransplantasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat para mufassir beragam; misalnya, Quraish Shihab mengizinkan xenotransplantasi berdasarkan kebutuhan medis sedang lainnya tidak. Teori maqāsid asy-syarī'ah membenarkan penggunaan tersebut dalam situasi darūrat syar'iiyyat untuk pelestarian kehidupan. Studi ini menggambarkan adaptabilitas yurisprudensi Islam terhadap tantangan medis modern, menekankan pentingnya mempertimbangkan urgensi kesehatan dan kesejahteraan umum dalam hukum Islam.<sup>71</sup>

Perspektif maqāsid juga diteliti dalam ranah medis oleh Firmansyah dan tim. Penelitian yang mereka lakukan menganalisis prosedur histerektomi dan kesesuaiannya dengan hukum Islam, khususnya melalui lensa maqāsid asy-syarī'ah yang diteorikan oleh Jasser Auda. Fokus penelitian meliputi penyelidikan berbagai alasan medis di balik pengangkatan rahim dan interpretasi hukum Islam mengenai tindakan medis yang berimplikasi pada infertilitas permanen. Metode yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitik untuk memahami fenomena histerektomi dan implikasi yurisprudensinya dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

<sup>70</sup> Danil Putra Arisandy, "Hukum Media Sosial di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam" (Disertasi, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), <http://repository.uinsu.ac.id/18008/1/1.%20Cover%20%283%29.pdf>.

<sup>71</sup> Siti Khodijah dan Iffah Iffah, "Pig Xenotransplantation in the Qur'an: Application of Jasser Auda's Theory of Maqāsid al-Sharī'ah," *Refleksi* 22, no. 2 (2023): 369–90, <https://doi.org/10.15408/ref.v22i2.37398>.



histerektomi, ketika diperlukan secara medis, dapat diterima dalam Islam melalui aplikasi teori sistem maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda, yang menekankan pada pelestarian kesehatan dan kesejahteraan umat manusia sebagai bagian dari tujuan syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya menilai tindakan medis kontemporer seperti histerektomi dalam konteks yang lebih luas dari prinsip-prinsip etika Islam, menjamin bahwa praktik medis modern tetap sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip dasar Islam.<sup>72</sup>

Tahir juga menggunakan pemikiran maqāṣid dalam mengembangkan pendidikan yang holistik. Penelitian yang dilakukan Tahir mengkaji pengembangan pendidikan holistik yang berbasis pada potensi kompleks peserta didik, melibatkan aspek kognitif, spiritual, dan budaya, dengan menerapkan prinsip-prinsip maqāṣid asy-syarī'ah oleh Jasser Auda. Menggunakan kajian teoritis dan analisis konten ayat-ayat Al-Qur'ān, dan mengeksplorasi konsep pendidikan holistik yang menyeluruh. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan ini mendukung pengembangan tidak hanya kognitif tetapi juga spiritual dan budaya, relevan dengan kebutuhan kontemporer dan mengacu pada sumber-sumber Islam. Penelitian ini juga merekomendasikan pentingnya pendidikan yang menyeluruh dan adaptif, menyoroti integrasi ajaran Al-Qur'ān dengan pendidikan modern.<sup>73</sup>

Pemaparan penelitian terdahulu secara tematik dengan fokus maqāṣid asy-syarī'ah perspektif Jasser Auda di atas dapat diklasifikasikan berdasar tabulasi berikut:

---

<sup>72</sup> Denny Firmansyah, R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, dan Khadijeh Ahmadi Bighash, "Contextualisation of Jasser Auda's Maqashid Syari'ah on Hysterectomy (Surgical Removal of The Uterus)," *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (30 September 2023): 447–67, <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v9i2.6906>.

<sup>73</sup> Muhammad Suaib Tahir, "Implementasi Pendidikan Holistik dalam Al-Qur'an: Suatu Tinjauan Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 02 (21 Agustus 2023), <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4266>.

Tabel 2. 2: Klasifikasi tematik penelitian terdahulu tentang maqāṣid syarī'ah  
Jasser Auda

| No. | Tema                 | Judul                                                                                                                                                                               | Jenis           |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Interpretasi (6)     | Zainuddin, “Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqāṣidi”                                                                                                            | Disertasi, 2021 |
| 2   |                      | Ahmad Ali, “Perspektif ushul al-fiqh syiah dan sunni tentang kebebasan beragama dan keadilan perempuan”                                                                             | Disertasi, 2021 |
| 3   |                      | Achmad Zubairin, “Metode Tafsir Maqāṣid Sistematis: Sebuah Pendekatan Tafsir Maqāṣidi Berbasis Sistem dalam Memahami Teks dan Konteks Al-Quran”                                     | Disertasi, 2024 |
| 4   |                      | Isman dkk., “Empirical Legal Research Based on Jasser Auda’s Maqashid Syarī’ah Theory,”                                                                                             | Jurnal, 2023    |
| 5   |                      | Nandani Zahara Mahfuzah dan Dhiauddin Tanjung, “Maqashid As-Syari’ah Menurut Jasser Auda,”                                                                                          | Jurnal, 2024    |
| 6   |                      | Achmad Tohari, “Religious Moderation in the Perspective of Maqāṣid Syarī’ah Jasser Auda,”                                                                                           | Jurnal, 2024    |
| 7   | Hukum Perkawinan (4) | Usman Musthafa, “Pembaharuan hukum keluarga: kajian tentang maqāṣid al-shari’ah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”                                          | Disertasi, 2022 |
| 8   |                      | Misbah M. Agil, “Analisis Dampak Dan Dinamika Pernikahan Online Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah”                                                                              | Disertasi, 2024 |
| 9   |                      | Budyanto dan Andika Mubarak, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Maqashid Syarī’ah Jasser Auda,”                                                                                      | Jurnal, 2023    |
| 10  |                      | Eko Yuniarto, “Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqāṣid Syari’ah Jasser Auda,”                                                                              | Jurnal, 2023    |
| 11  | Ekonomi syariah (4)  | Hendri Sayuti, “Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding pada Generasi Z Muhammadiyah Riau dalam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah”                                                        | Disertasi, 2023 |
| 12  |                      | Dini Maulana Lestari, “Developing The Component of Maqāṣid Sharia Index in Measuring Customer Loyalty With Islamic Banking in Indonesia”                                            | Disertasi, 2024 |
| 13  |                      | Lucky Omega Hasan, “Rekonstruksi Kedudukan Hukum DSN-MUI Dalam Sistem Pengawasan Ekonomi syariah Perspektif Maqāṣid Asy-Syari’ah”                                                   | Disertasi, 2024 |
| 14  |                      | Ivien Septian Haerisma, Syamsul Anwar, dan Aziz Muslim, “Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda’s Maqāṣid Syari’ah,” | Jurnal, 2023    |

| No. | Tema       | Judul                                                                                                                                                                            | Jenis           |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 15  | Publik (5) | Nur Kholis, “Hukuman Mati Pengedar Narkoba: Pendekatan Maqāṣid al-Shariah Jasser Audah”                                                                                          | Disertasi, 2020 |
| 16  |            | Danil Putra Arisandy, “Hukum Media Sosial di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam”                                                                                | Disertasi, 2022 |
| 17  |            | Siti Khodijah dan Iffah Iffah, “Pig Xenotransplantation in the Qur’an: Application of Jasser Auda’s Theory of Maqāṣid al-Sharī’ah,”                                              | Jurnal, 2023    |
| 18  |            | Denny Firmansyah, R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, dan Khadijeh Ahmadi Bighash, “Contextualisation of Jasser Auda's Maqashid Syarī’ah on Hysterectomy (Surgical Removal of The Uterus),” | Jurnal, 2023    |
| 19  |            | Muhammad Suaib Tahir, “Implementasi Pendidikan Holistik dalam Al-Qurân: Suatu Tinjauan Maqashid al-Syarī’ah Jasser Auda,”                                                        | Jurnal, 2023    |

Penulis juga telah melakukan penelusuran tentang penelitian-penelitian yang membahas topik kebenaran hukum. Topik ini jarang diteliti sehingga jumlah yang dapat ditelusuri lebih sedikit dari topik-topik penelitian terdahulu lainnya. Penulis menemukan 1 disertasi dan 10 jurnal akademik yang membahas kebenaran hukum.

Disertasi ditulis oleh Sultan dan Irwansyah. Disertasi Sultan mengeksplorasi nilai keadilan dalam kebenaran formal perkara perdata dari perspektif filsafat hukum Islam, dengan memanfaatkan pendekatan sosiologis, teologis, dan filosofis, serta pengalaman penulis sebagai hakim. Fokus penelitian ini adalah pada kebenaran formal dan landasan yuridisnya dalam filsafat hukum Islam, dampaknya terhadap pencapaian keadilan, dan ketidakrelevanannya dengan prinsip ijtihad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebenaran formal, sering kali yang didasarkan hadis tidak cukup dalam mencapai keadilan karena keterbatasannya dalam mengungkap fakta secara mendalam. Disertasi ini menyarankan integrasi nilai-nilai syariah dalam hukum acara perdata Indonesia

untuk mencapai keadilan substantif, menyoroti kebutuhan akan revisi hukum yang lebih relevan dengan konteks sosial dan religius di Indonesia.<sup>74</sup>

Penelusuran penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan ke dalam tiga pokok pembahasan, yaitu implementasi kebenaran hukum, kritik dan perspektif kebenaran hukum dalam bahasan yang spesifik. Salah satu jurnal yang meneliti penerapan kebenaran hukum diteliti oleh Zaifudin. Penelitiannya mengkaji efektivitas penerapan kebenaran formal dan materiil dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan agama di Indonesia, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dinamika dan implikasi dari kedua jenis kebenaran tersebut dalam konteks pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama cenderung mengutamakan kebenaran materiil dibandingkan dengan kebenaran formal, yang menandakan adaptasi prosedural yang lebih menyentuh pada esensi keadilan substansial. Kecenderungan ini lebih mendukung pemenuhan rasa keadilan di kalangan masyarakat, menunjukkan bahwa adaptasi dalam proses pembuktian yang sesuai dengan karakteristik unik pengadilan agama dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap efektivitas dan integritas peradilan.<sup>75</sup>

Johari dalam hasil penelitian jurnalnya meneliti konsep kebenaran materiil dalam hukum pidana Indonesia. Fokus yang diteliti adalah interaksi antara aktor utama dalam sistem peradilan pidana seperti terdakwa, saksi, pengacara, jaksa, dan hakim, serta bagaimana persepsi hakim mempengaruhi pencarian kebenaran materiil. Melalui pendekatan yuridis normatif dan kualitatif, penelitian ini menemukan hasil penelitian bahwa meskipun hukum pidana Indonesia menyediakan kerangka untuk mencari kebenaran materiil, masih ada tantangan, terutama dalam keterlibatan korban dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menekankan bahwa efektivitas pencarian kebenaran materiil sangat bergantung pada dinamika interaksi antar aktor dalam proses peradilan,

---

<sup>74</sup> Sultan, "Nilai Keadilan dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam."

<sup>75</sup> Zaifudin, "Kebenaran Formal dalam Pembuktian di Pengadilan Agama."

serta pentingnya transparansi dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.<sup>76</sup>

Penelitian Sukardi dan Yonnawati mengeksplorasi peranan filsafat hukum dalam proses pembaharuan hukum perdata, dengan menyoroti bagaimana prinsip dan teori filsafat hukum dapat diterapkan untuk memperbarui dan mengembangkan hukum perdata. Penelitian Sukardi menggunakan metodologi yuridis normatif dan analisis kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa filsafat hukum memainkan peran kritis dalam membentuk dan mengarahkan substansi hukum perdata, memastikan bahwa hukum tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substansial. Filsafat hukum juga dinilai memberikan kerangka berpikir yang esensial untuk memastikan bahwa hukum perdata dapat memenuhi tuntutan keadilan dan relevansi sosial, sehingga lebih dari sekadar memenuhi syarat-syarat formal dan yuridis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>77</sup>

Kajian lain tentang implementasi kebenaran hukum dilakukan oleh Kirom dan Nadirin dengan mengevaluasi proses dan paradigma penegakan hukum di Indonesia. Objek penelitiannya ditekankan pada pengaruh politik dan korupsi yang mengganggu keadilan hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif dan hermeneutika, studi ini menganalisis kelemahan dalam penerapan prinsip kebenaran dan keadilan hukum. Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan paradigma penegakan hukum yang kuat, didasari filsafat hukum yang menjamin objektivitas dan independen. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya sistem hukum yang tidak hanya berlandaskan aturan tetapi juga memperhatikan moralitas, memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia adil dan bebas dari pengaruh eksternal.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Johari J, "Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2 April 2021): 118–27, <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3811>.

<sup>77</sup> Sukardi dan Yonnawati, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Perdata Formil Dan Materiil."

<sup>78</sup> Syahrul Kirom dan Akhmad Nadirin, "Penerapan Keadilan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 177–85, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15712>.

Selanjutnya, penulis menemukan penerapan dari nilai kebenaran hukum dalam beberapa kasus spesifik. Contohnya, Penelitian Syarif dkk, mengkaji pengaruh fenomena politik post-truth terhadap kebangkitan narasi Islamophobia dalam konteks politik Indonesia kontemporer. Menggunakan metodologi kualitatif dan pendekatan teori kritis, studi yang dilakukan menyelidiki hubungan antara post-truth, Islamophobia, dan dinamika politik di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa praktik politik post-truth, yang menonjolkan informasi menyesatkan dan manipulatif, telah memicu kembali narasi Islamophobia. Hal ini mempengaruhi politisasi agama dan etnisitas, meningkatkan intoleransi dan sentimen negatif terhadap kelompok minoritas. Penelitian ini juga menekankan bagaimana politik post-truth dapat mengancam pluralisme dan koeksistensi sosial di Indonesia.<sup>79</sup>

Aminuddin juga melakukan penelitian terhadap penerapan kebenaran hukum dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar perkawinan. Penelitian ini menggali interaksi antara hukum dan sains dalam pencarian kebenaran di pengadilan dalam perkara perdata, dengan fokus pada peran sains dalam mendukung proses peradilan mencapai kebenaran dan keadilan. Melalui analisis teoritis, penelitian ini membandingkan prinsip-prinsip ilmiah dengan praktik peradilan, mengidentifikasi bagaimana sains mendukung proses hukum dengan menyediakan bukti berbasis metode ilmiah yang objektif dan dapat diandalkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sains memiliki peranan krusial dalam memperkuat kebenaran hukum di pengadilan perdata, berkat kontribusi bukti faktualnya yang meningkatkan objektivitas dalam pengambilan keputusan hukum.<sup>80</sup>

Penerapan dalam kajian politik dilakukan oleh Aras dan Solihin. Mereka mengeksplorasi orientasi politis dalam tafsir Al-Qur'ān dan dampaknya terhadap

---

<sup>79</sup> Zainuddin Syarif, Syafiq A. Mughni, dan Abd Hannan, "Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (21 Desember 2020): 199–225, <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.199-225>.

<sup>80</sup> Cecep Aminudin, "Interaksi Hukum Dan Sains Dalam Pencarian Kebenaran Dalam Proses Peradilan," *Jurnal Sositologi* 19, no. 3 (31 Desember 2020): 404–11, <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2020.19.3.8>.

pemahaman teks suci, dengan fokus pada pendekatan modern dalam tafsir dan bagaimana politisasi mempengaruhi interpretasi. Menggunakan metodologi deskriptif dan analitik, studi ini menunjukkan bahwa pendekatan modern sering mencerminkan bias politis, mengarahkan pemahaman Al-Qur'an ke dalam konteks politik tertentu yang mungkin bertentangan dengan pesan aslinya. Hasil penelitian menekankan pentingnya metodologi yang objektif dalam tafsir untuk menghindari narasi politik yang sempit, dan mendukung perlunya interpretasi yang lebih inklusif dan universal, sesuai dengan sifat Al-Qur'an. Lebih jauh penelitian ini juga mengkritik penggunaan tafsir sebagai alat politik yang membatasi pemahaman teks.<sup>81</sup>

Penelitian tentang perspektif kebenaran hukum juga diteliti oleh Darmawan untuk melihat peran hukum adat dan hukum kodrat dalam pembentukan hukum nasional. Penelitian memiliki fokus pada prinsip keadilan dan kebenaran yang universal. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melibatkan studi literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum ini menekankan keadilan dan berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi dasar hukum nasional Indonesia. Secara garis besar Darmawan menyoroti bahwa keadilan dan kebenaran dari hukum adat dan hukum kodrat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun hukum yang adil dan efektif di Indonesia.<sup>82</sup>

Kritik terhadap penerapan hukum dan pengembangan ditemukan dalam 3 penelitian jurnal. Weruin mengeksplorasi kritik postmodernisme terhadap prinsip-prinsip modernisme dalam hukum, terutama mengenai kebenaran, keadilan, objektivitas, dan universalitas. Metode yang digunakan adalah studi literer, yaitu analisis mendalam teks dan literatur yang berkaitan dengan debat

---

<sup>81</sup> Zakir Aras dan Sohirin Mohammad Solihin, "Political Exegesis of the Holy Quran: A Rational and Critical vision," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (29 Juni 2022): 287–314, <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.287-314>.

<sup>82</sup> Stephanie Priscilla Darmawan dan Imelda Martinelli, "Similaritas Hukum Adat Dengan Mazhab Hukum Kodrat Dalam Memberikan Kontribusi Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 4 (24 Oktober 2023): 670–77, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.19499>.

antara modernisme dan postmodernisme dalam hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa postmodernisme memberikan kritik mendasar terhadap asumsi modernisme tentang kepastian dan universalitas hukum. Postmodernisme mengadvokasi pendekatan yang lebih pluralistik dan subjektif, mengusulkan relevansi konteks lokal dan dekonstruksi norma hukum untuk mengungkap bias dan manipulasi dalam sistem hukum modern.<sup>83</sup>

Zahidin juga memaparkan kritik historis mengeksplorasi sifat alami manusia sebagai pencari kebenaran yang konstan, terutama dalam konteks ilmiah. Menggunakan analisis filosofis dan ilmiah, studi ini menyoroti bagaimana manusia secara berkelanjutan menantang dan memverifikasi teori-teori ilmiah. Hasilnya menunjukkan bahwa pencarian kebenaran adalah proses dinamis yang tidak berakhir, terus beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Inti dari penelitian ini adalah menegaskan bahwa pencarian kebenaran adalah kegiatan yang fundamental dan berkelanjutan dalam ilmu pengetahuan, menunjukkan kebutuhan manusia untuk memastikan validitas ilmiah dalam menghadapi pengetahuan yang terus berkembang.<sup>84</sup>

Kritik tentang kebenaran hukum juga dilakukan oleh Sukamana dan tim. Menggunakan berfokus integrasi nilai-nilai keadilan substantif dalam sistem peradilan untuk melindungi hak-hak warga, penelitian ini menyoroti bagaimana kebenaran formal sering tidak mencerminkan keadilan sejati bagi pencari keadilan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan analitik, penelitian ini menilai dan mengkritik regulasi dan praktik penegakan hukum saat ini, serta mengusulkan integrasi prinsip-prinsip keadilan dari hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa dominasi kebenaran formal dalam sistem peradilan kurang efektif dalam mencerminkan keadilan substantif. Penelitian ini menekankan pentingnya memasukkan konsep keadilan hukum Islam untuk memastikan

---

<sup>83</sup> Urbanus Ura Weruin, "Postmodernisme Dan Hukum: Kritik Postmodernisme Hukum Terhadap Modernisme Hukum," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (1 Juni 2018): 240–53, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1559>.

<sup>84</sup> Zahidin Zahidin dkk., "Filsafat Dan Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum Islam," *Jurnal Literasiologi* 8, no. 2 (26 Juli 2022), <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.364>.



bahwa penegakan hukum tidak hanya adil secara formal tetapi juga substantif, menjamin perlindungan yang lebih luas bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini selanjutnya menyarankan perlunya reformasi dalam penegakan hukum yang lebih mengutamakan keadilan substantif, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, untuk mencapai sistem peradilan yang benar-benar adil dan inklusif.<sup>85</sup>

Secara tematik, penelitian terdahulu tentang kebenaran hukum sebagaimana dipaparkan di atas dapat ditabulasikan sebagaimana berikut:

Tabel 2. 3: Klasifikasi tematik penelitian terdahulu tentang kebenaran hukum

| No. | Tema                             | Judul                                                                                                                                                           | Jenis           |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Implementasi Kebenaran Hukum (9) | Sultan, “Nilai Keadilan dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam”                                                            | Disertasi, 2013 |
| 2   |                                  | Tamat Zaifudin, “Kebenaran Formal dalam Pembuktian di Pengadilan Agama,”                                                                                        | Jurnal, 2018    |
| 3   |                                  | Johari J, “Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana,”                                                                                                        | Jurnal, 2021    |
| 4   |                                  | Sukardi dan Yonnawati, “Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Perdata Formil Dan Materil.”                                                             | Jurnal, 2022    |
| 5   |                                  | Syahrul Kirom dan Akhmad Nadirin, “Penerapan Keadilan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Hukum,”                                                      | Jurnal, 2023    |
| 6   |                                  | Zainuddin Syarif, Syafiq A. Mughni, dan Abd Hannan, “Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation,”             | Jurnal, 2020    |
| 7   |                                  | Aminudin, “Interaksi Hukum Dan Sains Dalam Pencarian Kebenaran Dalam Proses Peradilan.”                                                                         | Jurnal, 2020    |
| 8   |                                  | Zakir Aras dan Sohirin Mohammad Solihin, “Political Exegesis of the Holy Quran: A Rational and Critical vision,”                                                | Jurnal, 2022    |
| 9   |                                  | Stephanie Priscilla Darmawan dan Imelda Martinelli, “Similaritas Hukum Adat Dengan Mazhab Hukum Kodrat Dalam Memberikan Kontribusi Pembangunan Hukum Nasional,” | Jurnal, 2023    |

<sup>85</sup> Rifky Adji Sukmana, Kurniati Kurniati, dan Lomba Sultan, “Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 8, no. 2 (2 Februari 2023): 17–32, <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589>.

| No. | Tema                       | Judul                                                                                                                                         | Jenis        |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10  | Kritik Kebenaran Hukum (3) | Urbanus Ura Weruin, "Postmodernisme Dan Hukum: Kritik Postmodernisme Hukum Terhadap Modernisme Hukum,"                                        | Jurnal, 2018 |
| 11  |                            | Zahidin Zahidin dkk., "Filsafat Dan Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum Islam,"                                                                   | Jurnal, 2022 |
| 12  |                            | Sukmana, Kurniati, dan Sultan, "Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasrakan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam." | Jurnal, 2023 |

Tema penelitian terakhir yang Penulis telusuri adalah tentang penelitian-penelitian yang membahas *decision tree classification* atau turunannya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, setidaknya penelitian terdahulu tentang topik pohon keputusan dapat dikategorikan dalam empat tema: teknologi dan inovasi, pendidikan dan analisis akademik, manajemen sumber daya dan lingkungan, serta analisis sosial dan kesehatan.

Tema Penelitian tentang teknologi dan inovasi dilakukan dalam 4 disertasi dan 1 penelitian jurnal. Penelitian Raditya, berfokus pada pengembangan sistem informasi risiko kemunculan rip current (arus balik) di pantai Pulau Rote, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan adalah algoritma pohon keputusan C4.5 untuk membangun decision tree yang menentukan risiko kemunculan rip current. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi ini dapat memberikan informasi geografis mengenai risiko kemunculan rip current dengan akurasi rata-rata 0,84, presisi 0,61, recall 0,68, dan F-measure 0,59. Inti dari penelitian ini adalah mengembangkan dan mengevaluasi sistem informasi yang menggunakan decision tree untuk memberikan informasi risiko kemunculan rip current, dengan tujuan meningkatkan keselamatan pengunjung pantai melalui informasi yang akurat.<sup>86</sup>

Sidehabi dalam disertasinya membahas mesin pemilah buah markisa berdasarkan tingkat kematangan dengan menggunakan visi komputer. Objek

<sup>86</sup> Made Leo Radhitya, "Sistem Informasi Risiko Kemunculan Rip Current Menggunakan Decision Tree C4.5; Information System Of Rip Current's Occurence Risk Using Decision Tree C4.5" (Disertasi, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2016), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/151846>.

penelitiannya adalah buah markisa yang dibudidayakan di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan mencakup penggunaan sistem cerdas berbasis visi komputer dengan metode Fuzzy C-Means dan K-Means Clustering untuk mengekstraksi fitur, serta algoritma seperti C4.5, Neural Network, dan Multi-Class Support Vector Machine (MSVM) untuk klasifikasi tingkat kematangan. Sistem ini dilengkapi dengan perangkat keras termasuk penggerak pneumatik, gripper collector, kamera, dan bowl selector yang dikontrol menggunakan Raspberry Pi 3 Plus. Hasil penelitian menunjukkan mesin ini mencapai akurasi 93.3% dengan MSVM, dengan waktu rata-rata 0.94128 detik untuk memilah satu buah markisa. Penelitian diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemilahan buah markisa yang berpotensi meningkatkan kualitas produk olahan seperti dodol, jus, dan ekstrak buah markisa.<sup>87</sup>

Penelitian Sudjatmiko dalam disertasinya mengkaji pengaruh kebisingan dan domain frekuensi dalam proses bubut terhadap kualitas produk. Fokusnya adalah pada parameter seperti tingkat tekanan suara (SPL), domain frekuensi, kekasaran permukaan (SR), kebulatan (RE), keausan tepi pahat (Vb), dan rasio kerampingan geram ( $\delta$ ) dalam proses bubut di industri manufaktur. Metode penelitian mencakup Taguchi L9 (34) untuk mengatur parameter pemotongan, Analisis Fast Fourier Transform (FFT) untuk mendapatkan data frekuensi dari suara yang dihasilkan, PCA untuk mengembangkan persamaan regresi untuk SR dan RE, serta Pohon Keputusan untuk memprediksi parameter pemotongan berdasarkan domain frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan desain optimal parameter proses bubut yang menghasilkan kekasaran permukaan 0,65  $\mu\text{m}$  dan kebulatan 5,64  $\mu\text{m}$ . Temuan juga mencakup rentang nilai kebisingan (SPL) antara 80,37 – 84,00 dB dan frekuensi antara 11440 – 12143 Hz. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses bubut,

---

<sup>87</sup> Sitti Wetenriajeng Sidehabi, “Implementasi Mesin Pemilah Buah Markisa Berdasarkan Tingkat Kematangan Berbasis Visi Komputer” (Disertasi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2019), [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3557/2/19\\_P1600313001\\_Disertasi\(FILEminimizer\)..ok%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3557/2/19_P1600313001_Disertasi(FILEminimizer)..ok%201-2.pdf).

memastikan kualitas produk akhir yang lebih baik dengan memahami dan mengontrol pengaruh kebisingan serta domain frekuensi secara efektif.<sup>88</sup>

Inovasi juga dilakukan oleh Utama dan timnya. Penelitian mereka memfokuskan pada pemodelan sistem prediksi kapasitas generator turbin gas di PT Saka Energi Pangkah Limited menggunakan Decision Tree Regressor. Metode ini dipilih untuk meningkatkan kinerja prediksi dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya menggunakan jaringan saraf tiruan (ANN), yang memiliki biaya komputasi tinggi dan akurasi rendah. Hasilnya menunjukkan bahwa model Decision Tree Regressor mencapai kinerja optimal dengan MAE 0.821, MSE 1.329, R-squared 0.998, EVS 0.998, dan RMSE 1.115. Penelitian ini menyoroiti efektivitas model dalam aplikasi industri untuk memprediksi kapasitas generator dengan akurasi tinggi dan efisiensi, memberikan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan ANN.<sup>89</sup>

Penelitian dengan tema pendidikan dan analisis akademik dilakukan dalam 3 disertasi dan 2 jurnal akademik. Penelitian Apriyadi contohnya, penelitiannya memodelkan prediksi kinerja siswa menggunakan Hybrid PSO-SVR dan GA-SVR. Fokusnya adalah pada faktor-faktor yang memengaruhi kinerja siswa di lembaga pendidikan dengan optimasi fitur dan hyperparameter SVR. Metode melibatkan SVR untuk prediksi, PSO dan GA untuk seleksi fitur, serta optimasi hyperparameter. Evaluasi menggunakan RMSE membandingkan model FSPSO-SVR, FSGA-SVR, PSVR, dan GSVR, dengan hasil terbaik dari PSVR (RMSE 1.608). Penelitiannya menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan SVR dan penelitian sebelumnya, memperkuat pentingnya integrasi PSO dan GA dalam prediksi akurat kinerja siswa. Hasil ini mendukung

---

<sup>88</sup> Sudjatismiko, "Kebisingan Dan Domain Frekuensi Sebagai Indikator Terhadap Kualitas Produk Pada Proses Bubut" (Disertasi, Malang, Universitas Brawijaya, 2019), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/190977/1/SUDJATMIKO.pdf>.

<sup>89</sup> Sangsaka Wira Utama dkk., "Generator capacity predictor system modeling using decision tree regressor at PT Saka Indonesia Pangkah Limited," *AIP Conference Proceedings* 2536, no. 1 (19 Mei 2023): 030008, <https://doi.org/10.1063/5.0136775>.

pengembangan strategi manajemen pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.<sup>90</sup>

Dafid juga menulis disertasi dengan fokus pada prediksi keberhasilan akademik mahasiswa dengan menggunakan metode klasifikasi berdasarkan fitur-fitur relevan dari dataset pendidikan. Metode yang digunakan mencakup klasifikasi untuk memprediksi keberhasilan akademik, serta Filter-Based Feature Selection dengan penerapan Attribute Dependency dan Attribute Analysis untuk seleksi fitur yang optimal. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja model prediksi dengan memilih fitur-fitur yang paling berkontribusi. Hasil penelitian menunjukkan identifikasi fitur-fitur terbaik yang signifikan dalam meningkatkan akurasi prediksi keberhasilan akademik. Informasi ini dapat membantu perguruan tinggi dalam mengambil kebijakan akademik yang lebih akurat, efisien, dan mendukung perkembangan pendidikan mahasiswa secara lebih baik, menjadikan penelitian ini penting dalam konteks pengembangan kebijakan pendidikan yang berbasis bukti.<sup>91</sup>

Prediksi performa akademik mahasiswa juga ditulis dalam disertasi Arifin. Arifin menggunakan Educational Data Mining (EDM) dan algoritma regresi Gradient Boosted Trees terhadap data performa akademik dari perguruan tinggi dan platform online. Metode mencakup eksplorasi data menggunakan EDM untuk mengidentifikasi pola, dan implementasi Gradient Boosted Trees untuk membangun model regresi yang akurat. Pendekatan ini juga mengintegrasikan fitur-fitur akademik dan non-akademik untuk meningkatkan prediksi. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan sistem informasi prediksi dengan

---

<sup>90</sup> M Riki Apriyadi, "Pemodelan Prediksi Kinerja Siswa Dengan Hybrid Particle Swarm Optimization-Support Vector Regression (Pso-Svr) Dan Genetic Algorithm-Support Vector Regression (Ga-Svr)" (Disertasi, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2023), [https://repository.unsri.ac.id/101228/3/RAMA\\_21001\\_03043681823001\\_0013096707\\_0023027804\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/101228/3/RAMA_21001_03043681823001_0013096707_0023027804_01_front_ref.pdf).

<sup>91</sup> Dafid, "Penerapan Attribute Dependency Dan Attribute Analysis Untuk Pemilihan Fitur Pada Prediksi Keberhasilan Akademik Mahasiswa Menggunakan Metode Klasifikasi" (Disertasi, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2023), [https://repository.unsri.ac.id/131505/3/RAMA\\_21001\\_03013622025009\\_0013096707\\_0004027101\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/131505/3/RAMA_21001_03013622025009_0013096707_0004027101_01_front_ref.pdf).

penurunan tingkat kesalahan yang signifikan dibandingkan metode lain seperti linear model, deep learning, dan decision tree.<sup>92</sup>

Pengembangan yang dilakukan dalam penelitian jurnal akademik dilakukan oleh Amalia dkk. Amalia dkk menggambarkan penelitian tentang analisis sentimen pengguna Twitter terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis teks untuk mengklasifikasikan tanggapan dari 1275 tweet. Algoritma Naïve Bayes dan Decision Tree dievaluasi untuk akurasi, recall, dan precision dalam klasifikasi sentimen. Hasil menunjukkan bahwa Naïve Bayes mencapai akurasi 81,15%, recall 75,98%, dan precision 91,10%, sementara Decision Tree memiliki akurasi 68,19%, recall 96,33%, dan precision 37,83%. Naïve Bayes terbukti lebih efektif dalam mengklasifikasikan sentimen terkait kurikulum MBKM di Twitter, memberikan wawasan penting bagi pengambil keputusan dalam memahami respon masyarakat terhadap kebijakan pendidikan baru ini.<sup>93</sup>

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Apriliyanto dan rekannya. Mereka membandingkan metode Naïve Bayes, Decision Tree, dan k-Nearest Neighbor (K-NN) dalam mengklasifikasikan tweet berbahasa Indonesia ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Data Twitter diproses menggunakan ketiga metode tersebut, dengan Decision Tree menunjukkan rata-rata presisi kelas yang lebih tinggi dibandingkan K-NN dan Naïve Bayes. Decision Tree mencapai presisi kelas rata-rata sebesar 72.85%, dengan presisi tertinggi untuk kelas Negatif (90.00%) dan kelas Positif (81.82%). Hasil ini menunjukkan bahwa Decision Tree efektif untuk analisis sentimen terhadap tweet bahasa Indonesia,

---

<sup>92</sup> Muhammad Arifin, "Model Educational Data Mining Berbasis Gradient Boosted Trees Untuk Prediksi Performa Akademik Mahasiswa" (Disertasi, Semarang, Universitas Diponegoro, 2024), <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/22824/1/1.%20Arifin%20COVER.pdf>.

<sup>93</sup> Nur Amalia, Tati Suprpti, dan Gifthera Dwilestari, "Analisis Sentimen Pengguna Twitter Terhadap Pelaksanaan Kurikulum Mbkm," *E-Link: Jurnal Teknik Elektro Dan Informatika* 18, no. 1 (16 Mei 2023): 57–64, <https://doi.org/10.30587/e-link.v18i1.5335>.

memberikan wawasan yang baik terhadap opini pengguna Twitter terhadap berbagai topik.<sup>94</sup>

Tema selanjutnya yang menggunakan pendekatan pohon keputusan adalah tentang manajemen sumber daya dan lingkungan. Tema ini diteliti dalam 3 penelitian jurnal akademik. Pertama, Yumalia dan Indrajit. Mereka melakukan penelitian yang menyoroti penerapan konsep Business Intelligence (BI) dalam analisis data register perkara perdata khusus di Mahkamah Agung RI. Tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan percepatan penyelesaian perkara. Metode yang digunakan mencakup pengklasifikasian algoritma machine learning seperti decision tree, Naive Bayes, Logistic Regression, Decision Stump, dan k-NN, serta validasi dengan 10-fold cross validation dan Area Under Curve (AUC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BI meningkatkan kecepatan penyelesaian perkara dan memberikan informasi penting tentang efektivitas algoritma dalam konteks sistem peradilan.<sup>95</sup>

Diwandari dkk menggunakan Decision Tree dan Analytics Hierarchy Process (AHP) untuk memprioritaskan distribusi bantuan sosial di Indonesia selama pandemi Covid-19. Studi ini mempertimbangkan enam parameter seperti jumlah tanggungan, pekerjaan, pendapatan, usia, status Covid, dan status kewarganegaraan. Decision tree digunakan untuk klasifikasi penerima bantuan, sedangkan AHP untuk perankingan mereka berdasarkan parameter yang relevan. Hasilnya menghasilkan daftar kandidat penerima bantuan sosial yang paling layak, dengan fokus pada jumlah tanggungan, pendapatan, usia, status Covid, dan status kewarganegaraan sebagai faktor penentu utama. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah dalam mengelola distribusi bantuan secara efektif dan efisien selama pandemi Covid-19,

---

<sup>94</sup> Erwin Apriliyanto dan Yuyu Sri Rahayu, "Comparison of Sentiment Analysis from Twitter Data Collection with Naïve Bayes, Decision Tree, and k-Nearest Neighbor Methods," *Jurnal Ilmiah SINUS* 22, no. 2 (2 Juli 2024): 1–12, <https://doi.org/10.30646/sinus.v22i2.833>.

<sup>95</sup> Astria Yumalia dan Richardus Eko Indrajit, "Penerapan Konsep Business Intelligence Untuk Percepatan Penyelesaian Perkara Pada Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung RI," *IKRA-ITH Informatika : Jurnal Komputer Dan Informatika* 1, no. 2 (2017): 61–69.

memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan dengan tepat dan adil.<sup>96</sup>

Manajemen yang berdampak pada lingkungan diteliti dalam Penelitian Purwanto dan tim. Penelitian mereka meneliti algoritma Decision Tree (DT) dan Random Forest (RF) untuk pemetaan hutan mangrove di Taman Nasional Sembilang, Indonesia. Metode menggunakan data Landsat-7 ETM+ dan Landsat-8 OLI, citra SPOT 6/7, MERIT DEM, dan peta mangrove eksisting dengan pre-processing menggunakan Quantum GIS. DT dan RF dianalisis dengan parameter NDMI, NDSI, NIR, dan DEM untuk klasifikasi yang akurat. Hasil menunjukkan RF memiliki akurasi klasifikasi keseluruhan lebih tinggi (99,12% untuk Landsat-7 ETM+) dibandingkan DT (92,82%), sementara DT sedikit lebih unggul (98,34% vs. 97,79%) untuk Landsat-8 OLI. RF memberikan akurasi produsen yang lebih tinggi dalam pemetaan mangrove, mendukung program pemantauan dan rehabilitasi mangrove yang efisien di Taman Nasional Sembilang, Indonesia.<sup>97</sup>

Selanjutnya, penelusuran tentang penelitian terdahulu tentang klasifikasi pohon keputusan menemukan beberapa penelitian dengan tema analisis kesehatan dan sosial. Keseluruhan tema ini ditemukan dalam 5 jurnal akademik. Jurnal milik Abdullah dkk menggunakan algoritma pohon keputusan C4.5 dan C5.0 berbasis perangkat lunak R untuk mendeteksi Tingkat Kematian Akibat Demam Berdarah Dengue (CFR) di Indonesia. Algoritma tersebut membentuk pohon keputusan dengan mengevaluasi atribut menggunakan gain informasi untuk mengklasifikasikan dataset, dengan atribut seperti tingkat kejadian, kepadatan penduduk, jumlah rumah sakit, dan jumlah tenaga medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa C4.5 memiliki tingkat kesalahan lebih rendah dibandingkan C5.0, meskipun C5.0 menghasilkan model pohon yang lebih

---

<sup>96</sup> Saucha Diwandari dkk., "The Utility of Decision Tree and Analytics Hierarchy Process in Prioritizing of Social Aid Distribution Due to Covid-19 Pandemic in Indonesia," *Journal of ICT Research and Applications* 17, no. 1 (1 April 2023), <https://doi.org/10.5614/itbj.ict.res.appl.2023.17.1.6>.

<sup>97</sup> Anang Dwi Purwanto dkk., "Decision Tree and Random Forest Classification Algorithms for Mangrove Forest Mapping in Sembilang National Park, Indonesia," *Remote Sensing* 15, no. 1 (Januari 2023): 16, <https://doi.org/10.3390/rs15010016>.



sederhana. Penelitian ini menegaskan bahwa algoritma pohon keputusan dapat efektif digunakan untuk mendeteksi CFR DHF di Indonesia, dengan preferensi berdasarkan kompleksitas model dan tingkat kesalahan yang dihasilkan.<sup>98</sup>

Tim Puspitasari juga meneliti pengembangan model pohon keputusan untuk chatbot semi-otomatis dalam aplikasi Posyandu, berfokus pada kebutuhan wanita hamil dan rekomendasi bidan. Pendekatan kualitatif eksploratif menggunakan wawancara FGD dengan wanita hamil dan bidan menghasilkan tema utama: pendidikan kesehatan ibu, informasi layanan kesehatan, dan pemantauan kesehatan. Metode pohon keputusan diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan ini, memastikan konten berkualitas dan mendukung keputusan klinis. Chatbot direncanakan untuk memberikan edukasi dan pemantauan, dengan kasus serius tetap memerlukan interaksi langsung dengan bidan. Penelitian menegaskan pentingnya chatbot dalam mendukung kesehatan ibu dengan evaluasi pengguna sebagai fokus penelitian masa depan.<sup>99</sup>

Analisis sosial ditemukan dalam jurnal penelitian Rizkiansyah dan timnya, mereka membandingkan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) dan Decision Tree untuk menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi investasi saham di Indonesia. Data dikumpulkan menggunakan Google Colab untuk pengambilan data dan RapidMiner untuk pra-pemrosesan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Aplikasi Ajaib memiliki persentase sentimen positif tertinggi (74%) dan sentimen negatif sebesar 26%, menetapkan Aplikasi Ajaib sebagai aplikasi investasi saham terbaik berdasarkan ulasan pengguna. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan KNN dan Decision Tree dalam analisis sentimen memberikan wawasan yang berharga untuk memahami preferensi pengguna terhadap aplikasi investasi saham di pasar Indonesia.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Afif Zakiy Abdullah, B. Winarno, dan D. R. S. Saputro, "The Decision Tree Classification with C4.5 and C5.0 Algorithm Based on R to Detect Case Fatality Rate of Dengue Hemorrhagic Fever in Indonesia," *Journal of Physics: Conference Series* 1776, no. 1 (Februari 2021): 012040, <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1776/1/012040>.

<sup>99</sup> Indriana Widya Puspitasari dkk., "Development of a Chatbot for Pregnant Women on a Posyandu Application in Indonesia: From Qualitative Approach to Decision Tree Method," *Informatics* 9, no. 4 (Desember 2022): 88, <https://doi.org/10.3390/informatics9040088>.

<sup>100</sup> Rizkiansyah dkk., "Comparison of the K-Nearest Neighbor and Decision Tree algorithm to the Sentiment Analysis of Investment Applications Users in Indonesia," dalam 2022

Rosyidi dan Rochmawati meneliti tentang penerapan teknik bagging pada algoritma decision tree dan SVM untuk klasifikasi SMS berbahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi SMS berpotensi penipuan. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan teknik bagging pada decision tree berhasil meningkatkan akurasi dari 86% menjadi 91% dalam pengujian 5-fold menggunakan data unigram tanpa TF-IDF. Namun, algoritma SVM tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam akurasi setelah penerapan teknik bagging. Penelitian ini menyoroti potensi teknik ensemble, seperti bagging, untuk meningkatkan keandalan filter SMS dalam mengurangi risiko penipuan, memberikan kontribusi penting dalam konteks keamanan komunikasi berbasis teks.<sup>101</sup>

Analisis sosial juga dilakukan dalam penelitian Rahmadhani dkk. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis kontroversi pelarangan operasional TikTok Shop di Indonesia melalui Problem Tree Analysis. Metode ini mengidentifikasi ketidakjelasan hukum terkait PMSE sebagai akar masalah utama, menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi nasional dan UMKM lokal. Temuan menyoroti perlunya regulasi yang jelas dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini dan mencegah gangguan yang lebih besar dalam sistem teknologi nasional. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan yang matang untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan memastikan keadilan dalam operasional platform digital di Indonesia.<sup>102</sup>

Kelompok klasifikasi penelitian terdahulu yang terakhir tentang klasifikasi pohon keputusan sebagaimana dipaparkan di atas selanjutnya ditabulasikan sebagai berikut:

---

*Seventh International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*, 2022, 01–06, <https://doi.org/10.1109/ICIC56845.2022.10006970>.

<sup>101</sup> M. Ibnu Umar Rosyidi dan Naim Rochmawati, “Teknik Bagging Pada Algoritma Klasifikasi Decision Tree Dan SVM Untuk Klasifikasi SMS Berbahasa Indonesia,” *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)* 5, no. 02 (15 November 2023): 265–71.

<sup>102</sup> Diana Aviq Rahmadhani, Nadiasel Ogsala, dan M. Noer Falaq Al Amin, “Analisis Pelarangan Operasional Tiktok Shop Dalam Langkah Pengambilan Keputusan Melalui Perspektif Problem Tree Analysis,” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (6 Mei 2024): 211–28, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1881>.

Tabel 2. 4: Klasifikasi tematik penelitian terdahulu tentang klasifikasi pohon keputusan

| No. | Tema                      | Judul                                                                                                                                                                                      | Jenis            |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Teknologi dan inovasi (5) | Made Leo Radhitya, “Sistem Informasi Risiko Kemunculan Rip Current Menggunakan Decision Tree C4.5; Information System Of Rip Current’s Occurrence Risk Using Decision Tree C4.5”           | Disertasi, 2016  |
| 2   |                           | Sitti Wetenriajeng Sidehabi, “Implementasi Mesin Pemilah Buah Markisa Berdasarkan Tingkat Kematangan Berbasis Visi Komputer”                                                               | Disertasi, 2019  |
| 3   |                           | Sudjatmiko, “Kebisingan Dan Domain Frekuensi Sebagai Indikator Terhadap Kualitas Produk Pada Proses Bubut”                                                                                 | Disertasi, 2019  |
| 4   |                           | Sangsaka Wira Utama dkk., “Generator capacity predictor system modeling using decision tree regressor at PT Saka Indonesia Pangkah Limited,”                                               | Konferensi, 2023 |
| 5   | Analisis Akademik (5)     | M Riki Apriyadi, “Pemodelan Prediksi Kinerja Siswa Dengan Hybrid Particle Swarm Optimization-Support Vector Regression (Pso-Svr) Dan Genetic Algorithm-Support Vector Regression (Ga-Svr)” | Disertasi, 2023  |
| 6   |                           | Dafid, “Penerapan Attribute Dependency Dan Attribute Analysis Untuk Pemilihan Fitur Pada Prediksi Keberhasilan Akademik Mahasiswa Menggunakan Metode Klasifikasi”                          | Disertasi, 2023  |
| 7   |                           | Muhammad Arifin, “Model Educational Data Mining Berbasis Gradient Boosted Trees Untuk Prediksi Performa Akademik Mahasiswa”                                                                | Disertasi, 2024  |
| 8   |                           | Nur Amalia, Tati Suprapti, dan Gifthera Dwilestari, “Analisis Sentimen Pengguna Twitter Terhadap Pelaksanaan Kurikulum Mbkm,”                                                              | Jurnal, 2023     |
| 9   |                           | Erwin Apriliyanto dan Yayu Sri Rahayu, “Comparison of Sentiment Analysis from Twitter Data Collection with Naïve Bayes, Decision Tree, and k-Nearest Neighbor Methods,”                    | Jurnal, 2024     |
| 10  | Manajemen (3)             | Astria Yumalia dan Richardus Eko Indrajit, “Penerapan Konsep Business Intelligence Untuk Percepatan Penyelesaian Perkara Pada Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Ri,”                    | Jurnal, 2017     |

| No. | Tema                     | Judul                                                                                                                                                                                                    | Jenis            |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 11  | Kesehatan dan sosial (5) | aucha Diwandari dkk., “The Utility of Decision Tree and Analytics Hierarchy Process in Prioritizing of Social Aid Distribution Due to Covid-19 Pandemic in Indonesia,”                                   | Jurnal, 2023     |
| 12  |                          | Anang Dwi Purwanto dkk., “Decision Tree and Random Forest Classification Algorithms for Mangrove Forest Mapping in Sembilang National Park, Indonesia,”                                                  | Jurnal, 2023     |
| 13  |                          | Afif Zakiy Abdullah, B. Winarno, dan D. R. S. Saputro, “The Decision Tree Classification with C4.5 and C5.0 Algorithm Based on R to Detect Case Fatality Rate of Dengue Hemorrhagic Fever in Indonesia,” | Jurnal, 2021     |
| 14  |                          | Indriana Widya Puspitasari dkk., “Development of a Chatbot for Pregnant Women on a Posyandu Application in Indonesia: From Qualitative Approach to Decision Tree Method,”                                | Jurnal, 2022     |
| 15  |                          | Rizkiansyah dkk., “Comparison of the K-Nearest Neighbor and Decision Tree algorithm to the Sentiment Analysis of Investment Applications Users in Indonesia,”                                            | Konferensi, 2022 |
| 16  | Kesehatan dan sosial (5) | M. Ibnu Umar Rosyidi dan Naim Rochmawati, “Teknik Bagging Pada Algoritma Klasifikasi Decision Tree Dan SVM Untuk Klasifikasi SMS Berbahasa Indonesia,”                                                   | Jurnal, 2023     |
| 17  |                          | Diana Aviq Rahmadhani, Nadiasel Ogsala, dan M. Noer Falaq Al Amin, “Analisis Pelarangan Operasional Tiktok Shop Dalam Langkah Pengambilan Keputusan Melalui Perspektif Problem Tree Analysis,”           | Jurnal, 2024     |

Berdasarkan 71 penelitian terdahulu yang telah penulis telusur tersebut, dapat disimpulkan terdapat beberapa penelitian yang memiliki kajian yang berkaitan. 22 penelitian tentang perceraian di Indonesia, 20 penelitian tentang maqāṣid, 11 penelitian tentang kebenaran hukum dan 18 penelitian tentang klasifikasi pohon keputusan. Dari sekian penelitian tersebut, penulis menemukan setidaknya 12 penelitian yang sangat relevan dan mendukung kedalaman analisis dari penelitian yang dilakukan.

Menurut penulis, tiga penelitian terdahulu yang sangat relevan dan mendukung kedalaman analisis dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian

dari Hayati, Rahman dan Nur. Hayati mengkritik regulasi yang memungkinkan alasan perceraian akibat KDRT dan mengusulkan rekonstruksi yang lebih berbasis keadilan. Sementara itu, Rahman memfokuskan penelitiannya pada alasan-alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan mengeksplorasi prospek pengembangannya dalam sistem hukum nasional. Selain itu, Nur melakukan studi tentang penyelesaian perkara perceraian melalui prosedur verstek di Indonesia serta usahanya untuk merekonseptualisasikan proses ini dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substansial.

Penelitian terdahulu tentang maqāṣid, terutama perspektif Jasser Auda, yang sangat mendukung analisis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Isman dkk, Mahfuzah dan Tohari. Isman dan timnya mengevaluasi keterbatasan paradigma pragmatis dalam penelitian hukum empiris dan mengusulkan integrasi teori maqāṣid asy-syarī'ah oleh Jasser Auda sebagai alternatif konseptual yang potensial. Mahfuzah dan Tanjung mengambil pendekatan inovatif dalam memahami maqāṣid asy-syarī'ah menurut Auda, menantang keterbatasan tradisional dalam uṣūl al-fiqh. Sementara itu, Tohari mengkaji relevansi pemikiran Jasser Auda tentang maqāṣid asy-syarī'ah dalam mendukung moderasi beragama di Indonesia, menyoroti perannya yang krusial dalam mengurangi insiden ujaran kebencian dan diskriminasi. Penelitian-penelitian ini secara kolektif memperkaya dan memperdalam analisis terhadap maqāṣid, khususnya pemikiran Jasser Auda, yang menjadi landasan penting dalam penelitian yang dilaksanakan.

Topik kebenaran hukum yang relevan dengan rencana penelitian ini telah diteliti oleh Zaifudin, Johari, dan Sukardi. Zaifudin menguji efektivitas penerapan kebenaran formal dan materiil dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan agama, mendukung adaptasi prosedural yang lebih menekankan esensi keadilan substansial. Johari meneliti konsep kebenaran materiil dalam hukum pidana Indonesia, dengan menyoroti pentingnya transparansi dan keterlibatan semua pihak yang terlibat. Sementara itu, Sukardi dan Yonnawati mengeksplorasi peran filsafat hukum dalam pembaharuan hukum perdata,

menekankan pentingnya agar hukum tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substansial.

Sementara itu, dalam konteks penelitian tentang klasifikasi pohon keputusan yang mendukung rencana penelitian ini, ada beberapa studi yang relevan yang dilakukan oleh Raditya, Diwandari, dan Apriliyanto. Penelitian Raditya mencermati pengembangan sistem informasi risiko kemunculan rip current di pantai Pulau Rote dengan menggunakan algoritma pohon keputusan C4.5. Studi ini merupakan contoh yang signifikan dalam menerapkan pohon keputusan untuk mengklasifikasikan risiko geografis, yang menilai tingkat risiko kemunculan rip current berdasarkan data geografis. Di sisi lain, penelitian Diwandari dan koleganya memanfaatkan Decision Tree dan Analytics Hierarchy Process (AHP) untuk mengatur prioritas distribusi bantuan sosial selama pandemi Covid-19. Dalam konteks ini, pohon keputusan digunakan untuk mengklasifikasikan penerima bantuan sosial berdasarkan kriteria-kriteria relevan seperti jumlah tanggungan, pekerjaan, pendapatan, usia, status Covid, dan status kewarganegaraan. Sementara itu, penelitian Apriliyanto dan timnya membandingkan metode Naïve Bayes, Decision Tree, dan k-Nearest Neighbor (K-NN) dalam mengklasifikasikan tweet berbahasa Indonesia ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Penelitian ini menyoroti keefektifan pohon keputusan dalam mengklasifikasikan sentimen dari teks, dengan fokus pada analisis sentimen terhadap tweet.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas memiliki korelasi dengan rencana penelitian yang dilakukan oleh penulis, utamanya pada integrasi berbagai perspektif dan metode yang relevan untuk mendalami analisis tentang perceraian dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Penelitian tentang Perceraian yang dilakukan oleh Hayati, Rahman, dan Nur, masing-masing membahas tentang dinamika perceraian dari perspektif regulasi dan prosedur penting untuk memahami bagaimana hukum mengatur dan memproses kasus perceraian. Kritik terhadap regulasi yang ada dan usulan untuk reformasi yang berbasis keadilan adalah krusial untuk rekonstruksi sistem perceraian.

Penelitian tentang Maqāṣid Jasser Auda yang dipublikasikan oleh Isman dkk, Mahfuzah dan Tanjung, serta Tohari, menjembatani pendekatan Jasser Auda dalam memahami maqāṣid asy-syarī'ah yang lebih luas dan aplikatif. Pendekatan ini sangat relevan untuk penelitian yang dilakukan karena memberikan kerangka kerja dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kesejahteraan umum dan keadilan dalam sistem hukum perceraian. Di sisi lain, Penelitian tentang Kebenaran Hukum yang telah dilakukan oleh Zaifudin, Johari, Sukardi dan Yonnawati, juga memiliki korelasi karena memberikan insight tentang bagaimana kebenaran hukum diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks perdata dan pidana, menekankan pada pentingnya transparansi dan keadilan substantif dalam proses hukum, yang sangat penting untuk rekonstruksi kebenaran sistematis dalam perceraian. Sedangkan Penelitian tentang Klasifikasi Pohon Keputusan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Raditya, Diwandari, Apriliyanto, menunjukkan aplikasi praktis dari klasifikasi pohon keputusan dalam berbagai konteks, dari prediksi risiko alam hingga distribusi bantuan sosial. Dalam konteks perceraian, pemanfaatan teknologi ini bisa membantu dalam mengklasifikasikan dan menganalisis pola-pola perceraian berdasarkan berbagai faktor, membantu dalam pembuatan kebijakan dan proses mediasi.

Bagan 2. 1: Kekosongan / novelty dari penelitian terdahulu



Pemaparan penelitian terdahulu secara sistematis yang diawali dengan tema-tema besar tersebut di atas, dilanjutkan dengan penelusuran spesifik tentang relevansi dan kedalaman analisis dari beberapa penelitian terdahulu tersebut menegaskan adanya kekosongan objek penelitian yang belum dijamah di bidang perceraian, kebenaran hukum, maqāṣid perspektif Jasser Auda dan model klasifikasi pohon keputusan. Sehingga, penelitian ini diharapkan menghadirkan perspektif baru dengan mengembangkan kebenaran hukum sistematis khususnya di bidang perceraian berdasarkan model klasifikasi pohon keputusan dan maqāṣid Jasser Auda.



## B. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini memanfaatkan tiga teori. Teori utama penelitian ini disandarkan kepada salah satu nalar berpikir dalam hukum Islam, pemikiran maqāṣid sistematis milik Jasser Auda. Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan nalar filsafat hukum dalam bentuk teori kebenaran hukum. Kehadiran Peran kebenaran hukum dimaksimalkan untuk menggali praktik kebenaran hukum yang sistematis dalam penelitian. Selain menggunakan dua teori tersebut, dalam terapanannya peneliti menggunakan teori klasifikasi pohon keputusan sebagai salah satu logika berpikir yang dikembangkan dalam pembelajaran mesin ilmu komputer.

Landasan berpikir Auda digunakan karena memiliki konsep rekonstruksi berbasis sistem yang mengedepankan aspek kognitif menyeluruh (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterkaitan antar hierarki nilai (*interrelated-hierarchy*) multidimensi dan mendahulukan tujuan (*purposefulness*). Fondasi berpikir ini memiliki kelebihan dalam memaksimalkan watak kognitif manusia, dengan memanfaatkan klasifikasi, kategorisasi dan validitas setiap pengetahuan yang berkaitan dengan objek kajian.<sup>103</sup> Penulis mengupayakan landasan berpikir ini untuk memaksimalkan potensi berpikir dari kebenaran hukum, utamanya dalam kebenaran korespondensi dan kebenaran koherensi sebagai variabel yang terukur. Kebenaran pragmatis yang tidak terukur tetap dipertimbangkan untuk memaksimalkan kognitif menyeluruh (*wholeness*) dan menciptakan kebenaran hukum sistematis dalam perkara perceraian.

Kebenaran hukum akan menjadi ‘jembatan’ penghubung antara maqāṣid sistematis dengan klasifikasi pohon keputusan. Kebenaran hukum yang terdiri dari kebenaran korespondensi, koherensi dan pragmatis memiliki karakteristik unik yang tidak mungkin dimerger menjadi satu kesatuan sempurna. Perceraian

---

<sup>103</sup> Mukh Sumaryanto, “‘Maqāṣid al-Sharī’ah’ Metode Analisis Sistem dalam Filsafat Hukum Islam (Studi Pemikiran Jasser Auda),” 28 Februari 2017, <https://www.jasserauda.net/maqashid-al-shariah-metode-analisis-sistem-dalam-filsafat-hukum-islam/?lang=id>; Auda, *Maqāṣid Al-Sharī’ah*, hlm. 53-54; Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 255-258; Jasser Auda, *Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (United Kingdom: Claritas Books, 2021), hlm. 63-68.

yang dipraktikkan di pengadilan agama tunduk pada hukum acara perdata yang normanya cukup dibuktikan dengan kebenaran korespondensi atau kebenaran koherensi. Sebagai penengah teori, kebenaran hukum membantu klasifikasi dan kategorisasi yang diperlukan dalam membentuk kebenaran hukum sistematis dalam perkara perceraian.

Klasifikasi pohon keputusan '*decision tree classification*' menjadi salah satu kerangka berpikir dalam menganalisis penyajian hasil penelitian. Klasifikasi pohon keputusan adalah satu dari sekian banyak metode pembelajaran mesin. Klasifikasi ini menggunakan struktur pohon yang mirip dengan alur diagram, yang dapat membantu mengidentifikasi atribut-atribut yang relevan dengan suatu masalah, menguji kesesuaian antara fakta dengan norma yang berlaku, dan menentukan keputusan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.<sup>104</sup> Dugaan penulis, kerangka berpikir ini sangat mendukung semangat maqāṣid sistematis yang digunakan oleh Jasser Auda secara praktis.

### 1. Maqāṣid Sistematis Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang sarjana Islam terkemuka yang mengkhususkan diri dalam pendekatan tujuan dalam memahami Al-Qur'ān dan tradisi Nabi. Saat ini, ia menjabat sebagai Presiden Maqāṣid Institute dan Profesor di International Peace College di Afrika Selatan. Auda juga merupakan anggota dari beberapa dewan fatwa terkemuka, termasuk European Council for Fatwa and Research dan Fiqh Council of North America. Dengan pengalaman mengajar di berbagai universitas di seluruh dunia, ia telah menulis 25 buku, salah satunya "Maqāṣid Al-Shariah: A Beginner's Guide," yang telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa, menjadikannya tokoh kunci dalam reformasi hukum Islam melalui metodologi maqāṣid.<sup>105</sup>

Auda melakukan kritik terhadap penerapan hukum Islam sering kali reduksionis, literal, satu dimensi, biner, dekonstruksionis, dan kausal, dengan

---

<sup>104</sup> Sinha, "Using AI Tools in Judicial Process Can Improve Justice Delivery, but Amplify Biases."

<sup>105</sup> Auda, *Re-Envisioning Islamic Scholarship*, hlm. 4.

sedikit perhatian pada tujuan keseluruhan dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Hal ini mengakibatkan kurangnya spiritualitas, intoleransi, ideologi kekerasan, kebebasan yang tertekan, dan rezim otoriter. Pendekatan *maqāṣid* harusnya membawa isu-isu yuridis ke tingkat filosofis yang lebih tinggi, mengatasi perbedaan politik historis antara mazhab-mazhab hukum Islam, serta mendorong budaya rekonsiliasi dan koeksistensi damai. Lebih jauh, validitas ijtihad harus ditentukan berdasarkan pencapaian 'tujuan,' atau realisasi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Auda dalam bukunya “Maqāṣid Al-Sharī'ah: a beginner's guide” menawarkan analisis sistem yang holistik dan dinamis untuk menggantikan pendekatan parsial dan statis. Menurut Auda, dengan menekankan sifat kognitif sistem, keseluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensi, dan tujuan sebagai fitur inti dalam analisis hukum Islam.<sup>106</sup>

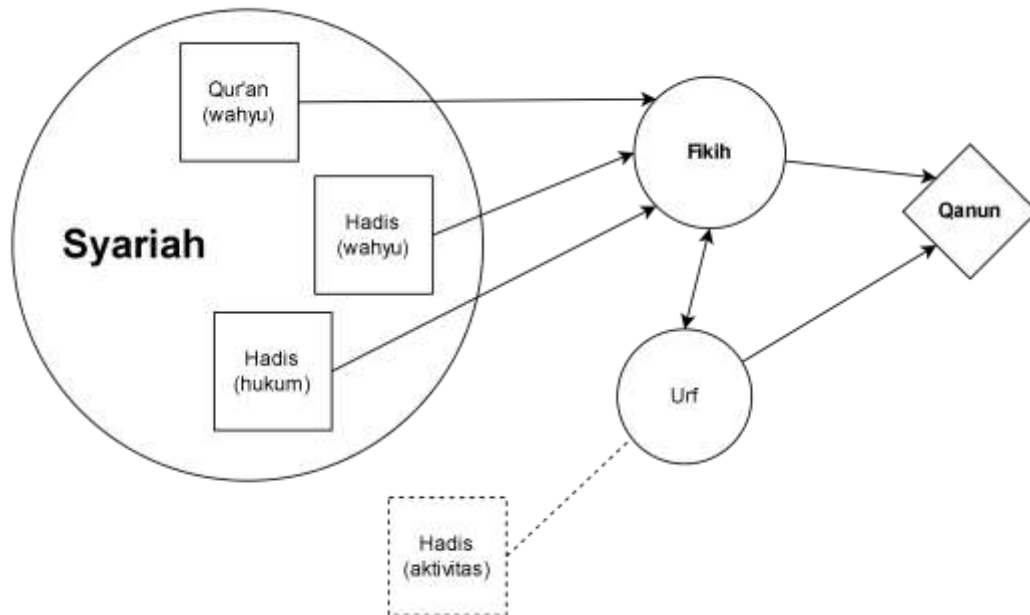
Auda dengan pendekatan sistem menawarkan konsep pemisahan antara wahyu dan kognisi-kognisi yang menyertainya.<sup>107</sup> *Revealed shariah* atau syarī'ah yang diwahyukan adalah Al-Qur'ān dan Hadis. Al-Qur'ān sudah final ditetapkan sebagai wahyu dari Allah, sedangkan hadis diklasifikasikan menjadi 3 (tiga): wahyu yang disampaikan Allah melalui Rasulullah, hadis yang memiliki intensitas hukum atau konteks tertentu, dan hadis yang merupakan aktivitas sehari-hari tanpa ada intensi hukum. Segala wahyu yang bermuatan hukum selanjutnya diproses sedemikian rupa melalui kognisi manusiawi menjadi fikih atau penerapan praktis dari syarī'ah yang diwahyukan. Beberapa praktik fikih mempengaruhi dan dipengaruhi kondisi 'urf dari masyarakat, beberapa 'urf ada yang murni dari kondisi masyarakat dan ada kondisi 'urf yang lahir dari praktik keseharian dari Rasulullah. Fikih praktis dan 'urf yang beriringan selanjutnya akan ditetapkan ke dalam aturan yang mengikat berupa *qānūn*, beberapa hanya menjadi peraturan yang harus ditaati beberapa bahkan menetapkan sanksi bagi pelanggar yang menyalahi.

<sup>106</sup> Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, hlm. 53-54.

<sup>107</sup> Kognisi dalam ranah psikologi merupakan terminologi untuk mendeskripsikan bagaimana manusia memperoleh, menyimpan, mengolah dan menggunakan pengetahuan. Margaret W. Matlin, *Cognition*, 7th ed (Hoboken, NJ: Wiley, 2009), hlm. 2.

Ilustrasi paparan tentang pemisahan wahyu dan kognisi manusiawi ini menciptakan klasifikasi syarī'ah, fikih, 'urf dan qānūn yang dapat dilihat dalam bagan berikut:<sup>108</sup>

Bagan 2. 2: Klasifikasi Syariah, fikih, 'urf dan qānūn<sup>109</sup>



Hukum Islam bagi Auda adalah keseluruhan dari syarī'ah, fikih, 'urf dan qānūn. Syarī'ah sebagai hukum Islam yang bersifat ilahiah, sedangkan fikih, 'urf dan qānūn merupakan hukum Islam yang telah melalui proses kognitif manusiawi. Hukum Islam yang bercorak kognisi manusia inilah yang selanjutnya memiliki nilai holistik, terbuka, multidimensi dan mendahulukan tujuan, serta merealisasikan perwujudan dari *maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>110</sup> Auda juga menambahkan, bahwa selanjutnya *maqāṣid* sistematis yang diusung bukan dalam bentuk dekonstruksi yang membongkar segala dasar pemikirannya sebagaimana yang dipraktikkan untuk menghilangkan dasar kepercayaan agama, namun kehadiran *metodologi maqāṣid* adalah sebagai

<sup>108</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 193-196.

<sup>109</sup> Disarikan dari ... Ibid., hlm. 196.

<sup>110</sup> Ibid., hlm. 244-245.

bentuk rekonstruksi menuju klasifikasi ulang disiplin ilmu dalam studi islam.<sup>111</sup>

Tawaran Auda dalam menerapkan maqāṣid yang sistematis ditampilkan lebih rinci lagi dengan tahapan-tahapan yang ada pada bukunya *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.<sup>112</sup> *Pertama*, Auda memulai pendekatan sistematis dengan melakukan validasi ulang terhadap kognisi yang ada pada setiap ijihad, terutama ijihad yang melihat hukum secara tekstual. *Kedua*, setelah menemukan kognisi dari masing-masing, Auda menerapkan konsep holisme dan keterbukaan dalam melihat masing-masing kognisi yang berinteraksi dengan ijihad yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan konsep ini diharapkan bisa melihat lebih jauh potensi ijihad tersebut terhadap perubahan dan perkembangan zaman. *Ketiga*, membaca hasil konsepsi dengan pendekatan multidimensi dan spektrum yang tercipta di dalam masing-masing kognisi untuk menghasilkan hasil terbaik. Serta *keempat*, mengupayakan segala logika berpikir untuk menciptakan tujuan terbaik, berawal dari interpretasi sumber-sumber utama, analogi, koherensi maslahat, hingga tujuan hukum yang berkelanjutan.

Pendekatan sistem terhadap maqāṣid dikembangkan oleh Jasser Auda dengan memperkenalkan analisis berbasis sistem dan gagasan *Islamic Systems Philosophy* (filsafat sistem islami). Dalam konteks ini, kritik filsafat sistem terhadap modernisme dan postmodernisme menjadi landasan untuk mengevaluasi ragam pemikiran Islam yang terjebak pada penekanan berlebihan pada rasionalitas (modernisme) atau relativitas (postmodernisme). Dengan memandang Islam sebagai “sistem” yang menyeluruh, pendekatan ini dapat memadukan beragam dimensi, spiritual, sosial, historis, dan rasional, untuk menafsirkan dalil-dalil agama secara komprehensif. Analisis sistem itu sendiri bertumpu pada konsep bahwa sebuah sistem tersusun dari sekumpulan

---

<sup>111</sup> Auda, *Re-Envisioning Islamic Scholarship*, hlm. 63-68.

<sup>112</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 192-245.

unit yang saling terhubung dan membentuk suatu keseluruhan yang terpadu.

113

Melalui kerangka *maqāsid* sistematis, Islamic Systems Philosophy tidak hanya memandang teks keagamaan secara parsial, melainkan menekankan pentingnya mengurai keterkaitan antar komponen dan tujuan syariah secara holistik. Dengan demikian, pemikiran Islam dapat dikritisi dan dikembangkan melampaui batasan-batasan modernisme dan postmodernisme, sekaligus merangkul perspektif rasional dan spiritual. Pendekatan ini menawarkan jalan keluar dari “atomisasi” atau pengotakan penafsiran terhadap ajaran Islam, mengajak para pemikir, praktisi, dan umat Islam untuk meninjau kembali makna dan tujuan dasar hukum Islam (*maqāsid asy-syarī‘ah*).<sup>114</sup>

## 2. Kebenaran Hukum

Secara etimologis, kebenaran merujuk keadaan yang cocok atau sesuai dengan kenyataan atau hal yang sesungguhnya.<sup>115</sup> Dalam kajian filsafat, bentuk ideal (*in optima forma*) dari kebenaran adalah yang terkandung dalam matematika atau logika formal yang menggambarkan pandangan berpikir manusia yang diikuti dengan eviden.<sup>116</sup> Namun, selain logika tersebut, logika pada hal-hal umum lain bersifat cair, yang kebenaran absolutnya tidak dapat didekati secara absolut.<sup>117</sup>

Kebenaran hukum sebagai salah satu bagian dari diskusi kebenaran adalah hasil penalaran dari pengetahuan kebenaran terhadap hukum. Kebenaran hukum secara keilmuan mengikuti paradigma teori kebenaran, yaitu kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi dan kebenaran pragmatis. Masing-masing teori kebenaran umum tersebut memiliki proporsi

---

<sup>113</sup> Ibid., hlm. 28-30.

<sup>114</sup> Ibid., hlm. 30-33.

<sup>115</sup> “Kebenaran,” dalam *KBBI Daring*, diakses 17 November 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebenaran>.

<sup>116</sup> Hendrik Philip Visser ‘t Hooft dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Ilmu Hukum* (Universitas Brawijaya Press, 2014), hlm. 28.

<sup>117</sup> Anthon F. Susanto, *Filsafat dan Teori Hukum: Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 18.

yang digunakan untuk menentukan kebenaran sebagai tolok ukur dalam mempresentasikan kebenarannya.<sup>118</sup>

Kebenaran korespondensi sebagai kebenaran yang menitikberatkan kesesuaian antara proposisi, mengutamakan kebenaran sebagai apa yang sesuai dengan fakta yang ada di dunia nyata. Beberapa konsep kebenaran korespondensi ini sempat disampaikan oleh beberapa filsuf berikut:<sup>119</sup>

- a. Carneades dan Nagarjuna mengartikan kebenaran dalam dua aspek, empiris dan absolut. Kebenaran empiris sebagai kebenaran yang bisa diamati dan sesuai dengan kenyataan, sedangkan kebenaran absolut adalah kebenaran yang melampaui akal budi dan tidak bisa dijangkau oleh kebenaran empiris, namun bersifat kosong dan tidak memiliki esensi yang tetap.
- b. Thomas Hobbes melihat kebenaran sebagai kesesuaian atau keteraturan dalam penggunaan nama atau kata-kata. Jadi, seseorang yang menggunakan kata-kata dengan benar tidak akan membuat kesalahan dalam berpikir.
- c. Bertrand Russell menetapkan kebenaran sebagai bentuk korespondensi yang mengutamakan hubungan yang tepat antara pernyataan dan kenyataan.
- d. G.E. Moore mengartikan kebenaran sebagai korespondensi antara keyakinan dan fakta. Jika ada fakta yang sesuai dengan keyakinan, maka keyakinan itu benar. Jika tidak, maka keyakinan itu salah.
- e. John Locke melihat kebenaran sebagai hal yang koresponden, kebenaran terdiri dari dua hal, kebenaran kata dan kebenaran pemikiran. Dan kebenaran adalah kesesuaian antara kata dan pemikiran tersebut dalam realitas.
- f. David Hume menilai kebenaran sebagai *matters of fact* atau fakta-fakta empiris yang dapat diverifikasi melalui pengalaman.

---

<sup>118</sup> Widodo Dwi Putro dkk., *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth* (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 190.

<sup>119</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Cetakan ke-6 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 239-244.

Kebenaran kedua, kebenaran koherensi, mengutamakan konsistensi logis antara ide-ide atau proposisi dalam satu sistem pemikiran. Jadi sebuah ide hanya dianggap benar apabila konsisten dengan ide-ide lain dalam sistem tersebut. Beberapa pemikir yang memiliki pemikiran akan kebenaran koherensi antara lain adalah:<sup>120</sup>

- a. Plotinus menyatakan bahwa kebenaran adalah kesatuan antara pikiran dan hal yang dipikirkan. Sehingga pemikiran dan objek yang dipikirkan harus ada dalam satu entitas yang sama..
- b. Baruch Spinoza menerangkan bahwa kebenaran memiliki standarnya sendiri, kebenaran tidak memerlukan pembuktian eksternal; secara internal kebenaran itu jelas dengan sendirinya dan menjadi ukuran untuk kesalahan..
- c. Georg Wilhelm Friedrich Hegel menetapkan kebenaran dalam dua hal, kebenaran formil yang berkaitan dengan matematika dan logis, serta kebenaran historis sebagai kebenaran absolut sebagai hasil dari sintesis antara faktor-faktor universal dan individual, atau dikenal juga dengan koherensi dalam sistem dialektis.
- d. Gottfried Wilhelm Leibniz dengan lebih spesifik membedakan kebenaran menjadi kebenaran akal (truth of reason) dan kebenaran fakta (truth of fact). Kebenaran akal dengan prinsip identitas bersifat niscaya (tidak mungkin salah), sedangkan kebenaran fakta harus memenuhi alasan yang cukup dan bersifat kontingen (bisa benar dan bisa salah), karena harus dibedakan lebih lanjut dengan analitik (logis) atau sintetik (empiris).
- e. Immanuel Kant menghubungkan kebenaran dengan proposisi-proposisi. Ia memperkenalkan "putusan sintetik a priori", yang menghubungkan konsep-konsep dengan pengalaman, serta menunjukkan konsistensi dalam pemahaman manusia.

---

<sup>120</sup> Ibid.



Kebenaran ketiga, kebenaran pragmatis. Kebenaran ini didasarkan pada hasil atau efek praktis dari sebuah keyakinan. Sebuah proposisi dianggap benar jika membawa manfaat praktis dan membantu manusia dalam berinteraksi dengan dunia secara efektif. Beberapa konsep kebenaran pragmatis dapat dipahami dari beberapa pemikir berikut: <sup>121</sup>

- a. Søren Kierkegaard, menentang kebenaran milik Hegel yang cenderung objektif, Ia lebih memilih kebenaran sebagai hal yang subjektif, yang lebih mendalam dibandingkan kebenaran objektif. Baginya, kebenaran sejati adalah hasil dari pengalaman dan komitmen individu, bukan hanya pengetahuan teoritis.
- b. Charles Sanders Peirce salah satu tokoh penting pragmatisme, menganggap kebenaran sebagai hasil dari penelitian jangka panjang oleh komunitas ilmiah. Kebenaran hadir dari keyakinan yang tidak bersifat absolut, melainkan tercapai melalui konsensus dari proses penelitian yang panjang.
- c. William James, menerapkan kebenaran yang dinamis, baginya kebenaran adalah apa yang bermanfaat dan memuaskan dalam hubungan dengan dunia, menunjukkan nilai pragmatis dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks hukum, hakim dalam kewenangannya dibenarkan menerapkan satu dari ketiga konsep kebenaran hukum tersebut untuk merealisasikan cita hukum '*rechtsidee*', yang berupa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kebenaran korespondensi lazim diterapkan oleh aliran realisme hukum yang menitikberatkan pada objektivitas dan fakta nyata, sehingga sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Kebenaran koherensi lebih dekat dengan pandangan kaum rasionalis yang menekankan konsistensi dan rasionalitas sistem hukum, selaras dengan upaya membangun *ius constituendum* atau hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Sementara itu, kebenaran pragmatis digunakan untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya sah dan konsisten, tetapi juga memberikan

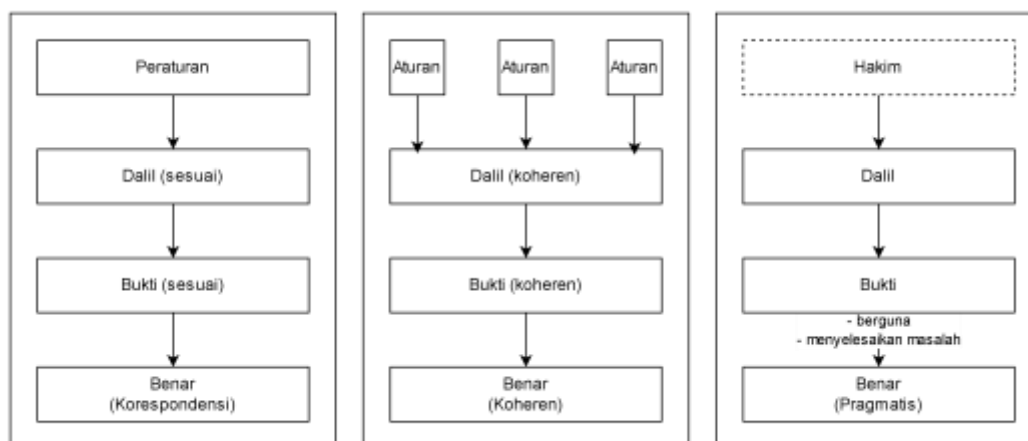
---

<sup>121</sup> Ibid.

manfaat nyata dan memenuhi tujuan hukum, khususnya kemanfaatan sosial.<sup>122</sup>

Dalam praktiknya, kebenaran korespondensi berkaitan erat dengan ada atau tidaknya aturan yang mengatur suatu persoalan hukum. Kebenaran koherensi memperhatikan akumulasi norma, baik dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim sebelumnya, hingga nilai-nilai sosial-budaya yang hidup di masyarakat. Sedangkan kebenaran pragmatis mengutamakan solusi konkret dan manfaat praktis yang dapat dihadirkan bagi para pihak yang berperkara. Berikut bagan ilustrasi perbandingan masing-masing kebenaran hukum dengan proses pengujiannya.

Bagan 2. 3: Perbandingan tiga kebenaran hukum



### 3. Klasifikasi Pohon Keputusan

Klasifikasi Pohon Keputusan sebagai *applied theory* adalah model grafis yang menyerupai struktur pohon, digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan prediksi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, Klasifikasi ini membagi data menjadi dua atau lebih kelompok berdasarkan serangkaian aturan keputusan. Setiap 'cabang' pohon mewakili pilihan antara

<sup>122</sup> Prasetyo, "Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)"; Harefa, "Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum."

dua atau lebih opsi, dan setiap 'daun' pohon mewakili hasil akhir atau keputusan.<sup>123</sup>

Klasifikasi Pohon Keputusan, dalam bentuknya yang paling dasar, adalah alat yang luar biasa dalam pengambilan keputusan dan analisis prediktif. Jika diilustrasikan maka persis seperti sebuah pohon dengan akar yang kokoh: inilah '**titik akar**', titik awal di mana seluruh proses dimulai, mirip dengan menghadapi sebuah masalah kompleks yang perlu diurai. Dari sini, pohon mulai bercabang, dengan setiap '**cabang**' menggambarkan pilihan atau aturan yang mengarahkan kita ke keputusan lebih lanjut, layaknya sebuah jalan yang bercabang di hutan, di mana setiap pilihan membawa kita ke arah yang berbeda.<sup>124</sup>

Di setiap persimpangan, kita menemukan '**titik cabang**', titik kritis di mana kita harus memilih berdasarkan kondisi atau kriteria tertentu. Seperti seorang penjelajah yang memutuskan arah berdasarkan kompas, di setiap '**titik cabang**' ini kita membuat pilihan yang akan membentuk hasil akhir perjalanan kita. Akhirnya, kita sampai pada '**titik daun**', yang merupakan titik akhir tanpa cabang lebih lanjut. Inilah adalah destinasi kita, hasil dari semua keputusan yang telah kita buat sepanjang jalan, mewakili solusi atau kategori akhir dari masalah yang kita hadapi.<sup>125</sup>

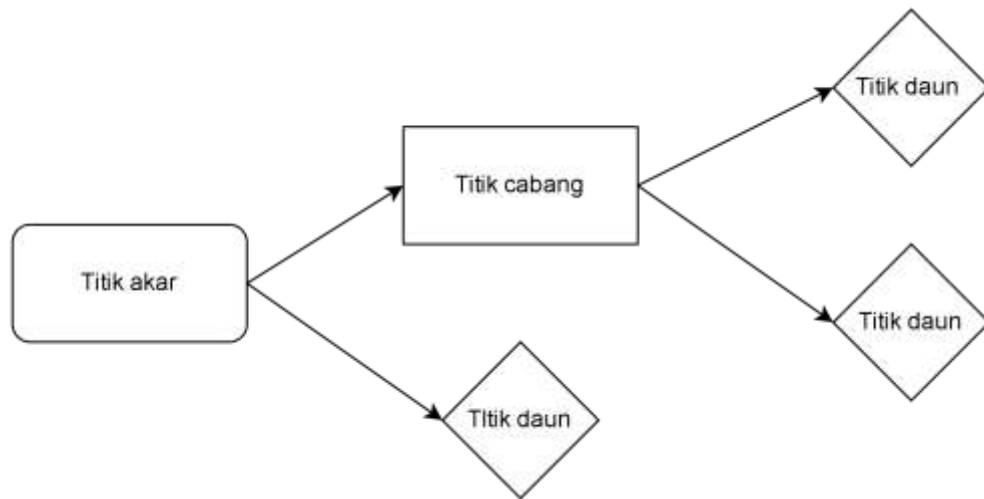
---

<sup>123</sup> William Sullivan, *Machine Learning For Beginners Guide Algorithms: Supervised & Unsupervised Learning. Decision Tree & Random Forest Introduction* (PublishDrive, 2017), hlm. 29-30; J. R. Quinlan, "Induction of Decision Trees," *Machine Learning* 1, no. 1 (1 Maret 1986): 81–106, <https://doi.org/10.1007/BF00116251>; Tshilidzi Marwala dan Collins Achepsah Leke, *Optimization and Decision Making*, Handbook of Machine Learning, volume 2 (New Jersey: World Scientific, 2020), hlm. 212-213.

<sup>124</sup> Nilsson N.J, *Introduction to machine learning*, lecture notes, 1996, hlm. 81-82.

<sup>125</sup> Ibid.

Bagan 2. 4: Ilustrasi klasifikasi pohon keputusan<sup>126</sup>



Dalam perjalanan akar menuju ujung daun kita akan bertemu dengan proses ‘**pemisahan**’, tempat di mana ‘**titik cabang**’ berada, disini terkadang kita perlu membagi **titik** menjadi **titik cabang tambahan** atau **titik cabang tambahan** yang lebih dalam, proses ‘pemisahan’ tersebut digunakan untuk memecahkan teka-teki besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dikelola dan dipahami untuk mengambil keputusan. Setiap pembelahan membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah kita. Dengan setiap langkah tersebut, klasifikasi ini tidak hanya membantu kita memvisualisasikan proses pengambilan keputusan tetapi juga memandu kita melalui labirin pilihan untuk menemukan solusi yang paling tepat.<sup>127</sup>

Dengan demikian, klasifikasi pohon keputusan yang mengolah keputusan berdasarkan data atau informasi dapat ditampilkan dengan komponen-komponen penjabaran data dan keputusan sebagai berikut:

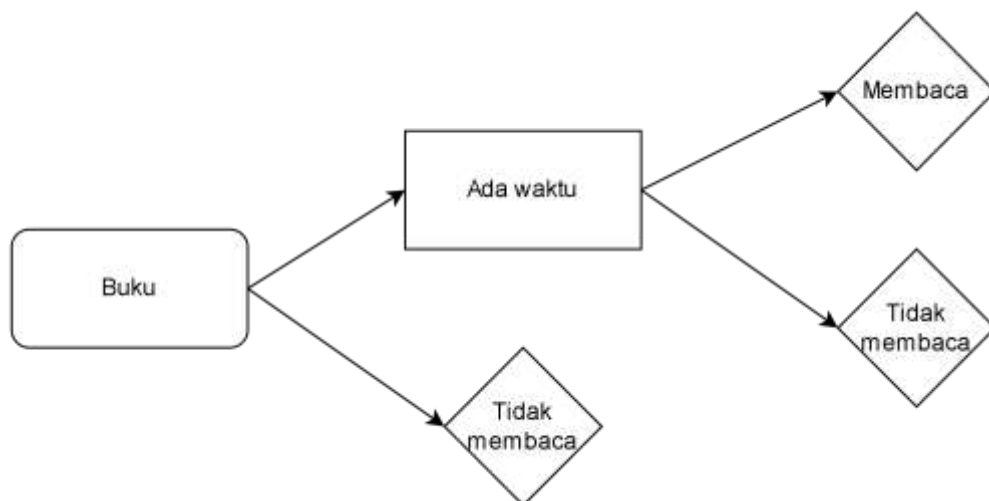
- Titik akar
  - Titik awal keputusan
  - Mewakili keseluruhan masalah yang akan dipecahkan

<sup>126</sup> Ibid., hlm. 82.

<sup>127</sup> Ibid., hlm. 81-82.

- Titik cabang
    - Titik terjadinya pemisahan berdasarkan kriteria / kondisi tertentu
    - Bisa berupa pertanyaan ya / tidak, atau pilihan beberapa opsi
  - Titik daun
    - Titik akhir pohon tanpa cabang lebih lanjut
    - Mewakili hasil akhir dari keputusan atau kategori
  - Cabang
    - Cabang yang mengarah ke titik lain
    - Mewakili pemisahan atau aturan yang membagi pilihan tertentu
  - Pemisahan
    - Proses membagi titik menjadi dua atau lebih titik cabang tambahan berdasarkan kriteria tertentu
    - Menentukan bagaimana pilihan dipecah di setiap keputusan
- Berikut skema ilustrasi sederhana klasifikasi pohon keputusan tentang sikap terhadap sebuah buku.

Bagan 2. 5: Ilustrasi penerapan pohon keputusan sikap terhadap buku



Penerapan sederhana dari penggunaan klasifikasi pohon keputusan bisa kita contohkan dengan keputusan terhadap sebuah buku. Sikap terhadap buku ditetapkan sebagai akar atau titik awal dari keputusan. Pemisahan pertama

adalah tentang waktu, dalam pemisahan tersebut terdapat titik daun ‘tidak ada waktu’ sebagai keputusan akhir akan sikap terhadap buku. Titik cabang yang setara dengan waktu adalah adanya waktu untuk membaca. Titik cabang dari adanya waktu tersebut selanjutnya memiliki cabang tentang keinginan membaca. Pada keinginan membaca pohon keputusan dibagi habis adanya keinginan membaca dan tidak, sehingga masing-masing hasil keputusan tersebut menjadi titik daun terakhir dari sikap terhadap sebuah buku.

Lebih dari sekadar struktur grafis, logika klasifikasi pohon keputusan secara fundamental berakar pada konsep dasar teori informasi. Claude E. Shannon dalam karya monumentalnya *A Mathematical Theory of Communication* yang memperkenalkan entropi sebagai ukuran ketidakpastian dalam suatu sistem informasi. Konsep entropi ini diterapkan dalam klasifikasi pohon keputusan untuk menentukan titik percabangan (*split*) yang optimal, yaitu titik yang menghasilkan penurunan ketidakpastian terbesar dalam proses klasifikasi.<sup>128</sup>

Lebih lanjut, Thomas M. Cover dan Joy A. Thomas dalam *Elements of Information Theory* mengelaborasi konsep entropi menjadi Information Gain, yaitu ukuran seberapa besar pengetahuan tentang atribut tertentu dapat mengurangi ketidakpastian terhadap keputusan akhir. Dalam konteks pohon keputusan, Information Gain digunakan sebagai kriteria seleksi atribut, dengan memilih atribut yang memberikan pengurangan ketidakpastian terbesar di setiap titik cabang. Dengan demikian, proses klasifikasi tidak hanya menjadi sekadar pemisahan mekanis, melainkan sebuah proses rekonstruksi pengetahuan yang sistematis, terukur, dan berbasis logika informasi.<sup>129</sup>

Dengan demikian, klasifikasi pohon keputusan yang digunakan dalam penelitian ini bukan sekadar metode komputasi yang bekerja secara mekanis, melainkan sebuah pendekatan sistematis yang selaras dengan

---

<sup>128</sup> Claude E. Shannon, “A Mathematical Theory of Communication,” *The Bell System Technical Journal* 27, no. July, October (1948): hlm. 10.

<sup>129</sup> Thomas M. Cover dan Joy A. Thomas, *Elements of Information Theory*, Wiley Series in Telecommunications (New York [etc.]: J. Wiley & sons, 1991), hlm. 78.

prinsip epistemologis dalam memahami dan menyederhanakan persoalan yang kompleks. Kehadiran klasifikasi pohon keputusan sangat membantu untuk memetakan pola, kategorisasi variabel dan rekonstruksi yang lebih objektif dan sistematis guna memberikan kejelasan dalam proses analisis yang berbasis pilihan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara peneliti untuk menyajikan paparan kegiatan ilmiah dengan teratur atau sistematis. Penyajian cara-cara ilmiah yang sistematis tersebut ditujukan untuk memahami objek penelitian dan upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan ilmiahnya baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>130</sup>

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan karakteristik eksploratif-analitis yang menekankan kajian kepustakaan sebagai landasan konseptual, normatif, dan aplikatif. Efendy dan Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan kegiatan ilmiah yang sistematis, kritis, dan analitis dalam memilah, menelaah, dan mensintesis berbagai sumber hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, maupun putusan pengadilan, untuk membangun konstruksi argumentasi hukum secara metodologis.<sup>131</sup> Hal ini selaras dengan pandangan Diantha yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif atau doktrinal bertujuan mengembangkan konsepsi yuridis terhadap realitas hukum dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>132</sup>

Subjek penelitian ini adalah putusan perceraian yang telah diputus oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Sementara itu, objek utama penelitian ini adalah konstruksi kebenaran hukum dan sistematika putusan

---

<sup>130</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 20 dan 30; Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 3.

<sup>131</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 123-124.

<sup>132</sup> I Md Pasek Diantha, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015), hlm. 15.



perceraian tersebut. Dengan mengintegrasikan perspektif maqāṣid sistematis sebagaimana dirumuskan oleh Jasser Auda dan metode klasifikasi pohon keputusan yang diadopsi dari cabang keilmuan pembelajaran mesin (machine learning), penelitian ini berupaya merekonstruksi bangunan kebenaran hukum dalam perkara perceraian secara lebih sistemik, objektif, dan terukur.

Marzuki dan Ifrani dkk juga menegaskan bahwa penelitian dengan jenis ini berfokus pada penelusuran peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal untuk menghasilkan argumentasi dan konsep pengembangan dalam praktik hukum yang diteliti.<sup>133</sup> Penelitian hukum normatif yang dilakukan ini selanjutnya melakukan inventarisasi hukum positif, atau proses identifikasi yang kritis-analitis serta logis-sistematis dari norma-norma yang ada secara deskriptif.<sup>134</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memadukan berbagai pendekatan metodologis secara integratif dan komplementer guna menghasilkan konstruksi argumentasi hukum yang holistik, multidimensional, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip epistemologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji pertanyaan hukum dan hukum Islam adalah pendekatan filosofis, pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.<sup>135</sup> Pendekatan filosofis digunakan untuk mengelaborasi fondasi epistemologis, ontologis, dan aksiologis dari konsep kebenaran hukum dalam perkara perceraian. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara kritis substansi normatif yang mengatur institusi perkawinan dan perceraian, khususnya dalam kerangka hukum positif Indonesia.

---

<sup>133</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35; Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (17 Januari 2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

<sup>134</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 120–121.

<sup>135</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 93, 106–115; Nurhayati, Ifrani, dan Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum."

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji kerangka teoretis maqāṣid sistematik Jasser Auda dan metode klasifikasi pohon keputusan, serta relevansi dan kontribusinya dalam membangun konstruksi kebenaran hukum dan sistematika putusan perceraian. Pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis secara empirik putusan-putusan perceraian yang menjadi penelitian, sehingga dapat terpetakan pola dan kecenderungan dalam pengambilan keputusan oleh hakim di Pengadilan Agama.

Sebagai penelitian interdisipliner, pendekatan dari rumpun pembelajaran mesin (*machine learning*) turut digunakan, khususnya melalui metode klasifikasi pohon keputusan. Pendekatan ini diperkaya dengan penerapan studi kasus, pendekatan tematik, dan pendekatan integratif. Pendekatan studi kasus berfungsi untuk mengidentifikasi pola-pola spesifik (*feature selection*) dalam struktur dan isi putusan perceraian.<sup>136</sup> Pendekatan tematik digunakan untuk melakukan identifikasi dan kategorisasi dari pola-pola dari kasus perceraian dengan pemadatan (*embedding*).<sup>137</sup> Adapun pendekatan integratif digunakan untuk menciptakan model integratif antara kebenaran dalam maqāṣid sistematik dengan klasifikasi pohon keputusan terhadap perkara perceraian sebagai pengetahuan berbasis data (*data-knowledge integration*).<sup>138</sup>

### C. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi dari berbagai peraturan, karya ilmiah dan data pendukung lainnya. Menurut Soekanto dan Prasetyo data-data yang didokumentasikan dan diolah dalam penelitian hukum normatif seluruhnya merupakan data sekunder yang secara kekuatan mengikatnya digolongkan kepada bahan-bahan hukum.<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup> Hang Li, *Machine Learning Methods* (Singapore: Springer Nature Singapore, 2024), 169, <https://doi.org/10.1007/978-981-99-3917-6>.

<sup>137</sup> Emilio Soria Olivas dkk., *Handbook of Research on Machine Learning Applications and Trends: Algorithms, Methods, and Techniques*, 1 ed. (Information Science Reference, 2009), hlm. 165-167.

<sup>138</sup> Xenia Naidenova dan Xenia Naidenova, *Machine learning methods for commonsense reasoning processes: interactive models*, 1 ed., Premier Reference Source (Information Science Reference, 2009), hlm. 366-399.

<sup>139</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Cet. ke-3; ed. ke-2 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm. 51-52; Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 195.

## 1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas kajian terhadap putusan perkara perceraian dan berbagai literatur yang saling melengkapi dan memberikan landasan konseptual. Kajian atas putusan perceraian difokuskan pada tiga putusan di Pengadilan Agama Indramayu: perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.IM, Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.IM, dan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM. Ketiga putusan ini dipilih sebagai putusan perceraian pada awal tahun di Pengadilan Agama dengan jumlah perceraian terbanyak di Indonesia, yaitu Pengadilan Agama Indramayu.

Bahan hukum sekunder lainnya, literatur tentang perkara perceraian digunakan untuk menelusuri dinamika praktik perceraian di pengadilan, terutama terkait aspek hukum yang paling sering diperdebatkan dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini turut merujuk pada literatur tentang pemikiran maqāṣid dalam perspektif Jasser Auda, yang menekankan pendekatan sistematis dan relevan dengan konteks kebenaran hukum. Konsep maqāṣid ala Auda dipandang mampu membantu memberikan pandangan yang lebih holistik dalam menilai putusan-putusan perceraian yang dikaji. Terakhir, literatur tentang klasifikasi pohon keputusan dan penerapannya melengkapi kerangka teoritis penelitian. Melalui analisis terhadap metode pengambilan keputusan berbasis klasifikasi pohon keputusan dan penerapannya. Literatur tentang model pohon keputusan menjadi pendukung utama dalam pemetaan variabel-variabel yang digunakan dalam membangun kebenaran hukum sistematis.

## 2. Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum yang berasal dari direktori, ensiklopedi, kamus dan indeksasi sejenis yang berkaitan dan relevan untuk memperkuat akurasi konseptual, terminologis dan sistematika penelitian ini.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif ini dilakukan melalui proses dokumentasi atau secara spesifik berupa inventarisasi hukum positif atau

studi terhadap dokumen dan kepustakaan. Arta dan Marpaung menjelaskan hal ini dengan bentuk pengumpulan data mengenai norma-norma hukum, khususnya hukum atau hukum Islam yang telah diratifikasi menjadi hukum positif.<sup>140</sup> Bachtiar juga menguatkan bahwa dalam penelitian hukum normatif, studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data utama yang menuntut peneliti melalui beberapa langkah sistematis. *Pertama*, mengidentifikasi sumber bahan hukum melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya. *Kedua*, menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan penelitian melalui penelaahan daftar isi pada produk hukum. *Ketiga*, mencatat dan mengutip bahan hukum pada lembar catatan khusus yang telah disiapkan, dengan memberikan tanda berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukum dan aturan perolehannya. *Terakhir*, menganalisis bahan hukum yang terkumpul secara kritis sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Langkah-langkah ini memastikan data yang diperoleh relevan, terstruktur, dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.<sup>141</sup>

#### E. Seleksi Sumber Data

Seleksi sumber data merupakan kelanjutan dari proses pengumpulan data. Sumber data berupa bahan hukum yang dikumpulkan diseleksi sesuai dengan urgensi dari masing-masing kategori data. Kategori bahan hukum terdiri dari dua sumber utama, putusan perceraian pengadilan agama dan peraturan perundang-undangan tentang perkara perceraian. Karena terlalu jenuh apabila mengumpulkan seluruh data putusan perceraian di pengadilan agama, penelitian difokuskan kepada putusan perceraian yang digunakan adalah tiga putusan awal di tahun 2023 dari pengadilan dengan jumlah perkara terbanyak se-Indonesia, yaitu Pengadilan Agama Indramayu. Penelitian dengan teknik ini menurut Sugiyono disengaja karena tujuan dan pertimbangan tertentu,<sup>142</sup> dalam hal ini ditujukan untuk melihat konstruksi kebenaran hukum dari kasus perceraian berdasarkan *ratio decidendi* yang membentuk putusan tersebut.<sup>143</sup>

---

<sup>140</sup> Faisar Ananda Arta dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 45-46.

<sup>141</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 139-142.

<sup>142</sup> Ibid., hlm. 153-154.

<sup>143</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 119.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hierarki sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Data penelitian yang diseleksi dari peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan peraturan tentang alasan perceraian dan proses pemeriksaannya di persidangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan lain sebagainya.

Selain bahan hukum tersebut, seleksi sumber data dilakukan dengan mengutamakan relevansinya dengan subjek dan objek penelitian, memastikan kredibilitas dari sumber data, data terkini dengan data yang didominasi penelitian 5 (lima) tahun terakhir, serta kemudahan akses baik secara fisik maupun digital.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan deskriptif terhadap tema dan pola utama yang merepresentasikan klasifikasi praktik implementasi kebenaran hukum perkara perceraian. Tema dan pola yang ditarik adalah asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan konsep penemuan kebenaran hukum ke dalam model klasifikasi pohon keputusan sebagai pertimbangan kebenaran sistematis. Proses analisa dilakukan dengan tahapan berikut:

- a. Pengumpulan data (*data collecting*), tahapan ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum tentang alasan implementasi kebenaran hukum dalam perkara perceraian, baik dalam peraturan perundang-undangan, pemikiran hukum, fikih, hukum Islam dan data lainnya.
- b. Pengurangan data (*data reduction*), analisis ini digunakan untuk mereduksi bahan hukum yang dikumpulkan sehingga bisa digunakan untuk menganalisis fokus pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Penampilan data (*data display*), merupakan tahapan untuk menampilkan kembali asas dan konsep dalam tahap pengumpulan bahan hukum yang

mendukung fokus pertanyaan penelitian dengan narasi yang telah disesuaikan dengan tema dan pola yang dirumuskan.

- d. Penafsiran data (*data interpretation*), tahap analisis ini merupakan tafsiran dari sekian tahap proses analisa yang telah dilakukan.
- e. Penyimpulan data (*data conclusion*), merupakan tahap analisa terakhir untuk membangun kesimpulan rekonstruktif terhadap praktik implementasi kebenaran hukum perkara perceraian.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 169.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konstruksi Kebenaran Hukum Perkara Perceraian di Indonesia

##### 1. Kebenaran Hukum Perkara Perceraian

Kebenaran dari perkara perceraian adalah kondisi yang sesuai atau memenuhi praktik hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Praktik kebenaran hukum dalam perkara perceraian di Indonesia tidak terlepas dari kerangka hukum nasional dan ketentuan agama, khususnya hukum Islam, yang dijalankan secara bersamaan. Landasan utamanya merujuk pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan yang sah dan setelah melalui proses pembuktian yang menggambarkan kondisi rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi.

*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>145</sup>*

Praktik perceraian yang dilakukan di hadapan persidangan, bagi kelompok masyarakat muslim dilakukan di pengadilan agama sedangkan masyarakat non-muslim dilakukan di pengadilan negeri.<sup>146</sup> Perceraian ada dua jenis, cerai talak dan cerai gugat. Cerai Talak adalah permohonan *contentiosa* yang diajukan oleh suami untuk mengadakan ikrar talak di hadapan persidangan,<sup>147</sup> sedangkan Cerai Gugat adalah gugatan adalah

---

<sup>145</sup> Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 114 “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam” (1991).

<sup>146</sup> Pasal 1 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” (1989).

<sup>147</sup> Pasal 66 *ibid.*

gugatan perceraian yang diajukan oleh istri.<sup>148</sup> Baik perceraian yang diajukan di pengadilan oleh suami atau pun istri, masing-masing harus memiliki setidaknya satu alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum, yaitu:

- a) salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b) salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;*
- c) salah satu pihak dihukum penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung;*
- d) salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e) salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;*
- f) adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus tanpa ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;*<sup>149</sup>

Perceraian yang hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan tersebut ditujukan untuk mewujudkan amanat dari undang-undang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, sehingga praktik hukum perceraian berdasarkan undang-undang tersebut mengadopsi prinsip yang mempersukar proses perceraian.<sup>150</sup> Proses pembuktian rumah tangga yang sudah hancur juga tidak dianggap sebagai perkara *voluntair* yang hanya dijadikan sebagai pengesahan saja, tetapi praktik perceraian di Indonesia mengikuti prosedur penyelesaian perkara gugatan *contentiosa* atau proses penyelesaian perkara di pengadilan dengan saling menyanggah antar pihak yang dibebankan pembuktian kebenarannya.<sup>151</sup> Prosedur ini diawali dengan adanya pengajuan gugatan atau

---

<sup>148</sup> Pasal 73 *ibid.*

<sup>149</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>150</sup> Penejelasan dari Pasal 4 huruf (e) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>151</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 48-49.



permohonan cerai ke pengadilan, saling menyanggah dalil, dan pengajuan bukti-bukti. Selanjutnya, diadili serta diputus oleh hakim pemeriksa perkara di persidangan.

Pengajuan gugatan disajikan secara tertulis sebagai dokumen persidangan, gugatan harus ditujukan dengan identitas pihak yang jelas,<sup>152</sup> memuat unsur *fundamentum petendi* atau dalil-dalil yang terdiri dari dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) dari gugatan perceraian.<sup>153</sup> Selanjutnya perkara akan diperiksa oleh hakim dengan memenuhi asas-asas pemeriksaan perkara perdata sebagaimana berikut:

- a. Mempertahankan tatanan hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*);<sup>154</sup>
- b. Para pihak yang dibebankan dalil dan pembuktian (*actori in cumbit probatio*);<sup>155</sup>
- c. Hakim cukup menemukan kebenaran formil (*formiele waarheid*);<sup>156</sup>
- d. Mendengarkan kedua pihak berperkara (*audi alteram partem*);<sup>157</sup> dan
- e. Ketidakberpihakan (*imparsialitas*);<sup>158</sup>

Selain asas-asas proses beracara perdata di atas, perkara perceraian secara garis besar tidak diperiksa secara terbuka, pemeriksaan perkara perceraian harus dilaksanakan secara tertutup untuk umum agar tidak mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum.<sup>159</sup> Dan di akhir, meskipun pemeriksaan dilakukan secara tertutup, putusan tetap harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana putusan pada umumnya.<sup>160</sup>

---

<sup>152</sup> Ibid., hlm. 56-59.

<sup>153</sup> Ibid., hlm. 60-61.

<sup>154</sup> Patokan utama asas ini adalah untuk mengutamakan hukum positif terkait hukum privat yang berlaku. Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

<sup>155</sup> Hakim tidak boleh melampaui batas-batas fakta dan kebenaran yang dibuktikan di persidangan oleh para pihak. Ibid., hlm. 74-75.

<sup>156</sup> Hakim hanya memiliki kewajiban untuk mengadili dan memutus dengan kebenaran formil yang ditemukan di persidangan, hakim tidak dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Ibid., hlm. 75.

<sup>157</sup> Ibid., hlm. 76-77.

<sup>158</sup> Ibid., hlm. 77-79.

<sup>159</sup> Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>160</sup> Pasal 18 “UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman” (2004), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40464/uu-no-4-tahun-2004>.

Praktik yang tersistem dalam proses penggalian kebenaran hukum dalam perkara perceraian ini menjadi salah satu upaya yang mampu mempersukar terjadinya perceraian, sebagaimana amanat Undang-Undang Perkawinan. Kebenaran akan terjadinya sebuah perceraian di hadapan persidangan harus melewati pemeriksaan benar atau tidaknya dalil alasan penyebab perceraian yang diajukan oleh pihak berperkara kepada hakim. Hakim dengan memaksimalkan instrumen kebenaran hukum baik secara formil maupun materiil berperan penting dalam menentukan benar tidaknya dalil yang diajukan oleh para pihak benar secara koresponden, koheren atau bahkan pragmatis.

Upaya hakim dalam memaksimalkan instrumen kebenaran hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh para pihak harus dilandaskan pada pertimbangan tertulis yang tertuang dalam putusan pengadilan. Melalui putusan pengadilan, kecenderungan hakim dalam menilai benar tidaknya dalil yang diajukan oleh para pihak akan tergambar. Proses penilaian formil dan materiil dari dalil berikut alat bukti yang diajukan oleh pihak berperkara menentukan penilaian dari hakim pemeriksa. Beberapa hakim mendasarkan kebenaran hukum pada koresponden peraturan yang ada, beberapa mendasarkan pada koherensi perkara dengan peraturan dan nilai yang terkandung di dalamnya, beberapa juga mendasarkan pada pragmatisme pribadi hakim demi mewujudkan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara.

## **2. Konstruksi Putusan Perkara Perceraian**

Konstruksi putusan perkara perceraian dapat ditelusuri dalam putusan yang ada di pengadilan. Putusan pengadilan merupakan hasil dari praktik kebenaran hukum, Harahap memaknai putusan sebagai ‘penghakiman’ yang disamakan dengan putusan Tuhan, sehingga putusan harus dijatuhkan dengan pemeriksaan yang jujur, dipertimbangkan dengan nilai moral dan didasari dengan kepastian peraturan perundang-undangan.<sup>161</sup> Sunarto pun

---

<sup>161</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 969.

menambahkan, putusan adalah mahkota dari hakim, apa yang dijatuhkan adalah puncak dan akta penutup yang mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki hakim dalam memutuskan kebenaran hukum bagi pihak-pihak berperkara.<sup>162</sup>

Putusan dijatuhkan berdasarkan proses persidangan. Kebenaran dari perkara perceraian secara hukum terikat pada prosedur penyelesaian perkara *contentiosa* yang mensyaratkan adanya proses penggalian kebenaran formil dan kebenaran materiil. Pembahasan mengenai konsep kebenaran formil dan materiil mencakup langkah-langkah sistematis dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan seksama. Proses ini melibatkan tiga tahapan yang dikenal sebagai Constateren, Kwalificeren, dan Constitueren.<sup>163</sup>

Tahap pertama, Constateren, Sunarto dalam hal ini sepaham dengan Mertokusumo yang menjabarkan tahap ini sebagai mengakui terjadinya peristiwa atau menganggap sebuah peristiwa terbukti.<sup>164</sup> Suadi dalam hal ini juga menambahkan bahwa tahap pertama ini merupakan kegiatan bersifat logis dari hakim untuk menilai benar atau tidak sebuah peristiwa melalui alat bukti yang dihadirkan di persidangan.<sup>165</sup>

Tahap berikutnya adalah Kwalificeren, Suadi dalam hal ini memaknai dengan memberikan kualifikasi terhadap peristiwa dengan hukum yang ada.<sup>166</sup> Sedikit berbeda dengan Sunarto yang mengartikan tahapan ini lebih jauh dengan tidak hanya memberi kualifikasi secara hukum tetapi juga menjadi tahapan bagi hakim untuk menemukan dan bahkan menciptakan hukum sendiri terhadap peristiwa dalam perkara tersebut.<sup>167</sup>

Tahap terakhir, Constitueren, Suadi dalam tahapan ini baru menempatkan upaya untuk menemukan hukum dan berbagai instrumen

---

<sup>162</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Ketiga (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 191-192.

<sup>163</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 113-114; Suadi, *Filsafat Hermeneutika; Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*, hlm. 87-88.

<sup>164</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, hlm. 195.

<sup>165</sup> Suadi, *Filsafat Hermeneutika; Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*, hlm. 87.

<sup>166</sup> Ibid.

<sup>167</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, hlm. 195.

silogisme untuk dalam sebuah putusan.<sup>168</sup> Sedangkan Sunarto dalam tahapan ini diartikan sebagai penetapan hukum bagi pihak berperkara.<sup>169</sup>

Tiga tahapan dalam penggalian kebenaran merupakan implementasi dari amanat Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,<sup>170</sup> yaitu:

- 1) *Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.*
- 2) *Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.*
- 3) *Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.*

Hakim yang memutus perkara harus menjabarkan putusan dengan pertimbangan dan pendapat yang cukup. Hakim menempatkan pertimbangan hukum sebagai sebuah kewajiban untuk memberikan alasan dalam putusan atau '*motiveringsplicht*'. Selain alasan berdasar tersebut, hal ini juga dapat digunakan oleh pihak yang terkena dampak keputusan tersebut dalam memahami alasan di baliknya, serta menjadikan pertimbangan dalam mengajukan upaya hukum selanjutnya. Bahkan Mahkamah Agung sempat menekankan hal ini dalam edaran jauh pada tahun 1974, agar hakim menghindari '*vormverzuim*' atau kelalaian dan kesalahan dalam prosedur formal yang dapat merugikan para pihak karena tidak memuat peraturan dan sumber hukum yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Edaran tersebut juga menambahkan bahwa kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara dapat menyebabkan putusan batal demi hukum.<sup>171</sup>

Mahkamah Agung selanjutnya terus mendorong hakim untuk terus memaksimalkan pertimbangan dalam setiap putusan dengan program

<sup>168</sup> Suadi, *Filsafat Hermeneutika; Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*, hlm.

<sup>169</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, hlm. 195.

<sup>170</sup> "UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" (2009).

<sup>171</sup> "Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan / Alasan" (1974), 03.

pembinaan dan pengawasan rutin berupa eksaminasi putusan. Eksaminasi oleh Zulfan diartikan juga dengan istilah '*legal annotation*', yaitu pemberian ulasan atau catatan terhadap putusan pengadilan.<sup>172</sup> Meskipun istilah eksaminasi digunakan, kata anotasi sebenarnya lebih tepat menggambarkan proses dari kegiatan tersebut. Mahkamah Agung mengupayakan hal ini sejak edaran pada tahun 1967,<sup>173</sup> yang memuat eksaminasi internal untuk mengkaji putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Program eksaminasi terus menjadi perhatian dalam menciptakan putusan yang berkualitas, bahkan eksaminasi juga menjadi salah satu program unggulan untuk mewujudkan modernisasi manajemen perkara dan manajemen peradilan.<sup>174</sup>

Program eksaminasi tersebut mengharuskan hakim untuk memberikan pertimbangan yang baik dalam setiap putusan, atau setidaknya memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan dalam sistematika eksaminasi dan pedoman penulisan putusan, konstruksi sistematika putusan menyelipkan beberapa konstatir, kualifisir dan konstituir di beberapa tempat sebagaimana rangkuman tabulasi berikut.<sup>175</sup>

---

<sup>172</sup> "Eksaminasi Atas Putusan Pengadilan Yang Tidak Adil," *Zulfanlaw's Weblog* (blog), 26 Juli 2008, <https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/26/eksaminasi-atas-putusan-pengadilan-yang-tidak-adil/>.

<sup>173</sup> "Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi" (1967).

<sup>174</sup> "Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035" (Mahkamah Agung RI, 2010); "Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Melalui Aplikasi Pembinaan Dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas) Di Lingkungan Peradilan Agama" (2024), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/surat-edaran-direktur-jenderal-badan-peradilan-agama-no-3-tahun-2024-tentang-pelaksanaan-pembinaan-dan-pengawasan-melalui-aplikasi-pembinaan-dan-pengawasan-secara-elektronik-terintegrasi-e-binwas->.

<sup>175</sup> "Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan / Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung" (2022); Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Melalui Aplikasi Pembinaan Dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas) Di Lingkungan Peradilan Agama; "Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Eksaminasi Secara Elektronik" (2019).

Tabel 4. 1: Sistematika eksaminasi putusan

| No.      | Uraian                                                                     | Komponen Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Pembuka</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | Kepala Putusan (formil)                                                    | Ada kata putusan / penetapan;<br>Ada nomor perkara;<br>Ada kalimat basmalah dalam bahasa arab;<br>Ada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2        | Identitas Para Pihak (formil)                                              | Ada identitas lengkap para pihak;<br>Kesesuaian identitas para pihak dalam putusan dengan BAS;<br>Penyebutan status para pihak dalam perkara;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3        | Identitas Kuasa Hukum (formil - jika ada)                                  | Mencantumkan nama kuasa hukum;<br>Mencantumkan alamat kantor kuasa hukum;<br>Mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran surat kuasa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4        | Kuasa Insidentil (formil)                                                  | Mencantumkan nama kuasa insidentil;<br>Mencantumkan alamat tempat tinggal kuasa insidentil;<br>Mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran surat kuasa insidentil;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>B</b> | <b>Duduk Perkara</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -        | Fakta Persidangan (Formil)                                                 | Memuat tanggal pendaftaran dan nomor register perkara;<br>Menguraikan secara singkat dan jelas kronologis posita dan petitum;<br>Menguraikan secara singkat kronologis proses jawab menjawab;<br>Mencantumkan perubahan gugatan / permohonan atau jawaban (jika ada);<br>Menguraikan masuknya pihak ketiga / Intervensi (jika ada);<br>Menguraikan secara singkat dan kronologis proses pembuktian;<br>Menguraikan secara singkat dan kronologis pemeriksaan setempat;<br>Menguraikan secara singkat dan kronologis proses sita (jika ada); |
| <b>C</b> | <b>Pertimbangan Hukum</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | Proses menemukan pokok sengketa / pokok permasalahan (Kualifisir - Formil) | Menguraikan pokok sengketa yang digugat oleh Penggugat / Pemohon;<br>Menguraikan bantahan Tergugat / Termohon;<br>Merumuskan sengketa yang harus dibuktikan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No.      | Uraian                                                           | Komponen Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | Pembebanan bukti<br>(Kualifisir – Formil)                        | Menguraikan pembebanan pembuktian dari gugatan yang didalilkan dari gugatan yang didalilkan oleh Penggugat;<br>Menguraikan tanggapan dari Tergugat terhadap bukti Penggugat;<br>Menguraikan pembebanan pembuktian dari Tergugat jika ada bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat<br>Menguraikan tanggapan dari Penggugat terhadap bukti Tergugat;                                   |
| 3        | Penilaian alat bukti<br>(Kualifisir - Formil)                    | Mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan Penggugat;<br>Mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan Tergugat;<br>Mempertimbangkan syarat materiil alat bukti;<br>Mencantumkan pertimbangan tentang diterima, ditolak atau dikesampingkan bukti yang telah diberikan penilaian;                                                                                              |
| 4        | Menetapkan Fakta Hukum<br>(Konstatir – Formil)                   | Ada rumusan tentang semua peristiwa hukum;<br>Dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diterima;<br>Ada rumusan tentang fakta hukum;                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5        | Penerapan Peraturan Perundang-undangan<br>(Konsituir – Materiil) | Penerapan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' terhadap fakta hukum;<br>Penerapan pasal tentang pembebanan biaya perkara;<br>Penulisan kutipan peraturan perundang-undangan dengan lengkap dan benar ( <i>juncto</i> dan <i>junctis</i> ).                                                                                                                  |
| 6        | Kesimpulan Hakim<br>(Konstituir – Formil)                        | Hakim menjawab setiap petitum gugatan penggugat;<br>Hakim memberikan kesimpulan hukum secara tertulis;<br>Menuangkan dalam bentuk <i>dissenting opinion</i> (jika ada);                                                                                                                                                                                                               |
| <b>D</b> | <b>Penutup</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -        | Kaki Putusan<br>(formil)                                         | Bagian kaki putusan mencantumkan hari dan tanggal musyawarah;<br>Mencantumkan hari dan tanggal dibacakan putusan;<br>Mencantumkan susunan majelis dan panitera pengganti serta kehadiran para pihak;<br>Putusan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;<br>Putusan ditempel meterai;<br>Perincian biaya perkara;<br>Dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum; |

Penerapan kebenaran hukum dalam sebuah putusan sebagaimana tabel di atas terbagi dalam dua kategori besar, yaitu kebenaran formil dan kebenaran materiil. Kategorisasi formil dalam sistematika eksaminasi tersebut mencakup berbagai aspek administratif dan tata cara penyusunan putusan yang harus memenuhi aturan formal, seperti identitas para pihak, fakta di persidangan, kuasa hukum serta hal prosedural lainnya. Sedangkan elemen materiil hanya dinilai pada penerapan peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan substansi hukum, seperti penerapan pasal yang relevan, pembebanan biaya hingga bagaimana hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa dalam putusan.

### 3. Analisis Putusan

Putusan yang dikenal sebagai mahkota hakim dan produk pengadilan secara tertulis sebagai penghakiman bagi pihak berperkara. Memahami konstruksi dari praktik kebenaran hukum dalam putusan perkara perceraian dapat dilakukan pada setiap putusan perkara perceraian yang ada di setiap pengadilan. Pada penelitian ini, dipaparkan tiga duduk perkara perceraian dari Pengadilan Agama Indramayu untuk mengetahui sejauh mana praktik kebenaran hukum perkara perceraian serta konstruksinya dalam kebenaran hukum korespondensi, koherensi dan pragmatisme.

#### a. Putusan Nomor 1

Putusan Nomor 1<sup>176</sup> adalah putusan terhadap perkara cerai gugat. Penggugat dalam perkara ini mengajukan perkara dengan dibantu Kuasa Hukum yang disidangkan dengan proses gaib, atau gugatan cerai yang posisi atau kediaman Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Indonesia.

--- *Dalil dan bukti yang dihadirkan* ---

---

<sup>176</sup> “Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.IM” (2023), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeded8887b6e6988170313731303136.html>.



Penggugat dalam perkara ini mengemukakan dalil-dalil untuk dibuktikan di persidangan. Dalil penggugat diawali dengan status perkawinan yang dikabarkan harmonis sampai dengan tahun 2018. Pada Oktober 2018 Penggugat mendalilkan mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat didalilkan kurang memberikan nafkah bahkan sering kasar terhadap Penggugat. Penggugat selanjutnya mendalilkan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada Juli 2019, pada tahun itu Penggugat mendalilkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui selama tiga tahun sebelum didaftarkan perkara. Dalil yang diungkapkan Penggugat ditutup dengan petitum yang meminta hakim untuk menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat.

Penggugat selanjutnya menghadirkan dua jenis alat bukti, alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, masing-masing bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya. Sedangkan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah Adik Kandung Penggugat dan Tetangga Penggugat. Keterangan saksi yang memiliki kesesuaian adalah keterangan tentang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019.

#### --- *Pertimbangan Hukum* ---

Setelah dalil-dalil dan alat bukti yang dipaparkan dalam putusan, selanjutnya putusan menggambarkan pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim. Majelis Hakim mengawali dengan pertimbangan ketidakhadiran Tergugat. pertimbangan selanjutnya adalah tentang alat bukti, dimulai dengan bukti surat yang dipertimbangkan keabsahan formilnya sebagai akta otentik yang membuktikan domisili dan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun, dalam bukti surat kutipan akta nikah hakim pemeriksa perkara menambahkan keterangan ‘sampai sekarang belum dikaruniai anak’.

Kemudian, pertimbangan hakim diarahkan pada pokok perceraian tentang rumah tangga yang tidak harmonis sejak tahun 2018 dan puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2019. Setelah menjabarkan pokok perkara, pertimbangan dilanjutkan dengan mempertimbangkan konteks hukum alasan perceraian huruf (f) tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang ada dalam Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum.

Selanjutnya, pertimbangan menjabarkan status formil saksi yang telah disumpah dan salah satu saksi yang berasal dari keluarga Penggugat, tanpa pertimbangan dasar hukum. Kemudian, pertimbangan menyampaikan Penggugat yang membenarkan keterangan para saksi yang dijadikan alasan yang meneguhkan satu dengan lainnya untuk dipertimbangkan. Fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim adalah:

- Perkawinan Penggugat dan Tergugat
- Perkawinan yang belum dikaruniai anak
- Perkawinan tidak harmonis sejak Oktober 2018
- Penyebab ketidakharmonisan adalah kurangnya nafkah dan Tergugat yang bersikap kasar;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli 2019, dan
- Keluarga sudah merukunkan, tetapi tidak berhasil.

Setelah fakta-fakta tersebut, hakim mempertimbangkan dalil-dalil yang digugat oleh Penggugat terbukti memenuhi ketentuan alasan perceraian huruf (f) tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Pertimbangan hakim pemeriksa perkara dilanjutkan dengan memberikan pertimbangan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan petunjuk Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sehingga, petitum gugatan primer permohonan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dapat dikabulkan sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya, Hakim kembali mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dengan menambahkan pertimbangan Pasal 125 HIR untuk dikabulkannya putusan secara verstek. Putusan selanjutnya di akhirnya dengan pertimbangan biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat dan amar putusan yang mengadili:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

-----

b. Putusan Nomor 2

Putusan Nomor 2<sup>177</sup> juga merupakan putusan perkara cerai gugat yang dalam hal ini Penggugat dibantu Kuasa Hukum. Namun, berbeda dengan perkara Nomor 1, perkara ini disidangkan dengan proses pemanggilan biasa, bukan proses pemanggilan perkara gaib seperti yang terjadi pada perkara sebelumnya.

*--- Dalil dan bukti yang dihadirkan ---*

Penggugat dalam perkara ini mengemukakan dalil-dalil di persidangan. Dalil penggugat diawali dengan status perkawinan yang dikabarkan harmonis sampai dengan April 2022. Penggugat mendalilkan sejak itu mereka berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi keperluan ekonomi. Pada Mei 2022 Penggugat mendalilkan keadaan memuncak dan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan terakhir. Dalil gugatan penggugat diakhiri dengan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

---

<sup>177</sup> “Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.IM” (2023), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed964e25fe790c968f313730333130.html>.

Pemaparan jalannya persidangan dipaparkan juga kuasa khusus dari Kuasa Hukum Penggugat, dilanjutkan dengan ketidakhadiran Tergugat dan upaya mediasi yang tidak mungkin dilaksanakan.

Penggugat selanjutnya menghadirkan dua jenis alat bukti, alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, masing-masing bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya. Sedangkan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah Paman Penggugat dan Tetangga Penggugat. Keterangan saksi yang memiliki kesesuaian adalah keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi, serta kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2022.

--- *Pertimbangan Hukum* ---

Pertimbangan dalam perkara ini dibuka dengan pertimbangan *legal standing* para pihak sebagai pihak berperkara, sebagai salah satu perkara perkawinan dan tentang agama para pihak. Selanjutnya, pertimbangan tentang kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak berdasarkan Pasal 82 UU peradilan Agama. Kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan mediasi yang tidak mungkin dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016. Pertimbangan selanjutnya tentang tidak hadirnya Tergugat sehingga putusan akan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat atau verstek.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan, dimulai dengan bukti surat yang dipertimbangkan keabsahan formilnya sebagai akta otentik yang membuktikan tempat tinggal Penggugat dan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah alat bukti surat, dengan berdasar pasal 22, hakim pemeriksa mempertimbangkan formil saksi yang dihadirkan dan dilanjutkan dengan mempertimbangkan kesesuaian keterangan saksi dengan Pasal 172 HIR.

Kemudian, di akhir Majelis Hakim kembali mempertimbangkan ketidakhadiran dan gugurnya hak Tergugat dengan pertimbangan pendapat fikih pada Kitab Ahkām Al-Qur'ān. Pertimbangan setelah itu diakhiri dengan simpulan fakta secara umum bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dan dianggap cukup beralasan untuk dijatuhkan putusan perceraian berdasarkan alasan huruf (f). Setelah pertimbangan biaya perkara, Majelis memutuskan dengan amar:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

-----

c. Putusan Nomor 3

Putusan Nomor 3<sup>178</sup> adalah putusan cerai talak yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tanpa bantuan kuasa hukum. Berbeda dengan dua perkara sebelumnya, pada putusan yang dianalisis ini para pihak berperkara hadir di persidangan.

--- *Dalil dan bukti yang dihadirkan* ---

Pemohon dalam perkara ini mengemukakan dalil di persidangan. Dalil Pemohon dimulai dengan status perkawinan yang dikabarkan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak. Pemohon menyampaikan sejak Oktober 2022 mulai terjadi perselisihan tentang tempat tinggal, Pemohon lebih memilih tinggal di Kabupaten Kuningan, Sedangkan Termohon lebih suka tinggal di Kabupaten Indramayu. Puncaknya Pemohon mengajukan gugatan setelah mereka tidak tinggal bersama selama 2 bulan terakhir.

---

<sup>178</sup> “Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM” (2023), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed9c893969bd8ab785313532313130.html>.

Persidangan dihadiri para pihak dan para pihak melalui proses mediasi, namun tidak berhasil merukunkan mereka kembali. Pada tahap jawaban Termohon membenarkan dalil permohonan dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Selanjutnya, Pemohon menghadirkan alat bukti surat dan saksi. Pemohon menghadirkan fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti surat, sedangkan saksi terdiri dari saudara sepupu Pemohon dan ayah kandung Termohon. Keterangan saksi memiliki kesesuaian tentang dalil-dalil permohonan, tentang adanya perkawinan yang telah dikaruniai 1 orang anak, adanya perselisihan terkait tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi selama 3 bulan terakhir. Pada putusan dalam perkara ini, Termohon tergambar tidak menghadirkan alat bukti apa pun di persidangan.

--- *Pertimbangan Hukum* ---

Putusan ini diawali dengan mempertimbangkan kewenangan absolut pengadilan agama, menampilkan bukti P.1 sebagai *legal standing* pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon. Selanjutnya, hakim menimbang domisili Termohon yang berkediaman di kabupaten setempat.

Setelah posisi pihak, pertimbangan beralih pada proses upaya damai dan mediasi untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016.

Selanjutnya, pertimbangan diarahkan pada pokok dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan yang terjadi sejak Oktober 2022 hingga November 2022 yang tidak dapat dirukunkan bahkan dengan bantuan pihak keluarga sekalipun. Hakim yang memeriksa perkara kemudian menyandingkan tambahan alasan perceraian huruf (f) di pertimbangan ini. Setelah itu, Hakim mempertimbangkan pengakuan Termohon yang dinilai sebagai fakta persidangan.

Setelah pengakuan dari Termohon, Majelis mempertimbangkan dasar hukum Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi

Hukum Islam sebagai pedoman pemeriksaan saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak. Selanjutnya pertimbangan difokuskan pada fakta yang digali dari keterangan saksi yang pokok faktanya:

- Sejak Oktober 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran tentang tempat tinggal
- Sejak November 2022 Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Upaya untuk merukunkan dari pihak keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil.

Pertimbangan selanjutnya, Majelis menggambarkan tujuan perkawinan yang sudah tidak bisa diharapkan lagi, dengan menyandingkan amanat Pasal 1 UU Perkawinan dan Surat Ar-Rum ayat 21. Pertimbangan akhir Majelis menilai perkara telah memenuhi alasan perceraian huruf (f) dan Yurisprudensi MA RI Nomor 38 K/A6/1990 tanggal 5 Oktober 1991. Selanjutnya, disimpulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di depan sidang.

Perkara Nomor 3 juga memiliki keunikan dari dua perkara sebelumnya. Pada perkara ini Majelis Hakim membebaskan kewajiban yang harus diberikan mantan suami kepada mantan istri sesaat sebelum nanti diucapkan ikrar talak di hadapan persidangan. Dengan berpedoman pada Pasal 41 UU Perkawinan, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan pendapat dalam Kitab Bugyat al-Musytarsyidīn, Majelis membebaskan beban mut'ah kepada Pemohon. Selain itu, Hakim Pemeriksa Perkara juga membebaskan nafkah selama masa 'iddah yang harus ditunaikan oleh Pemohon.

Beban yang diberikan didasari pada pernyataan kesanggupan Pemohon yang disetujui oleh Termohon dengan nominal mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nominal nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, setelah menimbang tentang biaya perkara yang harus dibebankan kepada Pemohon, Majelis Hakim memutus dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00;
  - b. Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

-----

#### **4. Analisis Kebenaran Hukum**

Tiga putusan tentang perceraian di atas memiliki pola-pola yang dapat dipetakan untuk melihat kecenderungan pertimbangan putusan yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara. Hakim setidaknya memutuskan kebenaran berdasarkan tiga teori kebenaran, untuk menganalisis apakah sebuah peristiwa dapat dianggap “benar” atau tidak, yaitu teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, dan teori kebenaran pragmatis. Masing-masing teori memiliki pendekatan dan syarat yang berbeda untuk menetapkan kebenaran, sehingga pemahaman yang jelas mengenai ketiganya akan membantu kita menilai suatu peristiwa secara lebih komprehensif.

Tiga putusan di atas sama-sama menggunakan alasan cerai (f). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, alasan ini dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan dengan setidaknya memenuhi tiga unsur:<sup>179</sup>

- Adanya perkawinan / status suami istri
- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, dan
- Kondisi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

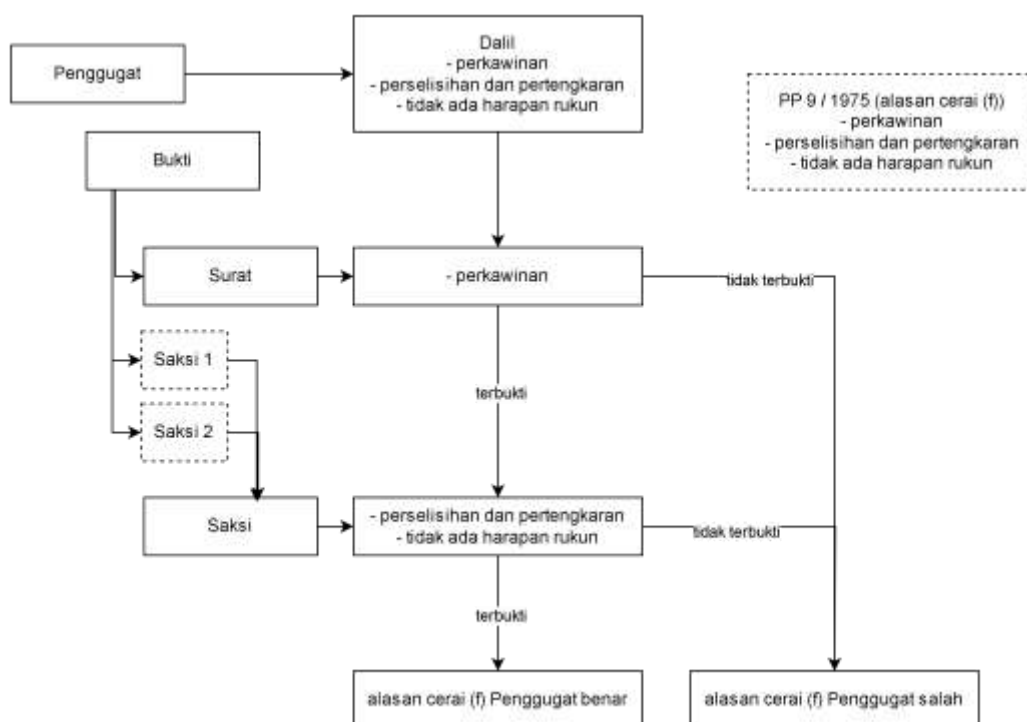
---

<sup>179</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



Apabila alasan tersebut dinalar dengan kebenaran hukum korespondensi, maka kebenaran yang difokuskan pada kesesuaian antara pernyataan dan realitas objektif akan tergambar dengan ilustrasi bagan berikut.

Bagan 4. 1: Kebenaran hukum korespondensi alasan cerai (f)



Mulai dari unsur pernyataan atau proposisi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa dalam alasan cerai huruf (f) mengharuskan adanya perkawinan, perselisihan dan pertengkaran, serta tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara para pihak untuk membina rumah tangga. Selanjutnya, berdasarkan perkara yang diajukan oleh Penggugat, penggugat harus mendalilkan tiga unsur tersebut dalam gugatannya. Setelah penyampaian dalil atau argumentasinya, Penggugat menyampaikan bukti-bukti yang mampu membuktikan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran, serta kondisi rumah tangga yang tidak mungkin dirukunkan kembali.

Bukti empiris Penggugat untuk membuktikan perkawinan dalam perkara perceraian harus dengan menghadirkan akta otentik perkawinan para pihak. Bukti surat yang di terima di persidangan juga harus memenuhi korespondensi formil dan materiil. Formil secara korespondensi harus dibubuhi meterai dan cap pos sebagai alat bukti berdasar Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut juga secara korespondensi formil harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik atau turunan akta otentik sebagaimana ditentukan dalam pasal 165 HIR.

Sedangkan bukti saksi, secara korespondensi juga harus memenuhi formil dan materiil. Formil saksi terdiri dari sebagai saksi yang dinilai cakap (Pasal 145 HIR),<sup>180</sup> diperiksa satu per satu di persidangan (Pasal 144 HIR),<sup>181</sup> mengucapkan sumpah / janji menurut kepercayaan saksi yang dianut (Pasal 147 HIR),<sup>182</sup> keterangan bersesuaian antar saksi (Pasal 170 HIR),<sup>183</sup> dan keterangan yang disampaikan saksi berdasarkan pengetahuan pribadi (Pasal 171 HIR),<sup>184</sup> serta kesaksian ataupun keterangan tersebut harus

---

<sup>180</sup> Pasal 145 HIR mengatur orang-orang yang secara absolut tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara perdata, yaitu keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak menurut garis lurus, istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak-anak dan orang gila ... Pasal 145 “Herzien Inlandsch Reglement,” Staatsblad 16 § (1848); Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 713 dan 716.

<sup>181</sup> Pasal 144 mengharuskan saksi diperiksa satu per satu di persidangan. Tujuan proses pemeriksaan ini untuk memastikan keterangan yang diperoleh adalah keterangan yang objektif, bukan kesepakatan yang telah direncanakan antara saksi atau dengan pihak yang berperkara ... Pasal 144 Herzien Inlandsch Reglement; Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 723.

<sup>182</sup> Pasal 147 HIR menentukan bahwa setiap keterangan saksi harus disumpah / berjanji menurut agama yang dianutnya. Upaya sumpah yang diucapkan dalam persidangan diharapkan untuk memperkecil kemungkinan saksi dalam memberi keterangan palsu atau bohong. Bahkan Mahkamah Agung pernah memutus dalam perkara No. 1468 K/Sip/1975 bahwa keterangan yang diberikan di luar sumpah tidak sah untuk digunakan sebagai alat bukti ... Pasal 147 Herzien Inlandsch Reglement; Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 723 dan 726.

<sup>183</sup> Pasal 170 mengharuskan keterangan dari saksi yang dihadirkan harus memiliki kesesuaian, baik dengan keterangan saksi lain atau sesuai dengan alat bukti lain yang memiliki nilai sebagai bukti permulaan. Karena keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat dipercaya dalam praktik perdata sebagaimana asas unus testis nullus testis ... Pasal 170 Herzien Inlandsch Reglement; Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 737-742.

<sup>184</sup> Selain menuntut kesesuaian dari keterangan para saksi yang dihadirkan, selanjutnya Pasal 171 mengharuskan keterangan dari saksi harus disertai dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah pengetahuan indra dari saksi sendiri, berdasarkan pengalaman saksi sendiri, penglihatan saksi sendiri dan / atau pendengaran saksi sendiri. Karena pendapat atau dugaan tidak dapat dipandang

disampaikan atau disaksikan oleh minimal dua orang saksi (Pasal 169 HIR).<sup>185</sup>

Ketika formil dan materiil dari alat bukti surat dan saksi terpenuhi dan membuktikan kebenaran secara korespondensi tentang adanya perkawinan, adanya perselisihan dan pertengkaran, serta adanya kondisi yang tidak memungkinkan bagi para pihak untuk meneruskan hubungan suami istri, maka penggunaan alasan cerai huruf (f) menjadi benar. Namun, apabila sebaliknya, terdapat kondisi formil atau materiil yang tidak terpenuhi dari dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dari bukti surat maupun saksi yang dihadirkan di hadapan persidangan, maka secara korespondensi alasan perceraian yang diajukan menjadi salah, dan menyebabkan perkara gugatan cerai ditolak.

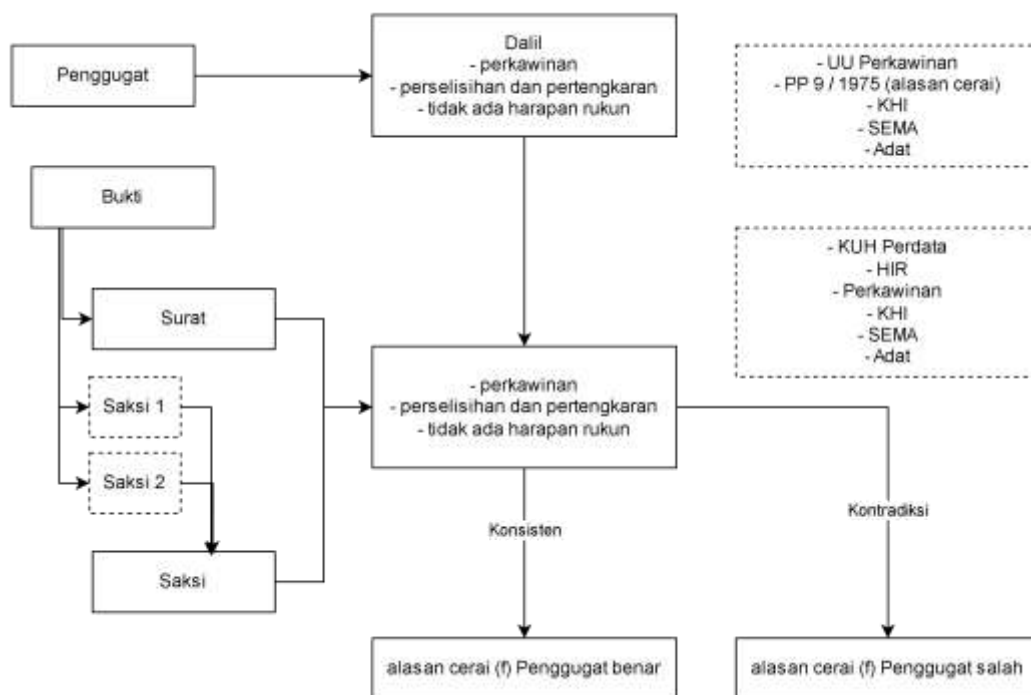
Analisis kedua, kebenaran koherensi berbeda dengan kebenaran korespondensi yang begitu rinci. Jika diterapkan kebenaran koherensi dalam pembuktian alasan cerai huruf (f), maka akan ditemukan logika keputusan sebagai berikut.

---

sebagai kesaksian ... Pasal 171 Herzien Inlandsch Reglement; Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 733-735.

<sup>185</sup> Pasal 169 Herzien Inlandsch Reglement.

Bagan 4. 2: Kebenaran hukum koherensi alasan cerai (f)



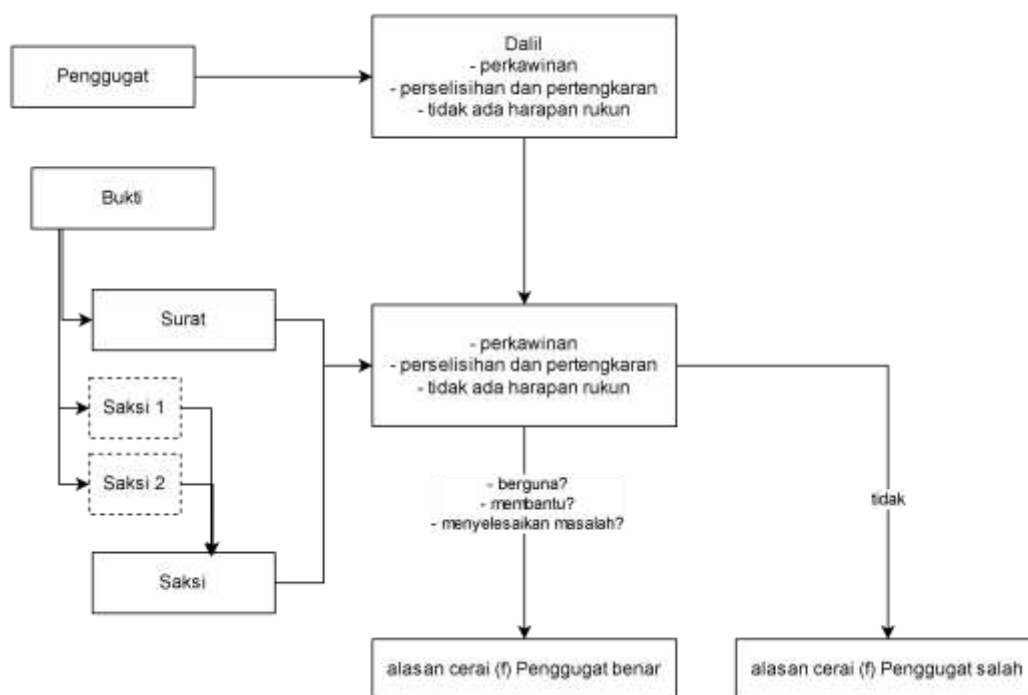
Sedikit berbeda dengan fokus yang digunakan dalam nalar korespondensi, dalam kebenaran berbasis koherensi, tujuan utamanya adalah konsistensi dan keselarasan norma dan/atau peraturan yang sudah mapan. Diawali dari patokan kumulasi norma dan peraturan yang koheren dengan alasan perceraian yang digunakan, dalam perkara dengan alasan cerai huruf (f) ini, maka menggunakan kumulasi dari amanat Undang-Undang Perkawinan, pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), bahkan dalam beberapa kondisi bisa mempertimbangkan hukum adat yang koheren dengan pokok perkara.

Kebenaran koherensi untuk membuktikan alasan huruf (f) memang tidak terlalu rinci sebagaimana kebenaran korespondensi, tetapi dalam beberapa bagian kebenaran ini akan menjadi lebih ‘gemuk’ daripada konsep yang diterapkan dalam korespondensi, karena prosesnya memperhatikan ada tidaknya kontradiksi dengan peraturan perundang-undangan terkait di setiap

unsur yang harus dibuktikan di persidangan. Ketika hasil pertimbangan ditemukan dalil-dalil yang digugat untuk bercerai dengan alasan huruf (f) selaras dan koheren dengan sekian peraturan, maka dalil gugatan dipastikan benar secara koheren. Sedangkan, ketika ditemukan kontradiksi dari sekian peraturan yang koheren, maka dalil gugatan dinilai salah.

Selanjutnya, analisis kebenaran pragmatis memiliki konsep yang lebih praktis dibanding kedua konsep kebenaran sebelumnya. Ilustrasi penerapannya dalam membuktikan alasan huruf (f) dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

Bagan 4. 3: Kebenaran hukum pragmatis alasan cerai (f)



Ketika kebenaran korespondensi mendasarkan pada preposisi rinci sebagai dasar hukum dan kebenaran koherensi mengutamakan keselarasan koheren yang tidak kontradiktif, kebenaran pragmatis mengutamakan fungsi praktis dari putusan. Ketika Penggugat datang ke pengadilan dengan mendalilkan adanya alasan cerai huruf (f), sepanjang dihadirkan bukti yang

mendukung hal tersebut, maka hakim dengan keyakinannya akan memutuskan alasan cerai huruf (f) tersebut benar.

Konsep pragmatis ini mementingkan apakah putusan yang diberikan oleh hakim berguna, membantu dan dapat menyelesaikan masalah bagi pihak yang datang ke persidangan. Konsep kebenaran ini tidak menuntut hakim memeriksa perkara untuk mendasari setiap pertimbangan yang dibangun kepada peraturan perundang-undangan, ketika hakim menganggap dengan menimbang beberapa dasar hukum sudah cukup memberikan putusan yang bermanfaat, maka hasil putusan sudah menggambarkan kebenaran secara hukum.

Berdasarkan analisis tiga model kebenaran hukum di atas, tiga putusan dari Pengadilan Agama Indramayu masing-masing dominan menggunakan pertimbangan kebenaran pragmatis dalam menilai alat bukti di persidangan, terlebih pada pertimbangan saksi dalam putusan. Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023.PA.IM dapat dibaca penilaian kebenaran pragmatis tanpa pencantuman dasar hukum apa pun dalam penilaian saksi, sebagaimana pertimbangan hakim memeriksa perkara sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (SAKSI I) sebagai adik kandung Penggugat Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak Oktober 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Tergugat yang sebagai suami kurang memberikan nafkah, sering kasar terhadap Penggugat serta sering mengutamakan egonya sendiri. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan selama itu Tergugat tidak*

*pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (SAKSI II) sebagai tetangga Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Tergugat yang sebagai suami kurang memberikan nafkah, sering kasar terhadap Penggugat serta sering mengutamakan egonya sendiri. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.<sup>186</sup>*

Putusan kedua juga dominan dengan pertimbangan kebenaran yang pragmatis. Dominasi ini terlihat pada pemeriksaan yang mempertimbangkan saksi khusus perkara perceraian dengan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan kesesuaian keterangan dari saksi dengan menghadirkan pertimbangan Pasal 172 HIR, namun untuk penilaian lainnya, seperti pemeriksaan satu per satu di persidangan, penyimpulan, dan bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya tidak ditampilkan dalam putusan tersebut. Berikut pertimbangan tentang keterangan saksi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.IM:

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*  
*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan*

---

<sup>186</sup> Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.IM.

*yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;<sup>187</sup>*

Putusan terakhir, Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM, memiliki pola pertimbangan yang lebih koheren dari dua putusan sebelumnya. Sebab dalam menilai kecakapan saksi, Hakim memeriksa dengan mempertimbangkan dasar hukum PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI. Namun, putusan ini juga termasuk putusan yang memutuskan perkara dengan dominasi pertimbangan kebenaran pragmatis, karena tidak merujuk dasar hukum lain dalam mempertimbangkan pemeriksaan satu per satu di persidangan, penyumpahan, dan bagaimana saksi mengetahui kesaksian terhadap perkara yang diajukan oleh pihak berperkara di persidangan. Berikut pertimbangan tentang keterangan saksi dalam perkara tersebut:

*Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara;  
Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon dan Termohon, mereka telah memberi keterangan sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;  
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tidak dibantah Termohon serta keterangan saksi-saksi*

---

<sup>187</sup> Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.IM.



*tersebut, maka diperoleh fakta-fakta bahwa sejak bulan Oktober 2022 diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan mereka berselisih masalah tempat tinggal, Pemohon menghendaki tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sebaliknya Termohon menghendaki mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian sejak bulan Nopember 2022, terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sedangkan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.<sup>188</sup>*

Hasil dan Analisa terhadap tiga putusan di atas membenarkan kesenjangan teoritis bahwa Indonesia sebagai negara hukum dalam praktik peradilannya tidak selalu berpatokan kepada kebenaran korespondensi atau kepastian hukum, bahkan berdasarkan tiga perkara tersebut didominasi dengan metode penggalian kebenaran hukum pragmatis yang mengutamakan kemanfaatan. Secara hukum, praktik kebenaran pragmatis tetap dibenarkan dalam proses penggalian kebenaran, namun praktik ini juga perlu dipertimbangkan lebih lanjut, jika mengutamakan kebenaran korespondensi atau kebenaran koherensi. Praktik ini secara formil hukum perdata dikenal juga dengan proses penggalian alat bukti melalui persangkaan.

Persangkaan secara hukum diatur dalam Pasal 164 HIR dan 173 HIR. Penggunaannya dalam praktik peradilan adalah sebagai dugaan yang tidak didasarkan pada peraturan undang-undang, namun hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat putusan jika dugaan tersebut memiliki sifat penting, teliti, spesifik, dan konsisten satu sama lain. Persangkaan ada dua jenis, persangkaan berdasarkan undang-undang (*Juridische Vermoeden*) dan persangkaan murni dari hakim (*Rechterlijke Vermoeden*). Praktik dalam Putusan Nomor 1 yang tidak mendasarkan peraturan apa pun dapat dikategorikan sebagai persangkaan hakim, sedangkan Putusan Nomor 2 dan Nomor 3 yang mendalilkan pada Pasal 22

---

<sup>188</sup> Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM.

(2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dapat dikategorikan sebagai persangkaan menurut undang-undang.<sup>189</sup> Kebenaran yang dihasilkan melalui persangkaan, terlebih persangkaan hakim bersifat sangat subjektif, seperti halnya konsep pragmatis yang praktis, tidak mengikat dan murni bergantung kepada kebijakan atau diskresi hakim, hal mana sangat membantu proses pengadilan dalam menggali kebenaran apabila tidak ditemukan bukti yang cukup dalam proses pemeriksaan perkara.

### 5. Analisis Konstruksi Putusan

Pemahaman terhadap konstruksi kebenaran hukum perkara perceraian tidak cukup dengan menganalisis kebenaran hukum saja, analisis terhadap sistematika dan anotasi penerapan konstatir, kualifisir dan konstituir juga diperlukan untuk memastikan bagaimana penerapan kebenaran formil dan kebenaran materiil yang ada dalam praktik perkara perceraian.

Berikut hasil rekap anotasi atau eksaminasi terhadap tiga perkara perceraian tersebut:

Tabel 4. 2: Penerapan eksaminasi putusan pada putusan nomor 1, 2 dan 3 Pengadilan Agama Indramayu tahun 2023<sup>190</sup>

| No.      | Uraian                                    | 1                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Pembuka</b>                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | Kepala Putusan (formil)                   | Putusan - <input checked="" type="checkbox"/><br>Nomor - <input checked="" type="checkbox"/><br>Basmalah - <input checked="" type="checkbox"/><br>Irah-irah - <input checked="" type="checkbox"/> | Putusan - <input checked="" type="checkbox"/><br>Nomor - <input checked="" type="checkbox"/><br>Basmalah - <input checked="" type="checkbox"/><br>Irah-irah - <input checked="" type="checkbox"/> | Putusan - <input checked="" type="checkbox"/><br>Nomor - <input checked="" type="checkbox"/><br>Basmalah - <input checked="" type="checkbox"/><br>Irah-irah - <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2        | Identitas Para Pihak (formil)             | Identitas - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                   | Identitas - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                   | Identitas - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |
| 3        | Identitas Kuasa Hukum (formil - jika ada) | Kuasa Hukum - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                 | Kuasa Hukum - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                 |
| 4        | Kuasa Insidentil (formil)                 | -                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                 |
| <b>B</b> | <b>Duduk Perkara</b>                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |

<sup>189</sup> Pasal 164 dan 173 Herzien Inlandsch Reglement; Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 688.

<sup>190</sup> Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.IM; Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.IM; Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM.

| No.      | Uraian                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -        | Fakta Persidangan (Formil)                                                 | Register - <input checked="" type="checkbox"/><br>Posita - <input checked="" type="checkbox"/><br>Petitum - <input checked="" type="checkbox"/><br>Pembuktian - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                       | Register - <input checked="" type="checkbox"/><br>Posita - <input checked="" type="checkbox"/><br>Petitum - <input checked="" type="checkbox"/><br>Pembuktian - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                 | Register - <input checked="" type="checkbox"/><br>Posita - <input checked="" type="checkbox"/><br>Petitum - <input checked="" type="checkbox"/><br>Jawaban - <input checked="" type="checkbox"/><br>Pembuktian Pemohon - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                           |
| <b>C</b> | <b>Pertimbangan Hukum</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | Proses menemukan pokok sengketa / pokok permasalahan (Kualifisir - Formil) | Pokok sengketa - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pokok sengketa - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                | Pokok sengketa - <input checked="" type="checkbox"/><br>Pengakuan - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2        | Pembebanan bukti (Kualifisir – Formil)                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beban pembuktian pada Pemohon - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3        | Penilaian alat bukti (Kualifisir - Formil)                                 | Surat P.1 - <input checked="" type="checkbox"/><br>Surat P.2 - <input checked="" type="checkbox"/><br>Saksi I - <input checked="" type="checkbox"/><br>Saksi II - <input checked="" type="checkbox"/><br>Penilaian alat bukti - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                       | Surat P.1 - <input checked="" type="checkbox"/><br>Surat P.2 - <input checked="" type="checkbox"/><br>Saksi I - <input checked="" type="checkbox"/><br>Saksi II - <input checked="" type="checkbox"/><br>Penilaian alat bukti - <input checked="" type="checkbox"/> | Surat P.1 - <input checked="" type="checkbox"/><br>Saksi I - <input checked="" type="checkbox"/><br>Saksi II - <input checked="" type="checkbox"/><br>Penilaian alat bukti - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                       |
| 4        | Menetapkan Fakta Hukum (Konstatir – Formil)                                | Fakta hukum (naratif) - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fakta hukum (naratif) - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                         | Fakta hukum (naratif) - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5        | Penerapan Peraturan Perundang-undangan (Konsituir – Materiil)              | Peraturan dan Hukum Islam - <input checked="" type="checkbox"/><br>- Ketidakhadiran -- Psl 27 PP 9 ‘ 1975<br>-- Psl 139 KHI<br>-- Psl 125 HIR<br>-- Al-Anwar 149 - Bukti<br>-- Psl 165 HIR<br>-- Psl 22 UU 1 / 1974<br>-- Psl 4 KHI<br>- Pokok Perkara<br>-- Psl 19 (f) PP 9 / 1975<br>- Fakta Hukum<br>-- Psl 19 (f) PP 9 / 1975<br>-- Psl 1 UU 1 / 1974 | Peraturan dan Hukum Islam - <input checked="" type="checkbox"/><br>- Ketidakhadiran -- Psl 125 HIR<br>- Bukti<br>-- Psl 165 HIR<br>-- Psl 22 UU 1 / 1974<br>- Saksi<br>-- Psl 172 KHI                                                                               | Peraturan dan Hukum Islam - <input checked="" type="checkbox"/><br>- Kewenangan -- Psl 49 (1) UU Peradilan agama<br>-- Psl 66 (2) UU Peradilan Agama<br>-- Psl 129 KHI<br>- Mediasi<br>-- Perma 1 / 2016<br>- Pokok perkara<br>-- Psl 19 (f) PP 9 / 1975<br>-- Psl 116 (f) KHI<br>- Saksi<br>-- Psl 22 (2) PP 9 / 1975<br>-- Psl 134 KHI<br>- Fakta Hukum<br>-- Psl 19 (f) PP 9 / 1975 |

| No.      | Uraian                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        | -- QS Ar-Rum 21                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | -- Psl 1 UU 1 / 1974<br>-- QS Ar-Rum 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6        | Kesimpulan Hakim (Konstituir – Formil) | Kesimpulan - <input checked="" type="checkbox"/><br>- Kabul bain<br>-- Psl 39 (2) UU 1 / 1974<br>-- Psl 119 KHI<br>- Verstek<br>-- Psl 125 HIR                                                                                   | Kesimpulan - <input checked="" type="checkbox"/><br>- Kabul<br>-- Psl 39 (2) UU 1 / 1974<br>-- Psl 19 (f) PP 9 / 1975<br>-- Psl 116 (f) KHI                                                                                      | Kesimpulan - <input checked="" type="checkbox"/><br>- Kabul<br>-- Psl 39 (2) UU 1 / 1974<br>-- Psl 19 (f) PP 9 / 1975<br>-- Psl 116 (f) KHI<br>-- Yurisprudensi 38 K / A6 / 1990<br>= ex – officio?<br>- Mutah<br>-- Psl 41 UU 1 / 1974<br>-- Psl 149 (a) KHI<br>-- Bugyat al-Musytarsyidin 214<br>- ‘iddah<br>-- Psl 41 UU 1 / 1974<br>-- Psl 149 (b) KHI<br>-- Syarqawi ala Tahrir 139 |
| <b>D</b> | <b>Penutup</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -        | Kaki Putusan (formil)                  | Hari tanggal - <input checked="" type="checkbox"/><br>Hakim, Panitera<br>Pengganti - <input checked="" type="checkbox"/><br>Kehadiran pihak - <input checked="" type="checkbox"/><br>Biaya - <input checked="" type="checkbox"/> | Hari tanggal - <input checked="" type="checkbox"/><br>Hakim, Panitera<br>Pengganti - <input checked="" type="checkbox"/><br>Kehadiran pihak - <input checked="" type="checkbox"/><br>Biaya - <input checked="" type="checkbox"/> | Hari tanggal - <input checked="" type="checkbox"/><br>Hakim, Panitera<br>Pengganti - <input checked="" type="checkbox"/><br>Kehadiran pihak - <input checked="" type="checkbox"/><br>Biaya - <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                         |

Berdasarkan hasil anotasi di atas, fokus anotasi putusan ditekankan pada penulisan bagian dari putusan, yaitu: pembuka, duduk perkara, pertimbangan hukum dan penutup. Dari pemetaan tersebut ditemukan pemetaan proses konstatir, kualifisir dan konstituir yang tidak sistematis dan bercampur aduk dengan pemetaan pertimbangan formil dan materiil. Sistematika ini menyebabkan putusan tidak sistematis dan beberapa menimbulkan pengulangan pada satu atau dua pertimbangan yang sama. Misalnya, pada putusan pertama terlihat bagaimana konstruksi yang tidak sistematis ini menyebabkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Tergugat

harus dipertimbangkan dalam dua pertimbangan berbeda, di awal dan di akhir menjelang amar putusan. Sebagai berikut:

-- Halaman 7 --

*Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, ... Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR.*

-- Halaman 11 --

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ... sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan pada Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.<sup>191</sup>*

Kondisi anotasi yang tidak sistematis di atas merupakan hasil dari kebenaran formil yang hingga kini masih abstrak dan belum direkonstruksi sejak tahun 1967.<sup>192</sup> Dari sistematika di atas, *checklist* putusan masih terbatas pada pemenuhan administrasi penulisan, di mana formil dan materiil perkara tersebar dan tidak terkategori dengan sistematis, begitu pula konsep konstatir, kualifisir dan konstituir. Apabila kita analisa sistematika anotasi putusan di atas, kita akan menemukan peta konstruksi yang timpang dalam empat kategori tersebut.

Tabel 4. 3: Konstruksi praktik kebenaran hukum dalam perceraian

| No. | Pembuka                       | Duduk Perkara              | Pertimbangan Hukum                                                         | Penutup               |
|-----|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Kepala Putusan (formil)       | Fakta Persidangan (Formil) | Proses menemukan pokok sengketa / pokok permasalahan (Kualifisir - Formil) | Kaki Putusan (formil) |
| 2   | Identitas Para Pihak (formil) |                            | Pembebanan bukti (Kualifisir – Formil)                                     |                       |
| 3   | Identitas Kuasa Hukum         |                            | Penilaian alat bukti (Kualifisir - Formil)                                 |                       |

<sup>191</sup> Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.IM, 7 dan 11.

<sup>192</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi.

|   |                                         |  |                                                                     |  |
|---|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|
|   | (formil - jika ada)                     |  |                                                                     |  |
| 4 | Kuasa Insidentil<br>(formil – jika ada) |  | Menetapkan Fakta Hukum<br>(Konstatir – Formil)                      |  |
| 5 |                                         |  | Penerapan Peraturan<br>Perundang-undangan<br>(Konsituir – Materiil) |  |
| 6 |                                         |  | Kesimpulan Hakim<br>(Konstituir – Formil)                           |  |

Bagian pembuka suatu putusan terdiri dari 4 unsur, terdapat beberapa elemen formil dengan dua unsur yang wajib ada dan dua kondisi opsional. *Pertama*, *kepala putusan* harus memuat kata "putusan" atau "penetapan", nomor perkara, kalimat basmalah dalam bahasa Arab, serta irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". *Kedua*, *identitas para pihak* perlu disebutkan secara lengkap dan sesuai dengan berita acara sidang (BAS), termasuk penyebutan status masing-masing pihak dalam perkara. *Ketiga*, jika ada, *identitas kuasa hukum* harus dicantumkan dengan menyertakan nama, alamat kantor, serta nomor dan tanggal pendaftaran surat kuasa. Begitu juga dengan unsur *keempat kuasa insidentil*, jika ada, harus memuat nama, alamat tempat tinggal, serta nomor dan tanggal pendaftaran surat kuasa *insidentil* tersebut.

Duduk perkara hanya terdiri dari 1 unsur, yaitu perjalanan persidangan. Bagian ini adalah bagian penting dalam perkara, bagian ini harus memuat tanggal pendaftaran, nomor register perkara dan dokumentasi jalannya persidangan. Perjalanan persidangan menguraikan secara ringkas kronologi posita dan petitum, proses jawab-menjawab, serta perubahan gugatan atau permohonan jika ada. Selain itu, penting untuk mencatat kronologis masuknya pihak ketiga atau intervensi, proses pembuktian, pemeriksaan setempat, serta sita apabila terjadi dalam persidangan.

Pertimbangan hukum menjadi kategori paling padat dalam sistematika putusan yang ada, yaitu dengan 6 unsur. Jika dikategorikan kembali ke dalam aspek yang lebih spesifik 6 unsur tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu aspek kualifisir, aspek konstatir dan aspek konstituir. Aspek kualifisir terdiri dari tiga unsur, proses menemukan pokok perkara,

pembebanan pembuktian dan penilaian alat bukti. Dalam proses menemukan *pokok sengketa* (kualifisir formil), hakim harus menguraikan pokok perkara yang diajukan oleh penggugat atau pemohon, bantahan dari tergugat atau termohon, dan merumuskan sengketa yang harus dibuktikan. Dalam *pembebanan bukti* (kualifisir formil), dijelaskan bagaimana bukti dialokasikan, baik oleh penggugat maupun tergugat, serta tanggapan masing-masing pihak terhadap bukti lawan. Selain itu, *penilaian alat bukti* (kualifisir formil) mencakup pertimbangan atas bukti yang diajukan oleh kedua pihak, syarat-syarat materiil alat bukti, dan keputusan apakah bukti tersebut diterima, ditolak, atau dikesampingkan.

Aspek konstatir hanya terdiri dari 1 unsur yaitu dalam menetapkan fakta hukum (konstatir formil) dengan merumuskan peristiwa hukum yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang diterima dan merumuskan fakta hukum tersebut. Aspek terakhir dalam pertimbangan hukum, konstatir terdiri 2 unsur, dari pertimbangan tentang penerapan peraturan perundang-undangan (konsituir materiil) dan kesimpulan hakim (konstituir formil). Proses penerapan undang-undang melibatkan penerapan pasal-pasal yang relevan, termasuk pembebanan biaya perkara dan penulisan kutipan hukum secara benar. Sedangkan dalam kesimpulan hakim ditujukan untuk menjawab petitum penggugat, memberikan kesimpulan hukum secara tertulis, dan mencatat *dissenting opinion* jika ada.

Bagian terakhir, penutup, merupakan kaki putusan yang menerangkan identitas dari putusan itu sendiri, terdiri dari hari dan tanggal musyawarah serta pembacaan putusan, susunan majelis hakim, panitera pengganti, kehadiran para pihak, dan tanda tangan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Putusan juga ditempel meterai dan berisi perincian biaya perkara serta dinyatakan telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Berdasarkan analisa di atas, konstruksi sistematika sebagaimana dijabarkan di atas menjadi satu dari penyebab utama bagaimana dominasi pragmatisme kebenaran hukum dalam perkara perceraian. Jabaran sistematika putusan di atas hanya memberikan porsi yang sangat minim

dalam aspek konstatir dan aspek konstituir. Praktik penggalian kebenaran yang sangat mendukung praktik pragmatisme ini mencukupkan hakim pemeriksa perkara untuk hanya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan di dalam setengah bagian dari bagian pertimbangan hukum. Dengan porsi kewajiban sistematika yang minim dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, merupakan keniscayaan apabila terjadi disparitas atau inkonsistensi putusan, khususnya dalam perkara perceraian, seperti apa yang pernah diteliti oleh Dyana dan Nasution.<sup>193</sup> Bagaimanapun disparitas akan terjadi apabila ada perbedaan yang signifikan, apalagi berdasarkan sistematika praktik kebenaran hukum perkara perceraian sering ‘menomor-sekian kan’ dasar pertimbangan formil yang menjadi salah satu asas dalam pemeriksaan perkara perdata.

Inkonsistensi dari praktik sistematika di atas dapat dipahami sebagai hal yang niscaya, karena kebenaran dalam perspektif pragmatis tidak bersifat tetap atau absolut, melainkan dipahami sebagai sesuatu yang dinamis dan kontekstual, bergantung pada manfaat praktisnya. Seperti halnya Søren Kierkegaard yang menekankan pentingnya pengalaman pribadi dalam menentukan kebenaran, yang ia anggap lebih dalam dibandingkan kebenaran objektif. Charles Sanders Peirce yang berpendapat bahwa kebenaran diperoleh melalui penelitian ilmiah yang berkelanjutan dan mencapai konsensus, begitu pula pendapat William James yang melihat kebenaran sebagai hal yang bermanfaat dan memuaskan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum, praktik kebenaran pragmatis dari putusan yang dianalisis berfokus pada hasil yang fungsional dan relevan dengan realitas sosial dan kebutuhan praktis masyarakat.

Tiga putusan di atas juga merefleksikan kecenderungan hakim dalam mempraktikkan kebenaran pragmatis dalam memutus perkara perceraian.

---

<sup>193</sup> Burhanatut Dyana, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’i,” *AL MAQASHIDI* 2, no. 1 (2 Agustus 2019): 15–26; Muhammad Idris Nasution, “Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap Perceraian atas Dasar Murtad,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (31 Desember 2021): 370–86, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>.



Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama saat ini, pendekatan pragmatis yang digunakan oleh hakim mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, seperti yang disampaikan oleh Zaifudin dan Sukardi.<sup>194</sup> Jika dulu hakim lebih mengutamakan keadilan formil atau prosedural, kini dengan pendekatan pragmatis, hakim cenderung lebih fleksibel, berpedoman pada pembuktian yang sederhana, dan lebih sering mengabulkan gugatan berdasarkan konteks dan substansi perceraian itu sendiri.

Pergeseran yang disebabkan oleh pendekatan pragmatis dalam penanganan perkara perceraian oleh hakim pemeriksa perkara ini membuktikan bahwa asumsi awal mengenai adanya kesenjangan pengetahuan praktis tentang kebenaran hukum dalam perceraian adalah suatu keniscayaan. Terutama dalam lima tahun terakhir, selain praktik di pengadilan yang cenderung pragmatis, kajian para peneliti seperti Hayati, Rahman, dan Nur di bidang hukum perceraian juga lebih mengutamakan pembahasan mengenai substansi dan aspek materiil hukum perceraian.<sup>195</sup> Sementara itu, kebenaran formil dalam praktik hukum perdata, khususnya dalam praktik perkara perceraian di lingkungan pengadilan agama cenderung kehilangan prioritas dan sedikit ‘terabaikan’.

## **B. Klasifikasi Pohon Keputusan dan Maqāṣid Sistemik Jasser Auda dalam Perkara Perceraian**

### **1. Maqāṣid Sistemik dan Kebenaran Hukum**

Maqāṣid sistemik merupakan pendekatan *Islamic Systems Philosophy* yang berbasis analisis sistem dalam memahami hukum Islam secara holistik dan dinamis. Jasser Auda mengkritik analisis filosofis yang cenderung parsial dan statis, lalu mengembangkan pemikiran sistemik yang mengkombinasikan

---

<sup>194</sup> Zaifudin, “Kebenaran Formal dalam Pembuktian di Pengadilan Agama”; Sukardi dan Yonnawati, “Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Perdata Formil Dan Materiil.”

<sup>195</sup> Hayati, “Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan”; Rahman, “Kritik hukum atas alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan perkawinan serta prospek pengembangannya dalam sistem hukum nasional”; Nur, “Rekonseptualisasi Penyelesaian Verstek Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial.”

elemen-elemen seperti kognisi, keterbukaan, keterkaitan hierarki, multidimensi, dan fokus pada tujuan (maqāsid). Pendekatan ini memandang hukum sebagai konstruksi mental yang mencakup realitas fisik dan abstraksi logis, serta menekankan fleksibilitas hukum tanpa memutus keterkaitan dengan realitas sosial. Dengan mengusung kerangka *Islamic Systems Philosophy*, maqāsid sistematis menjaga relevansi hukum Islam di dalam konteks sosial dan sejarah, sekaligus menyelaraskan antara teks dan realitas dengan lebih integratif.<sup>196</sup>

Salah satu konsep penting hasil sistem yang diperkenalkan oleh Auda adalah pemisahan antara syarī'ah yang diwahyukan (Al-Qur'ān dan Hadis) dengan produk pemikiran manusia (fikih). Syarī'ah sebagai wahyu bersifat final dan ilahiah, sementara fikih merupakan hasil dari kognisi manusia yang berinteraksi dengan syarī'ah tersebut, disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya ('urf) yang ada. Dalam hal ini, Auda menjelaskan bahwa 'urf atau kebiasaan masyarakat dapat berperan dalam membentuk hukum Islam yang lebih kontekstual dan relevan. Proses inilah yang kemudian melahirkan qānūn, atau peraturan hukum yang mengikat. Proses ini mendukung hukum Islam untuk tetap dinamis dan relevan dalam berbagai konteks.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran maqāsid sistematis memiliki relevansi yang kuat dengan Sistem Hukum Pancasila sebagai dasar sekaligus arah pembangunan hukum nasional. Konsep Negara Hukum Pancasila telah ditegaskan sejak simposium Universitas Indonesia tahun 1966, yang menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila.<sup>197</sup> Sistem hukum ini menekankan keutuhan nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Asshiddiqie, Pancasila berfungsi sebagai *rechtsidee* atau cita hukum nasional, yang menjadi tolok ukur keadilan dan relevansi seluruh produk hukum di Indonesia.<sup>198</sup>

---

<sup>196</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 30-31 dan 45-55.

<sup>197</sup> Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Indonesia* (Bandung: Hikam Media Utama, 2018), hlm. 63.

<sup>198</sup> Ibid., hlm. 62.

Nilai-nilai Pancasila tidak hanya tercermin dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi dasar pembentukan Teori Keadilan Bermartabat, yang berupaya menciptakan sistem hukum yang utuh, sistemik, dan berakar pada keadilan sosial. Sistem ini merepresentasikan *volkgeist* bangsa Indonesia dengan menekankan keutuhan, kebulatan, dan keterkaitan elemen-elemen hukum secara menyeluruh. Dalam perspektif inilah, hukum di Indonesia dipahami tidak sekadar sebagai aturan formal, melainkan sebagai sistem hidup yang mencerminkan jiwa, nilai, dan kearifan bangsa.<sup>199</sup>

Pancasila juga menjadi batu uji kebenaran dan keadilan dari setiap produk hukum. Hal ini ditegaskan oleh Krisnayuda, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber moral dan norma fundamental yang menjiwai seluruh struktur hukum nasional.<sup>200</sup> Teori *Stufenbau der Rechtsordnung* yang dikembangkan Hans Kelsen dan disempurnakan Attamimi menempatkan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorn*. Seluruh hierarki hukum, mulai dari UUD, Ketetapan MPR, undang-undang, hingga peraturan pelaksanaannya, diturunkan dari dan harus sejalan dengan Pancasila sebagai fondasi utamanya.<sup>201</sup>

Sistem Hukum Pancasila bersifat dinamis dan inklusif, sebagaimana dijelaskan oleh Saleh.<sup>202</sup> Sistem ini menerima dan mengakomodasi berbagai sistem hukum seperti civil law, common law, hukum Islam, dan hukum adat dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sidharta menambahkan bahwa konsep negara hukum Pancasila berangkat dari kesadaran hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Nilai religius, sosial, dan moral berpadu dalam satu sistem hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga mencerminkan kearifan dan jiwa bangsa Indonesia.<sup>203</sup>

Pendekatan *maqāsid* sistematis yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai

---

<sup>199</sup> Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila*, hlm. 29-30, 42-44.

<sup>200</sup> Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45-50.

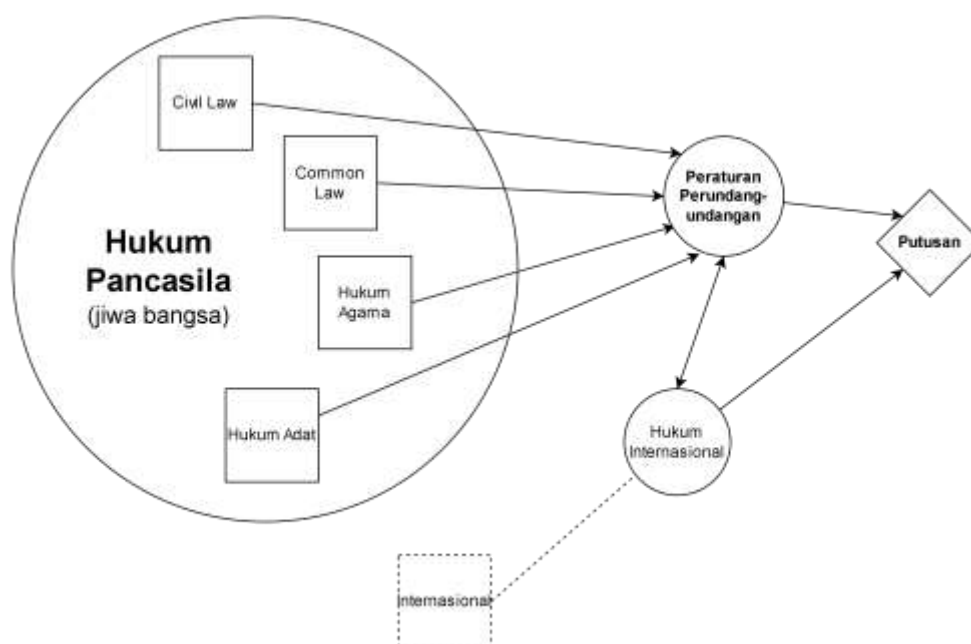
<sup>201</sup> Ibid., hlm. 133-137.

<sup>202</sup> Ibid., hlm. 53.

<sup>203</sup> Ibid., hlm. 54-55.

Pancasila, idealnya tidak berhenti sebagai kerangka konseptual semata, melainkan ditransformasikan secara konkret ke dalam praktik peradilan. Penerapan pendekatan tersebut dalam putusan pengadilan dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Bagan 4. 4: Maqāṣid sistematis putusan dalam sistem hukum pancasila



Dalam kerangka kebenaran hukum, baik maqāṣid sistematis maupun Sistem Hukum Pancasila sama-sama menekankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Pada tahap kebenaran korespondensi, validasi norma hukum dengan fakta menjadi fokus utama. Di sinilah teori reduksi ketidakpastian (*entropy*) dari Claude E. Shannon relevan, di mana kepastian hukum dibangun melalui pengurangan ketidakpastian dalam proses perumusan dan penerapan norma hukum.

Tahap kedua, kebenaran koherensi, menuntut keterbukaan sistem hukum terhadap realitas sosial yang kompleks. Teori *Information Gain* dari Thomas M. Cover dan Joy A. Thomas memberi kontribusi penting dalam memahami bagaimana sistem hukum dapat secara adaptif memilih norma atau prinsip yang paling efektif mengurangi ambiguitas dan meningkatkan

keadilan substantif. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam fleksibilitas hukum adat dan *‘urf* dalam pembentukan norma yang kontekstual.

Tahap akhir dalam kebenaran sistematis, yaitu kebenaran pragmatis, menempatkan manfaat nyata dan tujuan sosial dari hukum sebagai pertimbangan utama. Dalam kerangka ini, pandangan Russell L. Ackoff melalui konsep piramida *Data, Information, Knowledge, Wisdom* dapat dijadikan perspektif yang relevan. Ackoff menjelaskan bahwa proses pengetahuan manusia bergerak secara hierarkis dari data menuju informasi, berkembang menjadi pengetahuan, dan mencapai puncaknya dalam bentuk wisdom atau kebijaksanaan.<sup>204</sup> Kebijakan ini bukan semata-mata akumulasi data atau pengetahuan, tetapi kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan kompleksitas, nilai-nilai, dan dampak sosial.

Bagan 4. 5: Piramida *Data, Information, Knowledge and Wisdom* (DIKW)



Dalam konteks hukum Indonesia, wisdom sebagaimana dimaksud Ackoff terefleksi dalam penerapan Sistem Hukum Pancasila, yang tidak hanya berorientasi pada kepastian dan keadilan formal, tetapi juga

<sup>204</sup> Russell L. Ackoff, "From Data to Wisdom," *Journal of Applied Systems Analysis* 16 (1989): 3–9.

mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal, dan kebutuhan sosial masyarakat. Sistem ini menjamin agar produk hukum Indonesia tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bijaksana dalam substansi dan dampaknya, sesuai dengan cita-cita luhur Pancasila.

Hakim yang menerapkan maqāṣid sistematis sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, sekaligus berpegang pada prinsip-prinsip Sistem Hukum Pancasila, seyogianya mampu menyeimbangkan tiga dimensi kebenaran secara integratif. Pertama, kepastian hukum dibangun melalui reduksi ketidakpastian dari sekian kumpulan data dan informasi, sebagaimana ditekankan dalam teori informasi oleh Claude E. Shannon. Kedua, keadilan substantif dicapai melalui rekonstruksi norma secara kontekstual dan multidimensional sebagai pengetahuan, selaras dengan gagasan information gain dari Thomas M. Cover dan Joy A. Thomas. Ketiga, kebijaksanaan hukum diwujudkan melalui keberpihakan pada nilai luhur Pancasila dan prinsip wisdom, sebagaimana ditekankan oleh Ackoff.

Oleh karena itu, hakim tidak boleh sekadar terjebak pada tataran data dan informasi yang bersifat pasti, atau merasa cukup dengan pengetahuan yang koheren secara teoritis terhadap perkara yang diperiksa. Lebih dari itu, hakim harus menyinergikan kebijaksanaan (*wisdom*) dalam setiap putusan yang dijatuhkan, agar selaras dengan maqāṣid sistematis yang berpihak pada kemaslahatan, sekaligus mencerminkan jiwa bangsa dalam Sistem Hukum Pancasila.

## **2. Pohon Keputusan dan Pemetaan Kebenaran Hukum Sistematis**

Pohon keputusan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, telah diterapkan dalam berbagai alat bantu pengambilan keputusan, mulai dari data geografis hingga data tekstual. Dalam konteks hukum yang dipadukan juga dengan maqāṣid sistematis Jasser Auda, kebenaran hukum sistematis dapat dikembangkan sebagai salah satu bentuk data tekstual yang diadaptasi untuk membantu dalam mempertimbangkan keputusan hukum secara praktis.

Berdasarkan bahasan sebelumnya, maqāṣid sistematis menyediakan kerangka yang kuat untuk memetakan kebenaran hukum melalui tiga dimensi

utama: korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Klasifikasi pohon keputusan memainkan peran penting dalam mempermudah proses pengambilan keputusan secara sistematis dan terukur.

Pada tahap pertama, kebenaran korespondensi, pohon keputusan membantu memvalidasi aturan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum Islam, seperti fikih klasik. Di sinilah awal penerapan prinsip *entropy* atau pengurangan ketidakpastian (*uncertainty reduction*) dalam sistem informasi diterapkan. Dengan menyaring aturan-aturan yang relevan, pohon keputusan berperan sebagai mekanisme sistemik yang memastikan keputusan hukum berbasis fakta, terstruktur, dan pasti.

Tahap kedua, kebenaran koherensi, menekankan pentingnya keterbukaan dan pendekatan multidimensi. Pada tahap ini, konsep *Information Gain* menjadi signifikan. Pohon keputusan digunakan untuk mengidentifikasi atribut-atribut atau fakta-fakta sosial yang paling relevan dan signifikan dalam mempengaruhi putusan hukum, termasuk perbedaan *‘urf* dan fakta lapangan yang tidak terakomodasi oleh aturan formal. Dengan demikian, koherensi hukum terbangun melalui rekonstruksi norma yang adaptif dan konsisten dengan realitas sosial.

Tahap ketiga, kebenaran pragmatis, berfokus pada pencapaian manfaat praktis dan solusi hukum yang relevan bagi masyarakat. Dengan melakukan inventarisasi pada data, informasi dan pengetahuan, konsep pragmatisme dalam peta kebenaran hukum sistematis akan difokuskan kepada kebijaksanaan (*wisdom*) yang relevan. Pohon keputusan membantu mengevaluasi berbagai opsi hukum yang tidak hanya benar secara prosedural, tetapi juga bijaksana dalam dampaknya terhadap masyarakat. *Wisdom* yang dalam konteks ini terwujud dalam keputusan hukum yang mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kebutuhan praktis pihak berperkara.

Penggunaan pohon keputusan dalam konteks hukum menawarkan berbagai keuntungan signifikan. Pendekatan ini bersifat sistematis dan terukur, sejalan dengan prinsip pengurangan ketidakpastian (*entropy*),

memberikan panduan terstruktur bagi hakim. Fleksibilitasnya memungkinkan adaptasi terhadap keragaman kasus, serta transparansinya meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan hukum. Lebih jauh, melalui integrasi konsep pengumpulan informasi (*information gain*), pohon keputusan mampu mengeksplorasi elemen-elemen kunci dari fakta hukum yang paling berdampak. Sementara itu, melalui kerangka (*wisdom*), pohon keputusan memastikan bahwa hasil akhirnya tidak sekadar logis, tetapi juga bijaksana dan berorientasi pada kemaslahatan.

Ketika dikaitkan dengan Hukum Pancasila, integrasi pohon keputusan dan maqāṣid sistematis semakin memperkuat pendekatan kebenaran hukum di Indonesia. Hukum Pancasila, yang menekankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan, menjadi landasan filosofis dalam menilai setiap cabang kebenaran. Korespondensi membantu memastikan bahwa keputusan hukum selaras dengan norma Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Koherensi mendukung keterbukaan dan konsistensi hukum, sejalan dengan semangat musyawarah dan gotong royong. Pragmatisme, yang berpuncak pada kebijaksanaan, memastikan keputusan hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sesuai dengan cita keadilan sosial yang diusung Pancasila.

Kombinasi maqāṣid sistematis, pohon keputusan, dan Hukum Pancasila selanjutnya menciptakan keputusan hukum yang tidak hanya logis dan faktual, tetapi juga adil, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kaitan teori informasi dengan pohon keputusan semakin relevan dalam rekonstruksi kebenaran hukum. Informasi hukum yang kompleks, ambigu, dan penuh ketidakpastian, dapat diredam. Pemetaan kebenaran hukum dalam pohon keputusan membantu mengidentifikasi atribut kunci perkara perceraian atau perkara perdata lainnya yang signifikan dalam pengambilan keputusan yang terukur dan sistematis.

### **3. Integrasi Model Kebenaran Hukum Sistematis**

Integrasi model kebenaran sistematis dalam perkara perceraian dimulai dari akar perkaranya dan mengalir secara hierarkis melalui tiga lapisan



analisis utama: korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Ketiga lapisan ini tidak berdiri sejajar, melainkan membentuk alur sistematis yang saling terkait, sebagaimana struktur dalam klasifikasi pohon keputusan.

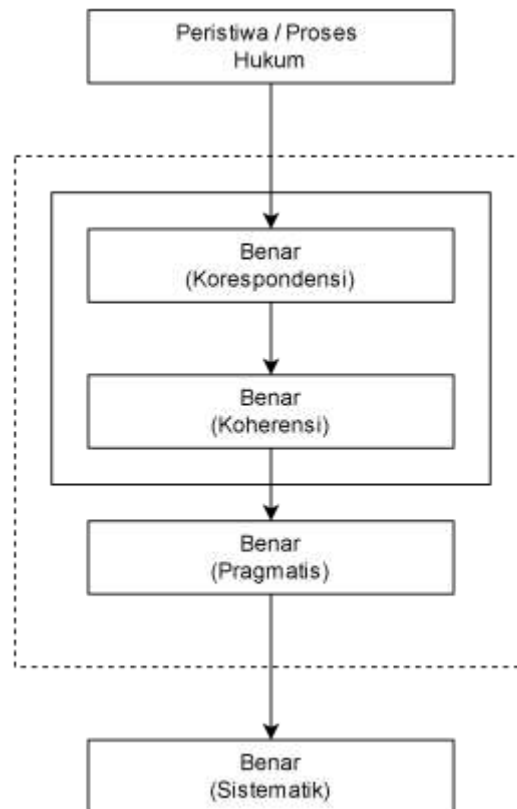
Pada tahap pertama, lapisan korespondensi berfungsi sebagai pintu awal yang menguji apakah terdapat dasar hukum yang eksplisit, baik dari fikih yang bersumber dari Al-Qur'ān dan Hadis, maupun dari peraturan perundang-undangan nasional, yang mengatur perceraian tersebut. Kesesuaian fakta kasus dengan sumber-sumber hukum ini menjadi fondasi awal dalam menentukan arah keputusan.

Jika korespondensi terpenuhi, analisis berlanjut ke lapisan koherensi, di mana hakim mengevaluasi apakah norma yang digunakan konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan yurisprudensi atau putusan-putusan sebelumnya. Koherensi juga menuntut keterbukaan terhadap konteks sosial-budaya, termasuk eksistensi 'urf yang hidup di masyarakat.

Tahap akhir adalah lapisan pragmatisme, di mana keputusan hukum diuji dari sisi manfaat praktisnya, baik bagi para pihak berperkara maupun bagi masyarakat luas. Di sinilah peran hakim untuk mempertimbangkan dampak nyata dari putusan, tidak sekadar berhenti pada kepastian formal, tetapi memastikan keadilan substantif terwujud.

Integrasi kebenaran hukum yang sistematis dapat dilihat dalam ilustrasi berikut:

Bagan 4. 6: Ilustrasi integrasi kebenaran hukum sistematis



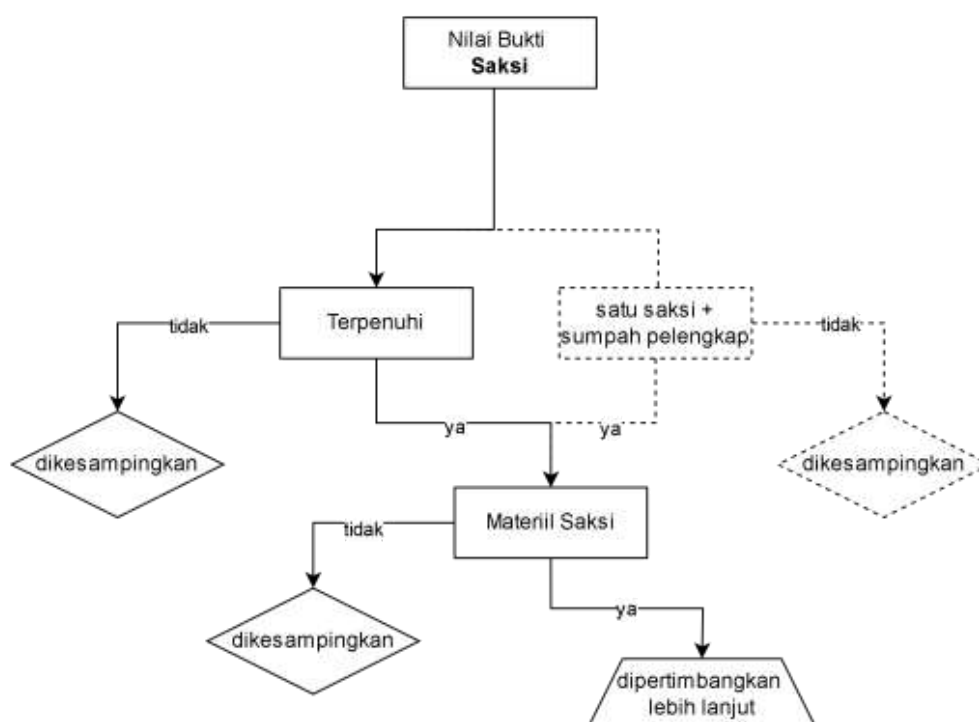
Proses ini tidak dapat dilepaskan dari konsep *Entropy* atau reduksi ketidakpastian dalam proses transmisi informasi. Dalam konteks perkara hukum, informasi yang diperoleh dari fakta persidangan kerap bersifat ambigu, parsial, dan penuh ketidakpastian. Di sinilah pohon keputusan, melalui prinsip *Information Gain*, membantu hakim mengidentifikasi atribut-atribut kunci dalam perkara secara koheren, sekaligus menyusun struktur pengambilan keputusan yang lebih terukur dan transparan.

Apabila hasil analisis korespondensi dan koherensi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma tertulis dan kebutuhan keadilan substantif, maka hakim dapat mempertimbangkan kebijakan hukum berdasarkan maqāsid dan nilai luhur Pancasila. Dalam situasi seperti ini, bukan semata-mata *contra legem*, melainkan bagian dari diskresi progresif yang berlandaskan pada kebijaksanaan (*wisdom*). Dalam sistem hukum

Pancasila, kebijaksanaan ini tercermin pada keputusan yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bijak, manusiawi, dan kontekstual.

Berikut contoh penerapan kebenaran hukum sistematis dari pertimbangan saksi dalam model klasifikasi pohon keputusan.

Bagan 4. 7: Kebenaran hukum sistematis nilai bukti saksi



Integrasi model kebenaran hukum sistematis dalam pertimbangan saksi dan keterangannya di persidangan diawali dengan mempertimbangkan kondisi formil dari saksi dan keterangan yang disampaikan di persidangan. Pada percabangan pertama terkait formil, proses saksi yang diperiksa secara sistematis harus memenuhi unsur korespondensi dan koherensi, sehingga setidaknya saksi secara pribadi harus disampaikan oleh: orang yang cakap, minimal dua orang yang keterangannya tetapi diperiksa satu persatu, dan disumpah atas keterangan yang disampaikan.<sup>205</sup> Apabila formil tersebut tidak

<sup>205</sup> Pasal 144, 145, 147, dan 170 Herzien Inlandsch Reglement; Pasal 1905, 1909, 1910, 1911, dan 1912 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek vor Indonesie),”

terpenuhi maka penilaian berhenti dan menyebabkan saksi yang dihadirkan secara formil harus dikesampingkan dari pertimbangan pokok perkara.

Setelah melewati percabangan formil yang difokuskan kepada saksi pribadi, filter yang harus dilewati selanjutnya adalah keterangan itu sendiri. Apakah selanjutnya keterangan tersebut dapat dipertimbangkan di dalam persidangan lebih lanjut atau dikesampingkan. Secara koresponden dan koheren, materiil keterangan yang dapat dipertimbangkan adalah keterangan yang objektif, disaksikan berdasarkan indra pribadi para saksi, dan memiliki kesesuaian dengan sesama keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan.<sup>206</sup> Berdasarkan penyaringan keterangan saksi ini, maka keterangan yang tidak memenuhi objektivitas dan kesesuaian dengan pokok perkara yang diperiksa di persidangan harus dikesampingkan.

Kondisi pertimbangan terhadap saksi berdasarkan kebenaran korespondensi dan koherensi di atas merupakan kondisi ideal, namun kebenaran sistematik tidak terbatas pada kedua kebenaran tersebut. Nilai kebenaran pragmatis selanjutnya dapat dipertimbangkan apabila ditemukan pola yang menuntut hakim pemeriksa perkara untuk memutus perkara dengan menyalahi ketentuan formil dan materiil minimal di atas. Seperti kondisi di mana pihak berperkara hanya dapat menghadirkan satu orang saksi, namun saksi dan keterangan tersebut ternyata memenuhi ketentuan formil dan materiil keterangan, kecuali jumlah minimal saksi yang mengharuskan minimal saksi berjumlah dua orang.

Kondisi jika hanya ada satu saksi yang dihadirkan di persidangan akan menyebabkan *unus testis nullus testis* atau keterangan satu orang tanpa bukti lain tidak boleh dipercaya.<sup>207</sup> Tetapi kondisi ini dapat dikesampingkan dengan

---

Staatsblad 23 § (1847); Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 713, 716, 723, 726, dan 733-735.

<sup>206</sup> Pasal 144, 170, dan 171 Herzien Inlandsch Reglement; Pasal 1907 dan 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek vor Indonesie); Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 723, 737-742, dan 733-735.

<sup>207</sup> Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek vor Indonesie).

kondisi khusus yaitu ditambahkan dengan sumpah pelengkap.<sup>208</sup> Praktik ini juga pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana riwayat hadis berikut.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيِّمِينَ وَشَاهِدٍ

*“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan keputusan dengan sumpah dan satu saksi.”*<sup>209</sup>

Keterangan saksi dapat dipertimbangkan setelah melewati proses filter kebenaran sistematis formil kepada saksi. Selanjutnya materiil saksi dapat dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan perkara yang diperiksa di persidangan.<sup>210</sup>

Model kebenaran sistematis ini tidak hanya berlandaskan paradigma yuridis-dogmatis atau kausal-empiris semata, tetapi berpijak pada paradigma penegakan hukum ideologis yang menjunjung maqāṣid dan sistem hukum Pancasila, bukan hanya peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga hukum Islam sebagai hukum yang diyakini oleh masyarakat muslim yang berperkara.<sup>211</sup> Dalam aspek penemuan hukum, integrasi model ini mencerminkan interpretasi sistematis, komparatif, hingga interdisipliner, melibatkan perspektif hukum Islam, hukum adat, hukum positif, dan bahkan prinsip-prinsip internasional.<sup>212</sup>

Dengan demikian, integrasi model kebenaran hukum sistematis dalam perkara perceraian ini tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan kemanfaatan nyata yang sesuai dengan maqāṣid, teori sistem, teori informasi, serta jiwa Pancasila yang menjadi karakter hukum nasional Indonesia.

<sup>208</sup> Pasal 1940 ... Ibid.

<sup>209</sup> Hadis ke 1712 ... Muslim bin al-Hajjāj Naisaburi An-, *Ṣaḥīḥ al-Muslim* (tt: Dār al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt) Hadis Sahih, Riwayat Abdullah bin Abbas.

<sup>210</sup> Pasal 170 ... Herzien Inlandsch Reglement.

<sup>211</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Edisi pertama (Depok: Kencana, 2018), hlm. 37-38.

<sup>212</sup> Suadi, *Filsafat Hermeneutika; Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*, hlm. 70-81.

### C. Rekonstruksi Kebenaran Sistematis

Hakim yang memutus dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” perlu merenungi Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut:

/

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ،  
وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي  
النَّارِ<sup>213</sup>

*"Hakim itu terbagi menjadi tiga golongan: satu berada di surga, dan dua berada di neraka. Adapun yang berada di surga adalah seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara berdasarkan kebenaran tersebut. Sedangkan yang pertama dari dua yang berada di neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun berlaku zalim dalam putusannya; dan yang kedua adalah hakim yang memutuskan perkara dalam keadaan tidak mengetahui (jahil), maka ia pun berada di neraka."*

Hadis di atas menekankan pentingnya hakim dalam mempertimbangkan setiap putusan yang dijatuhkan. Kebenaran hukum sistematis dapat dijadikan kerangka berpikir bagi hakim terkait dengan tanggung jawab besar yang diemban dalam menegakkan keadilan. Di satu sisi, seorang hakim bukan hanya dihadapkan pada fakta hukum secara yuridis saja, tetapi juga harus bertindak dengan penuh ketakwaan, mengingat dampak dari setiap keputusannya tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Di sisi lain, hakim juga tidak mengedepankan ketakwaan semata tanpa menimbang bagaimana kondisi fakta hukum dan pertimbangan yuridis yang telah dibangun berdasarkan hukum Pancasila. Dalam menjalankan tugasnya, hakim dituntut untuk memiliki ilmu yang mendalam tentang hukum agar setiap keputusan didasarkan pada kebenaran, bukan sekadar hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Apalagi dalam

---

<sup>213</sup> Hadis ke 3573 ... Abū Dāwūd Sulaimān, *Sunan Abī Dāwūd*, 3:299. Hadis Sahih, Riwayat Abi Hasyim dari Ibnu Buraidah.

hadis tersebut juga menggarisbawahi bahaya pengambilan keputusan yang tidak adil, yang dapat menjerumuskan hakim ke dalam dosa besar.

Penerapan prinsip-prinsip kebenaran sistematis dalam proses pengambilan keputusan hukum sangat penting bagi hakim untuk menjaga keadilan dan integritas. Kebenaran yang diperoleh melalui korespondensi dengan aturan hukum, koherensi dengan nilai-nilai keadilan, dan pragmatisme dalam manfaat nyata bagi masyarakat adalah kunci dalam membangun keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral.

Berdasarkan putusan yang dianalisis, praktik kebenaran hukum dalam perkara perceraian yang telah dibahas sebelumnya hanya menggambarkan pertimbangan hukum yang dominan pragmatis, khususnya dalam menerima keterangan dari saksi. Dengannya, menggunakan tawaran kebenaran hukum sistematis ini diharapkan dapat menghadirkan pertimbangan dari hakim pemeriksa perkara yang mencurahkan segala keilmuan dan menghindari golongan hakim yang memutus dengan mengutamakan nafsu dan tanpa ilmu.

Guna memaksimalkan irah-irah putusan di atas, Rekonstruksi praktik kebenaran formil akan diawali dengan rekonstruksi sistematis *constateren*, *kwalificeren* dan *constitueren* yang terbukti tidak proporsional sebagaimana ditemukan dalam penjabaran *Tabel 4.3* dalam pembahasan Konstruksi kebenaran hukum perkara perceraian.

### **1. Konkretisasi Konstatir, Kualifisir dan Konstituir**

Konstatir, Kualifisir dan Konstituir merupakan istilah serapan dari bahasa Belanda yang masih dibicarakan secara teoritis. Pada pembahasan tentang konstruksi kebenaran hukum dipaparkan bagaimana konsep ini masih berupa abstrak dan implementasinya masih beragam. Tahapan pertama, Konstatir, oleh Sunarto dimaknai sebagai upaya untuk mengakui terjadinya sebuah peristiwa atau menyatakan peristiwa tersebut sudah terbukti. Suadi tidak menentang pandangan tersebut, tetapi menegaskan bahwa pada tahap ini hakim melakukan kegiatan logis untuk menilai benar atau tidaknya peristiwa dengan memanfaatkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pada konsep ini, Sunarto lebih menekankan pada pengakuan atas peristiwa,

sedangkan Suadi menambah pemahaman bahwa terjadi proses penalaran untuk menguji kebenaran peristiwa melalui bukti yang ada.

Tahap Kedua, Kualifisir. Suadi mengartikan sebagai tahapan ketika sebuah peristiwa diberi kualifikasi hukum. Artinya, pada tahap ini hakim memadankan fakta yang telah diakui dengan norma hukum yang relevan. Sunarto dalam hal ini sedikit berbeda, karena ia memandang bahwa tahap ini bukan hanya sekadar memberi kualifikasi hukum, melainkan juga membuka ruang bagi hakim untuk menemukan atau bahkan menciptakan hukum yang diperlukan bagi perkara yang sedang ditangani. Dengannya, Suadi lebih menyoroti proses menyesuaikan peristiwa dengan aturan hukum yang sudah ada, sedangkan Sunarto sudah memberikan potensi pengembangan hukum baru dalam tahap tersebut.

Konstituir, tahap ketiga. Suadi berpendapat bahwa inilah saatnya menemukan hukum dan menggunakan beragam instrumen logika (silogisme) untuk merumuskan putusan. Sedangkan, Sunarto memandang tahapan ini sebagai penetapan hukum yang berlaku bagi para pihak yang berperkara, menegaskan putusan akhir yang memiliki kekuatan mengikat.

Melalui konsep abstrak tersebut, perlu dipetakan konstruksi ulang yang sistematis. Sehingga konsep yang bersifat abstrak dalam sistematika putusan sejak tahun 1967 ini dapat dibangun sebagai sistematika yang konkret dalam putusan perdata, khususnya dalam perkara perceraian. Rekonstruksi untuk menghasilkan sistematika yang konkret dari konstatir, kualifisir dan konstituir harus dimulai dengan pendekatan holisme dalam melihat masing-masing kognisi yang membentuk abstraksi tersebut. Norma konstatir, kualifisir dan konsituir yang abstrak merupakan hasil dari pengaruh Scholten dalam mengenalkan hukum acara perdata ‘general method of private law’ di Indonesia.<sup>214</sup> Sehingga, untuk melakukan rekonstruksi, kita harus memahami konstruksi awal dari konstatir, kualifisir dan konstituir, yaitu dimensi, kondisi

---

<sup>214</sup> Liesbeth Huppel-Cluysenaer dan Paul Scholten, ed., *Aristotelian Protestantism in Legal Philosophy: Rethinking Paul Scholten for the 21st Century*, DPSP Special Issues, no 1 (Amsterdam: DPSP, 2020); *Seri Paparan Filsafat Hukum #18: Asas-Asas yang Universal dalam Sistem Hukum*, 2020, [https://www.youtube.com/watch?v=UJr5v\\_y4LsY](https://www.youtube.com/watch?v=UJr5v_y4LsY).



sosial, histori dan bahasa dalam *Dutch Legal Philosophy* yang dipopulerkan oleh Scholten.

Konstatir atau *Constateren* adalah kata kerja yang berarti "menetapkan" atau "menyatakan sesuatu sebagai fakta." Kata ini dipinjam dari bahasa Prancis "constater," digunakan dalam bahasa Belanda sejak tahun 1816, dengan asal mula dari bahasa Latin "cōnstāre" yang berarti "pasti" atau "berdiri teguh."<sup>215</sup> Berbeda dengan pendapat Suadi di atas, berdasarkan asal arti kata tersebut Penulis berpendapat secara praktik kata konstatir ini merupakan tindakan hakim dalam menetapkan posisi atau "tempat berdiri" pihak berperkara pada duduk perkara tanpa menilai benar atau tidak duduk perkara yang disampaikan di persidangan.

Kata selanjutnya, Kualifisir atau *Kwalificeren* berarti "menandai" atau "menyatakan seseorang berwenang." Dalam bahasa Belanda kuno, bentuk awalnya adalah "qualifieren," yang muncul pada tahun 1555 dengan arti "menjelaskan" atau "mengenalkan." Pada tahun 1582, berkembang menjadi "kwalificeren" dengan makna menyatakan kewenangan.<sup>216</sup> Penulis memandang dalam tahap ini hakim yang memeriksa perkara baru mulai menilai "tempat berdiri" dari pihak berperkara, menilai alat bukti dan pertimbangan formil perdata lainnya sebelum akhirnya menjelaskan "tempat berdiri" dari pihak berperkara dalam pokok kualifisir yang selanjutnya dijadikan dasar dalam proses *constitueren*.

Sedangkan kata Konstituir berasal dari bahasa Belanda *constitueren*, yang berarti "menetapkan" atau "membentuk," diambil dari bahasa Prancis dan berasal dari bahasa Latin "constituere," dengan arti "mendirikan" atau "mengatur," yang terbentuk dari "com" (bersama) dan "statuere" (menetapkan).<sup>217</sup> Pandangan penulis terhadap penggunaan kata konstituir

---

<sup>215</sup> "Constateren," dalam *etymologiebank.nl* (Dutch Language Institute), diakses 24 Oktober 2024, <https://etymologiebank.nl/trefwoord/constateren>.

<sup>216</sup> "Kwalificeren," dalam *etymologiebank.nl* (Dutch Language Institute), diakses 24 Oktober 2024, <https://etymologiebank.nl/trefwoord/kwalificeren>.

<sup>217</sup> "Constitueren," dalam *etymologiebank.nl* (Dutch Language Institute), diakses 24 Oktober 2024, <https://www.etymologiebank.nl/trefwoord/constitueren>.

cukup sepaham dengan pendapat Suadi, karena memiliki tujuan yang sama sebagai proses penemuan hukum dalam sebuah perkara.

Pemaknaan ulang dari norma abstrak dari konstatir, kualifisir dan konstituir ditujukan untuk menopang rekonstruksi kebenaran sistematis dalam sistematika putusan. Konstatir atau *Constateren*, selanjutnya akan difokuskan untuk mengamati, mencatat fakta atau keadaan yang ada dalam persidangan, Kualifisir atau *Kwalificeren*, sebagai proses melakukan kualifikasi atau mempertimbangkan sesuatu sebagai hal yang spesifik, serta memberi sifat khusus berdasarkan hukum, dan Konstituir atau *Constitueren*, membentuk dan menentukan hukum berdasarkan deduksi logis antara fakta dan pertimbangan kualifikasi yang telah dilakukan. Berbeda dengan kategorisasi pada Tabel 4.3 tentang Konstruksi Praktik Kebenaran Hukum dalam Perceraian, rekonstruksi dalam bentuk kategorisasi ulang ini diupayakan untuk memberikan proporsi yang maksimal dalam memberikan pertimbangan hukum pada setiap putusan yang ada, khususnya dalam perkara perceraian. Berikut konstruksi ulang dari sistematika 3K - konstatir, kualifisir dan konstituir dalam sistematika putusan.

Tabel 4. 4: Rekonstruksi sistematika 3K - konstatir, kualifisir dan konstituir

| <b>Kepala Putusan</b> |                   |                    |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Konstatir</b>      | <b>Kualifisir</b> | <b>Konstituir</b>  |
| Identitas Pihak       | Formil Gugatan    | Status Hukum       |
| Duduk Perkara         | Kehadiran         | Keputusan hukum    |
| Kehadiran             | Mediasi           | Akibat Hukum       |
| Mediasi               | Pokok Perkara     | Dissenting Opinion |
| Dalil / Argumentasi   | Nilai Bukti Surat | Biaya Perkara      |
| Pembuktian P          | Nilai Bukti Saksi | Amar Putusan       |
| Pembuktian T          | Pokok Kualifisir  |                    |
| Kesimpulan            |                   |                    |
| <b>Kaki Putusan</b>   |                   |                    |

Kepala putusan dan kaki putusan adalah kategorisasi yang berdiri sendiri sebagai identitas dari putusan. Tahap *constateren*, hakim memaparkan posisi pihak berperkara, memulai dengan mengidentifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, dan memastikan kejelasan mereka di

persidangan. Dilanjutkan dengan konsiderans pembuka sebelum memaparkan duduk perkara. Duduk perkara memaparkan semua dokumen dan peristiwa penting dalam proses persidangan, dari kehadiran, proses mediasi, proses jawab-menjawab, pembuktian dari masing-masing pihak dan peristiwa penting lainnya di persidangan.

Rekonstruksi terhadap tahap konstatir ditujukan agar hakim dalam memeriksa perkara dapat fokus mengumpulkan *Data and Information* atau pecahan-pecahan peristiwa yang terdiri dari argumentasi para pihak, bukti-bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. Tahap ini murni hanya memaparkan data dan informasi yang dihadirkan para pihak di hadapan persidangan, tanpa campuran pertimbangan hakim pemeriksa perkara terhadap kondisi apa pun selama proses persidangan.

Dalam kerangka ini, gagasan maqāṣid asy-syarī‘ah sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, memberikan kontribusi metodologis penting. Auda menekankan bahwa realitas hukum tidak dapat dipahami secara linier, melainkan bersifat kompleks, saling terkait, dan terintegrasi. Oleh karena itu, proses pengumpulan data dan fakta peristiwa oleh hakim dalam tahap konstatir harus mematuhi prinsip keterkaitan sistem (*system interrelatedness*) dan memahami bahwa setiap pecahan informasi yang dikumpulkan tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk pola keterhubungan yang utuh. Hal ini sejalan dengan dimensi kognitif dan kontekstual dalam kerangka berpikir maqāṣid versi Auda, di mana setiap fakta peristiwa harus ditempatkan dalam relasi sosial, budaya, dan hukum yang relevan.

Tahap kedua, *kwalificeren*, terdiri dari berbagai pertimbangan nilai formil dari data dan informasi yang telah dihadirkan selama proses sidang. Diawali dengan menilai formil gugatan, kemudian mempertimbangkan proses kehadiran dan mediasi yang dilaksanakan, Selanjutnya hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan “tempat berdiri” para pihak dalam pokok perkara berikut dengan pengakuan yang ditemukan dalam proses jawab-menjawab, kemudian penilaian terhadap masing-masing alat bukti

yang dihadirkan, yang berakhir dengan pokok kualifisir sebagai fakta peristiwa dari perkara yang diperiksa.

Rekonstruksi kualifisir adalah bentuk sebagian pengejawantahan sebagian dari *knowledge* dan sebagian *wisdom*. Pada tahap ini hakim fokus menilai masing-masing pecahan data dan informasi yang telah diperoleh dari tahap konstatir secara formil dan materiil. Menilai apakah gugatan perlu diperiksa lebih lanjut, apakah argumentasi para pihak saling menguatkan, apakah alat bukti dapat diterima, apakah alat bukti relevan dengan argumentasi dari para pihak di persidangan. Selanjutnya masing-masing penilaian terhadap pecahan data dan informasi tersebut dibangun menjadi pokok kualifisir atau fakta peristiwa yang ditemukan di persidangan.

Dalam tahap ini, pendekatan maqāṣid asy-syarī'ah ala Jasser Auda menjadi semakin relevan. Auda menawarkan paradigma bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks normatif semata, melainkan harus dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan kemaslahatan yang lebih luas. Maka, saat hakim menilai relevansi bukti dan argumentasi, ia tidak hanya terjebak dalam logika kaku *textual*, melainkan membuka ruang interpretasi berbasis *holistic understanding*, yang memperhatikan maslahat individu maupun masyarakat sebagaimana ditekankan Auda. Dengan demikian, *knowledge* di sini tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan formil, tetapi juga pengetahuan yang kontekstual dan *maslahat-oriented*.

Rekonstruksi pada tahap kualifisir lebih jauh menunjukkan urgensi penerapan konsep entropi, khususnya sebagaimana tercermin dalam hasil pokok kualifisir. Pada tahapan ini, kompleksitas data dan informasi yang telah dihimpun dalam tahap konstatir dapat dipetakan dan disederhanakan menjadi benang merah yang saling berhubungan antara rangkaian peristiwa dan dasar hukum yang relevan. Pemetaan ini menjadi pijakan penting untuk melanjutkan analisis dan pertimbangan lebih lanjut dalam tahap konstitutir.

Dalam penyusunan pokok tematik kualifisir, proses penyederhanaan tersebut setidaknya membentuk dua unsur utama yang menjadi fokus pertimbangan hakim, yaitu kedudukan hukum (*legal standing*) dan alasan

hukum (*legal reasoning*). Dua unsur ini berfungsi sebagai kerangka logis yang menghubungkan fakta peristiwa dengan norma yang berlaku, sekaligus sebagai penyaring untuk mengelompokkan data yang relevan dan tidak relevan dalam konteks perkara yang diperiksa.

Khusus dalam perkara perceraian, penerapan konsep entropi, atau ketidakpastian yang terkandung dalam data perkara, terpetakan secara lebih spesifik pada dua hal pokok, yakni: kedudukan para pihak sebagai suami-istri dan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Dengan demikian, tahap kualifisir berperan penting dalam mereduksi kerandoman data yang muncul di persidangan menjadi struktur informasi yang lebih terarah, sehingga mempermudah hakim dalam membangun konstruksi kebenaran hukum yang sistematis menuju tahap konstituir.

Tahap akhir, *constituieren*, adalah puncak dari penilaian materiil putusan oleh hakim pemeriksa perkara. Tahapan ini merupakan pertimbangan fakta hukum yang ditemukan setelah memetakan fakta peristiwa yang terangkum dalam pokok kualifisir. Tahapan ini terdiri dari status hukum perkara, apakah perkara memenuhi unsur-unsur yang diinginkan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak, kemudian bagaimana keputusan hukum terhadap status tersebut serta akibat hukum dalam pokok perkaranya.

Tahapan konstituir merupakan penerapan dari sebagian *knowledge* dan *wisdom*. Sekilas mirip dengan tahap kualifisir karena sama-sama menerapkan *knowledge* dan *wisdom*, tetapi apabila dijadikan secara angka dalam persentase, tahap konstituir memiliki porsi *wisdom* yang lebih besar daripada tahap kualifisir. Karena tahap kualifisir didominasi dengan penilaian formil, maka bagian *knowledge* bisa menempati porsi 75% dan bagian *wisdom* 25%. Karena pada prinsipnya perkara perdata menjunjung tinggi asas *burgerlijke rechtsorde* yang mempertahankan tatanan hukum perdata, dan dapat memutus perkara hanya berdasarkan kebenaran formil (*formiele waarheid*).

Porsi konstituir berbeda dengan kualifisir. Ketika aspek formil telah terpenuhi, maka penerapan *knowledge* yang berdasarkan korespondensi dan koherensi dapat memenuhi porsi 25%, selanjutnya porsi *wisdom* bisa

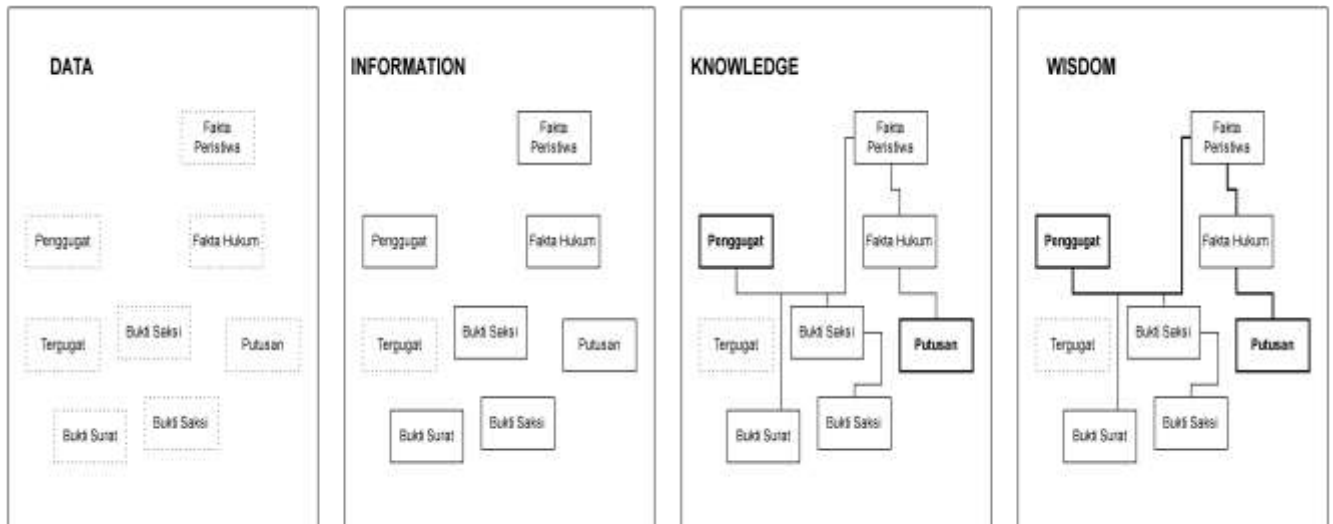
memenuhi porsi 75% dengan pertimbangan yang bisa melebihi apa yang ada dalam unsur korespondensi dan koherensi, bahkan jika diperlukan dapat melakukan *contra legem* demi mewujudkan wisdom dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut.

Dalam konteks ini, gagasan maqāṣid dari Jasser Auda menjadi landasan legitimasi filosofis bagi hakim untuk menempatkan pertimbangan maslahat di atas ketentuan tekstual yang kaku. Auda menegaskan bahwa penerapan hukum tidak boleh mengabaikan dampak sosial, nilai keadilan substantif, dan keberlanjutan maslahat, bahkan jika harus melakukan reinterpretasi, penyesuaian, atau, dalam situasi tertentu, keberanian menempatkan maslahat di atas aturan literal selama tidak melanggar prinsip fundamental keadilan dan keseimbangan.

Apalagi, apabila dalam tahap ini terjadi dissenting opinion antara hakim yang memeriksa perkara, maka perbedaan tersebut justru menjadi ruang dialog maqāṣid yang sehat dalam pencarian kebenaran hukum substantif. Dengan demikian, tahapan konstituir bukan sekadar puncak prosedural, melainkan perwujudan maqāṣid dalam tataran praktis guna menghasilkan keputusan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan, maslahat, dan realitas sosial sebagaimana ditegaskan oleh Jasser Auda.

Penerapan dari filsafat sistem dan maqāṣid Auda dapat diilustrasikan dalam perbandingan perjalanan dari grafis *Data* menuju *Wisdom* sebagai berikut.

Bagan 4. 8: Bagan perbandingan penerapan perjalanan dari *Data* menuju *Wisdom*



Selanjutnya, Apabila kita membandingkan tabel konstruksi sistematika awal *Tabel 4.3* dengan hasil rekonstruksinya *Tabel 4.4*, tampak bahwa susunan atau urutan bagian-bagian putusan mengalami penyempurnaan yang lebih terstruktur. Berikut penjelasan mengenai perbedaan-perbedaan pokoknya:

a. Struktur utama dan pembagian bagian putusan

Pada konstruksi sebelumnya, susunan putusan masih bersifat konvensional, terbagi ke dalam bagian-bagian administratif standar seperti Pembuka, Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, dan Penutup. Tiap bagian memuat subbagian teknis seperti Kepala Putusan, Identitas Para Pihak, dan seterusnya, namun belum merefleksikan alur pikir substantif yang logis.

Setelah dilakukan rekonstruksi, sistematika putusan ditata ulang dalam kerangka tiga tahap utama, yakni:

- Konstatir, yang fokus memaparkan posisi, identitas, dan duduk perkara para pihak secara faktual;
- Kualifisir, yang berisi analisis dominan formil terhadap fakta dan bukti yang telah dihadirkan;

- Konstituir, yang merumuskan dominan materiil seperti status hukum, akibat hukum, serta amar putusan secara materiil.

Pola tiga tahap ini tidak hanya menyederhanakan alur, tetapi sekaligus mengakomodasi kebutuhan akan keterbukaan penalaran dan konsistensi logika hukum dalam seluruh isi putusan.

b. Penekanan pada tahapan formil dan materiil

Sebelum rekonstruksi, pemisahan antara aspek formil dan materiil dalam putusan memang telah diupayakan, namun belum terjabarkan secara sistematis dalam alur penalaran yang runtut.

Melalui rekonstruksi, perbedaan keduanya ditegaskan lebih kuat. Seluruh aspek formil, mulai dari keabsahan gugatan, kehadiran, hingga keabsahan alat bukti, dirangkum dalam tahapan Kualifisir, sedangkan aspek-aspek materiil, seperti status hukum perkara, penilaian akhir, dan amar putusan, ditempatkan dalam tahapan Konstituir. Dengan demikian, hakim dapat menjaga konsistensi antara kebenaran formil dan materiil, sekaligus menghindari kekeliruan penilaian yang tercampur aduk di luar kerangka logika yang semestinya.

c. Urutan duduk perkara dan pembahasan pokok sengketa

Pada pola sebelumnya, penyajian duduk perkara memang sudah diletakkan di bagian awal, namun mekanisme pembuktian dan perumusan fakta hukumnya masih cenderung tidak terorganisir secara konseptual.

Dalam struktur rekonstruksi, tahapan Konstatir disusun secara runtut: mulai dari pemaparan identitas para pihak, duduk perkara, hingga paparan argumentasi dan alat bukti yang diajukan. Proses ini dilanjutkan dengan tahapan Kualifisir, di mana hakim merangkum, menilai relevansi, serta mengukur bobot masing-masing alat bukti secara formil, hingga pada akhirnya merumuskan fakta peristiwa yang menjadi pokok kualifisir. Dengan alur demikian, konstruksi fakta hukum menjadi lebih sistematis dan transparan, sesuai prinsip keterkaitan sistem sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan *maqāṣid Jasser Auda*.



d. Penekanan proses pembuktian dan nilai pembuktian

Sebelum rekonstruksi, aspek pembuktian cenderung dipandang sebagai tahapan prosedural biasa tanpa pemetaan yang rinci dan kontekstual.

Pasca rekonstruksi, aspek ini dipecah secara lebih spesifik ke dalam kategori Pembuktian Surat, Pembuktian Saksi, serta Pembuktian Lainnya seperti persangkaan atau alat bukti tambahan. Pengelompokan ini tidak sekadar administratif, tetapi menjadi instrumen bagi hakim untuk menilai kekuatan dan relevansi setiap alat bukti secara terukur, sehingga fondasi penetapan fakta hukum menjadi lebih objektif, logis, dan akuntabel.

e. Susunan yang lebih logis dan sistematis

Model lama dalam penyusunan putusan cenderung mengikuti pola baku administratif tanpa penekanan pada kesinambungan logika hukum secara utuh.

Hasil rekonstruksi justru menampilkan pergeseran paradigma menuju model penalaran hukum yang sistematis dan berlapis. Tahapan demi tahapan dalam putusan kini tidak hanya sekadar administratif, tetapi membentuk rantai penalaran yang saling menguatkan. Alur pikir hakim diawali dari konstruksi fakta peristiwa (Konstatir), dilanjutkan dengan penilaian formil atas relevansi dan kekuatan bukti (Kualifisir), hingga bermuara pada penetapan status hukum dan amar putusan (Konstituir).

Dengan diterapkannya kerangka 3K (Konstatir, Kualifisir, dan Konstituir), penyusunan putusan tidak hanya lebih terstruktur dan sistematis, tetapi juga membuka ruang bagi hakim untuk menerapkan pertimbangan yang sejalan dengan prinsip *knowledge* dan *wisdom*, sebagaimana dikembangkan dalam pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* oleh Jasser Auda. Di sini, putusan tidak berhenti pada penalaran hukum linier, melainkan mempertimbangkan keterkaitan antar fakta, dimensi maslahat, dan dampak sosial hukum secara holistik.

Model penyusunan putusan hasil rekonstruksi ini pada akhirnya memudahkan tidak hanya para pihak berperkara, tetapi juga publik,

untuk memahami struktur nalar yang digunakan hakim. Dengan demikian, setiap putusan tidak semata-mata dipandang sebagai produk formal peradilan, melainkan juga sebagai instrumen keadilan yang berpijak pada logika hukum, konteks sosial, dan nilai-nilai maslahat yang lebih luas.

Tabel 4. 5: Perbedaan sebelum dan setelah rekonstruksi sistematis

| Konstruksi (sebelum) |                                           |                            |                                                                            |                       |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| No                   | Pembuka                                   | Duduk Perkara              | Pertimbangan Hukum                                                         | Penutup               |
| 1                    | Kepala Putusan (formil)                   | Fakta Persidangan (Formil) | Proses menemukan pokok sengketa / pokok permasalahan (Kualifisir - Formil) | Kaki Putusan (formil) |
| 2                    | Identitas Para Pihak (formil)             |                            | Pembebanan bukti (Kualifisir – Formil)                                     |                       |
| 3                    | Identitas Kuasa Hukum (formil - jika ada) |                            | Penilaian alat bukti (Kualifisir - Formil)                                 |                       |
| 4                    | Kuasa Insidentil (formil – jika ada)      |                            | Menetapkan Fakta Hukum (Konstatir – Formil)                                |                       |
| 5                    |                                           |                            | Penerapan Peraturan Perundang-undangan (Konsituir – Materiil)              |                       |
| 6                    |                                           |                            | Kesimpulan Hakim (Konstituir – Formil)                                     |                       |

| Rekonstruksi (setelah) |                   |                    |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| Kepala Putusan         |                   |                    |
| Konstatir              | Kualifisir        | Konstituir         |
| Identitas Pihak        | Formil Gugatan    | Status Hukum       |
| Duduk Perkara          | Kehadiran         | Keputusan hukum    |
| Kehadiran              | Mediasi           | Akibat Hukum       |
| Mediasi                | Pokok Perkara     | Dissenting Opinion |
| Dalil / Argumentasi    | Nilai Bukti Surat | Biaya Perkara      |
| Pembuktian P           | Nilai Bukti Saksi | Amar Putusan       |
| Pembuktian T           | Pokok Kualifisir  |                    |
| Kesimpulan             |                   |                    |
| Kaki Putusan           |                   |                    |

Rekonstruksi sistematis putusan melalui kerangka 3K - Konstatir, Kualifisir, dan Konstituir secara prinsip telah membawa perubahan signifikan

terhadap pola penalaran hukum dalam penyusunan putusan, khususnya pada perkara perdata. Model ini tidak lagi sekadar menyusun bagian-bagian putusan secara administratif sebagaimana pola lama, melainkan membangun alur pikir yang sistematis, terstruktur, dan logis. Dimensi Konstatir menjadi landasan untuk memaparkan data, informasi, dan fakta peristiwa secara obyektif tanpa campur tangan penilaian hakim. Kemudian, tahapan Kualifisir menghadirkan proses analisis formil yang menguji keabsahan argumentasi para pihak serta relevansi alat bukti yang diajukan. Pada akhirnya, Konstituir memadukan fakta peristiwa dan penilaian hukum ke dalam status serta akibat hukum yang konkrit, sebagai bentuk akhir putusan.

Penerapan konkretisasi tiga tahap ini juga memberikan ruang aktualisasi terhadap keseimbangan *knowledge* dan *wisdom*, sebagaimana terinspirasi dari pendekatan maqāṣid asy-syarī'ah yang dikembangkan Jasser Auda. Di satu sisi, hakim tetap bergerak dalam kerangka formil hukum yang berbasis pada korespondensi fakta dan koherensi logika (*knowledge*). Di sisi lain, hakim tidak terjebak pada rigiditas norma semata, melainkan diarahkan untuk mempertimbangkan kemaslahatan, dampak sosial, dan keadilan substantif (*wisdom*). Dengan demikian, putusan tidak hanya berhenti pada aspek normatif dan tekstual, tetapi juga memperhatikan relevansi sosial yang lebih luas, sehingga putusan menjadi lebih adaptif dan kontekstual.

Kendati demikian, konsep ini tentu belum sepenuhnya tanpa kelemahan. Rekonstruksi ini masih berpotensi menghadapi kendala penerapan teknis di tingkat peradilan, mengingat tidak semua hakim memiliki pemahaman seragam terhadap konseptualisasi 3K maupun integrasi aspek *wisdom* dalam pertimbangan hukum. Selain itu, batas antara penilaian objektif murni di tahap Konstatir dengan penilaian subjektif di tahap Kualifisir dan Konstituir tetap menyisakan ruang abu-abu yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antar hakim. Oleh sebab itu, model ini tetap membutuhkan penguatan dalam bentuk pedoman teknis, peningkatan kapasitas hakim, serta pengembangan instrumen yuridis yang mampu menjaga konsistensi penerapannya di seluruh lini peradilan.

## 2. Supervised Putusan Perceraian

Rekonstruksi kebenaran hukum sistematis dalam perkara perceraian tidak berhenti sekadar pada penataan ulang struktur sistematis putusan berbasis tahapan Konstatir, Kualifisir, dan Konstituir. Lebih dari itu, rekonstruksi ini diarahkan untuk mengembangkan model pertimbangan hukum yang tidak hanya terstruktur dan sistematis, tetapi juga berbasis pendekatan yang adaptif dan multidimensi.<sup>218</sup> Salah satu wujud konkret dari pengembangan tersebut adalah integrasi model kebenaran hukum sistematis dengan instrumen teknologi keilmuan digital, yaitu klasifikasi pohon keputusan. Integrasi ini dipandang sebagai upaya membangun model baru dalam memetakan kebenaran hukum perkara perceraian, melalui pendekatan supervised model yang menggabungkan struktur sistematis putusan dengan logika pengambilan keputusan berbasis data.

Supervised model putusan perceraian yang dikembangkan dalam konteks ini tidak hanya berpijak pada alur logika 3K, tetapi juga dikonstruksi dalam lima aspek pokok, yakni: kepala putusan, konstatir, kualifisir, konstituir, dan kaki putusan. Penyusunan lima aspek ini didesain sedemikian rupa untuk memastikan bahwa proses penalaran hukum, mulai dari pengumpulan fakta peristiwa hingga penetapan akibat hukum, berjalan secara sistematis, terukur, dan dapat ditelusuri logikanya, sebagaimana prinsip-prinsip keilmuan modern dan keadilan substantif yang ditekankan dalam pendekatan maqāṣid asy-syarī'ah versi Jasser Auda.

Sebagai langkah verifikasi atas pengembangan model ini, analisis perbandingan terhadap praktik konkret dilakukan melalui rekonstruksi salah satu putusan Pengadilan Agama Indramayu, yakni perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM. Analisis ini bertujuan untuk menguji sejauh mana model kebenaran hukum sistematis yang terintegrasi dengan klasifikasi pohon keputusan dapat diimplementasikan dalam putusan riil, serta untuk

---

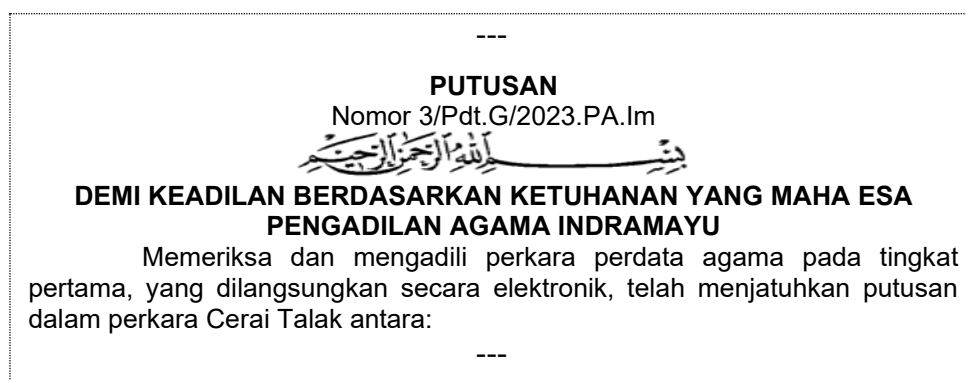
<sup>218</sup> Rondonuwu, *Teori Hukum: Dari Eksistensi Ke Rekonstruksi* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 287.

mengidentifikasi potensi kelebihan maupun keterbatasan model tersebut dalam konteks praktik peradilan yang dinamis.

a. Kepala Putusan

Bagian kepala putusan masih menggunakan struktur yang sama, karena kepala putusan adalah identitas dari sebuah putusan itu sendiri, tidak memengaruhi hasil dari putusan. Sistematika terdahulu menempatkan kepala putusan sebagai bagian dari aspek pembuka putusan. Pada rekonstruksi ini secara sistematis mengeluarkan kepala putusan dari bagian pembuka serta memisahkan sebagai aspek tersendiri dari putusan. Unsur-unsur yang ada dalam kepala putusan masih sama dari sebelumnya dan terdiri dari judul putusan, nomor putusan, basmalah, irah-irah, jenis perkara dan pengadilan yang memutus perkara tersebut. Dengan beberapa penyesuaian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, kepala putusan perkara perceraian yang disesuaikan kepada perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM tersusun sebagaimana berikut:

Gambar 4. 1: Kepala putusan (supervised)



b. Rekonstruksi Konstatir

Konstatir adalah sistematika pertama yang akan dibangun dengan integrasi supervised model ini. Pada tahapan Konstatir, putusan difokuskan pada konkretisasi posisi para pihak; hakim harus memastikan

bahwa seluruh argumentasi dan bukti yang diajukan telah lengkap. Tahapan ini mencerminkan asas pemeriksaan dalam perkara perdata, di mana hakim bersifat pasif dan terikat pada peristiwa yang disampaikan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*), bahkan menurut Harahap, dengan pemahaman praktik hukum perdata yang ekstrem hakim hanya diwajibkan mengadili dan memutus dengan kebenaran formil (*formiele waarheid*) yang ditemukan di persidangan, dan tidak dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Meskipun demikian, dalam menjalankan pemeriksaan, hakim tetap dapat bersikap aktif dalam memimpin jalannya persidangan dan memastikan bahwa setiap aspek yang dipersengketakan tersampaikan dengan terang dan jelas.<sup>219</sup>

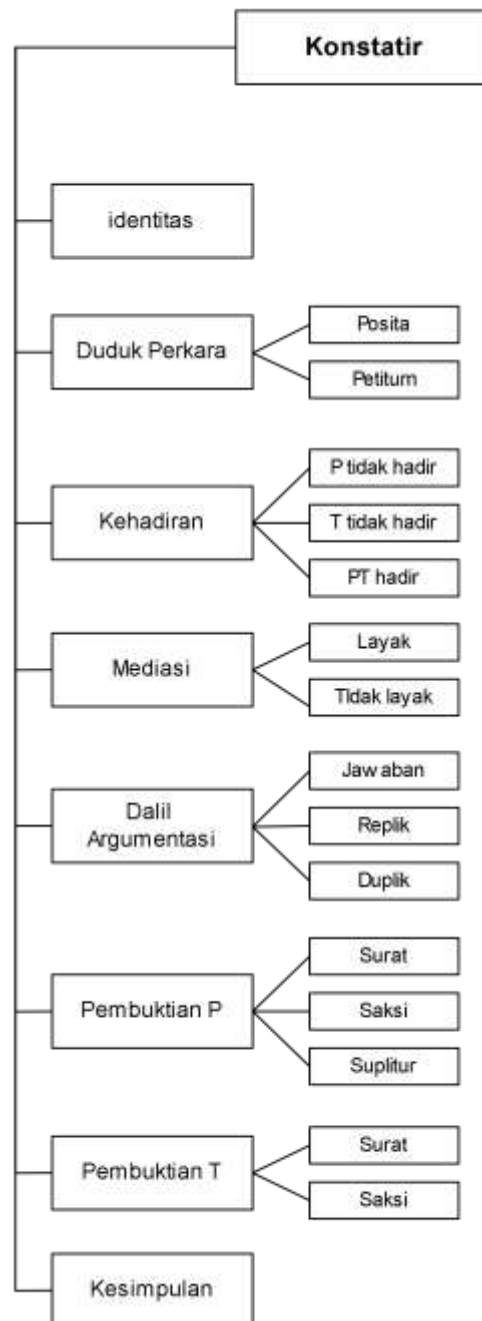
Konstatir yang telah direkonstruksi dalam penelitian ini juga menempatkan hakim dalam posisinya sebagai *audi alteram partem*. Putusan dalam rekonstruksi konstatir menempatkan hakim dalam posisinya tanpa menilai benar atau tidak duduk perkara dalam persidangan. Sehingga, apa yang tercantum di dalamnya adalah duduk perkara berupa argumentasi dan bukti-bukti murni dan beberapa keterangan yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, tanpa pertimbangan hukum apa pun.

Tahap konstatir ini memiliki beberapa elemen kunci yang dicatat untuk memastikan bahwa seluruh argumen dan bukti yang diajukan oleh para pihak tersaji secara sistematis dan transparan tanpa turut campur pertimbangan apa pun dari hakim pemeriksa perkara. Supervised model dari putusan perceraian tentang konstatir ini terdiri dari kumpulan komponen data dan informasi yang dapat dilihat pada bagan berikut.

---

<sup>219</sup> Adagium “*secundum allegata iudicare*” berarti “mengadili menurut apa yang telah diajukan” Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, hlm. 12; Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 75.

Bagan 4. 9: Rekonstruksi konstatir



1. **Identitas Pihak**, menetapkan siapa saja yang terlibat dalam sengketa.
2. **Duduk Perkara**, merinci inti permasalahan yang disengketakan, terdiri dari posita, atau alasan serta landasan hukum yang diklaim

oleh Penggugat untuk dijadikan alasan dalam mengajukan perceraian ke pengadilan. Begitu juga petitum, berupa inti tuntutan Penggugat, yang dalam hal ini adalah meminta putusan perceraian dengan Tergugat.

3. **Kehadiran**, mencatat kehadiran para pihak bisa bervariasi, antara Penggugat tidak hadir, Tergugat tidak hadir, atau kedua pihak berperkara sama-sama hadir di persidangan.
4. **Mediasi**, mengungkapkan proses kelayakan dari mediasi, apabila dihadiri kedua belah pihak, maka mediasi layak dilaksanakan sedangkan apabila tidak dihadiri seluruh pihak mediasi tidak layak dilaksanakan.
5. **Dalil / Argumentasi**, menyajikan dasar-dasar hukum dan logika yang dikemukakan oleh masing-masing pihak yang terdiri dari jawaban dari Tergugat, replik dari Penggugat dan duplik dari Tergugat.
6. **Pembuktian Penggugat**, pada aspek ini ditampilkan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan di persidangan. Bukti tersebut dapat berupa dokumen tertulis seperti surat atau catatan resmi, serta keterangan saksi yang relevan dengan perkara.
7. **Pembuktian Tergugat**, aspek yang sama sebagai kesempatan bagi Tergugat untuk memperkuat argumentasi atau bantahannya melalui bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. **Kesimpulan**, menyajikan rangkuman komprehensif dari seluruh elemen yang telah dipresentasikan sebagai posisi dari para pihak dalam perkara.

#### 1) Identitas pihak

Identitas pihak berperkara adalah komponen pertama yang direkonstruksi untuk menjadi tahapan konstatir. Pada perkara perceraian Identitas para pihak dicatat dengan format standar yang



diawali dengan penulisan nama Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan alamat atau kedudukan, kuasa yang mewakili, serta alamat lengkap kantor kuasa. Jika pihak menggunakan kuasa hukum atau advokat, nama advokat dicantumkan setelah alamat pihak dengan urutan yang dimulai dari nama advokat tersebut, diikuti oleh penyebutan nama kantor secara lengkap. Penulisan unsur-unsurnya masih mengikuti pedoman dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022. Selanjutnya apabila diterapkan dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM akan tersusun sebagai berikut.<sup>220</sup>

Gambar 4. 2: Identitas pihak (supervised)

|                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ---                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| <b>PEMOHON</b> , NIK ---, tempat dan tanggal lahir ---, ---, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan;<br>Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: ---, dan No. HP: ---;     |       |
| <b>Pemohon.</b>                                                                                                                                                                                                                                             | lawan |
| <b>TERMOHON</b> , NIK ---, tempat dan tanggal lahir ---, ---, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu;<br>Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: --- dan No. HP: ---; |       |
| <b>Termohon.</b>                                                                                                                                                                                                                                            | ---   |

## 2) Duduk perkara

Duduk perkara adalah pemaparan dari kondisi yang dituntut oleh Penggugat kepada pengadilan. Berdasarkan rekonstruksi ini, duduk perkara diawali dengan paparan singkat pembuka dilanjutkan dengan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan, berikut posita dan petitum

<sup>220</sup> Perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM adalah perkara cerai talak, sehingga istilah Penggugat dalam perkara ini menggunakan kata Pemohon, sebagai bentuk sengketa dalam rumah tangga dan bentuk permohonan dari suami agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap istri di hadapan persidangan... Ibrahim Ahmad Harun, ed., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama - Buku II* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 2013).

yang dijadikan tuntutan di persidangan. Posita dan petitum yang jelas sangat mempengaruhi posisi para pihak dalam konstatir perkara. Baik posita maupun petitum yang tidak logis, bisa menyebabkan perkara yang diperiksa sebagai perkara yang *obscur libel* serta berakibat kepada gugatan yang tidak dapat diterima. Penerapan Supervised Model dari rekonstruksi konstatir di atas serta mengacu kepada pedoman dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, penerapan dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM dapat tersusun sebagai berikut.

Gambar 4. 3: Duduk perkara (Supervised)

---

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Im tanggal 02 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXXXXXX, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Termohon di Kabupaten Indramayu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai Seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (Perempuan, lahir di Indramayu 11 Juni 2021) dan kini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih Oktober 2022 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal di tempat Pemohon, demikian juga sebaliknya Pemohon tidak betah tinggal di tempat kediaman Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada November 2022, yang akibatnya sejak itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kuningan, sehingga Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 2 bulan;

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

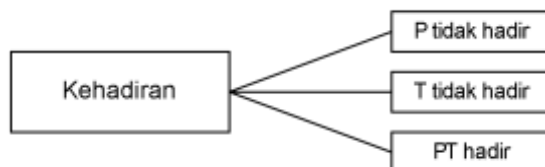
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

---

### 3) Kehadiran

Kehadiran dalam konstruksi sistematika putusan tidak dipertimbangkan sebagai bagian tersendiri, tetapi tergabung dalam kategori duduk perkara. Rekonstruksi konstatir tentang kehadiran pihak berperkara di sini dikembangkan untuk membangun komponen yang membangun klasifikasi di mana hakim atau publik dapat membaca kehadiran dengan jelas. Potensi komponen yang dapat dikembangkan dalam putusan perceraian ini adalah kondisi di mana kehadiran sebagai cabang utama, selanjutnya daun dari keputusan akan bercabang menjadi tiga pilihan, yaitu Penggugat tidak hadir, Tergugat tidak hadir atau Penggugat dan Tergugat hadir di proses pemeriksaan persidangan. Komponen data dan informasi yang dapat dibangun adalah sebagaimana berikut.

Bagan 4. 10: Komponen konstatir kehadiran



Supervised model berupa klasifikasi pohon keputusan di atas akan menyediakan narasi dari paparan sistematis pada masing-masing daun keputusan yang akan dijadikan pilihan. Potensi dari tiga pilihan komponen di atas dapat dibangun dengan narasi sebagai berikut.

Gambar 4. 4: Narasi komponen kehadiran

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><i>(P tidak hadir)*</i></p> <p>Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.</p> <p><i>(P hadir T tidak hadir)*</i></p> <p>Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan relaas 'berita acara pemanggilan' Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Im yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.</p> <p><i>(PT Hadir)*</i></p> <p>Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.</p> |
| ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Masing-masing komponen dalam klasifikasi di atas memiliki konsekuensi yang akan dipertimbangkan dalam tahap rekonstruksi kualifisir. Sebagai penjelasan pembuka, apabila Penggugat yang tidak hadir maka akan menyebabkan perkara dapat diputus dengan Gugur, apabila Tergugat yang tidak hadir maka akan menyebabkan perkara diputus dengan *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat, sedangkan apabila Penggugat dan Tergugat hadir, maka akan dilanjutkan ke tahap konstatir selanjutnya dalam rekonstruksi konstatir dari mediasi.

Selanjutnya, apabila diterapkan rekonstruksi konstatir kehadiran ini kepada perkara, maka dapat diketahui kondisi putusan pada perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Im dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, sehingga dua titik daun yang telah dibangun dikesampingkan dan

menyisakan satu titik daun keputusan, yaitu Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bagan 4. 11: Konstatir kehadiran (supervised)



Berdasarkan kondisi perkara yang menyisakan Pemohon dan Termohon yang hadir di persidangan sebagai titik daun keputusan, maka narasi yang dapat dibangun dari tiga potensi yang telah disediakan dalam narasi komponen dari kehadiran di atas adalah sebagai berikut.

Gambar 4. 5: Narasi konstatir kehadiran (supervised)

---

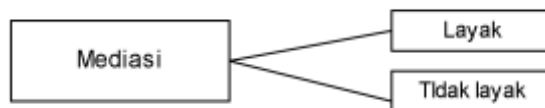
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

---

#### 4) Mediasi

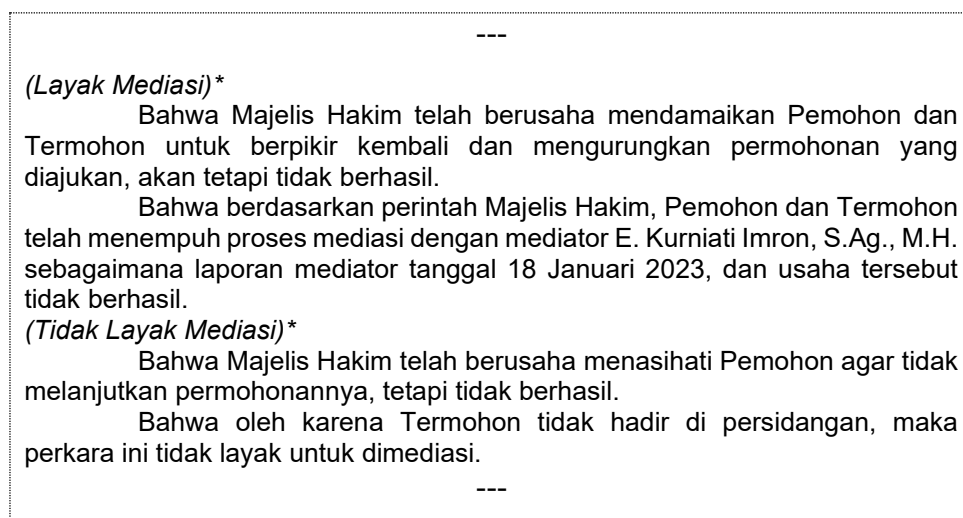
Rekonstruksi konstatir mediasi memiliki kondisi yang serupa dengan kondisi kehadiran dalam sistematika putusan. Sebelum rekonstruksi, mediasi tergabung dalam bagian duduk perkara. Integrasi komponen klasifikasi dalam proses mediasi menempatkan mediasi sebagai akar dan dua cabang daun keputusan, yaitu perkara yang layak dimediasi dan perkara yang tidak layak dimediasi. Masing-masing memiliki konsekuensi yang akan dipertimbangkan dalam tahap rekonstruksi kualifisir. Komponen klasifikasi yang dapat dibangun dalam memetakan mediasi adalah sebagai berikut.

Bagan 4. 12: Komponen konstatir mediasi



Narasi yang dapat dibangun sebagai pilihan komponen dari proses mediasi ini menyampaikan proses upaya dari hakim pemeriksa perkara dan perintah untuk melaksanakan mediasi apabila dihadiri oleh para pihak berperkara. Mediasi bagaimanapun merupakan upaya penyelesaian perkara di luar proses litigasi, sehingga proses mediasi sendiri terpisah dari persidangan dan dengan mempertimbangkan dalam putusan selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan tidak mengandung klausul yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>221</sup>

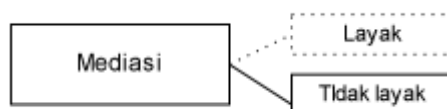
Gambar 4. 6: Narasi komponen konstatir mediasi



Perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM pada faktanya dihadiri oleh kedua pihak berperkara, sehingga titik komponen yang dipilih adalah perkara yang layak untuk dimediasi.

<sup>221</sup> Pasal 27 ayat (2) “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” (2016).

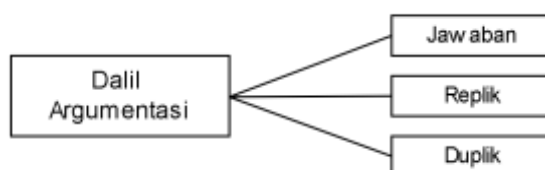
Bagan 4. 13: Konstatir mediasi (supervised)



#### 5) Dalil / argumentasi

Dalil atau argumentasi adalah hal penting yang harus diungkapkan para pihak di persidangan. Pada sistematika yang belum direkonstruksi, tahapan ini hanya dijelaskan dengan singkat dan menjadi kesatuan dalam duduk perkara. Dalam membangun kebenaran hukum sistematik, bagian ini merupakan salah satu unsur yang penting untuk menentukan di mana para pihak berdiri. Komponen dari dalil / argumentasi terdiri dari 3 komponen, yaitu jawaban, replik dan duplik. Bahkan argumentasi yang terbangun oleh Tergugat dalam Jawaban dan Duplik bahkan dapat berkembang menjadi sebuah pengakuan yang selanjutnya dapat dikualifisir dan dipertimbangkan sebagai salah satu alat bukti pada perkara perceraian.

Bagan 4. 14: Komponen konstatir dalil / argumentasi



Duduk perkara sebagai pokok gugatan telah disampaikan pada bagian duduk perkara, namun di sini hakim bisa bersifat aktif untuk memperjelas gugatan yang dituntut di persidangan. Jawaban, replik, dan duplik yang disampaikan oleh para pihak dapat tersampaikan dengan jelas, serta memudahkan hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan pertimbangan dengan baik. Apabila dinarasikan ke dalam

perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM, tidak ditemukan pemotongan daun keputusan, sehingga akan tersusun narasi sebagai berikut.

Gambar 4. 7: Narasi konstatir dalil / argumentasi (supervised)

---

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya;
2. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

---

#### 6) Pembuktian penggugat

Tahap konstatir selanjutnya adalah tentang pembuktian Penggugat. Pada persidangan perkara perdata, secara teori pembuktian dapat dilakukan dengan 5 alat bukti: surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Namun pada rekonstruksi konstatir yang memaksimalkan kebenaran hukum sistematis ini akan membatasi bukti yang bisa dilakukan oleh para pihak berperkara secara pribadi tanpa menekan pihak lawannya, sehingga dalam komponen data tentang pembuktian, Penggugat dalam perkara perceraian ini hanya memberikan tiga komponen, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi dan sumpah pelengkap.

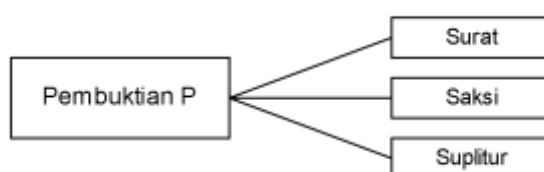
Penggunaan sumpah pelengkap memerlukan sikap aktif dari hakim pemeriksa perkara. Peran aktif dalam penggunaan sumpah pelengkap bukan hal yang secara praktis diberlakukan begitu saja, karena penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dengan pertimbangan kebenaran hukum sistematis di tahapan kualifikasi. Kondisi yang paling memungkinkan untuk menggunakan sumpah pelengkap ini adalah ketika Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan Penggugat hanya



punya satu orang saksi yang memiliki keterangan yang sangat meyakinkan.

Kondisi ketika para pihak hadir di persidangan tidak memungkinkan penggunaan komponen sumpah suplitur / pelengkap, karena dalam kebenaran hukum sistematis, hakim yang aktif harus menggali secara kebenaran hukum sistematis dari para pihak.

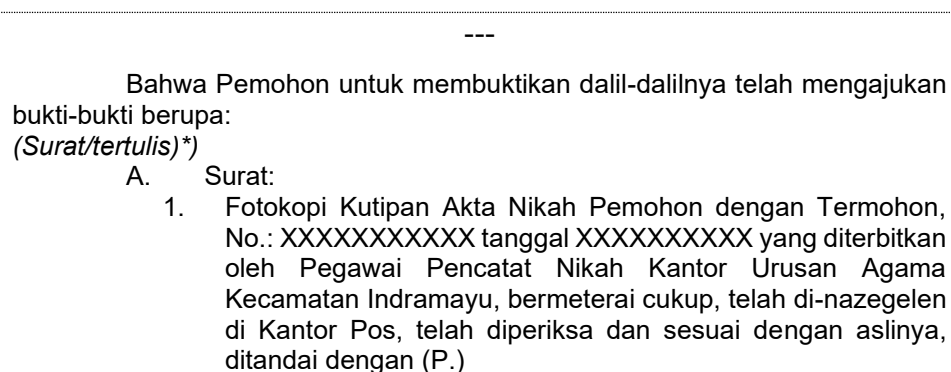
Bagan 4. 15: Komponen konstatir pembuktian penggugat



Rekonstruksi konstatir tentang pembuktian penggugat di atas merupakan praktik yang umum terjadi pada persidangan perkara perceraian. Setidaknya bukti surat menjadi hal yang wajib untuk membuktikan ada tidaknya perkawinan sah yang tercatat antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti surat lainnya, bukti saksi atau bukti dengan sumpah pelengkap hanya digunakan sesuai dengan kondisi gugatan perceraian yang dialami oleh para pihak.

Narasi yang dapat dibangun untuk menggambarkan komponen pembuktian di atas adalah sebagai berikut.

Gambar 4. 8: Narasi komponen konstatir pembuktian P



(Saksi)\*

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa -----;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
  - Bahwa -----;

(Suppletoir)\*

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang dapat diajukan di muka persidangan selain saksi bernama SAKSI I, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah *suppletoir* 'pelengkap' yang melengkapi alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon bersumpah dengan sumpah yang lafaz sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

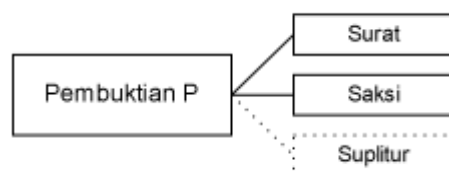
(Alat bukti cukup)\*

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

---

Berdasarkan narasi komponen di atas, perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM hanya menggunakan komponen bukti surat dan bukti saksi, sehingga rekonstruksi pohon keputusan terhadap narasi perkara tersebut dapat disusun dengan pemilihan komponen data dan informasi sebagai berikut.

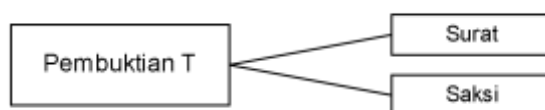
Bagan 4. 16: Konstatir pembuktian P (supervised)



### 7) Pembuktian tergugat

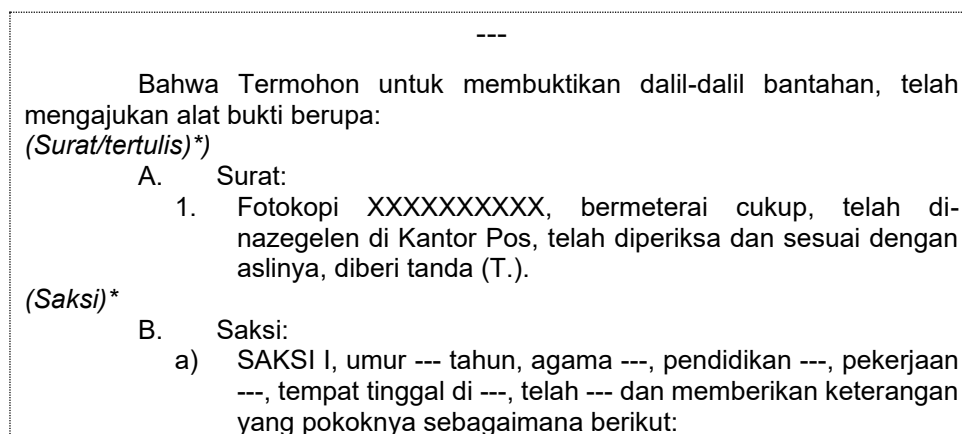
Komponen yang perlu diterapkan dalam pembuktian tergugat seperti halnya kesempatan pembuktian bagi Penggugat. Namun, pembuktian bagi Tergugat terbatas pada pembuktian dengan bukti surat / pembuktian tertulis dan pembuktian dengan saksi saja, sebagai perlindungan hak atau kewajiban yang digugat oleh Penggugat.

Bagan 4. 17: Komponen konstatir pembuktian T



Komponen dalam konstatir pembuktian tergugat ini hanya memiliki dua komponen, yaitu bukti surat dan bukti saksi. sebagaimana telah dijelaskan dalam komponen pembuktian Penggugat, ketika perkara dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, maka kebenaran hukum sistematis menuntut hakim pemeriksa perkara untuk secara aktif menggali secara sistematis posisi dan kedudukan dari para pihak, dengannya sumpah pelengkap tidak dapat dipergunakan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat. Dalam tawaran narasi komponen pembuktian Tergugat dapat disusun sebagaimana berikut.

Gambar 4. 9: Narasi komponen konstatir pembuktian T



- Keterangan Saksi T;  
 b) SAKSI II, umur --- tahun, agama ---, pendidikan ---, pekerjaan ---, tempat tinggal di ---, telah --- dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:  
 - Keterangan Saksi T;  
 (Alat bukti cukup)\*  
 Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.  
 ---

Narasi komponen pembuktian tergugat di atas dalam penerapannya kepada perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM akan menafikan semua pilihan komponen yang ada, karena dalam perkara tersebut pihak Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apa pun di persidangan. Sehingga supervised model yang terbangun adalah sebagai berikut.

Bagan 4. 18: Konstatir pembuktian T (supervised)



#### 8) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan akhir dari rekonstruksi konstatir. Kesimpulan sebagai penutup konstatir berguna untuk menekankan posisi dari para pihak dalam pokok perkara yang diperiksa di persidangan. Dalam tahapan konstatir, kesimpulan adalah komponen tunggal, karena kesimpulan hanya dapat dipertimbangkan memiliki pengaruh yang besar apabila keterangan akhir yang disimpulkan satu pihak ternyata mendukung dan membenarkan pihak lawan.

Gambar 4. 10: Narasi konstatir kesimpulan (supervised)

---

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

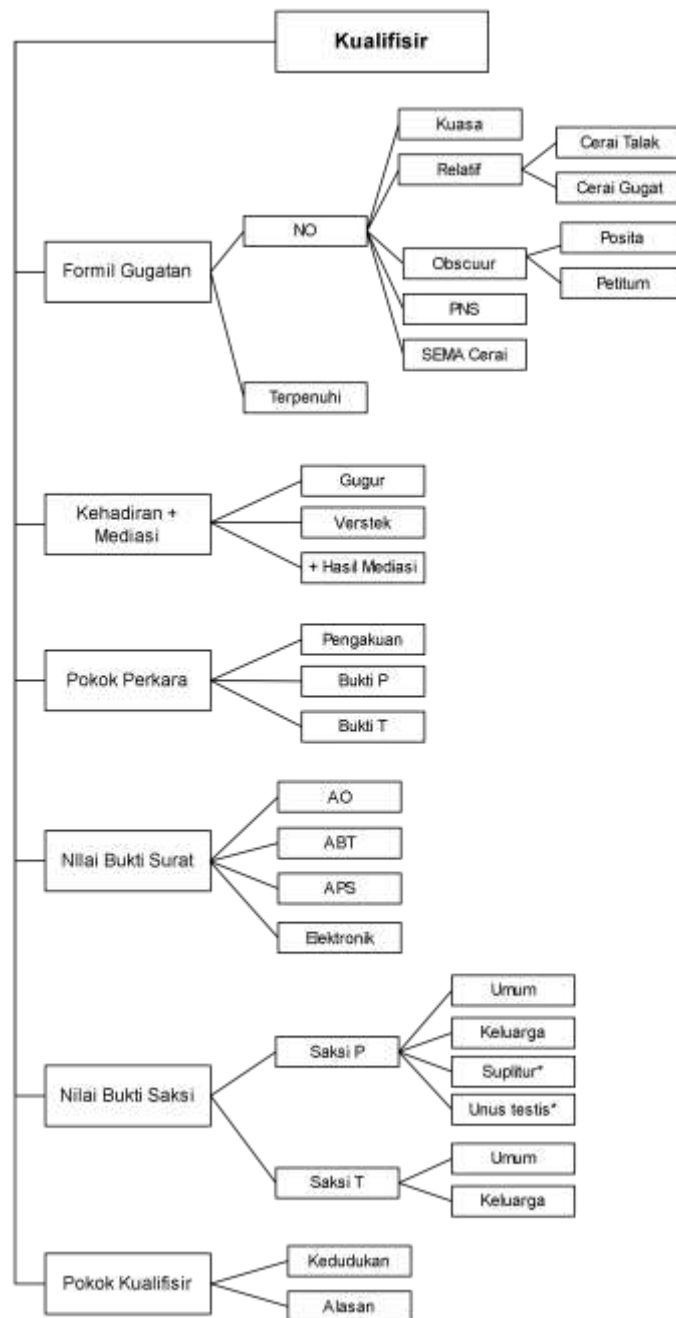
---

#### c. Rekonstruksi Kualifisir

Rekonstruksi selanjutnya dilakukan dalam tahapan kualifisir. Pada tahapan kualifisir, rekonstruksi dilakukan untuk mengintegrasikan seluruh unsur yang telah diungkap pada tahap konstatir dengan landasan hukum yang berlaku. Dalam proses ini, pertimbangan hakim mulai tampak jelas karena ia harus menyandingkan fakta, argumentasi, dan bukti yang disampaikan di persidangan dengan kerangka hukum yang relevan. Tujuan utama rekonstruksi kualifisir adalah mengembalikan tahapan tersebut ke maknanya semula, dengan menekankan analisis pada unsur formil para pihak, argumentasi, serta pembuktian yang telah dihadirkan sebelumnya dalam tahap konstatir.

Sebelumnya, tahap kualifisir disusun dalam pertimbangan hukum secara umum, dengan fokus pada penemuan pokok sengketa, pembebanan bukti, dan penilaian alat bukti. Dengan mengintegrasikan model pohon keputusan berbasis *supervised learning*, rekonstruksi ini menawarkan sistematika kualifisir yang lebih runtut dan terstruktur. Proses rekonstruksi ini juga menjadi langkah awal yang menentukan bagaimana hakim menggunakan otoritasnya untuk merefleksikan pemahaman hukum dalam putusan, karena pertimbangan hakim yang tertulis dalam putusan adalah “mahkota” dari putusan itu sendiri. Pendekatan sistematis dalam menggali kebenaran hukum di setiap tahapan formil memiliki dampak signifikan terhadap jalannya perkara, karena pada akhir tahap kualifisir yang sistematis ini hakim akan menutup penilaian kualifisir pokok perkara dengan menentukan fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan, khususnya tentang kedudukan dan alasan yang telah terkualifikasi secara hukum.

Bagan 4. 19: Rekonstruksi kualifisir



1. **Formil Gugatan**, bagian ini menimbang kedudukan formil pihak berperkara dan tuntutanannya secara umum. Formil ini sangat memengaruhi keberlanjutan pertimbangan hukum.

2. **Kehadiran + Mediasi**, bagian ini akan menyusun sistematika tentang kehadiran, ketidakhadiran dan kondisi pelaksanaan mediasi.
3. **Pokok Perkara**, bagian ini menjadi awal penilaian hakim pemeriksa perkara tentang pokok perkara yang dituntut di persidangan, termasuk bagaimana dalil bantahan atau pengakuan dari pihak yang dilawan.
4. **Nilai Bukti Surat**, bagian ini akan memaparkan bagaimana hakim menilai formil dokumen tertulis yang dihadirkan di persidangan.
5. **Nilai Bukti Saksi**, hakim dalam bagian ini akan menilai formil dari masing-masing saksi yang dihadirkan di persidangan.
6. **Pokok Kualifisir**, bagian ini menjadi kunci menuju tahapan konstituir. Hakim pada tahap ini menilai materiil dari sekian unsur formil yang telah terpenuhi, kemudian mengualifikasi kedudukan dan alasan yang berdasar pada hukum.

#### 1) Formil gugatan

Tahap kualifisir yang seluruhnya mempertimbangkan formil dari perjalanan persidangan diawali dengan pemeriksaan formil gugatan, hal mana hakim pemeriksa perkara harus melihat keabsahan formil agar dapat diperiksa lebih lanjut. Pohon keputusan dalam memutuskan formil gugatan menjadi kualifikasi cabang tergemuk dalam tahapan rekonstruksi kualifisir. Meskipun memiliki percabangan terbanyak, keputusan dari formil gugatan ini hanya menghasilkan dua keputusan utama, yaitu antara formil gugatan terpenuhi atau formil tidak terpenuhi dan menjadikan perkara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Kajian kebenaran hukum sistematik ini hanya merangkum percabangan yang berpotensi terjadi dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Hal-hal yang menyebabkan perkara perceraian tidak

dapat diterima antara lain pemberian kuasa yang tidak sah,<sup>222</sup> menyalahi kompetensi relatif dalam mengajukan perkara,<sup>223</sup> gugatan yang tidak jelas *obscuur libel* dalam identitas, posita dan/atau petitumnya, perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum menerima izin dari atasan,<sup>224</sup> serta ketentuan khusus yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI terkait syarat minimal perpisahan setidaknya minimal enam bulan.<sup>225</sup>

Berdasarkan pohon keputusan yang bercabang sekian banyak di atas, narasi dari supervised model formil gugatan juga menjadi semakin banyak. Terlebih masing-masing memiliki pertimbangan korespondensi, koherensi dan pragmatisme tersendiri. Namun, meskipun terlihat memiliki banyak cabang, potensi pilihan keputusan dari formil gugatan hanya terangkum dalam dua keputusan besar, yaitu formil gugatan yang terpenuhi dan tidak terpenuhi.

Apabila kondisi formil gugatan tidak terpenuhi maka pertimbangan hukum tidak dapat dilanjutkan dan selanjutnya menghasilkan petitum perkara yang tidak dapat diterima.

---

<sup>222</sup> Pasal 123 ... Herzien Inlandsch Reglement; Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan ... “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus” (1959); “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus” (1994).

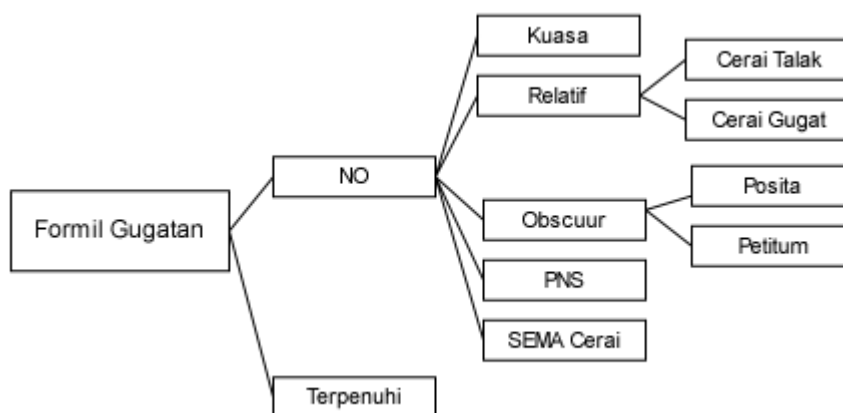
<sup>223</sup> Cerai Talak harus diajukan di wilayah yurisdiksi istri, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin, sebagaimana tertera dalam Pasal 66. Sedangkan Cerai Gugat diajukan pada kediaman istri kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin, sebagaimana ditentukan dalam pasal 73. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>224</sup> “Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil” (1990).

<sup>225</sup> Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b ... “Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (2022); Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 ... “Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (2023).



Bagan 4. 20: Pohon keputusan kualifisir formil gugatan



Narasi yang dapat dibangun berdasarkan pohon keputusan formil gugatan tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 4. 11: Narasi pohon keputusan kualifisir formil gugatan

---

**(Formil Tidak Terpenuhi)\***

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu memeriksa keabsahan formil dari permohonan Cerai Talak sebagai berikut:

**(Kuasa tidak hak)\*\***

Menimbang, bahwa Pemohon menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum bernama NAMA KUASA HUKUM, hal mana dengan ketentuan Pasal 118 dan 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: pertama, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; kedua, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994; dan ketiga, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama NAMA KUASA HUKUM yang berlaku sampai dengan tanggal XXXXXXXXXX;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi XXXXXXXXXX atas nama NAMA KUASA HUKUM;
3. Surat Kuasa Khusus tertanggal XXXXXXXXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Pemohon, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon tidak memenuhi ketentuan pertama, kedua dan ketiga dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon tidak dapat membantu / mewakili Penggugat di persidangan.

**(Kom Relatif Cerai)\*\***

**(Cerai Talak)\*\*\***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menilai kompetensi / yurisdiksi relatif dari perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan domisili di wilayah Pengadilan Agama Indramayu, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan 'Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon';

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama dan mengajukan permohonan Cerai Talak dengan domisili di wilayah Pengadilan Agama Indramayu tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara a quo.

**(Cerai Gugat)\*\*\***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menilai kompetensi / yurisdiksi relatif dari perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan domisili di wilayah Pengadilan Agama Indramayu, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan 'Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat';

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara a quo.

**(Obscuur libel)\*\***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menilai terang dan jelasnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

**(Posita kabur)\*\*\***

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, fundamentum petendi 'posita' tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian peristiwa yang

jelas, maka Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan perkara a quo mengandung cacat obscur libel 'permohonan yang kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti' dalam posita.

**(Petitum kabur)\*\*\***

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, terdapat kontradiksi antara fundamentum petendi 'posita' dengan petitum, maka Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan perkara a quo mengandung cacat obscur libel 'permohonan yang kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti' dalam petitum.

**(Izin PNS)\*\***

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengannya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 juncto Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Hal mana juga sebagai Anggota TNI / Polri harus memenuhi ketentuan Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 4 pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 juncto Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C Angka 1 Poin c pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2020.

Menimbang, bahwa Pemohon belum memperoleh izin dari pejabat, dengannya Majelis Hakim menilai perkara a quo selanjutnya tidak dapat diperiksa.

**(SEMA Cerai f)\*\***

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b yang menyatakan : Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan / atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajiban setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau setelah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 yang menyatakan : Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6

(enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum memenuhi ketentuan tersebut, dengannya Majelis Hakim menilai perkara a quo selanjutnya tidak dapat diperiksa.

**(Pertimbangan NO)\***

**Pertimbangan Petitum NO**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara a quo, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* 'tidak dapat diterima'.

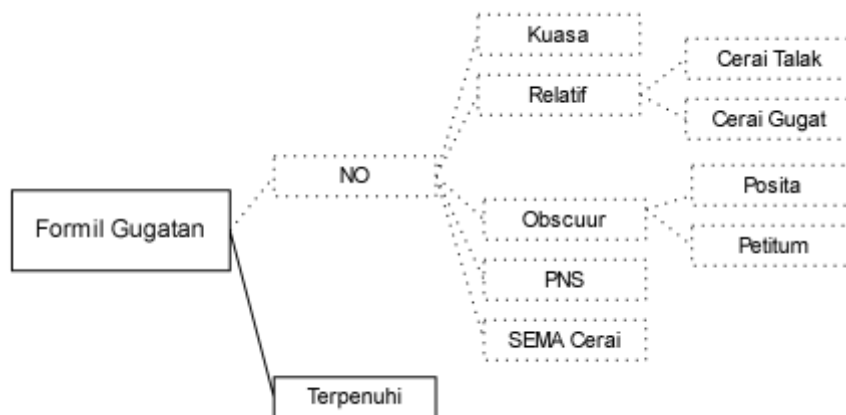
**(Formil Terpenuhi)\***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan formil perkara a quo, dan menilai perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut.

---

Apabila diimplementasikan ke dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM, maka titik daun keputusan yang dengan hasil formil gugatan yang terpenuhi saja.

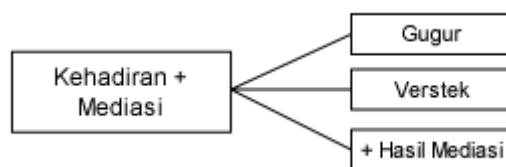
Bagan 4. 21: Kualifisir formil gugatan (supervised)



## 2) Kehadiran dan mediasi

Rekonstruksi kualifisir yang ditawarkan ini menggabungkan unsur kehadiran dan mediasi dalam satu klasifikasi pohon keputusan. Tawaran ini dilakukan atas dasar konsekuensi yang mungkin terjadi dari kehadiran para pihak dan persyaratan suatu perkara dinyatakan layak untuk dimediasi. Berikut tampilan pohon keputusan dari kehadiran dan mediasi yang ditawarkan secara umum.

Bagan 4. 22: Pohon keputusan kualifisir kehadiran dan mediasi



Kualifisir kehadiran dan mediasi di atas dapat dijabarkan lebih detail dengan menampilkan percabangan dari masing-masing daun keputusan tersebut. Cabang pertama, kondisi gugur adalah ketika Penggugat tidak hadir di persidangan. Jika Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya, gugatan harus dinyatakan gugur. Pengguguran gugatan merupakan bentuk *ex-officio* dari hakim pemeriksa perkara dan Penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali perkara tersebut karena gugurnya perkara tidak dilekatkan dengan asas *ne bis in idem* (tidak boleh diajukan kedua kali).<sup>226</sup>

Kedua, verstek atau ketidakhadiran pihak Tergugat. Cabang kedua ini memberikan dampak signifikan terhadap proses hukum, karena Tergugat yang tidak hadir tidak dapat memberikan jawaban dan bantahan, kemudian menyebabkan perkara harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*).<sup>227</sup> Praktik pengadilan tanpa kehadiran pihak Tergugat yang tidak beriktikad baik untuk menghadiri persidangan juga pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Darutqutni sebagaimana berikut:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ وَلَا حَقٌّ لَهُ

*Barangsiapa yang dipanggil (diundang) kepada seorang hakim dari kalangan muslim, lalu dia tidak*

<sup>226</sup> Pasal 124 HIR ... Herzien Inlandsch Reglement; Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 81-84.

<sup>227</sup> Pasal 125 ... Herzien Inlandsch Reglement.

*memenuhi panggilan itu, maka dia adalah orang yang zalim dan tidak ada hak baginya*<sup>228</sup>

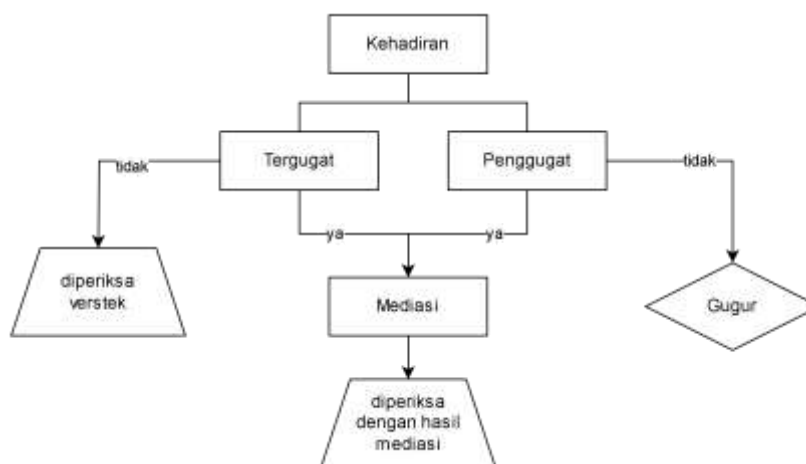
Sedangkan cabang ketiga, apabila para pihak hadir di persidangan, para pihak akan diwajibkan untuk melaksanakan proses mediasi demi dilanjutkannya pemeriksaan perkara. Kelanjutan pemeriksaan perkara sangat bergantung kepada hasil mediasi, apakah berhasil, berhasil sebagian, atau tidak dapat dilaksanakan. Anjuran untuk berdamai ditekankan dalam banyak ketentuan. Seperti dalam QS An-Nisa ayat 128 berikut:

*وَالصُّلْحُ خَيْرٌ*

*Perdamaian itu jauh lebih baik*<sup>229</sup>

Hal ini diatur juga dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur khusus tentang prosedur mediasi di Pengadilan.<sup>230</sup>

Bagan 4. 23: Pohon keputusan kualifisir kehadiran dan mediasi (diperluas)



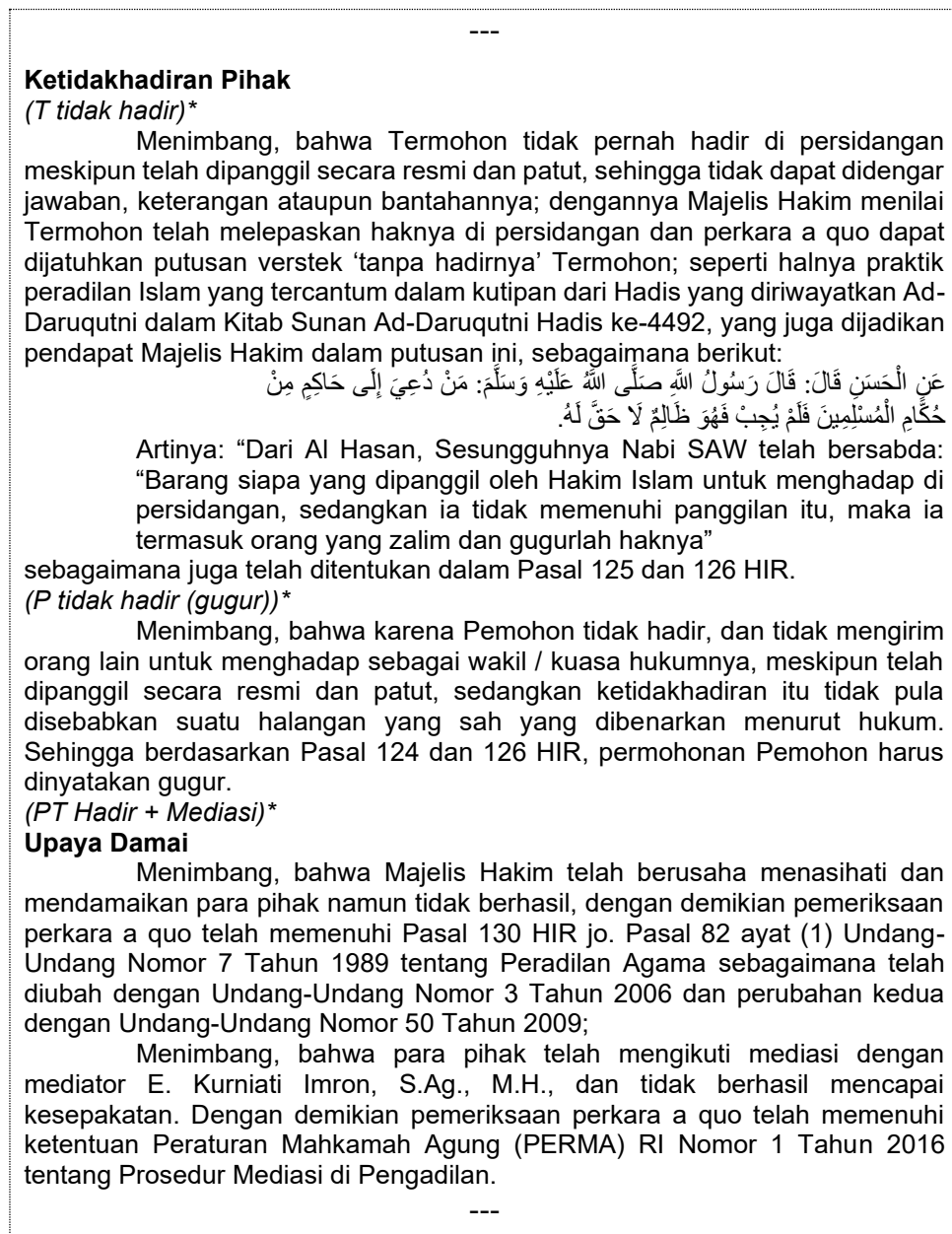
<sup>228</sup> Hadis ke 4492 ... Abū al-Hasan Ali bin Umar Dāruqutni Ad-, *Sunan Ad-Dāruqutni*, vol. 5 (Beirut: Muassasāt al-Risālah, 2004), 555 Hadis riwayat Al-Hasan.

<sup>229</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, penerj., *Qur'an Karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 173.

<sup>230</sup> Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement; Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pohon keputusan tentang kehadiran dan mediasi di atas, baik dalam bentuk sederhana maupun bentuk yang diperluas akan menghasilkan tawaran susunan narasi dalam pertimbangan putusan sebagai berikut.

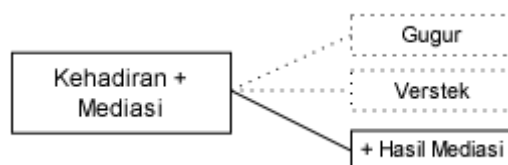
Gambar 4. 12: Narasi pohon keputusan kehadiran dan mediasi



Tawaran narasi pertimbangan tersebut dapat dikembangkan dengan tetap mempertimbangkan klasifikasi pohon keputusannya.

Apabila diimplementasikan pada perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM yang menggunakan kehadiran mediasi, maka daun keputusan jatuh kepada opsi para pihak yang hadir di persidangan dengan tampilan pohon keputusan dan narasi sebagai berikut.

Bagan 4. 24: Kualifisir kehadiran dan mediasi (supervised)



Gambar 4. 13: Narasi kualifisir kehadiran dan mediasi (supervised)

#### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

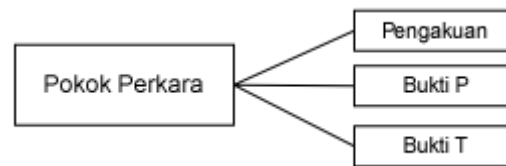
Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H., dan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### 3) Pokok perkara

Rekonstruksi selanjutnya adalah tentang kualifisir pokok perkara. Pada tahapan ini rekonstruksi akan menekankan bagaimana hakim menempatkan posisi hukum dari para pihak dalam perkara. Kualifisir pokok perkara ini dibangun dari dalil para pihak dalam posita, jawaban, replik dan duplik. Hakim dalam memeriksa argumentasi para pihak selanjutnya harus mengualifikasi pokok yang diperkarakan di persidangan berikut pengakuan yang ada di masing-masing proses jawab menjawab di dalamnya.



Bagan 4. 25: Pohon keputusan rekonstruksi pokok perkara



Pada tahapan ini fokus pertimbangan dari hakim yang memeriksa perkara adalah kepada penempatan posisi dari para pihak berikut bukti apa saja yang digunakan oleh masing-masing. Pokok perkara adalah hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Pembuktian dalam sebuah perkara adalah untuk melindungi sebuah hak dalam proses persidangan, sehingga siapa yang mendalilkan harus membuktikan haknya. Rasulullah juga pernah mewantikan hal ini dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas berikut:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

*Bukti ada pada pihak yang menuntut, dan sumpah ada pada pihak yang dituntut.*<sup>231</sup>

Apabila ada pengakuan dari pihak lawan atau Tergugat jika mengikuti formil beracara pada umumnya, selama diakui oleh Tergugat bisa melewati proses pembuktian dan diputus berdasarkan pengakuan yang ada di persidangan.<sup>232</sup> Namun, dalam perkara perceraian praktik pengakuan tidak dapat digunakan serta merta, karena dalam kajian Islam diketahui bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah meskipun dibolehkan, sehingga Penggugat tetap harus membuktikan alasan perceraian yang diajukan dalam posita gugatan di hadapan persidangan.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

<sup>231</sup> Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Mesir: Dar al-Wafa', 1422H), <https://dorar.net/h/Wx>.

<sup>232</sup> Pasal 174 ... Herzien Inlandsch Reglement.

*Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (cerai).<sup>233</sup>*

Kualifikasi posisi berdasarkan argumentasi dan bukti-bukti yang dihadirkan menjadi dasar utama dalam memahami posisi perkara. Berdasarkan argumentasi yang dibangun oleh masing-masing pihak dalam proses jawab menjawab, ditentukan dasar dari argumentasi yang dibangun berikut bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, narasi dari pohon keputusan kualifisir pokok perkara yang dapat dibangun dalam pertimbangan putusan adalah sebagai berikut.

Gambar 4. 14: Narasi pohon keputusan pokok perkara

---

**Pokok Perkara**  
Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa -----;
2. Bahwa -----;

**Fakta Yang Tidak Dibantah**  
Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka hal-hal sebagai berikut:

1. -----
2. -----.

harus dinyatakan terbukti, hal mana berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang dilakukan di depan hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut, dalam hal alasan perceraian berlaku *lex specialis* sebagaimana Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Hadis ke-2018; oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abi Dawud Hadis ke 2178; dan oleh Al-Albani dalam Kitab Ghayat al-Maram fi Takhrij al-Halal wa al-Haram li al-Qardhawi, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (cerai).  
(Alat bukti P)\*

<sup>233</sup> Hadis ke 2178 ... Abū Dāwūd Sulaimān, *Sunan Abī Dāwūd* Hadis riwayat Abdullah bin Umar; ... dijelaskan juga secara *lex specialis* dalam Penjelasan Pasal 4 Huruf e ... “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (t.t.).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.) serta saksi (SAKSI I P dan SAKSI II P).

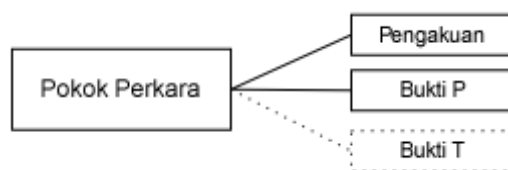
(Alat Bukti T)\*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon telah menghadirkan alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.) serta saksi (SAKSI I T dan SAKSI II T).

---

Berlandaskan pohon keputusan dan narasi yang telah dibangun di atas, apabila selanjutnya diimplementasikan kepada perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM maka akan menghasilkan bangunan pertimbangan pokok perkara dengan pengakuan dan bukti dari penggugat saja, tanpa adanya bukti dari tergugat, sebagaimana penerapan pohon keputusan dan narasinya sebagaimana berikut.

Bagan 4. 26: Kualifisir pokok perkara (supervised)



Gambar 4. 15: Narasi kualifisir pokok perkara (supervised)

---

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus masalah tempat tinggal;
3. Bahwa karena alasan tersebut, sejak bulan Nopember tahun 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil.

#### **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang perkawinan;
2. Tentang dikaruniai anak; dan
3. Tentang perselisihan dan pertengkaran.

harus dinyatakan terbukti, hal mana berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang dilakukan di depan hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut, dalam hal alasan perceraian berlaku *lex specialis* sebagaimana Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Hadis ke-2018; oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abi Dawud Hadis ke 2178; dan oleh Al-Albani dalam Kitab Ghayat al-Maram fi Takhrij al-Halal wa al-Haram li al-Qardhawi, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (cerai).

(Alat bukti P)\*

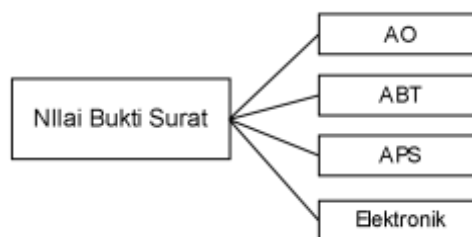
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) serta saksi (SAKSI I P dan SAKSI II P).

---

#### 4) Nilai bukti surat

Rekonstruksi kualifisir berlanjut ke bagian penilaian bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak. Alat bukti dalam perkara perdata memiliki nilai masing-masing untuk dapat dipertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara yang harus dibuktikan para pihak di persidangan. Penilaian pertama adalah penilaian terhadap bukti surat.

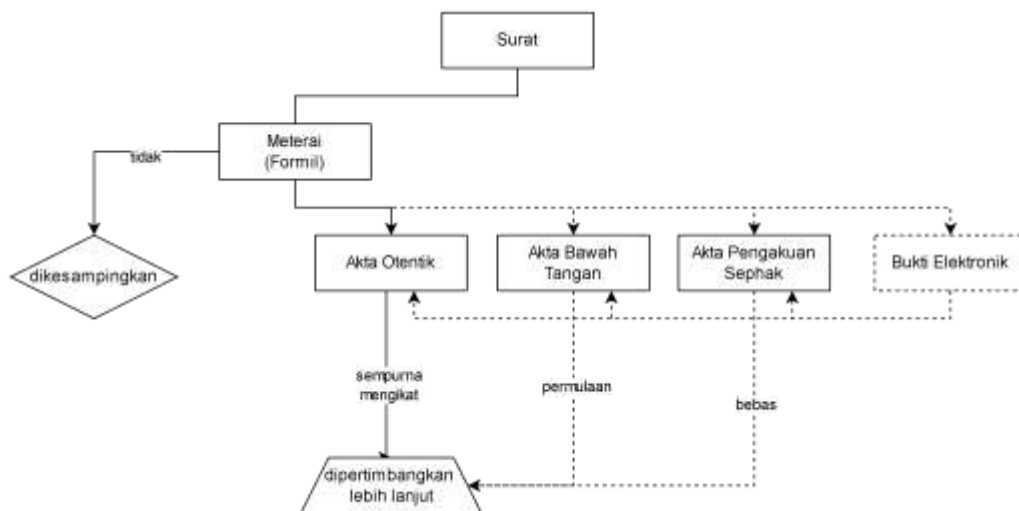
Bagan 4. 27: Pohon keputusan kualifisir nilai bukti surat



Bukti surat adalah alat bukti utama dalam perkara perdata, karenanya kekuatannya mengikat kepada eksistensi dari bukti surat tersebut sebagaimana keterangan yang tertera di dalamnya. Dalam

pembuktian perkara perceraian yang berbentuk surat atau tertulis, aturan formil pembuktiannya mengikuti aturan pembuktian surat di lingkungan perkara perdata pada umumnya. Pohon keputusan kualifisir nilai bukti surat di atas merupakan bentuk sederhana, klasifikasi di atas dapat diperluas dengan menjabarkan penilaian dari masing-masing jenis bukti surat sebagai berikut.

Bagan 4. 28: Pohon keputusan kualifisir nilai bukti surat (diperluas)



Penilaian bukti surat diawali dengan pembubuhan meterai dalam setiap bukti surat yang dihadirkan di persidangan. Pembubuhan meterai merupakan bentuk pajak atas dokumen, apabila di hari persidangan tersebut dokumen yang dimaksudkan sebagai bukti belum terkena bea meterai, maka bisa dilakukan pemeteraian kemudian.<sup>234</sup>

Setelah memenuhi formil bea meterai, kualifisir penilaian bukti surat berlanjut kepada jenis surat yang dihadirkan di persidangan. Bukti surat perkara perdata terdiri dari tiga jenis, akta otentik, akta bawah tangan dan akta pengakuan sepihak. Akta otentik menempati posisi

<sup>234</sup> “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai” (t.t.); “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.3/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian.” (2021).

tertinggi dalam pembuktian, dengan kualitas pembuktian sempurna dan mengikat, selama pihak berperkara dapat menunjukkan aslinya di hadapan persidangan.<sup>235</sup> Tingkat bukti surat kedua setelah akta otentik adalah akta bawah tangan, akta ini apabila berdiri sendiri hanya menjadi bukti permulaan. Akta bawah tangan hanya bisa selanjutnya dipertimbangkan apabila didukung dengan bukti otentik atau bukti permulaan lain yang dikuatkan dengan pengakuan lawan atau prasangka hakim pemeriksa perkara.<sup>236</sup> Strata terakhir dalam bukti surat adalah akta pengakuan sepihak. Akta ini kekuatan pembuktian terendah dari bukti surat ini adalah dinilai bebas, karena berdiri sendiri dan tidak menyentuh materiil dari pokok perkara, namun akta pengakuan sepihak memiliki potensi untuk dinilai setara bukti permulaan dan mengikat sempurna sepanjang didukung oleh bukti lain yang lebih tinggi sebagai satu kesatuan surat.<sup>237</sup>

Sedangkan bukti elektronik yang terdiri dari berbagai macam bentuk informasi dan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Namun, kembali merujuk kepada proses beracara dalam perkara perdata, bukti elektronik tersebut dapat bernilai apabila dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan persidangan. Daya pembuktiannya pun menyesuaikan proses pembuktiannya, dapat setara dengan akta otentik yang sempurna dan mengikat, tetapi juga dapat dinilai bebas seperti daya pembuktian akta pengakuan sepihak.<sup>238</sup>

---

<sup>235</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 640.

<sup>236</sup> Pasal 1875 jo. 1871 ... Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek vor Indonesie); Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 683.

<sup>237</sup> Pasal 1875 ... Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek vor Indonesie); Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 691-692.

<sup>238</sup> Pasal 5 dan Pasal 6 ... “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (2024).

Penilaian dari masing-masing bukti surat di atas akan dipersandingkan sesuai dengan nilai pembuktian formil dan materiil masing-masing. Narasi yang dapat dibangun sebagai perbandingan penilaian bukti surat dapat disusun sebagai berikut.

Gambar 4. 16: Narasi pohon keputusan kualifisir nilai bukti surat

#### **Analisis Bukti Surat**

*(Formil Surat P (meterai))\**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.), alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

*(Formil Surat T (meterai))\**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

*(Materiil Surat)\**

*(AO – Akta Nikah)\*\**

Menimbang, bahwa bukti surat P. cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengannya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki legal standing 'kedudukan hukum' dalam perkara a quo, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

*(AO – )\**

Menimbang, bahwa bukti surat P.0 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan turunan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 dan 1889 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon membantah bukti surat tersebut dengan bukti surat T. , dengannya menjadi bukti permulaan yang secara materiil menerangkan bahwa ---.

*(ABT – )\**

Menimbang, bahwa bukti surat P.0 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan turunan akta di bawah tangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 dan 1889 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon membantah bukti surat tersebut dengan bukti surat T. , dengannya menjadi bukti bebas / permulaan yang secara materiil menerangkan bahwa ---.

(APS – ) \*

Menimbang, bahwa bukti surat P.0 cocok dengan aslinya, merupakan akta pengakuan sepihak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1878 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon membantah bukti surat tersebut, dengannya menjadi bukti bebas / permulaan yang secara materiil menerangkan bahwa ---.

(Elektronik – ) \*

Menimbang, bahwa bukti surat P.0 dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dipertanggungjawabkan; merupakan bukti elektronik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata juncto Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo;

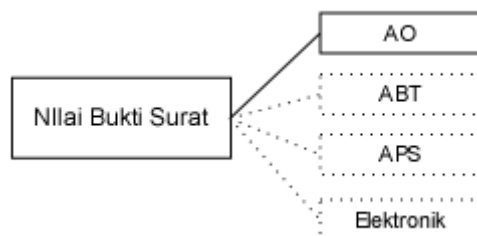
Menimbang, bahwa Termohon membantah bukti elektronik tersebut dengan bukti surat T., dengannya menjadi bukti bebas / permulaan yang secara materiil menerangkan bahwa ---.

---

Rekonstruksi kualifisir terhadap nilai bukti surat bertujuan untuk mengoptimalkan pertimbangan hukum yang terukur berdasarkan dokumen yang diajukan di persidangan. Jika terjadi pertentangan antara bukti surat, penyaringannya akan dilakukan secara sistematis berdasarkan kualifikasi serta kekuatan pembuktian masing-masing, sehingga menghasilkan penilaian yang objektif dan jelas. Selanjutnya apabila diterapkan kepada perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM maka akan menghasilkan pohon keputusan dan narasi sebagai berikut.



Bagan 4. 29: Kualifisir nilai bukti surat (supervised)



Gambar 4. 17: Narasi kualifisir nilai bukti surat (supervised)

#### Analisis Bukti Surat

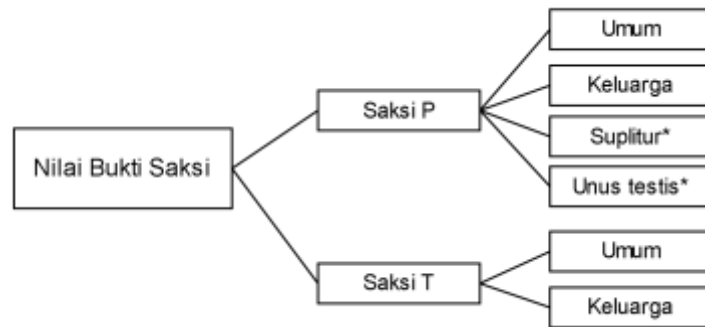
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.), alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti surat P. cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengannya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki legal standing 'kedudukan hukum' dalam perkara a quo, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### 5) Nilai bukti saksi

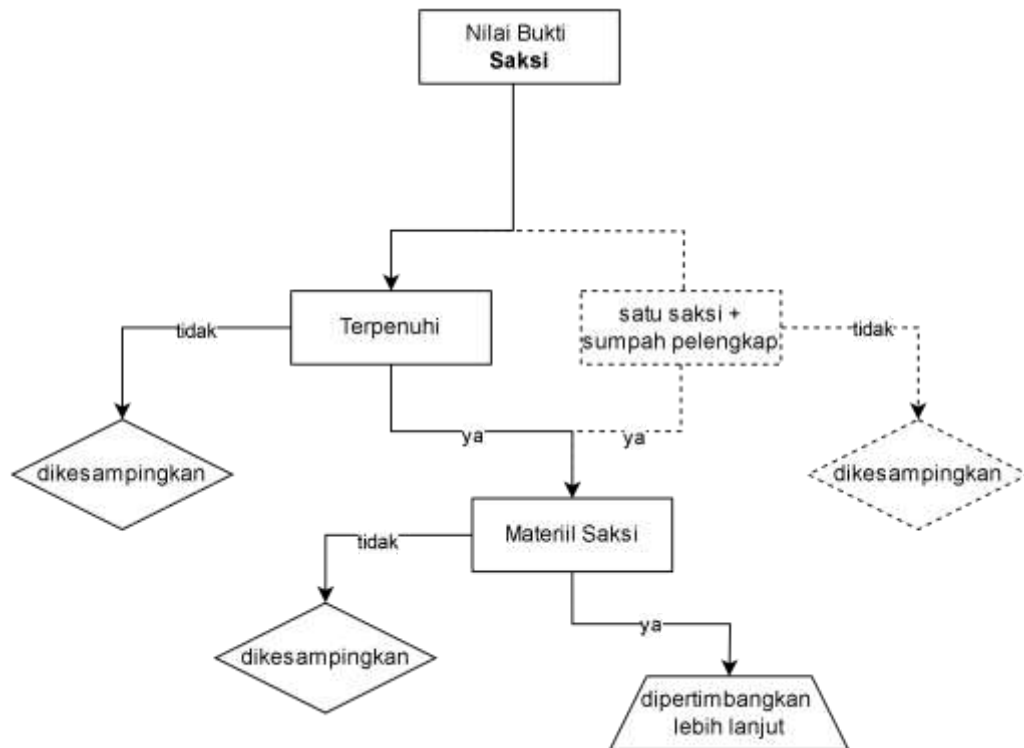
Saksi dalam proses persidangan perceraian memiliki peran yang cukup penting. Penilaian terhadap saksi dapat dikategorikan secara umum didasarkan dari status kecakapan dan relevansi keterangan yang disampaikan di persidangan. Seperti halnya pemeriksaan pada bukti surat yang mengadu alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak, dalam penilai bukti saksi juga mengadu keterangan masing-masing saksi yang dihadirkan untuk dicocokkan dengan dalil yang dibangun oleh para pihak di persidangan.

Bagan 4. 30: Pohon keputusan kualifisir nilai bukti saksi



Pohon keputusan kualifisir nilai bukti saksi secara sederhana membagi penilaian dari masing-masing pihak. Cabang daun keputusan saksi penggugat terdiri dari saksi yang berasal dari pihak yang bukan keluarga dekat, cabang daun saksi keluarga, cabang daun saksi dengan tambahan sumpah pelengkap dan cabang daun keputusan *unus testis*. Pada cabang saksi Tergugat cukup dengan saksi yang berasal dari pihak umum dan saksi dari pihak keluarga. Penilaian terhadap saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan memiliki cabang daun keputusan yang lebih banyak karena jika penggugat tidak dapat membuktikan akan berakibat pada putusan yang tidak dapat dibuktikan dan ditolak. Klasifikasi sederhana di atas dapat diperluas lagi dengan pohon keputusan yang lebih rinci sebagai berikut.

Bagan 4. 31: Pohon keputusan kualifisir nilai bukti saksi (diperluas)



Bukti saksi juga menjadi objek penilaian dalam rekonstruksi kualifisir. Pembahasan integrasi kebenaran sistematis untuk menciptakan kualifisir nilai bukti saksi telah dipaparkan di pembahasan klasifikasi pohon keputusan dan maqāṣid sistematis, sebagai contoh penerapan dari kebenaran maqāṣid dalam perkara perceraian. Sebagaimana pembahasan tersebut, dalam pertimbangan saksi dan keterangannya di persidangan mencakup dua cabang keputusan utama, yaitu aspek formil dan materiil. Cabang formil menitikberatkan pada pemenuhan syarat-syarat umum, termasuk kehadiran minimal dua saksi yang kompeten serta pengambilan sumpah sebagai penegasan komitmen mereka terhadap kebenaran. Dalam situasi ideal, pemeriksaan saksi harus melibatkan minimal dua orang yang dinilai layak dan mampu bersumpah. Namun, jika hanya terdapat satu saksi, maka prinsip “*unus testis nullus testis*” berlaku, yang berarti

keterangannya tidak dapat diterima sebagai bukti yang berdiri sendiri dan perlu dikesampingkan.

Kondisi tersebut dapat dikecualikan apabila hakim berpendapat perlu menambahkan sumpah pelengkap dalam kondisi khusus, sebagaimana pernah dipraktikkan dalam riwayat hadis tentang penggunaan sumpah terhadap satu saksi. Setelah semua formil dari saksi dipenuhi selanjutnya baru keterangan para saksi dapat dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pokok perkara yang digugat dalam perceraian.

Rekonstruksi pohon keputusan kualifisir nilai bukti saksi di atas dapat disusun dalam narasi pertimbangan dalam putusan sebagaimana berikut.

Gambar 4. 18: Narasi pohon keputusan kualifisir nilai bukti saksi

---

**Analisis Bukti Saksi**

*(Formil Saksi P umum)\**

Menimbang, bahwa saksi (SAKSI I P dan SAKSI II P) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 144 HIR; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 145 dan 146 HIR; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR; sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo.

*(Formil Saksi P Keluarga)\**

Menimbang, bahwa saksi (SAKSI I P dan SAKSI II P) yang diajukan oleh Pemohon adalah SAKSI I P dan SAKSI II P, hal mana berdasarkan Pasal 145 dan 146 HIR merupakan kelompok orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena berdasarkan keterangan Pemohon tidak ada bukti lain selain mereka, maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 145 dan 146 HIR tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 144 HIR; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR; sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo.

*(Formil Saksi T Umum)\**

Menimbang, bahwa saksi (SAKSI I T dan SAKSI II T) yang diajukan oleh Termohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 144 HIR; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 145 dan 146 HIR; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo;

*(Formil Saksi T Keluarga)\**

Menimbang, bahwa saksi (SAKSI I T dan SAKSI II T) yang diajukan oleh Termohon adalah SAKSI I T dan SAKSI II T, hal mana berdasarkan Pasal 145 dan 146 HIR merupakan kelompok orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena berdasarkan keterangan Termohon tidak ada bukti lain selain mereka, maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 145 dan 146 HIR tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 144 HIR; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR; sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo.

*(Materiil Saksi P)\**

Menimbang, bahwa beberapa keterangan saksi (SAKSI I P dan SAKSI II P) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 171 HIR; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 172 HIR, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

*(Materiil Saksi T)\**

Menimbang, bahwa beberapa keterangan saksi (SAKSI I T dan SAKSI II T) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 171 HIR; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 172 HIR, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

*(Suppletoir)\**

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mampu menghadirkan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 169 HIR dan asas “Unus testis nullus testis” bahwa satu saksi bukan saksi, maka satu saksi tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan. Sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti dan tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan tidak ada kemungkinan untuk menghadirkan alat bukti lain dan dirinya bersedia untuk mengangkat sumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) HIR, Majelis Hakim secara ex-officio telah memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana juga pernah dipraktikkan oleh Rasulullah seperti halnya kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abul Husain

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi (Muslim Al-Hajjaj) dalam Kitab Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar Minas Sunan Bin Naqli Al-'Adl 'Anil 'Adl ila Rasulillah (Shahih Muslim) Hadis ke-1712, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ بَيْنَيْنِ وَشَاهِدٍ.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, Sesungguhnya Nabi SAW (pernah) memutus (suatu perkara) dengan berdasarkan bukti sumpah dan satu orang saksi”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai satu orang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap (suppletoir) yang diucapkan oleh Pemohon tersebut tidak lagi bernilai bukti permulaan, tetapi berubah menjadi bukti sempurna yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut;

(Unus Testis)\*

Menimbang, bahwa keterangan tentang ..... hanya disampaikan satu orang saksi, tanpa didukung dengan bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 169 HIR dan asas “Unus testis nullus testis” bahwa satu saksi bukan saksi, maka keterangan satu saksi tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti bebas / permulaan dan tanpa bukti lain harus dikesampingkan dalam perkara ini.

(Pokok Ket Saksi P)\*

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I P dan SAKSI II P memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus masalah tempat tinggal.

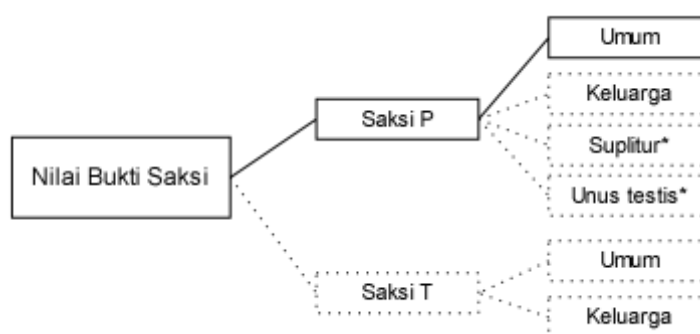
(Pokok Ket Saksi T)\*

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I T dan SAKSI II T memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa XXXXXXXXXX.

---

Berdasarkan penjabaran pohon keputusan kualifisir nilai bukti saksi di atas, implementasi dari nilai bukti saksi terhadap perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM akan menyisakan alat bukti dari penggugat saja, tanpa adanya bukti dari tergugat sebagaimana pohon keputusan dan narasi berikut.

Bagan 4. 32: Kualifisir nilai bukti saksi (supervised)



Gambar 4. 19: Narasi kualifisir nilai bukti saksi (supervised)

---

**Analisis Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa saksi (SAKSI I P dan SAKSI II P) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 144 HIR; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 145 dan 146 HIR; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR; sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa beberapa keterangan saksi (SAKSI I P dan SAKSI II P) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 171 HIR; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 172 HIR, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I P dan SAKSI II P memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaratan terus menerus masalah tempat tinggal.

---

#### 6) Pokok kualifisir

Pokok kualifisir adalah bagian akhir dari rekonstruksi ini. Pokok kualifisir ini menjelaskan kedudukan hukum dan alasan yang ada dalam perkara perceraian yang digugat. Praktisnya tahapan ini hakim menilai kesesuaian penilaian pokok perkara dan pembuktian yang ditemukan dalam rangkaian kualifisir sebelumnya.

Bagan 4. 33: Pohon keputusan pokok kualifisir

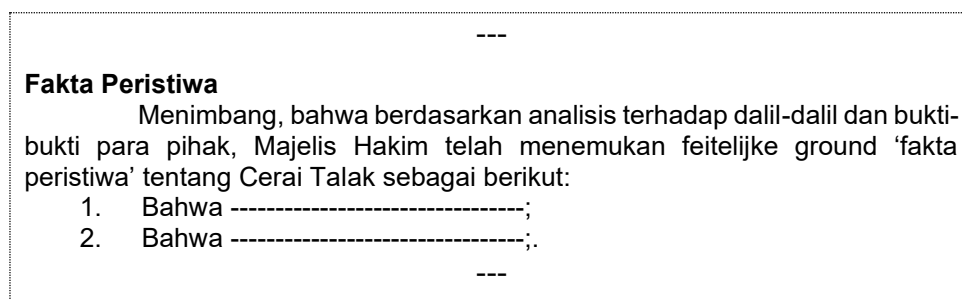


Kedudukan hukum untuk mengajukan perceraian berlandaskan pada status perkawinan. Oleh karena itu, dalam pokok kualifisir, kedudukan hukum merujuk pada status perkawinan antara Penggugat

dan Tergugat. Sementara itu, alasan perceraian merupakan peristiwa atau kondisi yang setidaknya memenuhi unsur-unsur hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa hubungan suami istri dalam perkara tersebut tidak dapat dipertahankan. Kedudukan dan alasan yang ditentukan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta peristiwa yang ditemukan di persidangan atau dikenal juga dengan istilah *feitelijke ground* (fakta peristiwa). Fakta peristiwa yang ditemukan di persidangan ini selanjutnya menjadi aspek utama penilaian hakim untuk membangun klasifikasi konstituir.

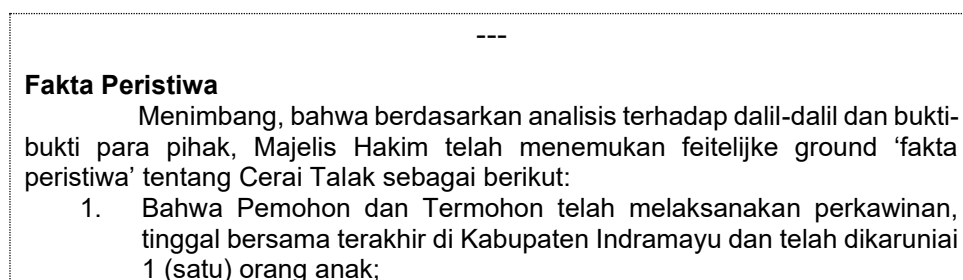
Narasi simpulan dari pohon keputusan pokok kualifisir yang merangkum fakta peristiwa yang ditemukan dalam proses persidangan dapat disusun sebagai berikut.

Gambar 4. 20: Narasi pohon keputusan pokok kualifisir



Penerapan dari pembangunan kedudukan dan alasan hukum dari perkara ini dapat dilakukan terhadap perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM sebagaimana berikut.

Gambar 4. 21: Pokok kualifisir (supervised)





2. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus masalah tempat tinggal;
3. Bahwa karena alasan tersebut, sejak bulan Nopember 2022 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

---

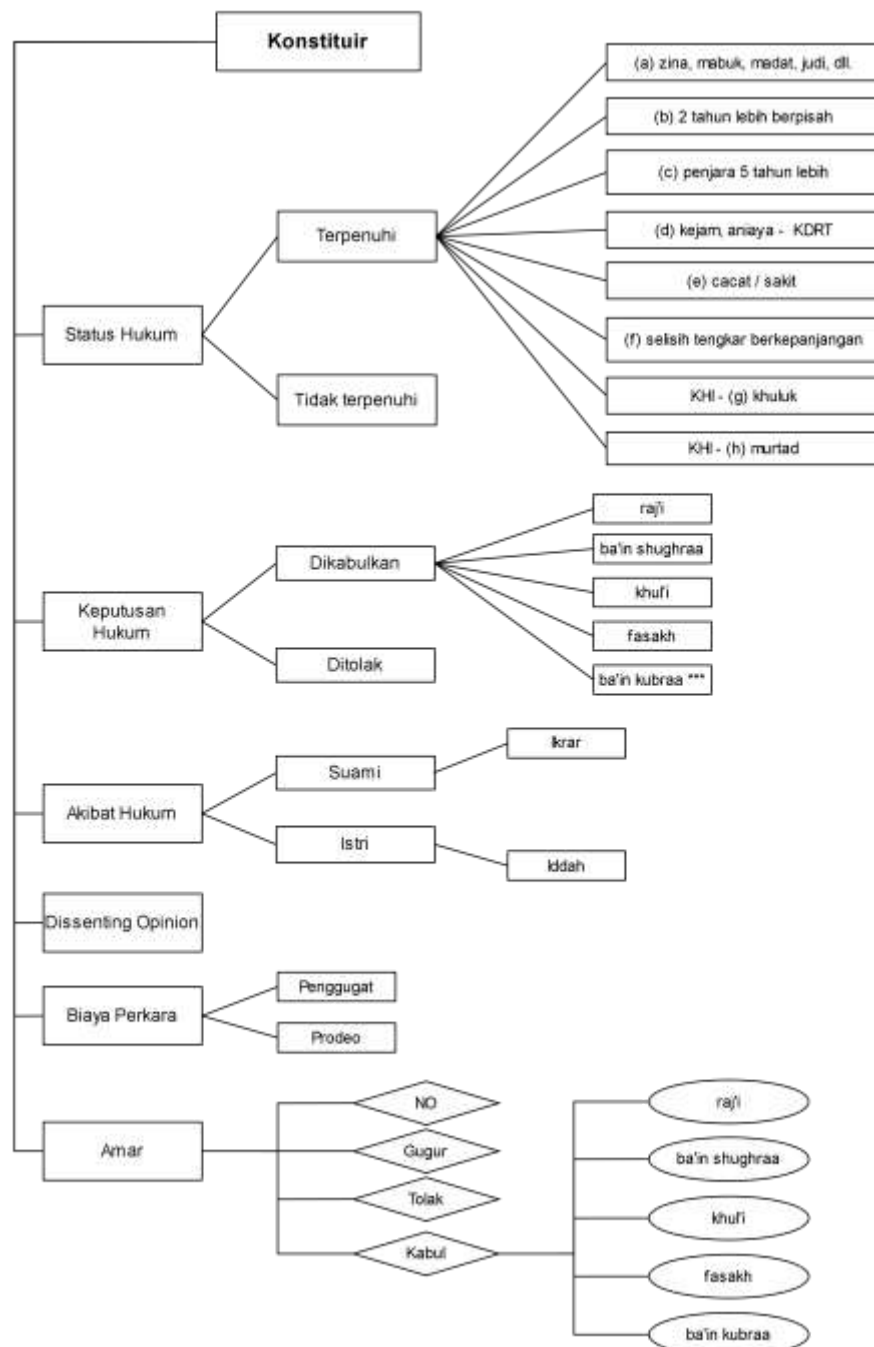
#### d. Rekonstruksi konstituir

Rekonstruksi terakhir dilakukan pada tahap konstituir, dengan fokus utama pada penguraian fakta hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menetapkan status hukum, keputusan dan akibat hukum yang timbul dari perkara, sehingga proses pemutusan perkara menjadi lebih jelas, terukur, dan mudah ditelusuri.

Secara khusus, rekonstruksi konstituir mengedepankan pembahasan fakta hukum yang diperoleh dari penelaahan mendalam atas peristiwa, sebagaimana telah diuraikan dalam rekonstruksi kualifisir. Penggalan konstituir secara sistematis digali dari hasil pokok kualifisir yang telah merangkum formil dan materiil perkara. Selanjutnya, tahap konstituir akan menilai dan mempertimbangkan status hukum, keputusan hukum, serta akibat hukum yang mengarah pada putusan perkara, apakah perkaranya berakhir dengan dikabulkan, ditolak, digugurkan atau bahkan tidak dapat diterima..

Rekonstruksi konstituir ini terbagi dalam enam bagian, yaitu status hukum, keputusan hukum, akibat hukum, *dissenting opinion*, biaya perkara dan amar putusan.

Bagan 4. 34: Rekonstruksi konstituir



1. **Status Hukum**, bagian ini adalah kelanjutan dari pertimbangan yang menyimpulkan formil dan materiil dari pokok kualifisir. Bagian ini akan menentukan status dan alasan dari gugatan untuk disandingkan dengan hukum yang berlaku, sehingga hanya

memiliki dua cabang besar keputusan, yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi secara hukum.

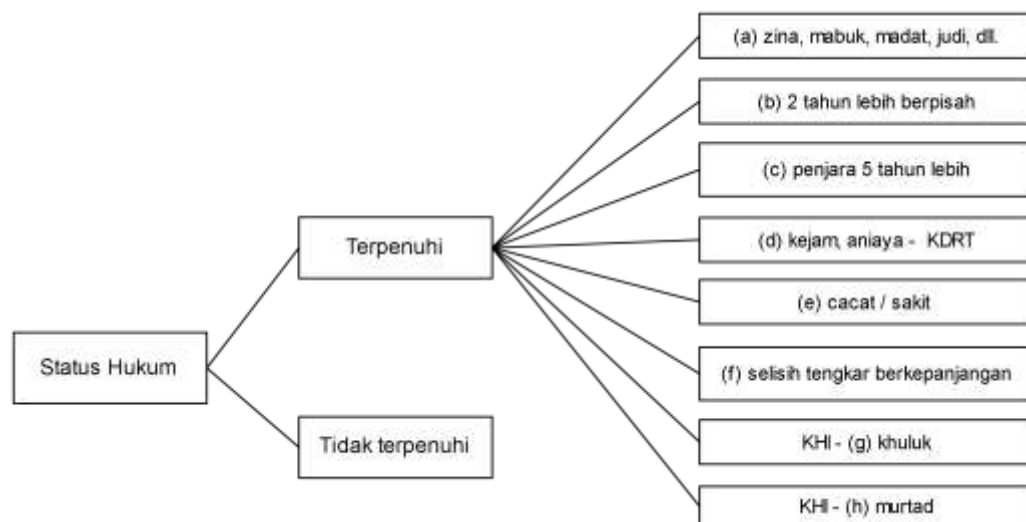
2. **Keputusan Hukum**, bagian ini meneruskan hasil pertimbangan dari status hukum. ketika status hukum terpenuhi akan menjadi alasan yang cukup dan terukur dari perkara untuk dikabulkan, jika tidak maka perkara akan ditolak.
3. **Akibat Hukum**, akibat yang dimaksud di sini adalah akibat yang terukur dari para pihak yang berperkara secara hukum pasca keputusan yang terjadi dari perkara.
4. **Dissenting Opinion**, pada bagian ini dipaparkan ruang bagi kebebasan hakim yang tidak sependapat dengan pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh mayoritas hakim.
5. **Biaya Perkara**, bagian ini mengakomodir asas “tidak ada perkara tanpa adanya biaya” dan memaparkan kondisi pembebanan biaya perkara dalam putusan.
6. **Amar Putusan**, bagian akhir dari rekonstruksi akan merangkum sekian amar yang potensial terjadi pada perkara perceraian, yaitu NO (niet ontvankelijk verklaard), gugur, tolak dan kabul.

#### 1) Status hukum

Rekonstruksi konstituir tentang status hukum adalah hal pertama yang harus ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan setelah menemukan fakta peristiwa. Proses pembentukan dan penentuan status hukum dimulai dengan deduksi logis yang menghubungkan fakta-fakta dengan hukum yang dikehendaki dalam pokok perkara. Dalam perkara perceraian, langkah awal yang harus ditetapkan adalah kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri. Setelah kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat terkonfirmasi, langkah berikutnya adalah memastikan setidaknya satu alasan perceraian yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila menggunakan rekonstruksi kebenaran sistematis dan integrasi dari pohon keputusan, maka pohon keputusan yang dapat dibangun dari konstituir status hukum ini hanya bermuara pada dua cabang keputusan besar, yaitu status hukum yang terpenuhi dan status hukum yang tidak terpenuhi.

Bagan 4. 35: Pohon keputusan konstituir status hukum



Pertimbangan dalam menentukan status hukum yang terpenuhi, baik penggugat maupun tergugat dalam hasil penilaian formil serta materiil dalam tahapan kualifisir harus memenuhi setidaknya salah satu alasan perceraian yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, terdapat enam kelompok alasan yang sah sebagai dasar perceraian, yaitu:<sup>239</sup>

- a) Zina, mabuk, madat, judi dan perilaku yang sukar disembuhkan lainnya
- b) Perpisahan lebih dari dua tahun
- c) Hukuman penjara lebih dari lima tahun

<sup>239</sup> Pasal 39 ... UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 19 ... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- d) Kekerasan dalam rumah tangga
- e) Cacat atau penyakit
- f) Perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan

Kelompok alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut memiliki padanan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun dalam kelompok alasan perceraian, Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua alasan, Khuluk dan Murtad.<sup>240</sup> Selain dua alasan tambahan tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga menambahkan satu alasan lain yang lebih spesifik, yaitu Li'an.<sup>241</sup> Alasan cerai khuluk, murtad dan li'an dibedakan karena tiga alasan ini biasa hanya terjadi di kalangan orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya dalam pemenuhan kebenaran sistematis pada masing-masing alasan tersebut, perlu dijabarkan unsur-unsur dan penggalan kebenaran atau pembuktian dari masing-masing.

a) Alasan huruf (a)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, alasan perceraian huruf (a) ini perlu memenuhi dua unsur, yaitu:

- Adanya hubungan hukum sebagai suami istri
- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk atau pemadat atau penjudi dan lain sebagainya.

Karena masing-masing perbuatan yang tertera tersebut, terlebih dalam perkara perzinaan dapat diadukan sebagai perbuatan pidana,<sup>242</sup> maka sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Agama, Penggugat cukup menghadirkan petikan atau salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari hukuman terhadap perbuatan pidana tersebut.<sup>243</sup> Namun, dalam hal

<sup>240</sup> Pasal 116 ... Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>241</sup> Pasal 125-128 ... Ibid.

<sup>242</sup> Perzinaan Pasal 411, Mabuk yang membahayakan Pasal 316, Perjudian Pasal 426 ... "Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023).

<sup>243</sup> Pasal 74 ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

membuktikan alasan perbuatan zina, Undang-Undang juga memberikan ruang kepada para pihak untuk membuktikan hal tersebut dengan sumpah.<sup>244</sup>

Kebenaran korespondensi alasan zina dalam hal ini menjadi cukup problematik. Dalam Hukum Islam diketahui bahwa perbuatan zina sebagaimana dalam pembahasan ini merupakan bentuk zina *muhsan* atau zina yang dilakukan oleh orang yang sudah memiliki suami / istri. Dalam hukum Islam perzinaan memiliki beban pembuktian yang berbeda, berdasarkan QS An-Nur: 4, zina harus dibuktikan dengan menghadirkan empat orang saksi.<sup>245</sup> Ibnu Rusyd dalam karyanya juga menyampaikan bahwa dalam pembuktian perbuatan zina harus menggunakan minimal pengakuan dari yang bersangkutan dengan sumpah sebanyak empat kali atau menghadirkan saksi yang mengetahui secara pribadi perbuatan zina yang dilakukan.<sup>246</sup> Alasan zina dalam perceraian ini bahkan dapat berkembang menjadi alasan perceraian *li'an*. Kondisi di saat Suami mengajukan tuduhan perzinaan terhadap istrinya dan bahkan mengingkari anak yang dikandung atau telah dilahirkan. Sang istri dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut.<sup>247</sup>

Sehingga, dengan kebenaran sistematis, Hakim pemeriksa perkara yang menangani alasan materiil perceraian dengan dalil adanya perzinaan, tidak bisa hanya berpatokan kepada kebenaran korespondensi, tetapi juga mendasari pertimbangan koherensi dan pragmatisme, karena akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian zina yang berkembang kepada *li'an* berimbas jauh kepada status anak.

---

<sup>244</sup> Pasal 87 dan 88 ... Ibid.

<sup>245</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'ān UII, *Qur'ān Karim dan terjemahan artinya*, hlm. 620.

<sup>246</sup> Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, t.t., Juz 4, hlm. 222–23.

<sup>247</sup> Pasal 126 ... Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jika diimplementasikan dalam narasi pertimbangan putusan perceraian, dapat disusun sebagai berikut.

Gambar 4. 22: Narasi konstituir status hukum cerai alasan huruf (a)

---

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan rechterlijke ground 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sehingga perkara in casu harus memiliki beberapa unsur berikut:

- pertama, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- kedua, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; hal mana berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa sebagai bukti pidana cukup menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama dan unsur kedua perkara in casu telah terpenuhi.

---

b) Alasan huruf (b)

Alasan yang dapat diterima sebagai status hukum selanjutnya adalah alasan perceraian huruf (b), hal mana perlu memenuhi dua unsur utama:

- Adanya hubungan hukum sebagai suami istri
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun lebih, atau ditambah juga dengan sikap adanya pihak yang menyatakan / menunjukkan sikap tidak mau lagi rukun membina rumah tangga.

Alasan kepergian minimal dua tahun ini cukup mudah diterima dan dibuktikan, karena berkaitan dengan waktu dan peristiwa suami istri yang nyata berpisah tempat tinggal. Praktik ini juga divalidasi dalam kajian fikih, di mana perilaku meninggalkan pasangan selama dua tahun lebih dikategorikan sebagai bentuk *maḍarāt* yang harus dihindari. Sebagaimana salah satu riwayat dari Rasulullah SAW.<sup>248</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Tidak boleh menimbulkan kerugian atau bahaya kepada orang lain*

Selanjutnya, apabila diterapkan dalam narasi pohon keputusan dari alasan cerai huruf (b), maka dapat disusun sebagaimana berikut.

Gambar 4. 23: Narasi konstituir status hukum cerai alasan huruf (b)

---

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan rechterlijke ground 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI); bahwa salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Sehingga perkara in casu harus memiliki beberapa unsur berikut:

- ☐ pertama, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- ☐ kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun, yang juga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa permohonan dapat diterima apabila

<sup>248</sup> Wahbah Zuhayli Az-, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2019), hlm. 7066; Hadis ke 9880 Abd al-Rahman bin Abi Bakar Suyūthi As-, *Al-Jāmi' Al-Ṣagīr fi Ahādīs al-Basyīr al-Naẓīr* (Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt) Hadis Hasan, Riwayat Abdullah bin Abbas dan Ubadah bin Samit.



pihak menyatakan / menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali membina rumah tangga;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama dan unsur kedua perkara in casu telah terpenuhi.

---

c) Alasan huruf (c)

Menurut hukum, untuk mengajukan perceraian dengan alasan (c), harus ada dua syarat yang terpenuhi.

- Adanya hubungan hukum sebagai suami istri
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Sebagai salah satu bentuk pemisahan karena alasan pidana, maka dalam hal ini penggugat yang meminta pemisahan di pengadilan cukup menghadirkan petikan atau salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari hukuman terhadap perbuatan pidana tersebut.<sup>249</sup> Namun, berbeda dengan pertimbangan dari alasan zina, dalam hal ini kajian fikih menganggap tidak perlu menunggu lima tahun, hukuman penjara selama satu tahun sudah cukup untuk mendasari hakim dalam mengabulkan pemisahan di hadapan persidangan.<sup>250</sup>

Penerapan alasan (c) dalam narasi pohon keputusan dapat disusun dengan pertimbangan sebagai berikut.

Gambar 4. 24: Narasi konstituir status hukum cerai alasan huruf (c)

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan rechterlijke ground 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan

<sup>249</sup> Pasal 74 ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>250</sup> Zuhayli Az-, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, hlm. 7068.

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Sehingga perkara in casu harus memiliki beberapa unsur berikut:

- ☐ pertama, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- ☐ kedua, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, hal mana berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa sebagai bukti cukup menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama dan unsur kedua perkara in casu telah terpenuhi;

---

#### d) Alasan huruf (d)

Ketentuan dalam perceraian dengan alasan (d), juga mengharuskan dua unsur yang harus terpenuhi.

- Adanya hubungan hukum sebagai suami istri
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

Alasan ini cukup mendapat banyak perhatian di ranah hukum di Indonesia. Mengingat betapa seriusnya masalah perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur secara khusus mengenai hal ini. Undang-undang tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi korban dengan menjamin upaya pencegahan, penindakan terhadap pelaku, serta pemberian perlindungan bagi korban yang mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam rumah tangga.<sup>251</sup> Mahkamah Agung juga

<sup>251</sup> “Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” (2004).

merespons bentuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini, dengan menerbitkan norma di lingkungan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.<sup>252</sup>

Secara umum, alasan perceraian ini termasuk dalam salah satu tindak pidana. Bahkan dalam peraturan lain secara spesifik bisa menjadi bentuk perbuatan tindak pidana kekerasan seksual.<sup>253</sup> Sehingga, petikan atau salinan putusan terhadap hukum tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.<sup>254</sup>

Selanjutnya jika dinarasikan pada pohon keputusan dapat disusun dengan pertimbangan sebagai berikut.

Gambar 4. 25: Narasi konstituir status hukum cerai alasan huruf (d)

---

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Sehingga perkara ini harus memiliki beberapa unsur berikut:

- pertama, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- kedua, salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; hal mana berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa sebagai bukti pidana cukup menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

<sup>252</sup> "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum" (2017).

<sup>253</sup> "Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2022).

<sup>254</sup> Pasal 74 ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama dan unsur kedua perkara in casu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon dalam unsur kedua yang terpenuhi tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal mana demi jaminan, pencegahan, penindakan dan / atau perlindungan; setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan / atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga harus dihapuskan.

---

e) Alasan huruf (e)

Ketentuan Undang-Undang dalam perceraian dengan alasan (e), mengharuskan dua unsur yang harus terpenuhi.

- Adanya hubungan hukum sebagai suami istri
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri

Penggalian kebenaran hukum terhadap alasan cacat badan dan penyakit ini cukup rumit. Apabila cacat di bagian tubuh yang terlihat memang dapat dibuktikan dengan hadirnya Tergugat di persidangan. Namun dalam hal cacat atau penyakit lain yang tidak terlihat pasti memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pembuktian yang paling memungkinkan adalah dengan kehadiran keterangan atau hasil pemeriksaan kedokteran sebagai ahli yang berhak menentukan vonis terhadap cacat atau penyakit seseorang.

Kajian fikih tentang pemisahan akibat adanya aib, cacat dan penyakit secara umum membedakan antara sebelum dan sesudah akad perkawinan. Sebagian besar berpendapat apabila sakit tersebut terjadi setelah akad, maka sangat disarankan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sedangkan apabila ternyata diketahui sakit tersebut sudah ada sebelum akad dan ternyata ada kebohongan dari pihak yang sakit dengan sengaja tidak memberitahukan hal tersebut, maka dapat dijadikan alasan

kuat untuk mengajukan perceraian di hadapan sidang.<sup>255</sup> Dengannya, Hakim dalam mempertimbangkan alasan huruf (e) berdasarkan kebenaran sistematis, harus mempertimbangkan segala dasar tersebut sebelum akhirnya menyimpulkan demi keadilan dan kemanfaatan para pihak berperkara.

Berikut penerapan yang dapat disarankan dalam membangun pertimbangan putusan.

Gambar 4. 26: Narasi konstituir status hukum cerai alasan huruf (e)

---

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI); bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Sehingga perkara in casu harus memiliki beberapa unsur berikut:

- ☐ pertama, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- ☐ kedua, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama dan unsur kedua perkara in casu telah terpenuhi;

---

#### f) Alasan huruf (f)

Alasan huruf (f) sebagai penyebab akhir dalam kelompok alasan perceraian ini mengharuskan pemenuhan tiga unsur.

- Adanya hubungan hukum sebagai suami istri

<sup>255</sup> Zuhayli Az-, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, hlm. 7048-7056.

- adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, dan
- tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Pembuktian alasan perceraian ini cukup rumit, karena tidak terbatas waktu dan beberapa tidak terlihat dari luar rumah suami istri tersebut. Sampai dengan Mahkamah Agung memperhatikan hal ini sebagai hal yang serius dengan menerbitkan beberapa rumusan dalam Surat Edaran tentang kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*). Sehingga menyebabkan rumah tangga tersebut benar-benar tidak dapat lagi mewujudkan *mīṣāqan galīẓan* dari sebuah perkawinan.<sup>256</sup>

Lebih jauh, Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2023, pengajuan perceraian dengan alasan kelalaian nafkah lahir atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri telah lalai memenuhi kewajiban tersebut selama minimal 12 bulan. Sedangkan diajukan atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perceraian dapat dikabulkan jika terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali dan pasangan telah berpisah tempat tinggal sekurangnya 6 bulan, kecuali ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>257</sup> Dalam kajian fikih, kondisi rumah tangga yang sudah tidak dapat disatukan kembali ini hanya dikenal dengan istilah *syiqāq*,<sup>258</sup> hal mana apabila mengacu kepada Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, hakim harus mendengarkan keterangan orang-orang terdekat dari para pihak

---

<sup>256</sup> Rumusan Kamar Agama dalam ... “Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (2014).

<sup>257</sup> “Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (2022); “Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (2023).

<sup>258</sup> Zuhayli Az-, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, hlm. 7060-7064.

hingga menunjuk hakim yang berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga tersebut.<sup>259</sup>

Apabila alasan huruf (f) diterapkan dalam narasi pohon keputusan dapat disusun sebagaimana berikut.

Gambar 4. 27: Narasi konstituir status hukum cerai alasan huruf (f)

---

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan rechterlijke ground ‘fakta hukum’ sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara in casu harus memiliki beberapa unsur berikut:

- ☐ pertama, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- ☐ kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- ☐ ketiga, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga perkara in casu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014, Nomor 01 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2023, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), sehingga oleh karena perjanjian suci (mīṣāqan galīzan) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.

---

<sup>259</sup> Pasal 76 ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## g) Alasan khuluk

Ketentuan alasan perceraian dengan dasar khuluk tidak mengikat secara undang-undang sebagaimana enam alasan sebelumnya. Posisi hukum khuluk yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, membuat alasan ini sebagai pilihan bagi pertimbangan alasan perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam dan hanya berlaku mengikat apabila diputuskan melalui persidangan di Pengadilan Agama.<sup>260</sup> Perceraian yang diajukan dengan alasan khuluk harus memenuhi unsur-unsur ditetapkan oleh Menteri Agama dan tertulis di buku nikah,<sup>261</sup> sebagai berikut:

- Adanya hubungan hukum sebagai suami istri
- suami melanggar salah satu atau lebih 4 (empat) butir ta'liq talaq yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
- istri menyatakan tidak ridha atas perlakuan suami yang melanggar ta'liq talaq;
- istri mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengadilan agama tersebut membenarkan/menerima pengaduannya;
- istri bersedia membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Khuluk pertama kali dilakukan pada masa Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas tentang laporan dari istri Tsabit bin Qais, dikisahkan istrinya begitu sangat membenci Tsabit dan ingin mengakhiri hubungan perkawinan dengan damai. Atas

---

<sup>260</sup> Muhammad Helmi, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Mazahib*, 30 Desember 2016, 139–50, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.616>.

<sup>261</sup> "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah" (1990).



saran Rasulullah SAW, sang istri pun menebus dengan iwad sebuah ladang.<sup>262</sup> Praktik khuluk yang dipraktikkan melalui buku nikah adalah taklik talak, atau kondisi di mana pasangan suami istri membuat kesepakatan di awal pernikahan. Kesepakatan yang ada dalam buku nikah berisi syarat-syarat tertentu yang jika terpenuhi, maka pernikahan bisa berakhir dengan khuluk.<sup>263</sup> Berikut tawaran yang bisa digunakan dalam membangun narasi pohon keputusan alasan khuluk.

Gambar 4. 28: Narasi konstituir status hukum cerai alasan khuluk

---

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan rechterlijke ground 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Gugat, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu suami, in casu Tergugat melanggar ta'liq talaq, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundangan-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Sehingga perkara in casu harus memiliki beberapa unsur berikut:

- ☐ pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri;
- ☐ kedua, suami melanggar salah satu atau lebih 4 (empat) butir ta'liq talaq yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
- ☐ ketiga, istri menyatakan tidak ridha atas perlakuan suami yang melanggar ta'liq talaq;
- ☐ keempat, istri mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengadilan agama tersebut membenarkan/menerima pengaduannya;
- ☐ kelima, istri bersedia membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- ☐ keenam, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam perkara in casu telah terpenuhi.

<sup>262</sup> Zuhayli Az-, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, hlm. 7009.

<sup>263</sup> Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz 6, hlm. 394, <https://shamela.ws/book/3565>.

## h) Alasan murtad

Satu alasan tambahan lain dari Kompilasi Hukum Islam. Murtad adalah kondisi saat orang yang beragama Islam beralih ke agama lain. Perceraian yang diajukan dengan alasan murtad hanya memerlukan dua unsur:

- Adanya hubungan hukum sebagai suami istri
- Ada peralihan agama atau murtad yang menyebabkan tidak rukunnya rumah tangga

Sabiq dalam karyanya menyampaikan bahwa kondisi alasan perceraian karena alasan murtad ini termasuk dalam kategori fasakh, yang juga diamini dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama - Buku II yang diterbitkan pada tahun 2013.

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة  
الطارئة

*Jika salah satu pasangan murtad (keluar dari agama Islam) dan tidak kembali (ke Islam), maka akad nikah menjadi batal (fasakh) karena murtad yang bersifat permanen.*<sup>264</sup>

Kemudian, jika diterapkan dalam bentuk narasi pohon keputusan dapat dibangun pertimbangan sebagaimana berikut.

Gambar 4. 29: Narasi konstituir status hukum cerai alasan murtad

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan rechterlijke ground 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>264</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977), Juz 2, hlm. 314; Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama - Buku II*, hlm. 160.

dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI); bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukun dalam rumah tangga. Sehingga perkara in casu harus memiliki beberapa unsur berikut:

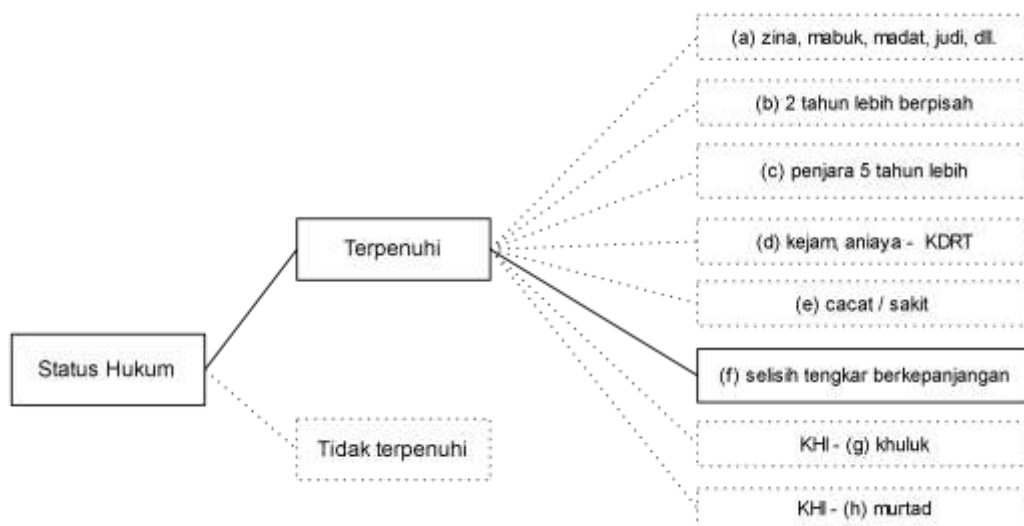
- ☐ pertama, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- ☐ kedua, ada peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama dan unsur kedua perkara in casu telah terpenuhi.

---

Sekian konstituir dari status hukum perkara perceraian yang terangkum dalam pohon keputusan di atas, apabila diterapkan terhadap perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM, maka akan menghasilkan ilustrasi pohon keputusan dan narasi sebagai berikut.

Bagan 4. 36: Konstituir status hukum (supervised)



Gambar 4. 30: Narasi Konstituir status hukum (supervised)

---

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan rechterlijke ground 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara in casu harus memiliki beberapa unsur berikut:

- ☐ pertama, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- ☐ kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- ☐ ketiga, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga perkara in casu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014, Nomor 01 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2023, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), sehingga oleh karena perjanjian suci (miṣāqan galīẓan) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.

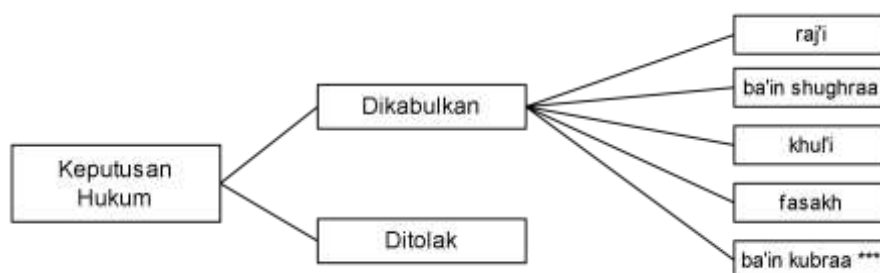
---

## 2) Keputusan hukum

Rekonstruksi selanjutnya adalah tentang keputusan hukum. Kebenaran sistematis dalam keputusan hukum ini merupakan bentuk pertimbangan yang menyeluruh dari korespondensi, koherensi dan pragmatisme kebenaran hakim untuk memutus perkara. Dengan pendekatan sistematis tersebut, keputusan hukum hanya melihat apakah tahapan status hukum sebelumnya benar-benar terpenuhi atau tidak untuk melakukan perceraian, apabila dinilai cukup maka perkara

akan dikabulkan dan apabila dinilai tidak terpenuhi, maka perkara harus ditolak.

Bagan 4. 37: Pohon keputusan konstituir keputusan hukum



Berbeda dengan perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Negeri, perkara perceraian yang dikabulkan di pengadilan agama akan menerima hasil keputusan yang beragam tergantung dengan kedudukan hukum penggugat dan alasan yang dapat dibuktikan dalam kebenaran sistematik status hukum.

a) Talak raj'i

Talak raj'i adalah talak satu atau talak dua yang memungkinkan bekas suami untuk rujuk dengan bekas istri selama masih dalam masa 'iddah.<sup>265</sup>

b) Talak ba'in shughraa

Talak ba'in shughraa adalah talak akibat dari pengajuan gugatan oleh istri. Talak ba'in shughraa tidak bisa dirujuk oleh bekas suami, tetapi bisa melakukan akad perkawinan baru.<sup>266</sup>

c) Khul'i

Talak khul'i adalah talak akibat pengajuan ta'liq talak oleh istri dengan menebus iwadh. Talak ini juga berlaku sama seperti talak

<sup>265</sup> Pasal 118 dan 150 ... Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>266</sup> Pasal 119 ... Ibid.

ba'in shughraa, tidak dapat dirujuk oleh bekas suami, tetapi bisa melakukan akad perkawinan baru.<sup>267</sup>

d) Fasakh

Pembatalan perkawinan karena peralihan agama.<sup>268</sup>

e) Ba'in kubraa (selamanya)

Talak bain kubraa asalnya adalah karena proses repetisi dari raj'i, talak ba'in shughraa dan/atau talak khul'i yang berulang ketiga kali.<sup>269</sup> Namun klasifikasi ini ditujukan khusus untuk alasan zina (li'an), karena tuduhan zina dengan mengucapkan sumpah li'an menyebabkan bekas suami dan bekas istri tidak boleh membina rumah tangga lagi untuk selamanya.<sup>270</sup>

Potensi-potensi keputusan hukum perceraian yang telah disebutkan di atas, bila diintegrasikan ke dalam narasi pohon keputusan, dapat dijadikan dasar penyusunan pertimbangan hukum dalam putusan. Berikut adalah susunan narasi yang dapat ditawarkan.

Gambar 4. 31: Narasi pohon keputusan konstituir keputusan hukum

---

**Pertimbangan Petitum**  
**(Talak raj'i)\***

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

<sup>267</sup> Pasal 161 dan 148 ... Ibid.

<sup>268</sup> Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2, hlm. 314; Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama - Buku II*, hlm. 160.

<sup>269</sup> Pasal 120 ... Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>270</sup> Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama - Buku II*,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa maḍarāt, sehingga hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Maḍarāt harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, meskipun hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

perkara a quo harus tetap memerlukan izin dari Pengadilan Agama Indramayu, karena berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 18 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sehingga petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana selanjutnya Pemohon dapat melakukan ikrar talak sesuai Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dengan talak raj'i sebagaimana tertulis Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan dilakukan di depan sidang dengan izin Pengadilan Agama Indramayu seperti yang tercantum pada Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**(Talāk ba'in sughraa)\***

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa maḍarāt, sehingga hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Maḍarāt harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah Az-Zuhayli dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأنّ التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

Artinya: “Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan, serta Pengadilan Agama Indramayu dapat menjatuhkan talak satu Ba’in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**(Talāk Khul’i)\***

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Tergugat melanggar salah satu atau lebih dari sigat ta’liq, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Ala al-Tahrir II : 302, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan “

Sehingga Tergugat yang telah menggantungkan talaknya kepada suatu keadaan tertentu dan telah melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka Tergugat harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam, hal mana juga ditegaskan dalam Al-Qur’ān Surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu...”

Hal mana perkataan al-‘Uqud dalam ayat ini memiliki pengertian yang luas, termasuklah di dalamnya memenuhi kewajiban dan menepati perjanjian. Taklik talak termasuk ke dalam kategori perjanjian dan oleh karenanya, taklik talak apabila syaratnya telah terpenuhi harus dilaksanakan setelah melalui proses persidangan sebagai satu-satunya proses yang harus ditempuh untuk memastikan apakah taklik talak tersebut benar-benar telah dilanggar oleh orang yang mengucapkannya atau memperjanjikannya.

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah



tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa maḍarāt, sehingga hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Maḍarāt harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah Az-Zuhayli dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

فجاء دفع أعلاهما بأدناهما، وهي قد رضيت به، مما يدل على رجحان مصلحتها، ولذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها.

Artinya: Istri yang sudah rela (khuluk') menunjukkan (khuluk) sebagai maslahat baginya, oleh karena itu bahkan Nabi SAW pun tidak bertanya kepada perempuan dalam perkara khuluk tentang kondisi yang dialaminya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Indramayu dapat menjatuhkan talak khuluk Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**(Fasakh)\***

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena sejalan dengan pendapat dari Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz 2, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya: “apabila salah satu dari suami-istri murtad (beralih agama dari memeluk agama Islam) dan tidak kembali (memeluk agama Islam) , akad (perkawinan)-nya fasakh (terbatalan) karena murtad.

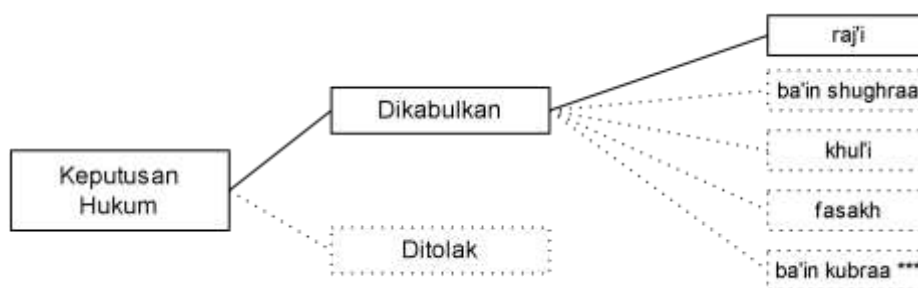
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan

perceraian, sehingga petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan Pengadilan Agama Indramayu dapat memfasakh (membatalkan) perkawinan Pemohon dengan Termohon.

---

Selanjutnya apabila diterapkan kepada perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM, maka cabang daun keputusan akan berakhir dengan pemilihan opsi keputusan hukum perceraian dengan talak raj'i. Penerapan pohon keputusan dan narasinya adalah sebagai berikut.

Bagan 4. 38: Konstituir keputusan hukum (supervised)



Gambar 4. 32: Narasi konstituir keputusan hukum (supervised)

---

#### Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa maḍarāt, sehingga hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Maḍarāt harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, meskipun hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al-Qur'ān Surat Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

perkara a quo harus tetap memerlukan izin dari Pengadilan Agama Indramayu, karena berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 18 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sehingga petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana selanjutnya Pemohon dapat melakukan ikrar talak sesuai Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dengan talak raj'i sebagaimana tertulis Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan dilakukan di depan sidang dengan izin Pengadilan Agama Indramayu seperti yang tercantum pada Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

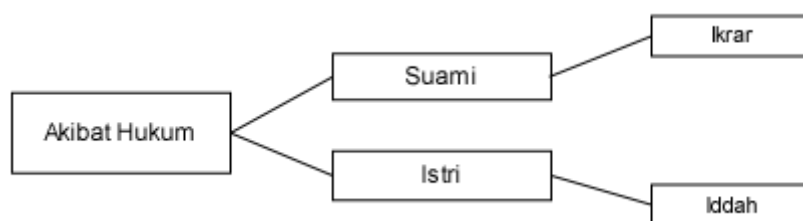
### 3) Akibat hukum

Sebelum membahas lebih jauh, perlu dijelaskan secara rinci maksud dari akibat hukum dalam rekonstruksi ini. Rekonstruksi konstituir dalam akibat hukum ini ditujukan untuk mempertegas kondisi hukum para pihak secara pribadi pasca keputusan dijatuhkan. Apabila disandingkan dengan beberapa penelitian tentang akibat hukum perceraian yang sering dibahas dalam penelitian seperti masalah harta dan anak,<sup>271</sup> maka akibat hukum yang ditulis dalam rekonstruksi

<sup>271</sup> Abd Rouf, Mufidah Ch, dan Zaenul Mahmudi, “Joint Property Division in Indonesia: A Gender Equality Viewpoint,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 2 (29 Desember 2023): 230–50, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23050>; Triyono dan Asmuni, “The Implementing Joint Custody Post Divorce In Indonesia.”

konstituir ini adalah akibat hukum internal yang berakibat pada status perkawinan dari Penggugat dan Tergugat. Sedangkan akibat hukum yang sering diteliti masalah harta, anak dan hal lainnya pasca perceraian merupakan bentuk akibat hukum eksternal.

Bagan 4. 39: Pohon keputusan konstituir akibat hukum



Akibat hukum internal dalam perkara perceraian ini adalah akibat hukum yang berkaitan langsung dengan pihak berperkara khusus terkait kedudukan perkawinan yang telah putus. Dalam hal ini suami dalam permohonan perceraianya, memiliki akibat mengucapkan ikrar talak setelah diberikan izin sebagai konsekuensi dikabulkan perkaranya.<sup>272</sup> Sedangkan bagi istri berakibat menjalani masa tunggu atau ‘iddah apabila pemisahan perkawinan terjadi setelah terbukti di persidangan dalam hubungan perkawinan ba’da dukhul.<sup>273</sup> Bekas suami dewasa ini juga mendapatkan kewajiban baru, yaitu tidak melakukan perkawinan dengan wanita lain untuk memaksimalkan fungsi masa ‘iddah.<sup>274</sup>

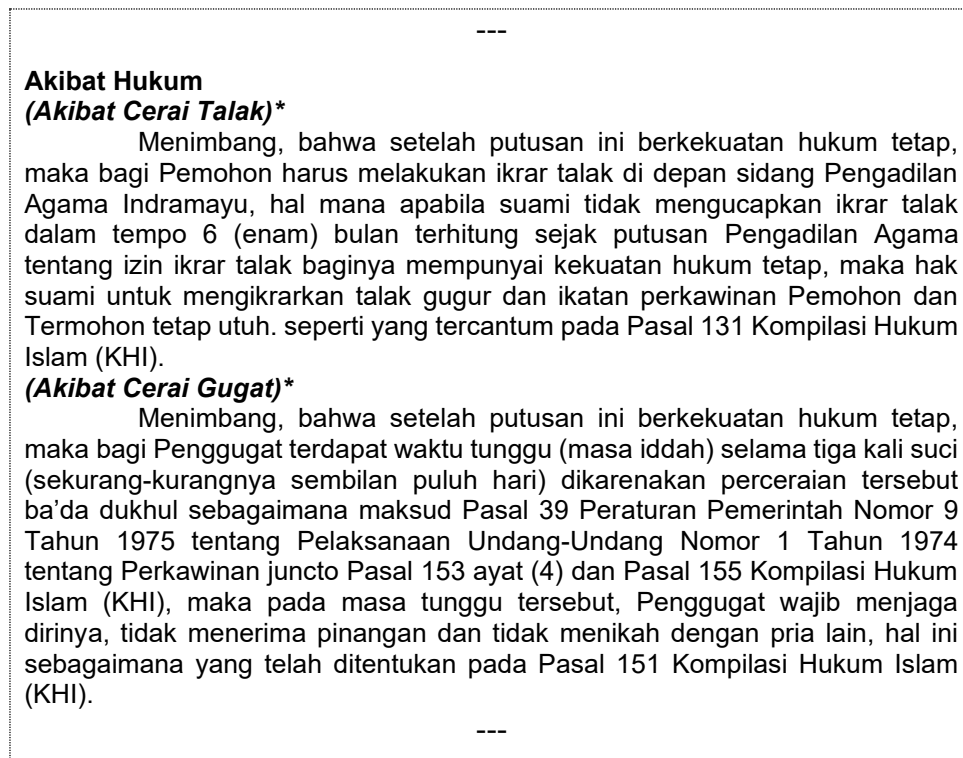
Narasi pohon keputusan tersebut secara praktis dapat disusun dalam pertimbangan putusan perceraian sebagai berikut.

<sup>272</sup> Pasal 70 ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Pasal 117 ... Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>273</sup> Pasal 39 ... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 154 dan 155 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

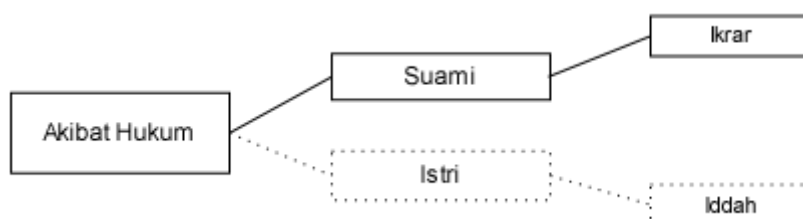
<sup>274</sup> Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri” (2021); Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, “Perbandingan Konsep Syibhul ‘Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah,” *MAQĀṢID* 13, no. 1 (21 Mei 2024): 29–43, <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.22504>.

Gambar 4. 33: Narasi pohon keputusan konstituir akibat hukum

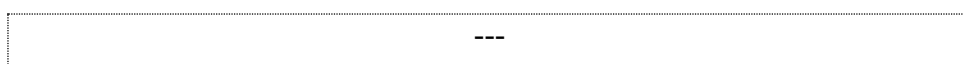


Selanjutnya, jika diterapkan kepada kasus perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM akan tersusun pohon keputusan dan narasi pertimbangan sebagai berikut.

Bagan 4. 40: Konstituir akibat hukum (supervised)



Gambar 4. 34: Narasi konstituir akibat hukum (supervised)



#### **Akibat Hukum**

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Pemohon harus melakukan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu, hal mana apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tetap utuh. seperti yang tercantum pada Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

#### 4) Dissenting opinion

Dalam proses putusan hukum, musyawarah mendalam di antara hakim mencerminkan upaya serius untuk mencapai mufakat melalui pertukaran pendapat yang komprehensif. Namun, tidak jarang muncul perbedaan pandangan (*dissenting opinion*) di mana sebagian hakim tidak sependapat dengan keputusan mayoritas yang diambil berdasarkan suara terbanyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.<sup>275</sup>

Dissenting opinion memainkan peran krusial dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Dengan menyertakan pandangan minoritas, putusan hukum menjadi lebih komprehensif karena memberikan perspektif tambahan yang dapat menjadi acuan dalam perkembangan hukum di masa depan. Selain itu, perbedaan pendapat ini berfungsi sebagai kontrol terhadap potensi dominasi mayoritas, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan konsensus semu, tetapi juga telah diuji secara kritis melalui analisis yang mendalam.

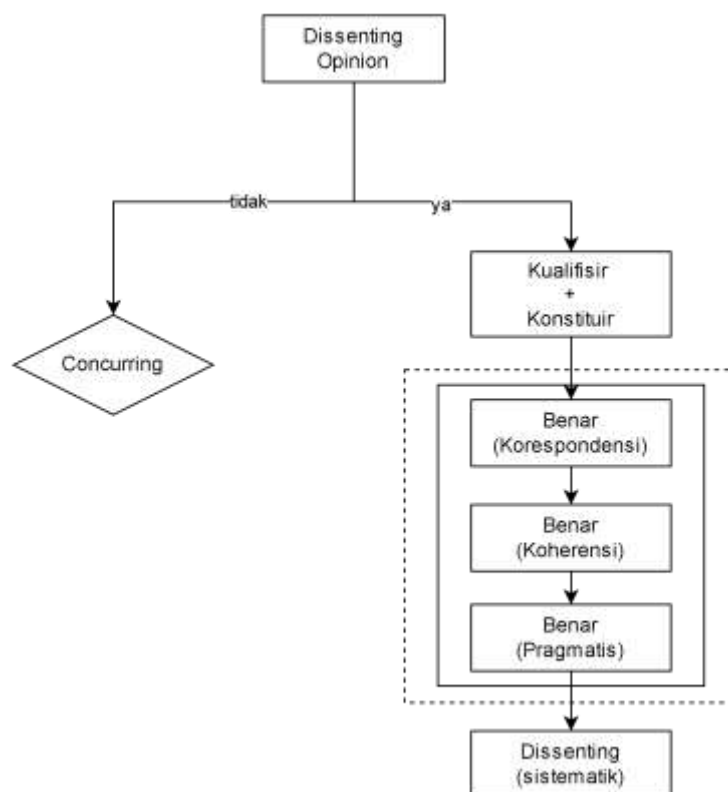
Dalam kerangka rekonstruksi kebenaran sistematis, upaya untuk mengintegrasikan dissenting opinion melibatkan pertimbangan atas kebenaran korespondensi (kesesuaian dengan fakta), koherensi (konsistensi logis), dan pragmatisme (manfaat praktis bagi pihak terlibat). Pendekatan ini memastikan bahwa baik pendapat mayoritas

<sup>275</sup> Pasal 14 ... UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

maupun minoritas dianalisis secara seimbang dan menyeluruh. Dengan demikian, dissenting opinion tidak hanya menjadi catatan perbedaan, melainkan juga komponen penting yang memperkaya kualitas dan integritas putusan hukum, sekaligus merangsang perdebatan yuridis yang konstruktif.

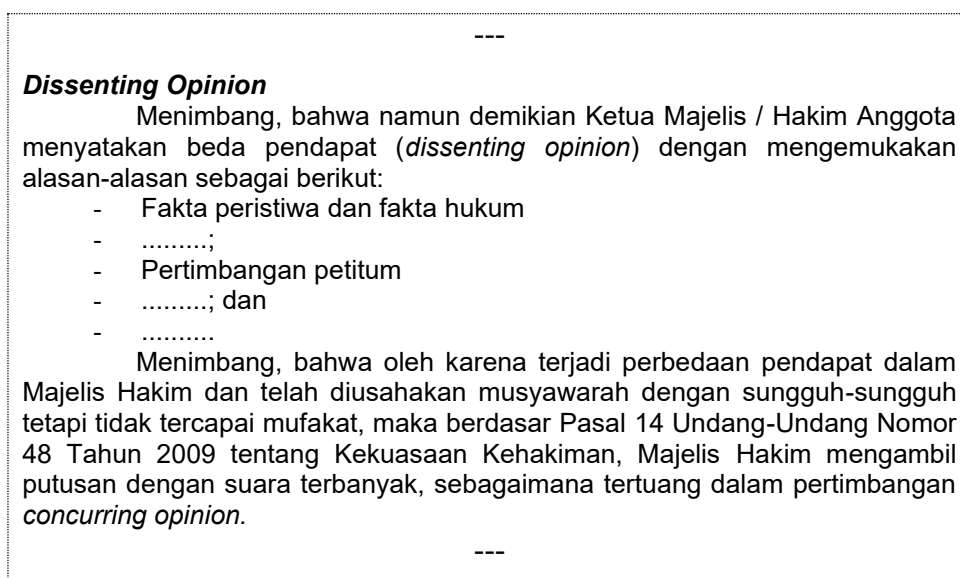
Keberadaan dissenting opinion mencerminkan komitmen hakim terhadap keadilan dan kebenaran sistematis, dengan menghargai setiap pandangan yang berkontribusi pada perkembangan hukum yang lebih adil, logis, dan relevan bagi masyarakat luas. Secara umum, dissenting opinion yang ditampilkan dalam rekonstruksi konstituir memang tidak memiliki cabang karena kehadirannya dalam putusan hanya untuk dituliskan sebagai eksistensi dari perbedaan yang terjadi. Namun, apabila diperluas, maka bangun rekonstruksi dissenting opinion dapat dilihat dengan ilustrasi berikut.

Bagan 4. 41: Pohon keputusan konstituir dissenting opinion (diperluas)



Apabila diterapkan dalam pertimbangan hukum, namun sayangnya karena dari perkara yang diteliti tidak ada yang menggambarkan adanya perbedaan pendapat. maka narasi yang dapat dibangun adalah sebagai berikut.

Gambar 4. 35: Narasi pohon keputusan konstituir dissenting opinion



##### 5) Biaya perkara

Rekonstruksi konstituir terhadap biaya perkara memberikan dasar pertimbangan yang lebih sistematis. Dalam konteks perkara perceraian yang termasuk lingkup perkawinan, asas "tidak ada sengketa tanpa perkara dan tidak ada perkara tanpa biaya" secara prinsip membebankan seluruh biaya kepada penggugat.<sup>276</sup> Namun, jika diputuskan untuk memberikan pembebasan biaya perkara atau prodeo, hakim pemeriksa harus menguraikan pertimbangannya secara jelas. Misalnya, apabila pembebasan biaya diberikan melalui dana Data Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di pengadilan, hal tersebut harus dipertimbangkan secara matang dan dituangkan dalam putusan.

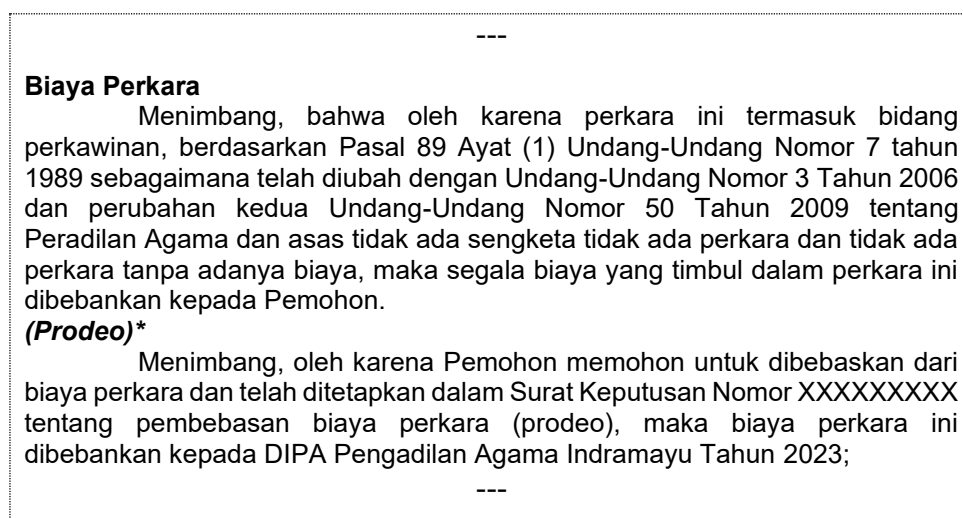
<sup>276</sup> Pasal 89 ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Bagan 4. 42: Pohon keputusan konstituir biaya perkara



Gambar 4. 36: Narasi pohon keputusan konstituir biaya perkara



Apabila selanjutnya diterapkan ke dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM, maka cabang pohon keputusan yang terpilih tertuju kepada daun keputusan penggugat saja.

Bagan 4. 43: Konstituir biaya perkara (supervised)



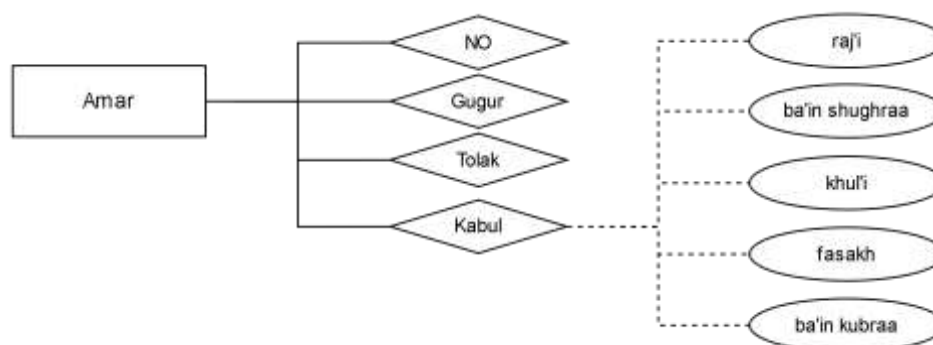
#### 6) Amar putusan

Amar putusan merupakan tahap akhir dari rekonstruksi konstituir. Dalam perkara perceraian, putusan yang dihasilkan berdasarkan kebenaran sistematis mengintegrasikan pertimbangan komprehensif dari aspek korespondensi, koherensi, dan pragmatisme guna

memastikan bahwa seluruh tahapan hukum yang relevan telah terpenuhi.

Bagian ini merupakan hasil dari keputusan pada konstituir status hukum, konstituir keputusan hukum dan biaya perkara. Percabangan dari pohon keputusan bagian ini akan menampilkan setidaknya empat amar, amar yang memutus dengan NO, memutus dengan gugur, memutus dengan tolak dan memutus dengan kabul. Pada cabang keputusan yang dikabulkan, secara rinci pohon keputusannya akan dibangun dari lima cabang daun keputusan yang umum terjadi pada kasus perceraian di lingkungan pengadilan agama, yaitu talak raj'i, talak bai'in shughraa, talak khul'i, fasakh dan talak bai'in kubraa.<sup>277</sup>

Bagan 4. 44: Pohon keputusan konstituir amar putusan



Gambar 4. 37: Narasi pohon keputusan konstituir amar putusan

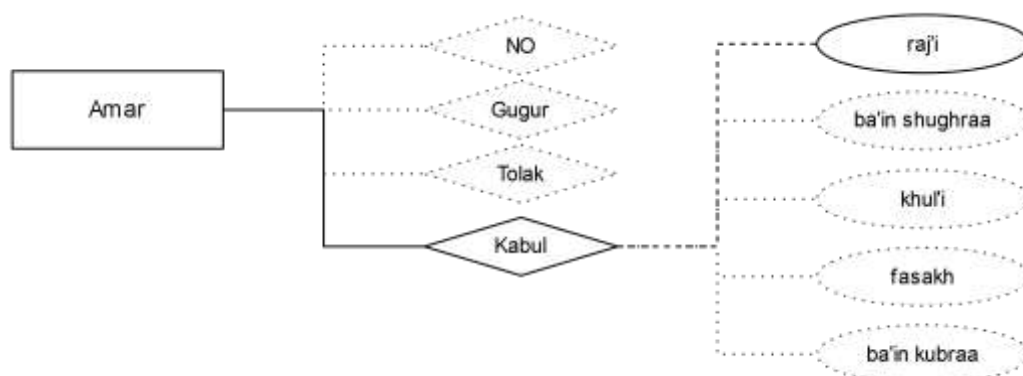
| Amar Putusan |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | MENGADILI                                                                                                                                                                                                                                |
| (NO)*        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;</li> <li>2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).</li> </ol> |
| (Gugur)*     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;</li> </ol>                                                                                                                                                |

<sup>277</sup> Penggunaan kata permohonan dan pemohon dalam gugatan perceraian hanya digunakan untuk merepresentasikan gugatan yang diajukan oleh suami. Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama - Buku II*.

|                               |    |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 2. | Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).                                       |
| <i>(Tolak)*</i>               | 1. | Menolak permohonan Pemohon;                                                                                                                               |
|                               | 2. | Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).                                      |
| <i>(Talak Raj'i)*</i>         | 1. | Mengabulkan permohonan Pemohon;                                                                                                                           |
|                               | 2. | Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu; |
|                               | 3. | Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).                                   |
| <i>(Talak Ba'in Sughraa)*</i> | 1. | Mengabulkan gugatan Penggugat;                                                                                                                            |
|                               | 2. | Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);                                                               |
|                               | 3. | Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).                                     |
| <i>(Talak Khul'i)*</i>        | 1. | Mengabulkan gugatan Penggugat;                                                                                                                            |
|                               | 2. | Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;                                                                                                           |
|                               | 3. | Menjatuhkan talak khul'i Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);        |
|                               | 4. | Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).                                 |
| <i>(Fasakh)*</i>              | 1. | Mengabulkan permohonan Pemohon;                                                                                                                           |
|                               | 2. | Memfasakh perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX);                                                                                   |
|                               | 3. | Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).                                               |
|                               |    | ---                                                                                                                                                       |

Berdasarkan pohon keputusan berikut dengan narasinya, apabila diterapkan kepada perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM maka akan berakhir pada pilihan talak raj'i.

Bagan 4. 45: Konstituir amar putusan (supervised)



## e. Kaki putusan

Seperti halnya pada kepala putusan, rekonstruksi dalam penelitian ini tidak mengubah apa yang telah ditetapkan dalam konstruksi dan pedoman yang ada, tetapi mengoptimalkan penyesuaiannya dengan sebagai pembuka dan penutup dari 3K (konstatir, kualifisir dan konstituir) di atas. Unsur yang terdapat dalam kaki putusan dengan penyesuaian dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022. Berikut hasil penyesuaian terhadap perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM.

Gambar 4. 38: Kaki putusan (supervised)

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Akhmad Topurudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hamiduddin dan Drs. H. Ahmad Fauzi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan masing-masing Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik; dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

ttd  
Drs. Akhmad Topurudin, M.H.

Hakim Anggota,  
  
ttd  
Drs. Hamiduddin

Hakim Anggota,  
  
ttd  
Drs. H. Ahmad Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
  
ttd  
Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.

Perincian Biaya:

|        |           |    |            |
|--------|-----------|----|------------|
| 1.     | PNBP      | Rp | 60.000,00  |
| 2.     | Proses    | Rp | 50.000,00  |
| 3.     | Panggilan | Rp | 310.000,00 |
| 4.     | Meterai   | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah |           | Rp | 430.000,00 |

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

---

Perjalanan panjang dari rekonstruksi 3K (konstatir, kualifisir, dan konstituir) di atas mengantarkan pada integrasi model kebenaran hukum sistematis dalam putusan perceraian, berbasis pada kualifikasi pohon keputusan dan supervised decision-making, yang memerlukan struktur analisis yang menyeluruh. Proses ini diawali dengan klasifikasi dasar melalui tiga tahapan tersebut, yang masing-masing dirancang untuk memastikan posisi hukum para pihak, keabsahan formil, serta keabsahan materiil dari keputusan akhir.

Pada tahap Konstatir, rekonstruksi difokuskan pada konkretisasi posisi para pihak. Di sini, hakim memastikan bahwa para pihak telah menyampaikan seluruh argumentasi dan diberikan kesempatan pembuktian yang lengkap sesuai prosedur.

Selanjutnya, tahap Kualifisir melibatkan penilaian formil dan materiil atas argumentasi serta bukti yang diajukan dalam perkara perceraian. Di tahap ini, hakim secara teliti mengevaluasi setiap dalil dan alat bukti, untuk menilai kekuatan dan relevansi masing-masing dalam kerangka kebenaran hukum

sistematik. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan pohon keputusan yang terstruktur, yang membantu mengarahkan proses pembuktian secara bertahap.

Pada tahap Konstituir, sebagai hasil akhir dari proses penggalian kebenaran sistematik, hakim menetapkan status hukum serta alasan yang mendasari perceraian, sesuai dengan undang-undang atau aturan khusus seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pendapat dalam kajian fikih lainnya. Di sini, sistem supervised putusan perceraian berperan penting untuk memastikan bahwa keputusan akhir tidak hanya akurat dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang kuat, tetapi juga memberikan dampak nyata dan bermanfaat bagi para pihak. Dokumen-dokumen pendapat berbeda, jika ada, juga didokumentasikan untuk mendukung perkembangan hukum ke depan.

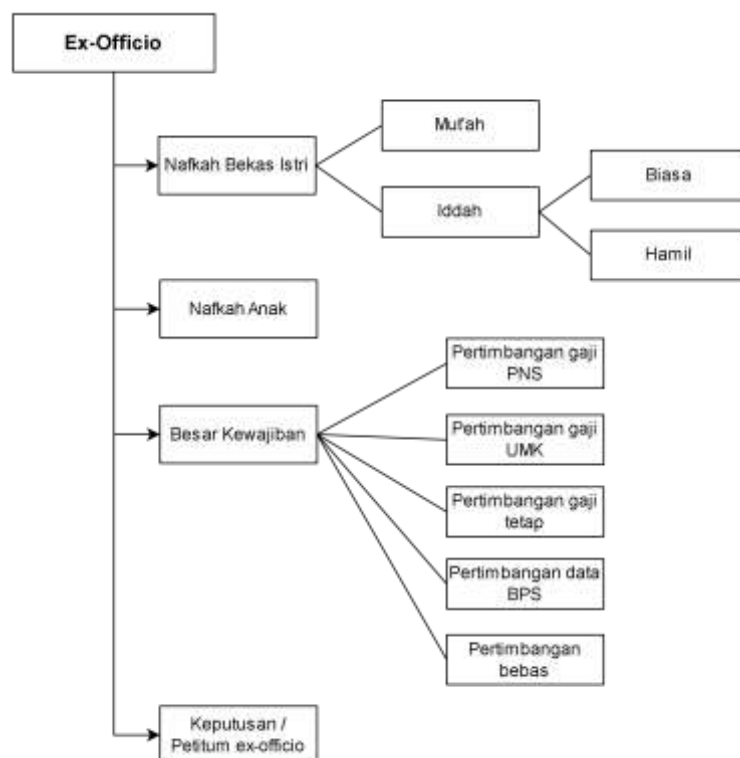
Secara keseluruhan, kumpulan dari rekonstruksi yang menggunakan pendekatan pohon keputusan ini membentuk sebuah Random Forest atau hutan acak. Deliberasi kolektif dari banyak pohon keputusan tersebut menghasilkan putusan yang sistematik, terukur, dan didasarkan pada berbagai aspek hukum. Model ini memiliki kelebihan berupa struktur yang komprehensif, memastikan setiap aspek perkara, dari kelengkapan formil hingga evaluasi materiil dipertimbangkan secara menyeluruh. Pendekatan ini juga sejalan dengan maqāsid sistematik, karena tidak hanya menilai keabsahan hukum tetapi juga mempertimbangkan manfaat nyata bagi para pihak.

Di sisi lain, model ini menuntut hakim untuk memiliki pemahaman mendalam dan keterampilan khusus dalam mengelola pohon keputusan serta metode supervised decision-making. Kompleksitas penerapannya bisa memakan waktu dan menambah beban kerja, terutama dalam perkara yang melibatkan banyak bukti atau argumen. Sebagai contoh dalam melakukan rekonstruksi pada perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM, ditemukan pertimbangan tentang ex-officio.

Ex-officio akan memiliki pohon keputusan tersendiri yang juga direkonstruksi dengan model kebenaran sistematik serta pohon keputusan.

Pertama, dalam perkara perceraian, ex-officio membahas tentang penetapan nafkah mut'ah dan nafkah selama masa 'iddah. Pohon keputusan yang dapat dibangun untuk menggambarkan ex-officio adalah sebagaimana berikut.

Bagan 4. 46: Pohon keputusan konstituir ex-officio



Proses ini merupakan bagian dari rekonstruksi konstituir yang dibangun melalui analisis sistematik menggunakan pohon keputusan, dan dapat dilakukan sebelum mempertimbangkan dissenting opinion atau biaya perkara. Setelah hakim selesai dengan keputusan hukum dan akibat hukum internal bagi masing-masing pihak, ex-officio hadir untuk mempertimbangkan akibat hukum eksternal dari terjadinya pemisahan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian. Berdasarkan percabangan di atas, dalam menentukan nominal kewajiban nafkah bagi bekas suami, hakim pemeriksa perkara memiliki beberapa opsi. Hakim dapat mempertimbangkan gaji Pegawai Negeri Sipil, Upah Minimum Kota atau Provinsi, penghasilan

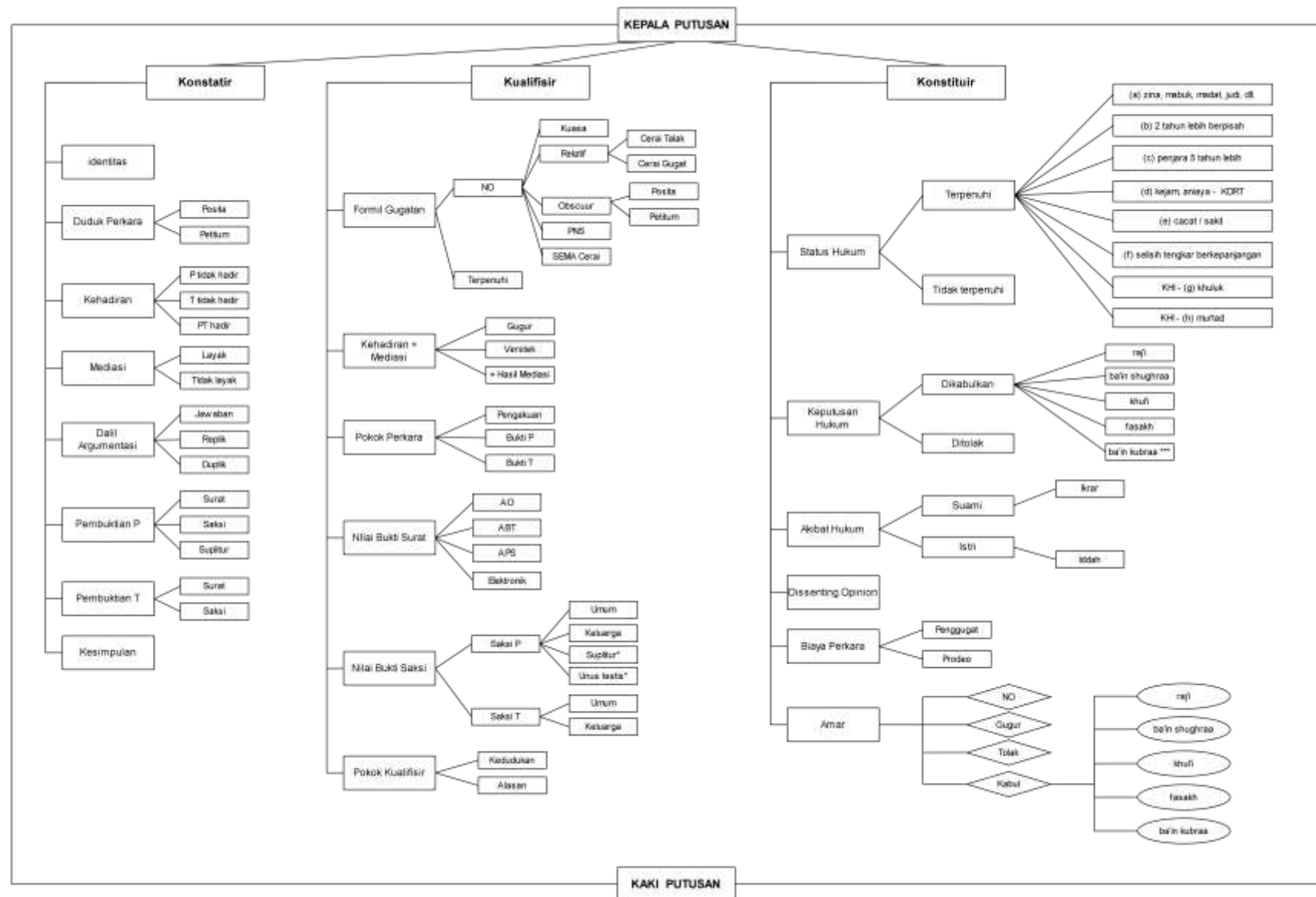
tetap, data dari Badan Pusat Statistik, atau menggunakan pertimbangan bebas apabila informasi penghasilan tidak tersedia. Setelah menentukan status ex-officio, hakim kemudian menetapkan besaran kewajiban dan, jika perlu, menambahkan akibat hukum, seperti memerintahkan bendahara instansi untuk menyalurkan nafkah dari Pemohon kepada Termohon.

Selain menambah beban pertimbangan yang lebih sistematis seperti kasus ex-officio di atas, struktur tiga tahap yang sistematis terkadang dapat menimbulkan kesan kaku jika diterapkan pada kasus yang bersifat unik atau kontekstual. Meski demikian, dengan pelatihan yang tepat dan pengembangan metode yang adaptif, model ini berpotensi menjadi alat yang sangat efektif dalam mencapai keadilan yang transparan dan akuntabel.

Ilustrasi terbentuknya hutan acak dari kumpulan pohon keputusan dapat dilihat pada bagan supervised putusan perceraian berikut.



Bagan 4. 47: Supervised putusan perceraian



### 3. Supervised Putusan

Setelah menyelesaikan konsep rekonstruksi kebenaran sistematis dengan konkretisasi 3K (konstatir, kualifisir dan konstituir) dan membangun supervised putusan perceraian di atas, penelitian ini akan melanjutkan pengujian implementasinya kepada tiga putusan yang telah dianalisis sebelumnya. Penerapan supervised putusan perceraian terhadap tiga putusan tersebut diharapkan dapat membantu pemetaan masing-masing putusan secara sistematis.

#### a. Putusan Nomor 1

Putusan Nomor 1 merupakan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum dalam proses gaib. Pemetaan dalam supervised putusan perceraian akan terbagi dalam tiga tahapan, konstatir, kualifisir dan konstituir.

##### *Konstatir*

Pada tahap konstatir, dimulai dengan tahap identitas. Pada tahapan ini dipastikan putusan nomor 1 sudah memiliki identitas yang jelas dan lengkap. Selanjutnya mengarah kepada tahapan duduk perkara, di dalam putusan ini diketahui telah memenuhi posita dan petitum yang jelas. Kemudian, dipetakan kehadiran dari para pihak, dalam putusan ini diketahui pihak yang hadir hanya dari pihak Penggugat saja, sehingga daun keputusan yang terpilih hanya tertuju pada pilihan 'T tidak hadir'. Kehadiran tersebut sangat memengaruhi pohon keputusan konstatir lainnya, terkait mediasi, dalil / argumentasi, dan pembuktian.

Pada tahapan mediasi, perkara nomor 1 ini dipetakan dalam 'tidak layak' untuk dimediasi, karena Tergugat yang tidak hadir. Ketidakhadiran Tergugat juga memengaruhi tahapan argumentasi di dalam putusan, sehingga tidak ada satupun daun keputusan yang digunakan dalam memetakan putusan ini. Pada tahap pembuktian, hanya memetakan pembuktian dari Penggugat, dan perkara ini hanya menggunakan peta daun keputusan surat dan saksi. Pembuktian Tergugat tidak dipetakan karena salah satu akibat dari ketidakhadiran Tergugat di

persidangan. Selanjutnya, di akhir konstatir memetakan kesimpulan dari Penggugat dalam perkara perceraian.

#### *Kualifisir*

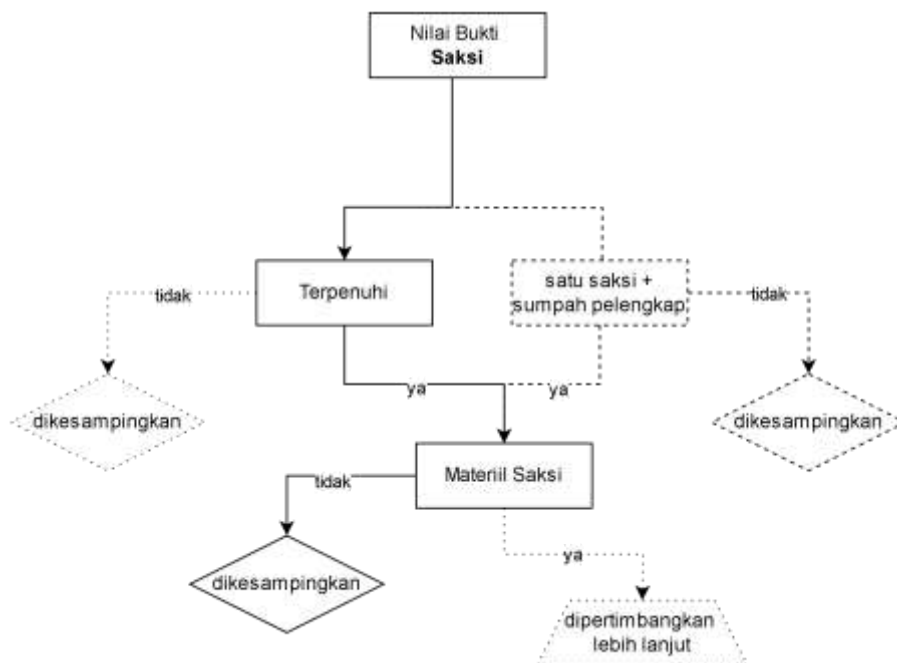
Tahap kedua, kualifisir, dimulai dengan tahap pemetaan formil dari gugatan. Perkara nomor 1 dipetakan sebagai perkara yang telah memenuhi formil gugatan, sehingga daun keputusan lain tidak digunakan dalam tahapan ini. Setelah formil gugatan yang terpenuhi, tahapan dilanjutkan pada kondisi kehadiran dan mediasi. Pada tahap ini kualifisir yang terpetakan dari perkara nomor 1 adalah kondisi daun keputusan verstek.

Selanjutnya, tahap kualifisir dilanjutkan dengan memetakan pokok perkara, dengan kondisi perkara nomor 1 yang tidak dihadiri Tergugat, tidak ditemukan pengakuan atau bantahan dari Tergugat, sehingga daun keputusan yang dipetakan hanya pada bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat.

Kualifisir dilanjutkan dengan penilaian bukti-bukti, pada pohon keputusan nilai bukti surat dipetakan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat adalah akta otentik yang membuktikan domisili dan perkawinan.

Namun, permasalahan muncul pada aspek bukti saksi. Berdasarkan konsep Supervised Putusan Perceraian yang telah dijelaskan sebelumnya, keterangan saksi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dipetakan dalam Bagan 4.31, yaitu terpenuhinya unsur formil dan materiil pengetahuan saksi atas peristiwa yang disampaikan. Dalam perkara ini, saksi yang diajukan adalah adik kandung Penggugat dan seorang tetangga. Akan tetapi, dari isi putusan maupun pertimbangan hakim, tidak ditemukan uraian yang memadai mengenai bagaimana para saksi secara materiil mengetahui peristiwa yang mereka sampaikan di persidangan.

Bagan 4. 48: Pengujian supervised putusan perceraian (nilai bukti saksi) pada perkara Nomor 1



Berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR, keterangan saksi yang tidak memenuhi unsur formil dan materiil tersebut harus dikesampingkan. Konsekuensinya, pokok kualifisir dalam perkara ini menjadi tidak ideal, karena alasan perceraian tidak terbukti secara memadai. Pokok kualifisir yang tersisa hanya berdasarkan bukti surat yang sekadar menerangkan kedudukan para pihak sebagai suami istri, tanpa menguatkan alasan hukum perceraian.

#### *Konstituיר*

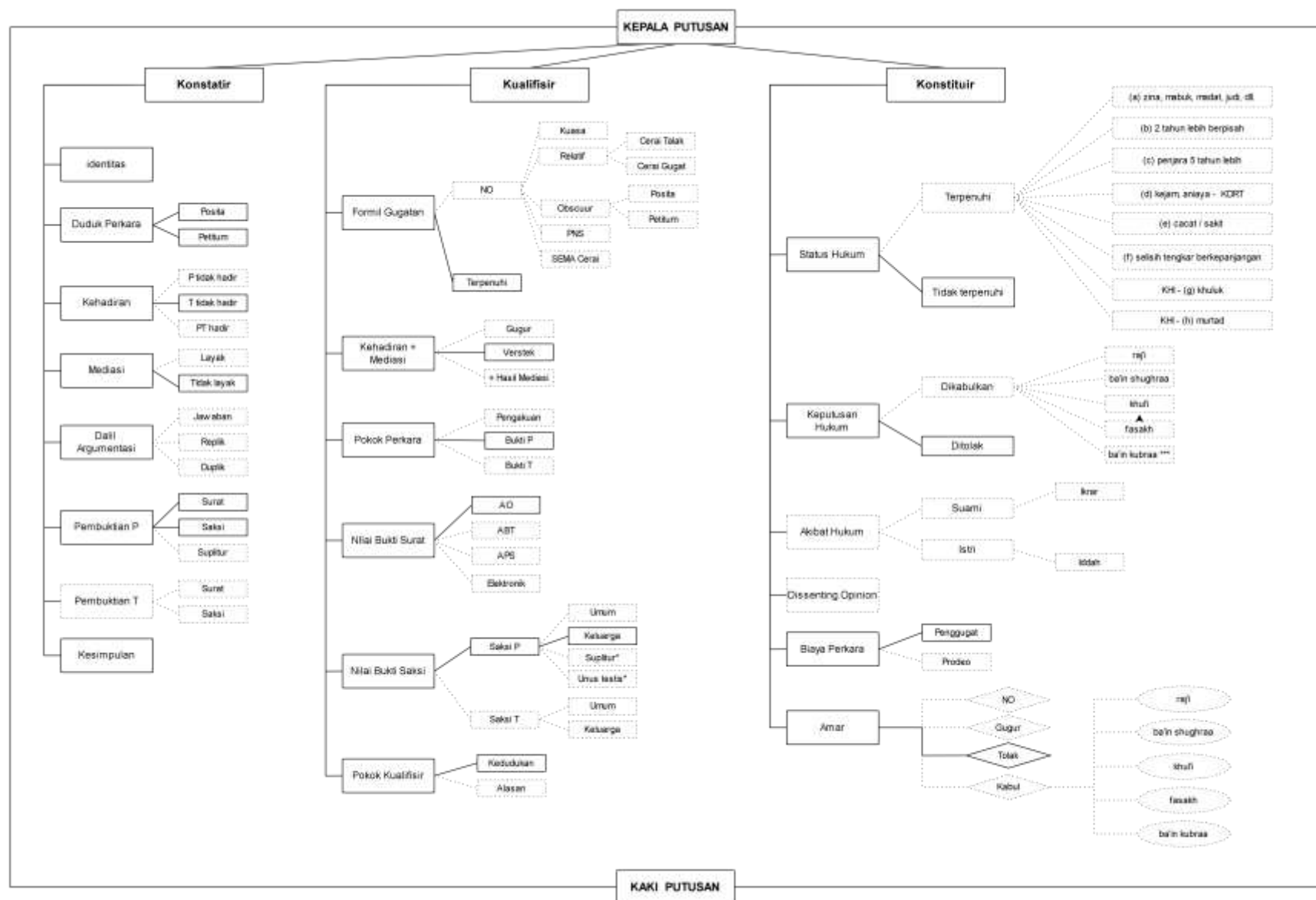
Pokok kualifisir, sebagai tahapan yang sangat penting dalam entropi kebenaran hukum sistematis, menyebabkan perkara Nomor 1 secara korespondensif dan koheren tidak memenuhi alasan hukum untuk melaksanakan perceraian.

Namun, dalam praktik, apabila hakim hanya berpegang pada prinsip kebenaran pragmatis, yaitu sepanjang terdapat keyakinan subjektif bahwa alasan perceraian telah terpenuhi, maka unsur perceraian

huruf (f) dapat dianggap cukup dan menjadi dasar hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Melalui hasil pengujian menggunakan Supervised Model Putusan Perceraian, dapat disimpulkan bahwa perkara Nomor 1 menunjukkan kelemahan signifikan jika diuji menggunakan konstruksi kebenaran hukum sistematis. Pemetaan yang dilakukan terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara struktur putusan dengan konstruksi ideal dari kebenaran hukum yang seharusnya diterapkan. Visualisasi hasil pemetaan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut.

Bagan 4. 49: Supervised putusan nomor 1



#### b. Putusan Nomor 2

Berbeda dengan putusan Nomor 1 yang diajukan melalui proses persidangan gaib, Putusan Nomor 2 merupakan perkara cerai gugat yang diajukan dengan mekanisme panggilan biasa. Meskipun demikian, konstruksi putusan ini tetap dapat dianalisis dan dipetakan menggunakan Supervised Model Putusan Perceraian, yang terdiri dari tiga tahapan utama: Konstatir, Kualifisir, dan Konstituir.

##### *Konstatir*

Pada tahap konstatir, proses yang sama diawali dengan pemeriksaan identitas para pihak. Dalam tahapan ini, putusan perkara nomor 2 telah dipastikan memiliki identitas yang jelas dan lengkap. Setelah itu, berlanjut ke tahap duduk perkara, di mana dalam putusan ini telah terpenuhi posita dan petitum yang disusun secara jelas. Pada tahap kehadiran para pihak, konstatir perkara ini tidak dihadiri oleh Tergugat. Sehingga, cabang keputusan yang terpilih adalah cabang yang sama, yaitu ‘T tidak hadir’.

Selanjutnya, tahap konstatir pada perkara nomor 2 sebagai tidak layak untuk dimediasi, sebab Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Pada tahap pembuktian, hanya bukti dari Penggugat yang dapat dipetakan. Dalam putusan perkara ini, alat bukti yang digunakan adalah surat dan keterangan saksi. Proses konstatir kemudian ditutup dengan pemetaan kesimpulan lisan dari pihak Penggugat dalam perkara perceraian ini.

##### *Kualifisir*

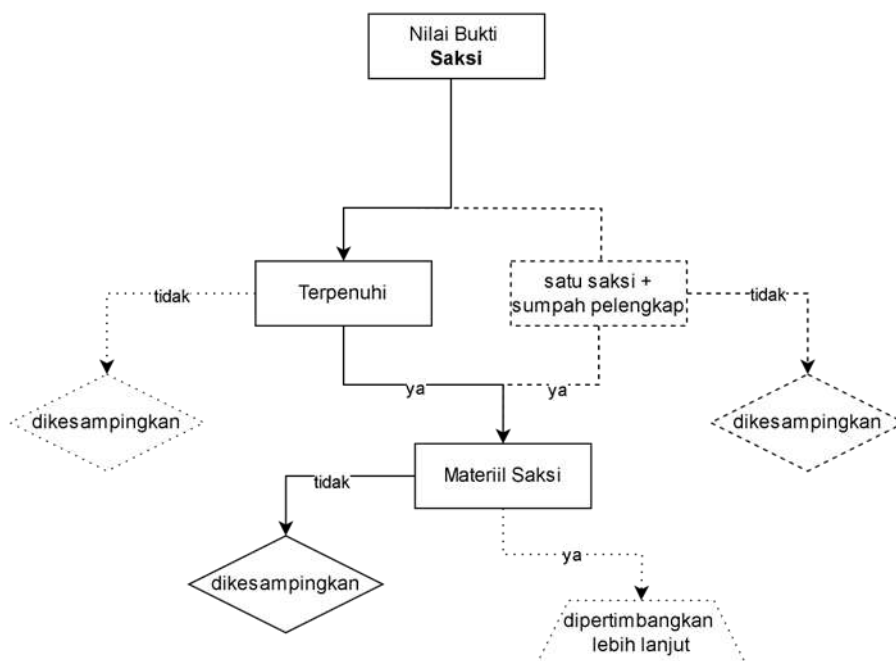
Tahapan Kualifisir menunjukkan bahwa perkara Nomor 2 telah memenuhi aspek formil gugatan, sehingga cabang keputusan yang dipilih adalah ‘formil terpenuhi’. Selanjutnya, pada tahap pemetaan kondisi kehadiran dan mediasi, perkara ini dipetakan sebagai perkara verstek akibat ketidakhadiran Tergugat.

Pada tahap pokok perkara, seperti halnya perkara Nomor 1, tidak terdapat pengakuan atau bantahan dari pihak Tergugat. Oleh karena

itu, proses pemetaan hanya berfokus pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat. Bukti surat yang disampaikan dipetakan sebagai akta otentik, yang membuktikan domisili dan status perkawinan para pihak.

Terkait bukti saksi, diketahui bahwa saksi yang diajukan adalah paman dan tetangga Penggugat, yang masuk dalam kategori saksi umum. Namun, sebagaimana telah dianalisis sebelumnya dalam konsep Supervised Putusan Perceraian, keterangan saksi harus memenuhi standar formil dan materiil sebagaimana dipetakan dalam Bagan 4.31. Berdasarkan hasil analisis putusan, tidak ditemukan pertimbangan yang jelas terkait bagaimana para saksi memperoleh pengetahuan langsung atas peristiwa yang mereka sampaikan di persidangan.

Bagan 4. 50: Pengujian supervised putusan perceraian (nilai bukti saksi) pada perkara Nomor 2



Dengan demikian, perkara Nomor 2, sama seperti perkara Nomor 1, tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka kebenaran hukum sistematik, keterangan saksi



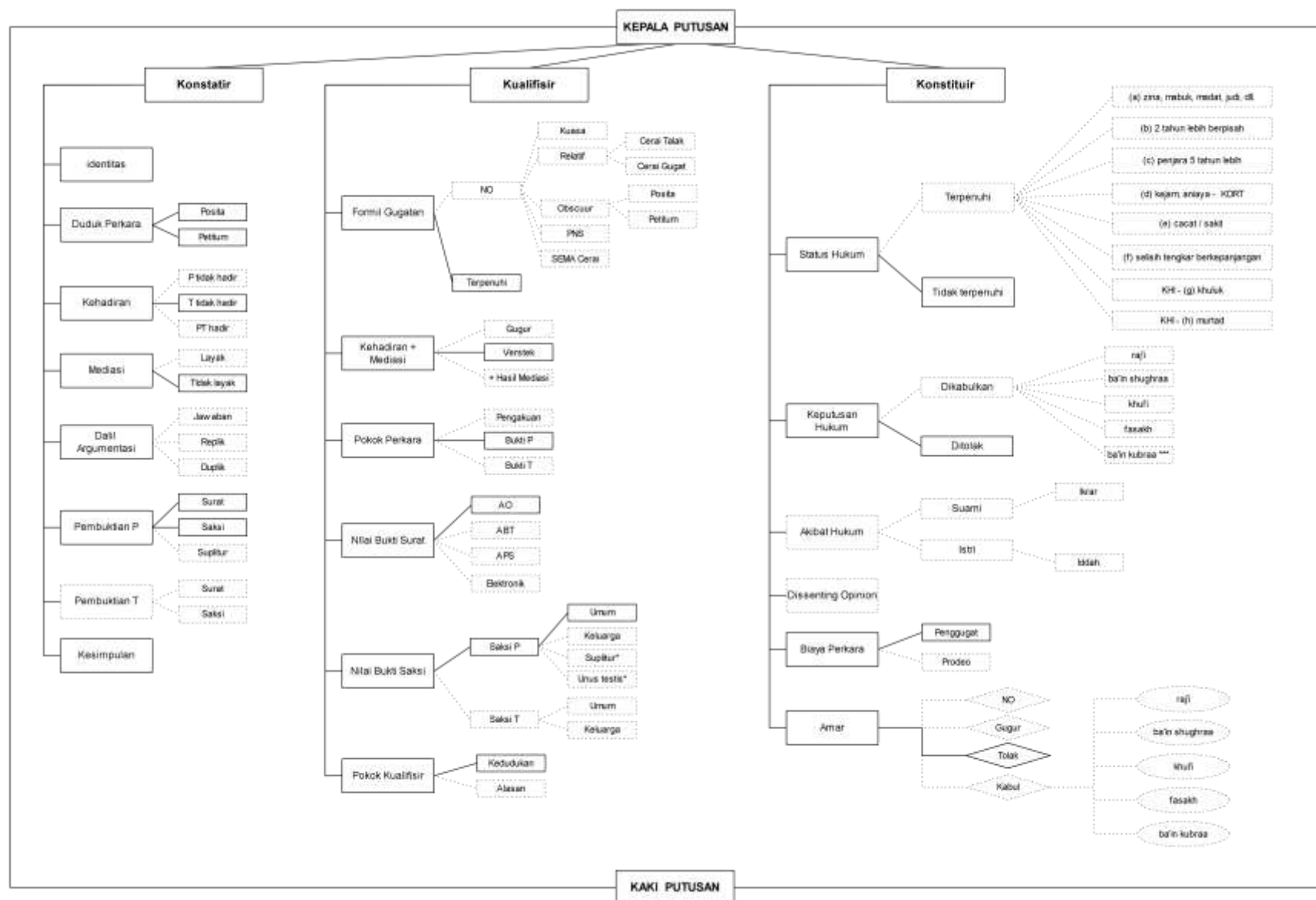
patut dikesampingkan. Konsekuensinya, perkara ini hanya memenuhi aspek kedudukan hukum para pihak sebagai suami istri, tanpa adanya bukti sah yang dapat menguatkan alasan cerai yang diajukan di persidangan.

#### *Konstituir*

Tahap Konstituir sebagai tahap akhir menunjukkan bahwa pokok kualifisir dalam perkara ini tidak ideal untuk membangun dasar perceraian. Alasan perceraian tidak terbukti secara korespondensif maupun koheren, sehingga jika hakim tetap memutus cerai, putusan tersebut didasarkan pada kebenaran pragmatis. Artinya, pertimbangan hanya didasarkan pada keyakinan subjektif hakim tanpa dukungan pembuktian yang sah, khususnya materiil keterangan saksi yang tidak memenuhi Pasal 171 HIR.

Pola pemetaan keseluruhan dari Supervised Putusan Perceraian terhadap perkara Nomor 2 ditampilkan dalam bagan berikut.

Bagan 4. 51: Supervised putusan nomor 2



c. Putusan Nomor 3

Putusan Nomor 3 sebelumnya telah dipetakan sebagai contoh penerapan Supervised Putusan Perceraian dalam pembahasan terdahulu. Perbedaan paling mencolok dari perkara ini jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 1 dan Nomor 2 terletak pada aspek kehadiran para pihak di persidangan. Kondisi kehadiran ini secara signifikan memengaruhi kompleksitas serta pola pemetaan dalam supervised putusan perceraian.

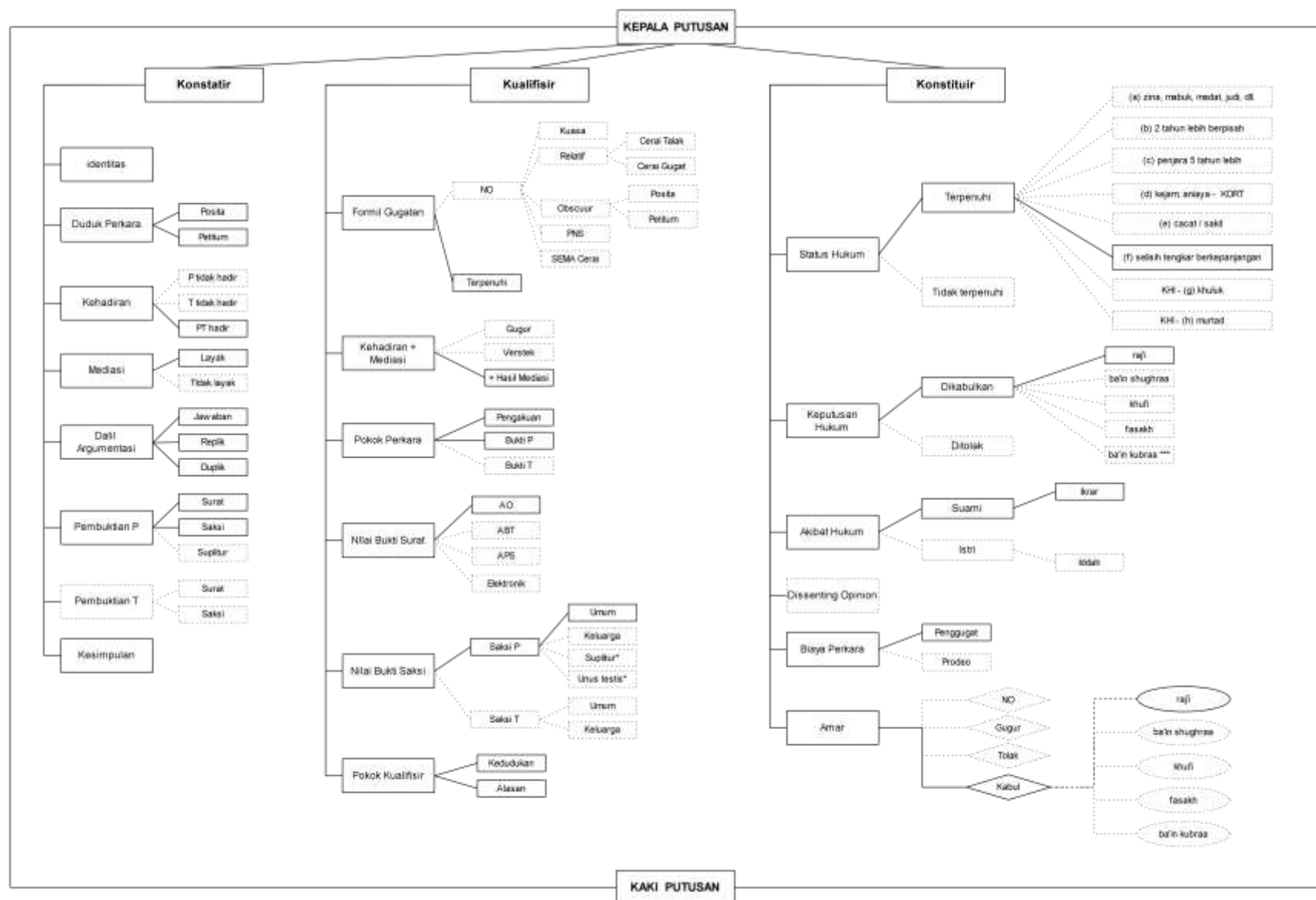
Pada tahapan Konstatir, perkara Nomor 3 mengisi lebih banyak cabang dan daun keputusan dibanding dua perkara sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Termohon hadir di persidangan dan menyampaikan pengakuan terkait pokok perkara. Namun demikian, Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun, sehingga dalam peta pembuktian, posisi Termohon tetap tidak aktif. Dengan demikian, walaupun terjadi peningkatan dinamika dalam proses persidangan, tidak semua cabang pohon keputusan terisi secara sempurna dari sisi Termohon.

Pada tahap Kualifisir, perkara Nomor 3 menunjukkan perbedaan pada cabang kehadiran, mediasi, serta adanya pengakuan dari Termohon atas sebagian dalil pokok perkara. Pengakuan ini memberikan dasar tambahan bagi hakim dalam membangun pokok kualifisir.

Pada tahap Konstituir, perbedaan juga tampak jelas, terutama pada percabangan keputusan hukum dan akibat hukum. Karena pokok kualifisir telah memenuhi kedudukan dan alasan hukum untuk melaksanakan perceraian, maka perkara Nomor 3, hasil akhirnya adalah putusan dikabulkan dengan izin mengucapkan ikrar talak raj'i di Pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hasil pengujian pemetaan dari perkara nomor 3 ini dapat dilihat pada bagan ilustrasi berikut.

Bagan 4. 52: Supervised putusan nomor 3



Perbandingan penerapan tiga perkara dari Pengadilan Agama Indramayu memperlihatkan bahwa Supervised Putusan Perceraian bukan hanya model teknis klasifikasi, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip maqāṣid Sistem sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda. Sistem hukum, dalam perspektif ini, dipahami sebagai entitas yang bersifat terbuka, saling terkait, dan dinamis, yang tidak berhenti pada formalitas teks atau prosedur, melainkan selalu bergerak menuju perwujudan keadilan yang lebih fungsional dan kontekstual.

Pada perkara Nomor 1 dan Nomor 2, ketidakhadiran Termohon menghasilkan struktur perkara yang tertutup, statis, dan minim keterhubungan antar unsur. Dengan memanfaatkan entropi dalam klasifikasi pohon keputusan, terlihat bahwa tingkat ketidakpastian (randomness) dalam kedua perkara ini cukup tinggi, khususnya dalam tahap Kualifisir, apalagi ditambah dengan akibat ketiadaan unsur pembuktian yang sah dan valid. Hal ini sejalan dengan prinsip sistem Auda, di mana struktur hukum yang tertutup, tidak saling terkait, dan minim informasi akan menghasilkan produk hukum yang lemah, bahkan tidak layak dilanjutkan menuju tahapan Konstituir. Oleh karena itu, kedua perkara ini berakhir dengan penolakan, bukan semata karena prosedur formil, tetapi karena secara sistematis, struktur kebenaran dalam perkara Nomor 1 dan Nomor 2 tidak memenuhi kelengkapan dan keterhubungan yang dibutuhkan untuk menopang sebuah putusan yang adil.

Berbeda dengan dua perkara tersebut, perkara Nomor 3 menunjukkan sistem hukum yang lebih terbuka dan dinamis. Kehadiran kedua belah pihak, disertai pengakuan dari Termohon, memperkaya struktur informasi yang masuk ke dalam sistem persidangan. Meskipun aspek formalisasi pengetahuan saksi masih menunjukkan kekurangan, keterhubungan antar unsur dalam perkara, seperti kehadiran, argumentasi, dan pengakuan di persidangan membentuk struktur sistematis yang memungkinkan proses menuju Konstituir berjalan lebih fungsional. Putusan yang diberikan, yaitu izin mengucapkan talak raj'i, bukan sekadar hasil prosedur, melainkan konsekuensi logis dari sistem hukum yang dibangun berdasarkan prinsip

keterkaitan informasi, keterbukaan proses, dan fleksibilitas pertimbangan sesuai dinamika perkara.

Dengan demikian, penerapan Supervised Putusan Perceraian yang didukung oleh kerangka berpikir maqāṣid sistem Jasser Auda menghadirkan pola rekonstruksi hukum yang lebih utuh. Sistem peradilan tidak dipahami sebagai rangkaian tahap linier dan tertutup, melainkan sebagai jaringan dinamis yang saling terkait, terbuka terhadap perubahan, dan berorientasi pada tujuan substantif, yaitu keadilan yang relevan dengan kondisi konkret para pihak. Model ini tidak hanya memetakan jalannya perkara, tetapi juga memungkinkan pengadilan bergerak adaptif, meninggalkan pendekatan prosedural semata, menuju sistem hukum yang reflektif, kontekstual, dan fungsional sesuai dengan realitas sosial yang terus berkembang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis praktik kebenaran hukum dalam perkara perceraian dengan memetakan konstruksi realitas *das sein* yang selama ini cenderung pragmatis dan berbasis substansi semata. Untuk mewujudkan *das sollen* praktik negara hukum yang sistematis dan berkeadilan, penelitian ini mengembangkan integrasi antara kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatisme sebagai karakter positif negara hukum Pancasila, sekaligus mengadopsi pendekatan maqāṣid Sistem Jasser Auda yang menekankan keterhubungan, keterbukaan, dan multidimensionalitas dalam memahami realitas hukum secara lebih komprehensif. Temuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi kebenaran hukum dalam perkara perceraian sebagaimana perkara yang ditampilkan dalam penelitian ini masih didominasi dengan pendekatan pragmatis dengan fokus pada aspek materiil. Sistematis formil dalam praktik peradilan, termasuk surat edaran dan pedoman peradilan agama, belum sepenuhnya membangun keseimbangan antara kebenaran formil dan materiil. Akibatnya, pertimbangan hukum dalam putusan yang diteliti mengabaikan proses pertimbangan pemeriksaan perdata secara formil yang dapat memicu disparitas dan ketidakpastian hukum.
2. Integrasi model klasifikasi pohon keputusan dengan pendekatan maqāṣid sistematis dalam perkara perceraian menciptakan kerangka kerja yang terstruktur dan komprehensif dalam memahami kebenaran hukum. Model ini mengandalkan tiga dimensi utama kebenaran (korespondensi, koherensi, dan pragmatisme) untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sesuai

dengan kepastian hukum semata tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan manfaat praktis.

3. Rekonstruksi kebenaran hukum sistematis dalam perkara perceraian bertujuan untuk memperbaiki struktur putusan melalui pendekatan 3K (konstatir, kualifisir, dan konstituir) secara proporsional. Tahap konstatir berfungsi mencatat fakta-fakta persidangan secara formil, kualifisir mengevaluasi bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan baik dari hukum perdata maupun hukum Islam, sementara konstituir menghasilkan putusan akhir melalui deduksi logis dari fakta dan kualifikasi hukum serta temuan unik dari perkara yang telah dipertimbangkan dengan baik. Model ini diintegrasikan dengan klasifikasi pohon keputusan untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara materiil, serta memiliki nilai manfaat. Pendekatan ini mengatasi ketimpangan praktik sebelumnya yang cukup pragmatis, meminimalkan subjektivitas, serta meningkatkan konsistensi dan keadilan nyata dalam putusan perceraian.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan simpulan yang diuraikan, penulis menyarankan implikasi teoritis dan praktis untuk mengoptimalkan praktik kebenaran hukum dalam perkara perceraian, khususnya perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Berikut kontribusi hasil penelitian yang dapat dipertimbangkan:

### **1. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis melalui pengembangan model kebenaran hukum sistematis yang mengintegrasikan tahapan konstatir, kualifisir, dan konstituir dengan kerangka maqāṣid asy-syarī'ah dalam perspektif filsafat sistem sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda. Pendekatan ini tidak sekadar memaknai maqāṣid sebagai perlindungan atas lima tujuan klasik, melainkan sebagai metode multi-dimensional yang mendorong keterhubungan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan praktis dalam satu sistem yang saling terkait. Model ini sekaligus menggabungkan tiga dimensi kebenaran hukum, yakni korespondensi, koherensi, dan pragmatisme, ke dalam konstruksi putusan



yang lebih terstruktur dan berorientasi pada keadilan substantif. Di sisi lain, secara teoritis model ini membuka ruang penerapan instrumen digital berbasis klasifikasi pohon keputusan sebagai bagian dari metode pengambilan keputusan yuridis. Hal ini menjadi pijakan awal untuk mendorong integrasi logika algoritmik dan teknologi kecerdasan buatan ke dalam proses pertimbangan hukum, khususnya dalam perkara-perkara keperdataan di Indonesia.

## 2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyempurnakan pedoman pemeriksaan perkara perdata di lingkungan peradilan agama, terutama dengan mempertegas penerapan tahapan konstatir, kualifisir, dan konstituir secara proporsional dan sistematis. Selain itu, model supervised putusan perceraian dengan dukungan klasifikasi pohon keputusan dapat berfungsi sebagai instrumen mitigasi entropi atau ketidakteraturan dalam proses analisis fakta dan pembuktian. Dengan demikian, hakim dibantu untuk lebih terarah dalam memetakan struktur argumentasi, menilai relevansi bukti, dan memastikan bahwa pertimbangan hukum dibangun tidak hanya berdasarkan logika legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan manfaat praktis bagi para pihak. Penelitian ini juga mendorong penggunaan model ini sebagai bagian dari program pelatihan dan pembinaan intensif bagi hakim, serta penyusunan *checklist* sistematis dalam proses penyusunan putusan, guna meningkatkan akurasi, konsistensi, dan transparansi putusan perceraian di Indonesia.

## C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang mengintegrasikan model kebenaran hukum sistematis, pendekatan maqāṣid sistemik Jasser Auda, dan klasifikasi pohon keputusan dalam perkara perceraian, penulis mengajukan saran untuk pengembangan hukum yang berkelanjutan sebagai berikut:

### 1. Aspek Teoritis

Penelitian ini merekomendasikan pemanfaatan model kebenaran hukum sistematis berbasis maqāṣid sistemik sebagai kerangka teoritis dalam penanganan perkara perceraian, khususnya untuk mendorong keterhubungan antara dimensi formil, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum. Penerapan model pohon keputusan tidak hanya membantu memetakan bukti dan fakta secara objektif, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengendali entropi, sehingga logika putusan menjadi lebih terarah dan konsisten. Di samping itu, perlu didorong penelitian lanjutan terkait potensi ketidakterkendalian pragmatisme hakim yang dapat menimbulkan disparitas putusan. Fokus kajian dapat diarahkan pada penguatan integrasi antara kebenaran korespondensi dan koherensi dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan, serta perluasan penerapan model ini pada ranah hukum perdata lainnya.

## 2. Aspek Praktis

Dalam aspek praktis, perlu diselenggarakan pelatihan intensif bagi para hakim peradilan agama agar mahir menerapkan pola pikir 3K (konstatir, kualifisir, dan konstituir) secara konsisten, terstruktur, dan sejalan dengan prinsip maqāṣid sistemik. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola fakta dan bukti melalui integrasi klasifikasi pohon keputusan sebagai alat bantu yang tidak hanya teknis, tetapi juga logis dan konseptual untuk menjaga konsistensi putusan. Di sisi lain, inovasi teknologi informasi, berupa pengembangan aplikasi algoritmik berbasis model 3K, perlu segera diinisiasi untuk memfasilitasi dokumentasi, input data, dan pengujian logika putusan secara elektronik. Selain itu, dibutuhkan penerapan kebijakan internal seperti forum diskusi berkala, sistem monitoring, dan evaluasi untuk menyatukan persepsi serta berbagi praktik terbaik di lingkungan peradilan. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan pengembangan kebenaran hukum sistematis yang berkelanjutan, konsisten, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Afif Zakiy, B. Winarno, dan D. R. S. Saputro. "The Decision Tree Classification with C4.5 and C5.0 Algorithm Based on R to Detect Case Fatality Rate of Dengue Hemorrhagic Fever in Indonesia." *Journal of Physics: Conference Series* 1776, no. 1 (Februari 2021): 012040. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1776/1/012040>.
- Abū Dāwūd Sulaimān. *Sunan Abī Dāwūd*. Vol. 3. 4 vol. Beirut: Al-Maktabah Al-Aṣriyyah, 275H.
- Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ackoff, Russell L. "From Data to Wisdom." *Journal of Applied Systems Analysis* 16 (1989): 3–9.
- Ali, Ahmad. "Perspektif ushul al-fiqh syiah dan sunni tentang kebebasan beragama dan keadilan perempuan." Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75049>.
- Amalia, Nur, Tati Suprapti, dan Gifthera Dwilestari. "Analisis Sentimen Pengguna Twitter Terhadap Pelaksanaan Kurikulum Mbkm." *E-Link: Jurnal Teknik Elektro Dan Informatika* 18, no. 1 (16 Mei 2023): 57–64. <https://doi.org/10.30587/e-link.v18i1.5335>.
- Aminudin, Cecep. "Interaksi Hukum Dan Sains Dalam Pencarian Kebenaran Dalam Proses Peradilan." *Jurnal Sositologi* 19, no. 3 (31 Desember 2020): 404–11. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2020.19.3.8>.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Apriliyanto, Erwin, dan Yuyu Sri Rahayu. "Comparison of Sentiment Analysis from Twitter Data Collection with Naïve Bayes, Decision Tree, and k-Nearest Neighbor Methods." *Jurnal Ilmiah SINUS* 22, no. 2 (2 Juli 2024): 1–12. <https://doi.org/10.30646/sinus.v22i2.833>.
- Apriyadi, M Riki. "Pemodelan Prediksi Kinerja Siswa Dengan Hybrid Particle Swarm Optimization-Support Vector Regression (Pso-Svr) Dan Genetic Algorithm-Support Vector Regression (Ga-Svr)." Disertasi, Universitas Sriwijaya, 2023. [https://repository.unsri.ac.id/101228/3/RAMA\\_21001\\_03043681823001\\_0013096707\\_0023027804\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/101228/3/RAMA_21001_03043681823001_0013096707_0023027804_01_front_ref.pdf).

- Aras, Zakir, dan Sohirin Mohammad Solihin. "Political Exegesis of the Holy Quran: A Rational and Critical vision." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (29 Juni 2022): 287–314. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.287-314>.
- Arifin, Muhammad. "Model Educational Data Mining Berbasis Gradient Boosted Trees Untuk Prediksi Performa Akademik Mahasiswa." Disertasi, Universitas Diponegoro, 2024. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/22824/1/1.%20Arifin%20COVER.pdf>.
- Arisandy, Danil Putra. "Hukum Media Sosial di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022. <http://repository.uinsu.ac.id/18008/1/1.%20Cover%20%283%29.pdf>.
- Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad. *Nihayat al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984. <https://shamela.ws/book/3565>.
- Arta, Faisar Ananda, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqāṣid Al-Sharī'ah: a beginner's guide*. Disunting oleh Shiraz Khan dan A. S. Al-Shaikh-Ali. Occasional papers series 14. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach*. United Kingdom: Claritas Books, 2021.
- Azwir. "Legalitas Perceraian di Luar Pengadilan: Analisis Perceraian pada Masyarakat Aceh." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Disunting oleh Oksidelfa Yanto. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Badawi, Ah, dan Khoiruddin Nasution. "Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam." *Millah: Journal of Religious Studies*, 4 Mei 2021, 417–48. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art9>.
- Bajuri, Azzuhri Al. "Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia." Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.

- Budiyanto, dan Andika Mubarak. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda." *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 3, no. 2 (21 Agustus 2023): 143–52. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v3i2.20220>.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- "Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035." Mahkamah Agung RI, 2010.
- "Constateren." Dalam *etymologiebank.nl*. Dutch Language Institute. Diakses 24 Oktober 2024. <https://etymologiebank.nl/trefwoord/constateren>.
- "Constitueren." Dalam *etymologiebank.nl*. Dutch Language Institute. Diakses 24 Oktober 2024. <https://www.etymologiebank.nl/trefwoord/constitueren>.
- Cover, Thomas M., dan Joy A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Wiley Series in Telecommunications. New York [etc.]: J. Wiley & sons, 1991.
- Dafid. "Penerapan Attribute Dependency Dan Attribute Analysis Untuk Pemilihan Fitur Pada Prediksi Keberhasilan Akademik Mahasiswa Menggunakan Metode Klasifikasi." Disertasi, Universitas Sriwijaya, 2023. [https://repository.unsri.ac.id/131505/3/RAMA\\_21001\\_03013622025009\\_0013096707\\_0004027101\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/131505/3/RAMA_21001_03013622025009_0013096707_0004027101_01_front_ref.pdf).
- Darmawan, Stephanie Priscilla, dan Imelda Martinelli. "Similaritas Hukum Adat Dengan Mazhab Hukum Kodrat Dalam Memberikan Kontribusi Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 4 (24 Oktober 2023): 670–77. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.19499>.
- Dāruquṭṭni Ad-, Abū al-Hasan Ali bin Umar. *Sunan Ad-Dāruquṭṭni*. Vol. 5. 5 vol. Beirut: Muassasāt al-Risālah, 2004.
- Devy, Soraya, dan Maryam Maryam. "Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 Agustus 2020): 53–83. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7659>.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (2021).
- Diwandari, Saucha, Enny Itje Sela, Briyan Efflin Syahputra, Nathaniela Aptanta Parama, dan Anindita Septiarini. "The Utility of Decision Tree and Analytics Hierarchy Process in Prioritizing of Social Aid Distribution Due to Covid-19 Pandemic in Indonesia." *Journal of ICT Research and Applications* 17, no. 1 (1 April 2023). <https://doi.org/10.5614/itbj.ict.res.appl.2023.17.1.6>.

- Dyana, Burhanatut. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i." *AL MAQASHIDI* 2, no. 1 (2 Agustus 2019): 15–26.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Edisi pertama. Depok: Kencana, 2018.
- Firmansyah, Denny, R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, dan Khadijeh Ahmadi Bighash. "Contextualisation of Jasser Auda's Maqashid Syariah on Hysterectomy (Surgical Removal of The Uterus)." *Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (30 September 2023): 447–67. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i2.6906>.
- Haerisma, Alvien Septian, Syamsul Anwar, dan Aziz Muslim. "Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 19, no. 2 (27 Desember 2023): 298–316. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.19437>.
- Halimatusa'diyah, Iim, dan Windy Triana. "Sexism and women's access to justice: Feminist judging in Indonesian Islamic judiciary." *Women's Studies International Forum* 103 (1 Maret 2024): 102883. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102883>.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harefa, Beniharmoni. "Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7277>.
- Hart, H. L. A. *The concept of law*. 2nd ed. Oxford : New York: Clarendon Press ; Oxford University Press, 1994.
- Harun, Ibrahim Ahmad, ed. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama - Buku II*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 2013.
- Hasan, Lucky Omega. "Rekonstruksi Kedudukan Hukum DSN-MUI Dalam Sistem Pengawasan Ekonomi Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah." Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48903>.
- Hayati, Mulida. "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan." Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

- Helmi, Muhammad. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mazahib*, 30 Desember 2016, 139–50. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.616>.
- Herzien Inlandsch Reglement, Staatsblad 16 § (1848).
- Hooft, Hendrik Philip Visser 't, dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Ilmu Hukum*. Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Huppes-Cluysenaer, Liesbeth, dan Paul Scholten, ed. *Aristotelian Protestantism in Legal Philosophy: Rethinking Paul Scholten for the 21st Century*. DPSP Special Issues, no 1. Amsterdam: DPSP, 2020.
- I Md Pasek Diantha. *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015.
- Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, t.t.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Isaac Acorda. "H.L.A. Hart's Law as the Union of Primary and Secondary Rules." 11 April 2011. <https://prezi.com/p/glgjfy08nucl/hla-harts-law-as-the-union-of-primary-and-secondary-rules/>.
- Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, dan Nimas Ayu Sholehah. "Empirical Legal Research Based on Jasser Auda's Maqashid Syariah Theory." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (11 Agustus 2023): 14–29. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.730>.
- Izzuddin, Ahmad, Ahmad Rofiq, dan Abu Hapsin. "Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 1 (28 Juli 2021). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12191>.
- J, Johari. "Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2 April 2021): 118–27. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3811>.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- "Kebenaran." Dalam *KBBI Daring*. Diakses 17 November 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebenaran>.
- Khodijah, Siti, dan Iffah Iffah. "Pig Xenotransplantation in the Qur'an: Application of Jasser Auda's Theory of Maqāṣid al-Sharī'ah." *Refleksi* 22, no. 2 (2023): 369–90. <https://doi.org/10.15408/ref.v22i2.37398>.

- Kholidah, Muhammad Ridho, Sobhan, dan Mahyudin Ritonga. "Violation of Women's Rights on Divorce: Study on Religious Court Decision." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 6 (12 September 2023): e1230–e1230. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i6.1230>.
- Kholis, Nur. "Hukuman Mati Pengedar Narkoba: Pendekatan Maqasid al-Shariah Jasser Audah." Disertasi, UIN Sunan Ampel, 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/61072/>.
- Kirom, Syahrul, dan Akhmad Nadirin. "Penerapan Keadilan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 177–85. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15712>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek vor Indonesie), Staatsblad 23 § (1847).
- Krisnayuda, Backy. *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- "Kwalificeren." Dalam *etymologiebank.nl*. Dutch Language Institute. Diakses 24 Oktober 2024. <https://etymologiebank.nl/trefwoord/kwalificeren>.
- "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2023." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 31 Januari 2024. <https://cloud.badilag.net/s/ZmxzSdz82LwLaA>.
- "Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023." Mahkamah Agung RI, Februari 2024.
- "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2023." Pengadilan Agama Indramayu, 29 Januari 2024. <https://drive.google.com/file/d/1XRqi-HqRJWTK8IELJqGJ3hx2x2RE6xuA/view>.
- Laxmi. "Perceraian Dalam Kehidupan Perempuan Buton Di Kota Bau-Bau Sultra: Studi Tentang Dampak." Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2022. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/209232>.
- Lestari, Dini Maulana. "Developing The Component of Maqasid Sharia Index in Measuring Customer Loyalty With Islamic Banking in Indonesia." Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65629/>.
- Li, Hang. *Machine Learning Methods*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-3917-6>.



- M. Agil, Misbah. "Analisis Dampak Dan Dinamika Pernikahan Online Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah." Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023. <https://repository.uin-suska.ac.id/72820/>.
- Mahfuzah, Nandani Zahara, dan Dhiauddin Tanjung. "Maqashid As-Syari'ah Menurut Jasser Auda." *JIS: Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (28 Juni 2024): 251–57.
- Mardalena, Hanifah. "Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru." Disertasi, Universitas Andalas, 2023. <http://scholar.unand.ac.id/212131/>.
- Marwala, Tshilidzi, dan Collins Achepsah Leke. *Optimization and Decision Making*. Handbook of Machine Learning, volume 2. New Jersey: World Scientific, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Matlin, Margaret W. *Cognition*. 7th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukh Sumaryanto. "'Maqāshid al-Shari'ah' Metode Analisis Sistem dalam Filsafat Hukum Islam (Studi Pemikiran Jasser Auda)," 28 Februari 2017. <https://www.jasserauda.net/maqashid-al-shariah-metode-analisis-sistem-dalam-filsafat-hukum-islam/?lang=id>.
- Musthafa, Usman. "Pembaharuan hukum keluarga: kajian tentang maqasid al-shari'ah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan." Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65650>.
- Naidenova, Xenia, dan Xenia Naidenova. *Machine learning methods for commonsense reasoning processes: interactive models*. 1 ed. Premier Reference Source. Information Science Reference, 2009.
- Naisaburi An-, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ al-Muslim*. tt: Dār al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt.
- Nasution, Muhammad Idris. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap Perceraian atas Dasar Murtad." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (31 Desember 2021): 370–86. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>.
- Nelli, Jumni, Afrizal Mansur, Zulkifli Zulkifli, Maghfirah Maghfirah, Sofia Hardani, dan Izzah Nur Aida. "The Immorality of a Husband as the Cause of a Working Wife to File for Divorce Lawsuit in Indonesia." *JURIS (Jurnal*

- Ilmiah Syariah*) 22, no. 1 (13 Juni 2023): 119–32.  
<https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.7392>.
- Nizar, Muchamad Coirun. “The Religious Court’s Decisions on Divorce: A Maqāṣid Shari’a Perspective.” *Ulumuna* 24, no. 2 (2020): 398–416.  
<https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.408>.
- N.J, Nilsson. *Introduction to machine learning*. Lecture notes., 1996.
- Nur, Muliadi. “Rekonseptualisasi Penyelesaian Verstek Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial.” Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (17 Januari 2021): 1–20.  
<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Olivas, Emilio Soria, Jose David Martin Guerrero, Marcelino Martinez Sober, Jose Rafael Magdalena Benedito, Antonio Jose Serrano Lopez, Emilio Soria Olivas, Jose David Martin Guerrero, Marcelino Martinez Sober, Jose Rafael Magdalena Benedito, dan Antonio Jose Serrano Lopez. *Handbook of Research on Machine Learning Applications and Trends: Algorithms, Methods, and Techniques*. 1 ed. Information Science Reference, 2009.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2016).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (2017).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (1990).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.3/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian. (2021).
- Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (1990).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1975).

- Pramana, Deky, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni. "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāsid Syarī'ah." *MAQASID* 13, no. 1 (21 Mei 2024): 29–43. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.22504>.
- Prasetyo, Teguh. *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- . *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Prasetyo, Yogi. "Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2 Agustus 2017): 89–111. <https://doi.org/10.24269/lis.v1i1.588>.
- Purwanto, Anang Dwi, Ketut Wikantika, Albertus Deliar, dan Soni Darmawan. "Decision Tree and Random Forest Classification Algorithms for Mangrove Forest Mapping in Sembilang National Park, Indonesia." *Remote Sensing* 15, no. 1 (Januari 2023): 16. <https://doi.org/10.3390/rs15010016>.
- Puspitasari, Indriana Widya, Fedri Ruluwedrata Rinawan, Wanda Gusdya Purnama, Hadi Susiarno, dan Ari Indra Susanti. "Development of a Chatbot for Pregnant Women on a Posyandu Application in Indonesia: From Qualitative Approach to Decision Tree Method." *Informatics* 9, no. 4 (Desember 2022): 88. <https://doi.org/10.3390/informatics9040088>.
- Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.IM (2023). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeded8887b6e6988170313731303136.html>.
- Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.IM (2023). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed964e25fe790c968f313730333130.html>.
- Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM (2023). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed9c893969bd8ab785313532313130.html>.
- Quinlan, J. R. "Induction of Decision Trees." *Machine Learning* 1, no. 1 (1 Maret 1986): 81–106. <https://doi.org/10.1007/BF00116251>.
- Radhitya, Made Leo. "Sistem Informasi Risiko Kemunculan Rip Current Menggunakan Decision Tree C4.5; Information System Of Rip Current's Occurrence Risk Using Decision Tree C4.5." Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2016. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/151846>.

- Rahmadhani, Diana Aviq, Nadiasel Ogsala, dan M. Noer Falaq Al Amin. "Analisis Pelarangan Operasional Tiktok Shop Dalam Langkah Pengambilan Keputusan Melalui Perspektif Problem Tree Analysis." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (6 Mei 2024): 211–28. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1881>.
- Rahman, Encep Taufik. "Kritik hukum atas alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan perkawinan serta prospek pengembangannya dalam sistem hukum nasional." Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati, 2023.
- Rais, Isnawati. "The Impact of COVID-19 Pandemic on Divorce Rates among Indonesian Muslim Societies." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (8 Desember 2021): 271–97. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.271-297>.
- Ramlah. "Penyelesaian Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Jambi : Analisis Putusan tentang Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian." Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49916>.
- Rangkuti, Ahmad Zuhri. "Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Fikih Syafii dan Hukum Positif: Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumatera Utara." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Rinaldo, Rachel, Eva F. Nisa, dan Nina Nurmila. "Divorce Narratives and Class Inequalities in Indonesia." *Journal of Family Issues* 45, no. 5 (1 Mei 2024): 1195–1216. <https://doi.org/10.1177/0192513X231155657>.
- Rizkiansyah, Asti Herliana, Doni Purnama Alamsyah, dan Tjia Fie Tjoe. "Comparison of the K-Nearest Neighbor and Decision Tree algorithm to the Sentiment Analysis of Investment Applications Users in Indonesia." Dalam *2022 Seventh International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*, 01–06, 2022. <https://doi.org/10.1109/ICIC56845.2022.10006970>.
- Rondonuwu. *Teori Hukum: Dari Eksistensi Ke Rekonstruksi*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Rosyidi, M. Ibnu Umar, dan Naim Rochmawati. "Teknik Bagging Pada Algoritma Klasifikasi Decision Tree Dan SVM Untuk Klasifikasi SMS Berbahasa Indonesia." *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)* 5, no. 02 (15 November 2023): 265–71.
- Rouf, Abd, Mufidah Ch, dan Zaenul Mahmudi. "Joint Property Division in Indonesia: A Gender Equality Viewpoint." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 2 (29 Desember 2023): 230–50. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23050>.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977.
- Sayuti, Hendri. “Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding pada Generasi Z Muhammadiyah Riau dalam Perspektif Maqasid Syariah.” Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023. <https://repository.uin-suska.ac.id/71582/2/DISERTASI%20HENDRI%20SAYUTI.pdf>.
- Seri Paparan Filsafat Hukum #18: Asas-Asas yang Universal dalam Sistem Hukum*, 2020. [https://www.youtube.com/watch?v=UJr5v\\_y4LsY](https://www.youtube.com/watch?v=UJr5v_y4LsY).
- Shannon, Claude E. “A Mathematical Theory of Communication.” *The Bell System Technical Journal* 27, no. July, October (1948): 379–423, 623–56.
- Sidehabi, Sitti Wetenriajeng. “Implementasi Mesin Pemilah Buah Markisa Berdasarkan Tingkat Kematangan Berbasis Visi Komputer.” Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2019. [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3557/2/19\\_P1600313001\\_Disertasi\(FILEminimizer\)..ok%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3557/2/19_P1600313001_Disertasi(FILEminimizer)..ok%201-2.pdf).
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Indonesia*. Bandung: Hikam Media Utama, 2018.
- Sinha, Bhadra. “Using AI Tools in Judicial Process Can Improve Justice Delivery, but Amplify Biases: Report.” *ThePrint* (blog), 21 April 2021. <https://theprint.in/judiciary/using-ai-tools-in-judicial-process-can-improve-justice-delivery-but-amplify-biases-report/642954/>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Cet. ke-3; ed. Ke-2. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Suadi, Amran. *Filsafat Hermeneutika; Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*. Cet. Ke-2. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2023.
- Sudjatmiko. “Kebisingan Dan Domain Frekuensi Sebagai Indikator Terhadap Kualitas Produk Pada Proses Bubut.” Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/190977/1/SUDJATMIKO.pdf>.
- Sukardi, Dina Haryati, dan Yonnawati Yonnawati. “Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Perdata Formil Dan Materiil.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (1 Desember 2022): 221–34. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1964>.
- Sukmana, Rifky Adji, Kurniati Kurniati, dan Lomba Sultan. “Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 8, no. 2 (2 Februari 2023): 17–32. <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589>.

- Sullivan, William. *Machine Learning For Beginners Guide Algorithms: Supervised & Unsupervised Learning. Decision Tree & Random Forest Introduction*. PublishDrive, 2017.
- Sultan. "Nilai Keadilan dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam." Disertasi, UIN Alauddin, 2013. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/697/2/f%20u%20l%20l.pdf>.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Ketiga. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Melalui Aplikasi Pembinaan Dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas) Di Lingkungan Peradilan Agama (2024). <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/surat-edaran-direktur-jenderal-badan-peradilan-agama-no-3-tahun-2024-tentang-pelaksanaan-pembinaan-dan-pengawasan-melalui-aplikasi-pembinaan-dan-pengawasan-secara-elektronik-terintegrasi-e-binwas->.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus (1959).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (1994).
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi (1967).
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2022).
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan / Alasan (1974).
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2023).
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2022).
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2023).

- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2014).
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Eksaminasi Secara Elektronik (2019).
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan / Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung (2022).
- Suratno. “Pencegahan Perceraian Melalui Program Masturah dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia: Studi Jamaah Tabligh Provinsi Lampung.” Disertasi, UIN Raden Intan, 2022.
- Susanto, Anthon F. *Filsafat dan Teori Hukum: Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suyūthi As-, Abd al-Rahman bin Abi Bakar. *Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr fī Ahādīs al-Basyīr al-Nazīr*. Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt.
- Syafī’i Asy-, Muhammad Idris. *Al-Umm*. Mesir: Dār al-Wafā’, 1422H.
- Syarif, Zainuddin, Syafiq A. Mughni, dan Abd Hannan. “Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (21 Desember 2020): 199–225. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.199-225>.
- Tahir, Muhammad Suaib. “Implementasi Pendidikan Holistik dalam Al-Qur’ân: Suatu Tinjauan Maqashid al-Syariah Jasser Auda.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 02 (21 Agustus 2023). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4266>.
- Tim Penerjemah Al-Qur’ân UII, trans. oleh. *Qur’ân Karim dan terjemahan artinya*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Tohari, Achmad. “Religious Moderation in the Perspective of Maqasid Syariah Jasser Auda.” *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 4, no. 1 (30 Mei 2024): 52–62. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.9037>.
- Trigiyatno, Ali, dan Sutrisno Sutrisno. “Dharar as a Reason for Divorce Lawsuit in Fiqh and Legislation of Some Muslim Countries: Study on Indonesia, Bahrain, Sudan, Qatar, and Morocco.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 May (23 Mei 2022): 203–22. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3368>.

- Triyono, Nur, dan Asmuni Asmuni. "The Implementing Joint Custody Post Divorce In Indonesia: A Philosophical Viewpoint." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 2 (29 Desember 2023): 313–29. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.24370>.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t.).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (t.t.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (1989).
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024).
- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004).
- Utama, Sangsaka Wira, Muhammad Khamim Asy'ari, Diyajeng Luluk Karlina, Muhammad Roy Ashidiqqi, dan Brian Raafi'u. "Generator capacity predictor system modeling using decision tree regressor at PT Saka Indonesia Pangkah Limited." *AIP Conference Proceedings* 2536, no. 1 (19 Mei 2023): 030008. <https://doi.org/10.1063/5.0136775>.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40464/uu-no-4-tahun-2004>.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- Weruin, Urbanus Ura. "Postmodernisme Dan Hukum: Kritik Postmodernisme Hukum Terhadap Modernisme Hukum." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (1 Juni 2018): 240–53. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1559>.
- Widodo Dwi Putro, F. Budi Hardiman, Zainal Asikin, Tristam Pascal Moeliono, Sulistyowati Irianto, Cahyowati, Rikardo Simarmata, dan Shidarta. *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth*. Mataram: Sanabil, 2020.



- Widyastari, Dyah Anantalia, Pimonpan Isarabhakdi, Patama Vapattanawong, dan Marc Völker. "Marital Dissolution in Postmodern Java, Indonesia: Does Early Marriage Increase the Likelihood to Divorce?" *Journal of Divorce & Remarriage* 61, no. 8 (16 November 2020): 556–73. <https://doi.org/10.1080/10502556.2020.1799308>.
- Yumalia, Astria, dan Richardus Eko Indrajit. "Penerapan Konsep Business Intelligence Untuk Percepatan Penyelesaian Perkara Pada Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung RI." *IKRA-ITH Informatika : Jurnal Komputer Dan Informatika* 1, no. 2 (2017): 61–69.
- Yunianto, Eko. "Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (28 Oktober 2023): 206–27. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.440>.
- Zahidin, Zahidin, M. Thoiyibi, Ahmad Syukri, dan Badarussamsi Badarussamsi. "Filsafat Dan Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum Islam." *Jurnal Literasiologi* 8, no. 2 (26 Juli 2022). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.364>.
- Zaifudin, Tamat. "Kebenaran Formal dalam Pembuktian di Pengadilan Agama." *Aktualita : Jurnal Hukum* 1, no. 2 (31 Desember 2018): 330–49. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3962>.
- Zainuddin. "Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi." Disertasi, Institut PTIQ, 2021.
- Zubairin, Achmad. "Metode Tafsir Maqasid Sistematis: Sebuah Pendekatan Tafsir Maqasidi Berbasis Sistem dalam Memahami Teks dan Konteks Al-Quran." Disertasi, Institut PTIQ, 2024.
- Zuhayli Az-, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2019.
- Zulfanlaw's Weblog. "Eksaminasi Atas Putusan Pengadilan Yang Tidak Adil," 26 Juli 2008. <https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/26/eksaminasi-atas-putusan-pengadilan-yang-tidak-adil/>.
- Zulkarnain. "Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Indonesia: Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)." Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.IM
2. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.IM
3. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM

# **Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.IM**

## **Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.IM**

## **Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.IM**



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI  
DOKTOR  
HUKUM ISLAM

Website : [doctorate.islamic.uii.ac.id](http://doctorate.islamic.uii.ac.id)  
Email: [dh@uii.ac.id](mailto:dh@uii.ac.id)

## **SURAT KETERANGAN CEK TATA LETAK DAN BAHASA**

**No: 5/Perpus.Bahasa/HIPD/III/2025**

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Triyono  
Nomor Induk Mahasiswa : 22933006  
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam  
Dosen Promotor : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
Fakultas/Prodi : Hukum Islam Program Doktor FIAI UII  
Judul Disertasi :

### **REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA: PENDEKATAN KLASIFIKASI POHON KEPUTUSAN DAN MAQĀSĪD JASSER AUDA**

Telah dikoreksi oleh Tim Koreksi Prodi HIPD dalam aspek Bahasa Indonesia sesuai EYD, transliterasi dan kaidah penulisan menurut Buku Pedoman Penulisan Disertasi HIPD JSI FIAI UII. Naskah disertasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

Yogyakarta, 10 Maret 2025



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.



**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 22/Perpus/HIPD/III/2025**

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Triyono  
Nomor Induk Mahasiswa : 22933006  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Promotor : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A  
: Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.  
Fakultas/Prodi : Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII  
Judul Disertasi :

**REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK PUTUSAN PERCERAIAN  
PENGADILAN AGAMA: PENDEKATAN KLASIFIKASI POHON KEPUTUSAN  
DAN MAQĀṢID JASSER AUDA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **10% (Sepuluh Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*



Yogyakarta, 14 Maret 2025

*[Signature]*  
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

## Resume Kegiatan Penelitian

Nama Mahasiswa : Nur Triyono  
 Nomor Induk Mahasiswa : 22933006  
 Judul Disertasi : REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK DALAM PERCERAIAN: STUDI KLASIFIKASI POHON KEPUTUSAN DAN MAQASID JASSER AUDA  
 Tim Promotor :  
 Promotor : **Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.**  
 Ko-Promotor : Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.  
 SK Tim Promotor : 007/Dek/60/DAATI/S3/FIAI/VII/2024

| Bimbingan ke- | Tanggal          | Materi Bimbingan                                                                                                      | Tanda tangan Pro/Ko Promotor                                                          |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 22 Mei 2024      | Perbaikan Metode Penelitian, Pemetaan Telaah Pustaka, Perbaikan Teori, Penerapan Konkrit Decision Tree Classification |    |
| 2             | 18 Juli 2024     | Perbaikan Teori, Penerapan Konkrit Decision Tree Classification                                                       |    |
| 3             | 25 Juli 2024     | Penyesuaian dengan Pedoman Penulisan                                                                                  |   |
| 4             | 30 Juli 2024     | Cakupan dan Konten Metode Penelitian                                                                                  |  |
| 5             | 10 November 2024 | Penekanan Subjek, Objek dan Data Penelitian di setiap pembahasan disertasi                                            |  |
| 6             | 02 Desember 2024 | Penekanan kelebihan dan kekurangan tawaran kebenaran sistematis                                                       |  |

\*Catatan : dari 6 kali pertemuan, wajib dilaksanakan tatap muka minimal 2 kali

Yogyakarta,  
 Mengetahui  
 Ketua Program Studi

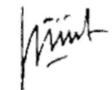


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I



## Resume Kegiatan Penelitian

Nama Mahasiswa : Nur Triyono  
 Nomor Induk Mahasiswa : 22933006  
 Judul Disertasi : REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK DALAM PERCERAIAN: STUDI KLASIFIKASI POHON KEPUTUSAN DAN MAQASID JASSER AUDA  
 Tim Promotor :  
 Promotor : **Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.**  
 Ko-Promotor : Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.  
 SK Tim Promotor : 007/Dek/60/DAATI/S3/FIAI/VII/2024

| Bimbingan ke- | Tanggal           | Materi Bimbingan                                                                                                                       | Tanda tangan Pro/Ko Promotor                                                          |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7             | 11 April 2025     | Penajaman kritik sebagai akademisi / peneliti, bukan dengan kacamata praktisi                                                          |    |
| 8             | 15 April 2025     | Penajaman hasil penerapan terhadap sampel yang dinilai cenderung pragmatis, bagaimana seharusnya berdasarkan penelitian yang dilakukan |    |
| 9             | 29 April 2025     | Perbaikan bagan-bagan dalam disertasi                                                                                                  |   |
| 10            | 02 Juni 2025      | Subjek penelitian difokuskan pada putusan                                                                                              |  |
| 11            | 23 Juni 2025 2025 | Memperjelas posisi pohon keputusan, apakah hanya bicara aspek formil atau ikut membicarakan aspek materiil                             |  |
| 12            |                   |                                                                                                                                        |                                                                                       |

\*Catatan : dari 6 kali pertemuan, wajib dilaksanakan tatap muka minimal 2 kali

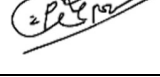
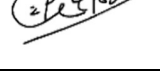
Yogyakarta,  
 Mengetahui  
 Ketua Program Studi



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

## Resume Kegiatan Penelitian

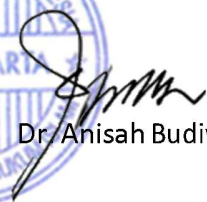
Nama Mahasiswa : Nur Triyono  
 Nomor Induk Mahasiswa : 22933006  
 Judul Disertasi : REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK DALAM PERCERAIAN: STUDI KLASIFIKASI POHON KEPUTUSAN DAN MAQASID JASSER AUDA  
 Tim Promotor :  
 Promotor : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
 Ko-Promotor : **Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**  
 SK Tim Promotor : 007/Dek/60/DAATI/S3/FIAI/VII/2024

| Bimbingan ke- | Tanggal          | Materi Bimbingan                                                                                                                                             | Tanda tangan Pro/Ko Promotor                                                          |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 22 Mei 2024      | Penjelasan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam penelitian                                                                                        |    |
| 2             | 18 Juli 2024     | Ilustrasi konkrit decision tree classification                                                                                                               |    |
| 3             | 06 Oktober 2024  | Penyesuaian norma dalam latar belakang, rumusan, kesimpulan dan rekomendasi penelitian.                                                                      |   |
| 4             | 28 Oktober 2024  | Pertimbangan antara civil law dan hukum pancasila                                                                                                            |  |
| 5             | 13 November 2024 | Penyesuaian norma dalam latar belakang, rumusan, kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Posisi penerapan, penafsiran dan pembentukan hukum dalam penelitian. |  |
| 6             | 02 Desember 2024 | Penekanan analisis dari pemikiran jasser auda dalam hasil penelitian                                                                                         |  |

\*Catatan : dari 6 kali pertemuan, wajib dilaksanakan tatap muka minimal 2 kali

Yogyakarta,  
 Mengetahui  
 Ketua Program Studi



  
 Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

## Resume Kegiatan Penelitian

Nama Mahasiswa : Nur Triyono  
 Nomor Induk Mahasiswa : 22933006  
 Judul Disertasi : REKONSTRUKSI KEBENARAN SISTEMATIK DALAM PERCERAIAN: STUDI KLASIFIKASI POHON KEPUTUSAN DAN MAQASID JASSER AUDA  
 Tim Promotor :  
 Promotor : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
 Ko-Promotor : **Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**  
 SK Tim Promotor : 007/Dek/60/DAATI/S3/FIAI/VII/2024

| Bimbingan ke- | Tanggal       | Materi Bimbingan                                                                                         | Tanda tangan Pro/Ko Promotor                                                          |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7             | 29 April 2025 | Perbaikan judul tanpa mengubah substansi                                                                 |    |
| 8             | 02 Juni 2025  | Memperjelas perbedaan penetapan dan putusan di lingkungan pengadilan agama, khususnya masalah perceraian |    |
| 9             | 12 Juni 2025  | Menambahkan kondisi penerapan bagi perkara non-verstek dan perkara yang lebih kompleks dalam perceraian  |   |
| 10            | 23 Juni 2025  | Memperkuat argumentasi rekonstruksi konstatar, kualifisir dan konstituir                                 |  |
| 11            |               |                                                                                                          |                                                                                       |
| 12            |               |                                                                                                          |                                                                                       |

\*Catatan : dari 6 kali pertemuan, wajib dilaksanakan tatap muka minimal 2 kali

Yogyakarta,  
 Mengetahui  
 Ketua Program Studi



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP MAHASISWA



### I. INFORMASI PRIBADI

- 1 Nama Lengkap : NUR TRIYONO
- 2 Tempat lahir / tanggal lahir : Samarinda, 10 April 1991
- 3 Telepon : 085250039546
- 4 Alamat : Perum PKL Blok B. No. 698, Sungai Kapih, Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur
- 4 Email : [ibn.3ula@gmail.com](mailto:ibn.3ula@gmail.com)

### II. ANGGOTA KELUARGA

- 1 Istri : Asri Aisyah El Zahra
- 2 Anak : Alfa Angkasa Adidarma  
Cahaya Cinta Cendekia
- 3 Orang Tua : Sudarno  
Sulastri
- 4 Mertua : Kasiyadi  
Sri Wahyuni

### III. RIWAYAT PENDIDIKAN

| No | Tingkat Pendidikan | Institusi Pendidikan                                                                  | Tahun / Lulus |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | SD                 | Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Model Selili Samarinda                                   | 2003          |
| 2  | SLTP / SEDERAJAT   | Kulliyatu-IMu'allimin Al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Indonesia | 2006          |
| 3  | SLTA / SEDERAJAT   | Kulliyatu-IMu'allimin Al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Indonesia | 2009          |

| No | Tingkat Pendidikan | Institusi Pendidikan                                                                                                                                                                                                                       | Tahun / Lulus |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4  | S-1                | Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,<br>Fakultas Syarī'ah, UIN Maulana<br>Malik Ibrahim Malang<br>Skripsi: <i>"Legal Protection of Heritant<br/>Right to the Owner of Inactive<br/>Account in Regulation and Islamic<br/>Law in Indonesia"</i> | 2014          |
| 5  | S-2                | Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,<br>Pascasarjana, UIN Maulana Malik<br>Ibrahim Malang<br>Tesis: <i>"Legalitas Perkawinan Sejenis:<br/>Studi Genealogi dan Epistemologi<br/>Pemikiran Irshad Manji"</i>                                       | 2017          |
| 6  | S-3                | Program Studi Hukum Islam Program<br>Doktor, Fakultas Ilmu Agama Islam,<br>Universitas Islam Indonesia<br>Yogyakarta                                                                                                                       | 2022-Sekarang |

### III. RIWAYAT PEKERJAAN

| No | Jabatan                  | Institusi                                                                   | Tahun             |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Staf                     | Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik<br>Ibrahim Malang                       | 2014-2017         |
| 2  | Penyunting<br>Bahasa     | Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan<br>Syariah                                 | 2016              |
| 3  | CPNS-Calon<br>Hakim      | Pengadilan Agama Penajam<br>(Penempatan Pengadilan Agama Tanah<br>Grogot)   | 2017-2018         |
| 4  | Calon Hakim              | Pengadilan Agama Penajam<br>(Penempatan Magang Pengadilan Agama<br>Cilacap) | 2018-2020         |
| 5  | Hakim Tingkat<br>Pertama | Pengadilan Agama Penajam                                                    | 2020-2021         |
| 6  | Hakim Tingkat<br>Pertama | Pengadilan Agama Tarakan                                                    | 2021-<br>Sekarang |

### IV. KARYA TULIS

#### Jurnal Ilmiah

| No. | Penulis     | Judul                                   | Jurnal                                                                                 |
|-----|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nur Triyono | Isu Perkawinan Minoritas di<br>Thailand | De Jure: Jurnal Hukum<br>dan Syar'iah, Vol. 8 No.<br>1, (2016)<br>(Sinta 1, Scopus Q1) |

| No. | Penulis                                                                      | Judul                                                                                      | Jurnal                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Nur Triyono                                                                  | Same-Sex Marriage Legality: Genealogy and Epistemology Studies on Irshad Manji's Thought   | Journal of Islamic Law and Family Studies (JILFAS), Vol. 3 No. 2, (2020)                  |
| 3   | Nur Triyono; Asmuni                                                          | The Implementing Joint Custody Post Divorce In Indonesia: a Philosophical Viewpoint        | De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol. 15 No. 2, (2023) (Sinta 1, Scopus Q1)            |
| 4   | Lutfiana Dwi Mayasari; Akmal Adicahya; Nur Triyono                           | Kebijakan Pembatasan Poligami oleh Mahkamah Agung dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan | IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies, Vol. 4 No. 1, (2023) (Sinta 4)              |
| 5   | Lutfiana Dwi Mayasari; Nur Triyono; Ulfa Wulan Agustina; Beta Pujangga Mukti | Inheritance Rights of Inactive Digital Accounts: Qiyās-Based Legal Protection              | Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 13 No. 2, (2023) (Sinta 4) |

#### Buku

| No | Judul                                                                                             | Tahun | Keterangan                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 1  | Perbandingan Hukum Islam di Beberapa Negara (Isu Hukum Islam, Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah) | 2023  | Amir Muallim, dkk. (Antologi)        |
| 2  | Islam dan Isu-Isu Aktual (Persoalan Ideologi, Politik Ekonomi dan Hukum Islam Kontemporer)        | 2023  | Edo Segara Gustanto, dkk. (Antologi) |
| 3  | Dimensi Sosial Hukum Islam (Dialektika Antara Aspek Transenden dan Aspek Profan)                  | 2023  | Edo Segara Gustanto, dkk. (Antologi) |
| 4  | Syariat Islam (Antara Utopisme dan Tuntutan Modernitas)                                           | 2023  | Yusdani, dkk. (Antologi)             |
| 5  | Islam, Demokrasi dan Budaya Politik di Indonesia                                                  | 2023  | Muslich, KS, dkk. (Antologi)         |